

BUPATI BARITO UTARA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2022



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dipandang perlu untuk diselaraskan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran, target pencapaian sasaran, serta nomenklatur program sampai dengan akhir periode perencanaan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Namor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun

2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

DAN

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 berpedoman pada :

a. RPJMN 2015-2019;
b. RPJMN 2020-2024;
c. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021;
d. RPJPD Kabupaten Barito Utara 2005-2025;
e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039; dan

f. RPJMD Kabupaten sekitar.

(2) RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan :

a. visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan

b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

BAB VI : Strategis, Arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;

BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

BAB IX : Penutup

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2022
BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022
NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,139/2022

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan RPJM Daerah. (2) Dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Barito Utara, maka harus berpedoman dan menyesuaikan dengan RPJMN yang telah ditetapkan. Arah pembangunan jangka menengah daerah diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang

kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdayasaing.

Sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan awal RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara perlu menyusun penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Kami Panjatkan Puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karuniaNya, sehingga dapat terselesaikannya dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 65 ayat 1, mengamanatkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

PRPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ini, memperhatikan Peraturan Presiden No 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025. Kemudian diselaraskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah

Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039.

Dokumen PRPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bermuara pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dengan tersusunnya PRPJMD ini, diharapankan dapat mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Muara Teweh, 4 Januari 2022

BUPATI BARITO UTARA

NADALSYAH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR xviii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-2
1.2. Dasar Hukum I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-8
1.4. Maksud dan Tujuan I-10
1.5. Sistematika Penyusunan I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Aspek Geografis II-1
2.1.2 Aspek Demografi II-6
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-8
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .. II-8
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-18
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah raga II-20
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-23
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib II-23
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dangan Pelayanan Dasar II-53
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan II-80
2.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan II-89
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-101
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-101
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-106
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-112
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-116

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.2 Neraca Daerah III-8
3.1.3 Rasio Likuiditas III-15
3.1.4 Rasio Solvabilitas III-16
3.1.5 Rasio Kewajiban Terhadap Aset III-17
3.1.6 Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset III-18
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III-18
3.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah III-19
3.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah III-22
3.2.3 Proporsi Penggunaan Anggaran III-26
3.2.4 Analisa Pembiayaan III-31
3.3. Kerangka Pendanaan III-36
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah III-36
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan III-40
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan IV-1
4.1.1 Infrastruktur Wilayah IV-2
4.1.2 Pendidikan IV-10
4.1.3 Kebudayaan IV-16
4.1.4 Kesehatan IV-17
4.1.5 Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi IV-31
4.1.6 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IV-46
4.1.7 Lingkungan Hidup IV-49
4.1.8 Tata Kelola Pemerintahan IV-53
4.2. Isu Strategis IV-59
4.2.1 Isu Strategis Internasional IV-59
4.2.2 Isu Strategis Nasional IV-63
4.2.3 Isu Strategis Regional IV-77
4.2.4 Isu Strategis Lokal IV-94

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Visi V-2
5.2 Misi V-8
5.2.1 Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi V-8
5.2.2 Misi 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan V-9
5.2.3 Misi 3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat V-10
5.2.4 Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup V-11
5.2.5 Misi 5 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) V-13
5.3 Tujuan dan Sasaran V-14
5.3.1 Tujuan V-14
5.3.2 Sasaran V-14
5.4 Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Barito Utara, RPJPD Kalimantan Tengah dan RPJMN V-21
5.4.1 Keselarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 ..... V-21
5.4.2 Keselarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 ..... V-23
5.4.3 Keselarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 ..... V-27

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1
6.1 Strategi VI-1
6.1.1 Misi Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi V1-1

6.1.2 Misi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan VI-2
6.1.3 Misi Peningkatan Ekonomi Masyarakat VI-2
6.1.4 Misi Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya Pariwisata dan Lingkungan Hidup VI-3
6.1.5 Misi Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Goverance*) VI-3
6.2 Arah Kebijakan VI-6
6.2.1 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 1 ..... VI-6
6.2.2 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 2 ..... VI-7
6.2.3 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 3 ..... VI-8
6.2.4 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 4 ..... VI-9
6.2.5 Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum ..... Misi 5 ..... VI-10

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1
7.1 Belanja Operasi VII-1
7.2 Belanja Modal VII-4
7.3 Belanja Tidak Terduga VII-5

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1
9.1 Pedoman Transisi IX-1
9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Daerah Per Kecamatan Kabupaten Barito Utara	II-3
Tabel II.2	Jumlah Luas Tanah yang Telah Dilakukan Pemberian Hak Atas Tanah Menurut jenisnya di Kabupaten Barito Utara (Persil) 2014-2020	II-6
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2020.....	II-7
Tabel II.4	Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur Tahun 2020.....	II-8
Tabel II.5	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara	II-9
Tabel II.6	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Barito Utara	II-12
Tabel II.7	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Barito Utara	II-14
Tabel II.8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2014 s.d.2020 Provinsi Kalimantan Tengah	II-15
Tabel II.9	Inflasi Kota Palangkaraya dan Sampit Tahun 2014-2020.....	II-16
Tabel II.10	PDRB Per Kapita Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2016-2020.....	II-17
Tabel II.11	Indeks Gini Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020	II-17
Tabel II.12	Angka Kemiskinan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020	II-18
Tabel II.13	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020.....	II-18
Tabel II.14	Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020.....	II-19
Tabel II.15	Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020.....	II-19
Tabel II.16	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Barito Utara	

Tahun 2016-2020 ..... II-20
Tabel II.17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2016-2020 ..... II-20
Tabel II.18 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2016-2020 ..... II-20
Tabel II.19 Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2015-2020 ..... II-21
Tabel II.20 Sanggar Seni dan Budaya di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2020..... II-21
Tabel II.21 Organisasi Olah Raga di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2020..... II-22
Tabel II.22 Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Sarana
Olah raga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020..... II-22
Tabel II.23 Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2015-2020..... II-23
Tabel II.24 Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2015-2020..... II-24
Tabel II.25 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2015-2020..... II-25
Tabel II.26 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di
Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2020..... II-27
Tabel II.27 Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2015-2020..... II-27
Tabel II.28 Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan
Kabupaten Barito Utara..... II-28
Tabel II.29 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2020..... II-29
Tabel II.30 Guru dengan Kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2015-2020..... II-29
Tabel II.31 Jumlah Guru PNS sesuai Kualifikasi Pendidikan
Tahun 2020..... II-29
Tabel II.32 Pencapaian SPM Pendidikan
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020..... II-30

Tabel II.33 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-33
Tabel II.34 Cakupan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-34
Tabel II.35 Jumlah Posyandu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-34
Tabel II.36 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-36
Tabel II.37 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-36
Tabel II.38 Standar Target Rasio Kebutuhan (SDMK) Tahun 2014 ..... II-37
Tabel II.39 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-38
Tabel II.40 Rasio Tenaga Paramedis per satuan penduduk di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-39
Tabel II.41 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-39
Tabel II.42 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Children Immunization* di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-40
Tabel II.43 Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-41
Tabel II.44 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-41
Tabel II.45 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-44
Tabel II.46 Cakupan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2021 ..... II-45
Tabel II.47 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 Berdasarkan Kewenangan Jalan (Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten) II-47

Tabel II.48 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-48
Tabel II.49 Panjang Jalan yang memiliki Drainase/Saluran di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-48
Tabel II.50 Panjang Jalan Dilalui Roda Empat di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-49
Tabel II.51 Panjang Jaringan Irigasi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-49
Tabel II.52 Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2020 ..... II-49
Tabel II.53 Banyaknya Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-50
Tabel II.54 Banyaknya Korban Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-50
Tabel II.55 Banyaknya Perkara dan Narapidana/Tahanan dan Mendapat Keputusan sidang Pengadilan Negeri Tahun 2020 ..... II-51
Tabel II.56 Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-51
Tabel II.57 Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-52
Tabel II.58 Jumlah KUBE yang menerima pemberdayaan fakir miskin di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-52
Tabel II.59 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS) Yang tertangani II-52
Tabel II.60 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah di bina II-53
Tabel II.61 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020 (jiwa) II-53
Tabel II.62 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang termasuk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

dan Jenis Kelamin Tahun 2020 ..... II-54
Tabel II.63 Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-54
Tabel II.64 Rasio KDRT di Kabupaten Barito Utara tahun 2016-2020 ... II-55
Tabel II.65 Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-55
Tabel II.66 Ketersediaan Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-55
Tabel II.67 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-56
Tabel II.68 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-56
Tabel II.69 Daya Dukung Lahan Pertanian Terhadap Konsumsi Beras di Kabupaten Barito Utara II-58
Tabel II.70 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang II-59
Tabel II.71 Ketersediaan Air di Kabupaten Barito Utara II-60
Tabel II.72 Kebutuhan Air Kabupaten Barito Utara Tahun 2017, 2023, 2030..... II-60
Tabel II.73 Kelas Daya Dukung Lahan Barito Utara II-61
Tabel II.74 Indeks Kualitas Air (IKA) pada Sungai Barito, Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montallat Tahun 2015-2019 ..... II-62
Tabel II.75 Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020... II-63
Tabel II.76 Penanganan Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-63
Tabel II.77 Jumlah Titik Api (*Hotspot*) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-64
Tabel II.78 Penduduk yang Memiliki KTP elektronik Berdasarkan Kecamatan tahun 2016-2020 ..... II-65
Tabel II.79 Penduduk yang Memiliki Akta kelahiran Berdasarkan Kecamatan tahun 2016-2020 ..... II-65
Tabel II.80 Penduduk yang Memiliki Akta Nikah di Kabupaten

Barito Utara tahun 2016-2020 ..... II-66
Tabel II.81 Dana Desa Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-66
Tabel II.82 ADD Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-67
Tabel II.83 Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2020 . II-67
Tabel II.84 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 ..... II-68
Tabel II.85 Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 ..... II-69
Tabel II.86 Sarana dan Prasarana Transportasi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-70
Tabel II.87 Kapasitas Sentral dan Jumlah Pemegang Surat Ijin Penerima Pesawat Telepon, 2016-2020 ..... II-71
Tabel II.88 Daftar Menara Telekomunikasi yang Beroperasional di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 ..... II-71
Tabel II.89 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel II.90 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-73
Tabel II.91 Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2021 ..... II-74
Tabel II.92 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-74
Tabel II.93 Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah tahun 2016-2020 ..... II-79
Tabel II.94 Arsip pada Perpustakaan Daerah tahun 2016-2020 ..... II-80
Tabel II.95 Produksi Perikanan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-80
Tabel II.96 Data objek wisata di Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 ..... II-81
Tabel II.97 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-83
Tabel II.98 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di

Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-83
Tabel II.99 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-83
Tabel II.100 Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan Tahun 2016-2019 ..... II-84
Tabel II.101 Data Tutupan Lahan Tahun 2019 Kabupaten Barito Utara.. II-85
Tabel II.102 Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-86
Tabel II.103 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-86
Tabel II.104 Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-86
Tabel II.105 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-87
Tabel II.106 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-87
Tabel II.107 Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-88
Tabel II.108 Desa Unit Pemukiman Transmigrasi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021..... II-88
Tabel II.109 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020..... II-89
Tabel II.110 Jumlah dan Jumlah Target PNS di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-99
Tabel II.111 Jumlah Pejabat Struktural yang Lulus Diklatpim di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020..... II-100
Tabel II.112 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2021..... II-102
Tabel II.113 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 .... II-103
Tabel II.114 Persentase Penduduk Menurut Wilayah dan Golongan

Pengeluaran per kapita Sebulan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 ..... II-104
Tabel II.115 NTP dan NTUP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 ..... II-105
Tabel II.116 Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-108
Tabel II.117 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Barito Utara (km) Tahun 2020 ..... II-109
Tabel II.118 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-112
Tabel II.119 Data Tindak Pidana / Kejahatan dan Kerugian Yang Dilaporkan Tahun 2016-2020 ..... II-114
Tabel II.120 Data Keamanan di Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-114
Tabel II.121 Jumlah Unjuk Rasa di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2020 ..... II-116
Tabel II.122 Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan yang di tamatkan Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 ..... II-117
Tabel II.123 Gambaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-118
Tabel III.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Barito Utara III-4
Tabel III.2 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Barito Utara III-7
Tabel III.3 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... III.11
Tabel III.4 Rasio Likuiditas Neraca Keuangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... III-16
Tabel III.5 Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... III-17
Tabel III.6 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... III-28
Tabel III.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... III-30
Tabel III.8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2020 ..... III-30
Tabel III.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... III-32
Tabel III.10 Defisit Rill Anggaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... III-34
Tabel III.11 Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... III-34
Tabel III.12 Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... III-35
Tabel III.13 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2021-2023 Kabupaten Barito Utara III-37
Tabel III.14 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023 ..... III-40
Tabel III.15 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023 ..... III-41
Tabel III.16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023 ..... III-42
Tabel III.17 Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023 ..... III-43
Tabel IV.1 Analisis Permasalahan Infrastruktur Wilayah IV-9
Tabel IV.2 Analisis Permasalahan Pendidikan IV-16
Tabel IV.3 Analisis Permasalahan Kebudayaan IV-17
Tabel IV.4 Analisis Permasalahan Kesehatan IV-30
Tabel IV.5 Analisis Permasalahan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi IV-46
Tabel IV.6 Analisis Permasalahan Ketenteraman, Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat IV-49
Tabel IV.7 Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup IV-52
Tabel IV.8 Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan IV-58
Tabel IV.9 Indikasi Program dan Kegiatan Rencana Struktur Ruang Wilayah IV-114
Tabel IV.10 Peruntukan Ruang dan Luasan Rencana Pola Ruang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2038 ..... IV-118
Tabel IV.11 Capaian Indikator TPB di Kabupaten Barito Utara IV-124
Tabel V.1 Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023..... V-2
Tabel V.2 Kesesuaian dan Konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara terhadap Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah V-7
Tabel V.3 Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran V-15
Tabel V.4 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023..... V-18
Tabel VI.1 Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi Kabupaten Barito Utara..... VI-4
Tabel VI.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Barito Utara..... VI-11
Tabel VI.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Barito Utara..... VI-16
Tabel VII.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023 ..... VII-7
Tabel VII.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023..... VII-11
Tabel VIII.1 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ..... VIII-2
Tabel VIII.2 Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023..... VIII-3

Tabel VIII.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023..... VIII-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-9
Gambar II.1 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara II-2
Gambar II.2 Realisasi PAD Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 . II-95
Gambar II.3 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-96
Gambar II.4 Realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-96
Gambar II.5 Desentralisasi Fiskal Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-97
Gambar II.6 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-97
Gambar II.7 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 ..... II-98
Gambar IV.1 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Barito Utara . IV-114
Gambar IV.2 Proporsi Capaian TPB Kabupaten Barito Utara IV-123
Gambar IV.3 Analisis Isu Strategis yang Menghasilkan Permasalahan Utama Daerah IV-132
Gambar V.1 Keterkaitan Misi RPJPD Kab. Barito Utara dan Misi RPJMD 2018-2023 ..... V-22
Gambar V.2 Keterkaitan Misi RPJMD 2018-2023 dan Misi RPJPD Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025..... V-25
Gambar V.3 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara dan Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 ..... V-27
Gambar V.4 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara dan Misi RPJMN 2020-2024 ..... V-28
Gambar VI.1 Indikasi Prioritas Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023..... VI-22

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis yaitu sebagai alat bantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan dan sebagai acuan bagi tahap pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan di daerah. Setelah dilantiknya H. Nadalsyah sebagai Bupati Kabupaten Barito Utara dan Sugianto Panala Putra sebagai Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara pada tanggal 24 September 2018, berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Proses pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Berdasarkan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara kurang dari 3 (tiga) tahun dan telah ditetapkannya peraturan-peraturan baru terkait kebijakan nasional, maka dilakukanlah perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Pelaksanaan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Proses perubahan diawali dengan reviu yang didalamnya mengandung hasil evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi dokumen RPJMD 2018-2023.

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang di atur dalam Peraturan Menteri ini;
b. Hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri ini; dan
c. Terjadi perubahan yang mendasar (pasal 342 ayat 1), dimana perubahan mendasar berupa krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional (pasal 342 ayat 3).

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 menunjukkan proses perumusan telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan dari substansi yang dirumuskan juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri. Namun pada saat dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara terutama untuk menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja. Sedangkan dari aspek terjadi perubahan yang mendasar yaitu kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan adanya wabah *Covid-19*.

Beberapa hal tersebut yang mendasari dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, sehingga Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan perubahan RPJMD ini pada tahun 2021. Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antarpelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentan Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6)
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Namor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

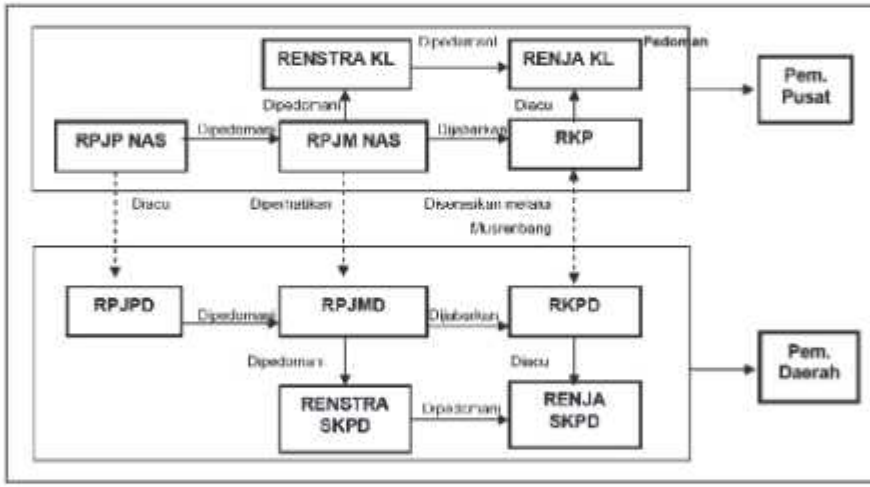
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah Provinsi

Kalimantan Tengah dan nasional, yang bertujuan untuk mendukung harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan. RPJMD Kabupaten Barito Utara harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berikut diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar I.1.
Keterkaitan antara Dokumen RPJMD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan sebagai dasar penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

- Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun (periode tahun 2005 – 2025);
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) selama 20 tahun (periode Tahun 2019 – 2039);
- Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) selama 5 tahun (periode Tahun 2018 – 2023);
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tiap tahun.

RPJMD Kabupaten Barito Utara diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2018-2023 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024.

Rancangan awal RPJMD akan disusun bersamaan dengan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Barito Utara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan KUA PPAS serta RAPBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018-2023 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Perubahan RPJMD dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi dan

program dan penetapan prioritas serta indikator-indikator kinerja yang terukur dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah, sehingga dengan Perubahan RPJMD dapat memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah Daerah serta seluruh komponen pelaku pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

1.4.2. Tujuan

Selanjutnya tujuan penyusunan Perubahan RPJMD sebagai berikut :

a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran pembangunan tahun 2018-2023, dengan berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Barito Utara;
b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah;
c. Merumuskan rencana pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan daerah;
d. Menetapkan indikator sebagai ukuran dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah;
e. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2018-2023 sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan RPJMD ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas

program dan kegiatan tahunan dengan tolok ukur evaluasi kinerja dan keuangan tahunan setiap Perangkat Daerah (PD).

Dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra PD, Renja PD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Di samping itu RPJMD juga merupakan acuan bagi semua pihak, baik pemerintah, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha.

1.5. Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD yang berisikan pengertian ringkas RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan seluruh aspek kehidupan daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu lima tahun.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan aspek kinerja keuangan dimasa lalu dan melakukan proyeksi kerangka pendanaan di masa depan .

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis internal dan eksternal wilayah untuk mendukung

penyusunan visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Utara.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023. Visi dan misi tersebut dijabarkan secara lebih terperinci ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat strategi dan kebijakan yang dilaksanakan untuk melaksanakan visi misi pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif dan target.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama daerah, indikator kinerja perangkat daerah dan indikator kinerja program perangkat daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat penjelasan tentang pedoman transisi dan metode pelaksanaan tahunan atas RPJMD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kabupaten Barito Utara perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi pada aspek demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1. Letak Geografis

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah pulau Kalimantan dan terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi 114° 20'3,32" 115°50'47" Bujur Timur dan 0049'00" Lintang Utara 10 27'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

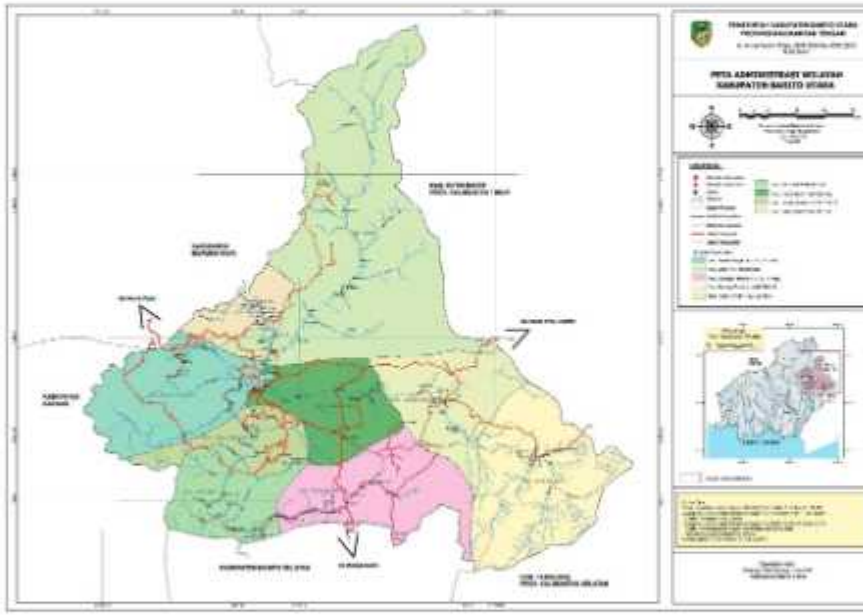
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Murung Raya.

2.1.1.2. Luas Wilayah

Kabupaten Barito Utara memliliki luas wilayah ± 10.152,25 km^2. Kabupaten Barito Utara terbagi menjadi 9 (sembilan) kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan

Lahei dengan luas wilayah 3.219,00 km², kemudian Kecamatan Gunung Purei seluas 1.435,80 km² dan Kecamatan Teweh Tengah dengan luas wilayah 1.144,40 km², sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Lahei Barat dengan luas wilayah 340,26 km², Kecamatan Teweh Selatan dengan luas wilayah 481,17 km² dan Kecamatan Montallat dengan luas wilayah 694,63 km².

Gambar II.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara



Sedangkan Secara terperinci luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel II.1
Luas Daerah Perkecamatan Kabupaten Barito Utara

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (km²)
1	Montallat	Tumpung Laung	6/4	± 694,63 Km
2	Gunung Timang	Kandui	16	± 1.066,31 Km
3	Gunung Purei	Lampeong	11	± 1.435,80 Km
4	Teweh Timur	Benangin	12	± 921,58 Km
5	Teweh Tengah	Muara Teweh	8/2	± 1.144,40 Km
6	Lahei	Lahei	11/2	± 3.219,39 Km
7	Teweh Baru	Hajak	8/2	± 808,70 Km
8	Teweh Selatan	Trahean	10	± 481,17 Km
9	Lahei Barat	Benao	11	± 340,26 Km
Barito Utara			**103**	± 10.152,25 Km

Sumber : Perda no.3 tahun 2019 tentang RTRW Kab. Barut 2019-2039

2.1.1.3. Topografi

Topografi dan morfologi daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Bagian wilayah dengan kelerengan 0-2% terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito yaitu kecamatan Montallat dan Teweh Tengah seluas 165 km2 (29,2%). Bagian wilayah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan seluas 4.785 km2 (21,5%). Kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 km2 (51,5%) dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 km2 (25%).

2.1.1.4. Jenis Tanah

Berdasarkan keadaan tanah yang ada, maka jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barito Utara yaitu Aluvial terdapat di aliran sungai, regosol terdapat menyebar di bagian selatan wilayah kabupaten Barito Utara, podsolik merah kuning dengan induk batu-batuan dan batuan beku terdapat di wilayah perbukitan,

kambisol dan okisol (laterit) terdapat di wilayah bagian atas dan paling luas, keadaan bergelombang dan berbukit.

2.1.1.5. Klimatologi

Iklim di Kabupaten Barito Utara termasuk iklim basah, dengan suhu udara berkisar antara 23,4˚C sampai dengan 33,5˚C. Rata-rata curah hujan tercatat 291 mm^3 dan rata-rata hari hujan sebanyak 20 hari setiap bulan. Kelembaban udara rata-rata 84 persen.

Berdasarkan data pengamatan Station Meteorologi Beringin Muara Teweh pada tahun 2020, keadaan temperatur udara rata-rata maximum lebih kurang 33,1°C dan minimum kurang lebih 31,8°C (keadaan bulan Januari sampai dengan Desember 2020) dengan kelembaban nisbi rata-rata 84,8 persen. Sedangkan curah hujan dan hari hujan pada tahun 2020, curah hujan terendah terjadi pada bulan Februari dan September 2020 yaitu 80 dan 55 mm^3dengan hari hujan 15 dan 12 hari. Sedangkan curah hujan tertinggi pada tahun 2020 yaitu bulan November yaitu 631 mm^3 dengan jumlah hari hujan 28 hari.

2.1.1.5. Hidrologi

Sungai utama yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Sungai Barito. Sungai Barito mengalir dari daerah hulu di Kabupaten Murung Raya melewati Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, hingga ke Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Sungai ini tercatat mempunyai panjang lebih kurang 900 km (dapat dilayari 780 Km), lebar rata-rata 650 meter dengan kedalaman 8 meter dan bermuara ke Laut Jawa. Selain itu sungai yang cukup berperan dalam sistem hidrologi di Kabupaten Barito Utara adalah sungai Montallat, sungai Teweh dan sungai Lahei yang merupakan anak sungai Barito.

2.1.1.6. Penguasaan Tanah

Salah satu wujud peran pemerintah sebagai fasilitator untuk tumbuh dan berkembangnya prakarsa masyarakat di sektor perumahan dan pemukiman, antara lain dengan diterbitkannya surat-surat keputusan pemerintah mengenai hak-hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak lainnya melalui institusi pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pada tahun 2019 terdapat rekapitulasi kenaikan yang sangat drastis dari tahun-tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2019 terdapat program dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai tindak lanjut mekanisme pelepasan Kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produktif yang bisa di Konversi (HPK) yang hasil programnya langsung ditindak lanjuti oleh ATR-BPN Kabupaten Barito Utara melalui Program pembagian Sertifikat gratis yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat di 9 (sembilan) Kecamatan. Berdasarkan data sampai tahun 2020 banyaknya surat keputusan/ pengesahan mengenai hak-hak atas tanah, nampaknya status kepemilikan tanah ini harus menjadi perhatian utama pada masa-masa mendatang, karena tercatat hampir hanya di kawasan perkotaan saja yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan pada tahun 2020 tercatat belum ada di Sembilan Kecamatan sedangkan Hak Pakai tercatat di Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Baru dengan masing-masing 1 hak atas tanah yang diberikan, sedangkan untuk Hak Milik hampir semua kecamatan tercatat pada tahun 2020 seperti di Kecamatan Montallat hanya terdapat 2 sertifikat hak milik, Kecamatan Gunung Purei terdapat 1 sertifikat hak milik, Kecamatan Teweh Timur terdapat 10 sertifikat hak milik, Kecamatan Teweh Tengah terdapat 7 sertifikat hak milik, Kecamatan Teweh Selatan terdapat 3 sertifikat hak milik, Kecamatan Teweh Baru terdapat 9 Sertifikat hak milik, Kecamatan Lahei terdapat 2 sertifikat hak milik, Lahei

Barat tercatat terdapat 2 sertifikat hak milik, sedangkan Kecamatan Gunung Timang belum adanya sertifikat hak milik. Hal ini berarti kawasan perdesaan masih banyak yang belum memiliki status penguasan lahan/tanah yang jelas. Kedepan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai program pemerintah pusat di Kabupaten Barito Utara. Penyelenggaraan pendaftaran tanah ini sebagai upaya dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

Tabel II.2
Jumlah Luas Tanah yang Telah Dilakukan Pemberian Hak Atas Tanah Menurut Jenisnya di Kabupaten Barito Utara (Persil) 2014-2020

No	Hak Atas Tanah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hak Milik	1.296	1.339	915	2.555	2.942	46.156	7.564
2	Hak Guna Bangunan	8	1	3	1	-	136	12
3	Pemegang Hak Milik	-	-	-	-	-	-	-
4	Hal Pakai	11	31	13	4	24	776	14
5	Hak Milik Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-
6	Waqaf	-	-	-	1	6	19	11
	Jumlah	**1.315**	**1.371**	**931**	**2.561**	**2.972**	**47.087**	**7.601**

Sumber : BPS Kabupaten Barito Utara (asal data Kantor Pertanahan Kab. Barito Utara), 2021

2.1.2 Aspek Demografi

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Jumlah penduduk Barito Utara pada tahun 2020 berjumlah 154,8 ribu jiwa. Dengan luas wilayah 8.300 km^2, kepadatan penduduk pada tahun 2020 tergolong jarang yaitu 19 jiwa/km^2. Hal ini berarti setiap wilayah seluas 1 km^2 dihuni sekitar 19 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Teweh Tengah, yaitu sebesar 91 jiwa/km^2. Penyebabnya adalah pusat ekonomi masyarakat di Kabupaten Barito Utara berada di Kota Muara Teweh yang terletak di Kecamatan Teweh Tengah.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2020

KECAMATAN	PENDUDUK (jiwa)							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Montallat	10.940	11.035	11.121	11.202	11.280	11.344	11.403	12,1
Gunung Timang	10.315	10.395	10.467	10.531	10.594	10.643	10.699	12,5
Gunung Purei	2.495	2.514	2.531	2.547	2.562	2.574	2.587	2,8
Teweh Timur	7.427	6.006	6.047	6.085	6.121	6.150	6.182	6,4
Teweh Tengah	72.263	43.812	44.176	44.519	44.849	45.127	45.363	58,3
Lahei	*	17.468	17.613	17.750	17.882	17.993	18.087	22.100
Teweh Baru	*	13.134	13.243	13.346	13.445	13.528	13.599	15.300
Teweh Selatan	21.960	12.222	12.305	12.382	12.456	12.515	12.581	13.900
Lahei Barat	*	9.908	9.976	10.038	10.098	10.145	10.198	11.500
Total	**125.400**	**126.494**	**127.479**	**128.400**	**129.287**	**130.019**	**130.700**	**154.800**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara mencapai 154,8 ribu jiwa yang terdiri dari 80.5 ribu penduduk laki-laki atau 51,98 persen dan 74.3 ribu penduduk perempuan atau 48,02 persen. Secara umum, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan dari angka sex ratio yang nilainya lebih besar dari 100. Sex ratio pada tahun 2020 sebesar 108 yang berarti bahwa terdapat sekitar 108 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan.

Pada tahun 2020 terjadi bonus demografi, dimana persentase penduduk usia produktif lebih tinggi dibanding kategori yang lain. Akibatnya sumber daya manusia usia 15-64 tahun akan melimpah di Kabupaten Barito Utara. Sehingga berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif yaitu sekitar 57,7 (ribu) dari jumlah seluruh penduduk. Apabila penduduk usia produktif dapat diberdayakan secara maksimal, maka akan berdampak pada semakin baiknya pembangunan ekonomi maupun sosial di Kabupaten Barito Utara.

Tabel II.4
Persentase Penduduk menurut Karakteristik dan Kelompok Umur Tahun 2020

Karakteristik	Kelompok Umur			Jumlah
	0-14	15-64	65+	
Jenis Kelamin				
Laki-laki (ribu)	19,8	57,7	3,6	80,5
Perempuan	18,5	56,9	3,3	74,3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1.Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat.

Nilai PDRB Barito Utara atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 9,3 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 9,8 triliun rupiah namun dibandingkan dengan tahun 2016, angka ini jauh lebih tinggi dengan selisih 2 triliun lebih. Menurunnya nilai PDRB dipengaruhi menurunnya produksi diseluruh lapangan usaha akibat dari merebaknya wabah pandemi *COVID-19*. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dari 7,1 triliun menjadi 6,9 triliun pada tahun 2020.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Barito Utara didominasi oleh 5 (lima) kategori

lapangan usaha, diantaranya: Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Barito Utara.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Barito Utara pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, yaitu mencapai 32,25 persen (angka ini menurun dari 41,15 persen di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,84 persen (naik dari 10,31 persen di tahun 2019), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,90 persen (naik dari 8,40 persen di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,72 persen (naik dari 6,66 persen ditahun 2019) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil sebesar 7,57 persen (naik dari 6,76 persen ditahun 2019).

Tabel II.5
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara

SEKTOR	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	895,0	12,16	945,6	11,46	976,3	10,56	1010,3	10,31	1.112,0	11,84
Pertambangan dan Penggalian	3066,3	41,67	3514,3	42,57	3990,4	43,28	4042,0	41,15	3.054,3	32,52
Industri Pengolahan	634,6	8,62	717,7	8,70	755,9	8,20	823,7	8,40	929,9	9,90
Pengadaan Listrik dan Gas	2,4	0,03	3,0	0,04	3,8	0,04	4,3	0,04	5,3	0,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,1	0,15	12,1	0,15	13,5	0,15	15,0	0,15	17,2	0,18
Konstruksi	412,0	5,60	457,0	5,54	518,4	5,62	573,0	5,85	559,1	5,96
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	444,6	6,04	507,5	6,15	587,2	6,37	662,5	6,76	711,3	7,57

SEKTOR	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%
Transportasi dan Pergudangan	424,2	5,76	480,6	5,82	564,9	6,13	653,0	6,66	725,3	7,72
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	115,6	1,57	128,1	1,55	143,5	1,56	160,5	1,64	175,5	1,87
Informasi dan Komunikasi	78,1	1,06	86,6	1,05	93,9	1,02	102,1	1,04	122,1	1,30
Jasa Keuangan dan Asuransi	129,6	1,76	142,8	1,73	153,8	1,67	166,0	1,69	189,7	2,02
Real Estate	119,6	1,62	132,0	1,60	150,3	1,63	167,9	1,71	182,5	1,94
Jasa Perusahaan	0,9	0,01	1,0	0,01	1,2	0,01	1,3	0,01	1,1	0,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	393,1	5,34	429,3	5,20	476,0	5,16	524,2	5,35	616,0	6,56
Jasa Pendidikan	360,1	4,89	396,0	4,80	450,1	4,88	506,7	5,17	563,1	6,00
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	165,4	2,25	183,5	2,22	211,6	2,30	242,2	2,47	285,2	3,04
Jasa lainnya	105,1	1,43	117,8	1,43	131,2	1,42	146,1	1,49	142,0	1,51
PDRB	**7.358,8**	**100**	**8.254,8**	**100**	**9.220,7**	**100,00**	**9.800,7**	**100,00**	**9.391,7**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021
*Keterangan : *Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Barito Utara pada tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha. Nilai PDRB Barito Utara atas dasar harga konstan 2010, di tahun 2020 mencapai 6,9 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 7,1 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan atau sebesar -2,24 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 14,8 angka ini melonjak drastis dalam kurun waktu satu tahun pada saat pandemi *COVID-19* sedangkan Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 14,71 persen. Salah satu penyebabnya adalah listrik masuk desa seperti di Kecamatan Gunung

Timang khususnya Desa Ketapang, Walur, Rarawa, Baliti, Majangkan dan Kandui kini telah menikmati listrik dari PLN secara 24 jam. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Lima lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sepuluh persen. Sedangkan duabelas lapangan usaha lainnya berturut turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari enam persen.

Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar enam hingga sepuluh persen tersebut antara lain: lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,85 persen, lapangan usaha lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,50, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 9,01 persen, lapangan usaha Jasa pendidikan sebesar 7,73 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,18 persen.

Sementara itu, empat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif adalah lapangan usaha Jasa Perusahaan -13,97 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar -8,40 persen, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar -7,61 persen dan lapangan usaha Jasa lainnya sebesar -4,81 persen, angka capaian ini sangat di pengaruhi oleh adanya pandemi *COVID-19* yang terjadi di awal tahun 2020 di Indonesia.

Tabel II.6
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Barito Utara

SEKTOR	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%	juta rupiah	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	622,5	3,10	642,5	3,22	661,7	2,98	669,1	1,13	686,5	1,79
Pertambangan dan Penggalian	3038,0	5,93	3225,4	6,17	3402,6	5,49	3580,4	5,23	3.306,2	-7,61
Industri Pengolahan	427,2	5,61	457,5	7,04	490,0	7,15	528,0	7,75	542,5	3,20
Pengadaan Listrik dan Gas	2,2	14,51	2,5	12,18	2,8	12,01	3,1	13,35	3,6	14,71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,8	5,61	8,2	4,25	8,6	5,24	9,1	5,99	9,7	6,18
Konstruksi	276,4	4,65	291,4	5,44	305,7	4,91	321,0	5,00	294,0	-8,40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	310,2	5,96	332,3	7,13	363,0	9,25	388,6	7,05	396,8	2,18
Transportasi dan Pergudangan	304,5	6,08	328,0	7,70	356,1	8,58	384,3	7,90	389,4	3,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76,3	7,90	82,6	8,35	89,7	8,29	96,3	7,35	98,8	2,57
Informasi dan Komunikasi	71,6	6,36	75,8	5,83	80,5	6,22	84,8	5,30	97,5	14,86
Jasa Keuangan dan Asuransi	93,8	6,01	98,9	5,52	102,4	3,50	106,7	3,28	115,4	8,01
Real Estate	83,8	5,96	89,5	6,78	95,5	6,82	100,6	5,26	102,1	1,47
Jasa Perusahaan	0,6	6,13	0,7	6,40	0,8	7,59	0,8	5,35	0,7	-13,97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	268,8	2,27	280,0	4,16	297,4	6,19	312,8	5,18	347,1	0,85
Jasa Pendidikan	242,7	6,25	259,0	6,72	280,1	8,15	301,3	7,57	324,6	7,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109,7	6,67	117,8	7,36	127,9	8,61	139,2	8,83	152,5	9,50
Jasa lainnya	72,4	7,25	77,5	7,06	83,8	8,06	89,2	6,46	84,9	-4,81
PDRB	**6008,6**	**5,48**	**6399,6**	**6,01**	**6748,6**	**5,95**	**7114,5**	**5,42**	**6.955,4**	**-2,24**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021
*Keterangan : *Angka Sementara*
***Angka Sangat Sementara*

Pertumbuhan ekonomi selama 2019 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar daerah. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan yang berdampak pada peningkatan transportasi. Selain itu, ada juga pembangunan jembatan seperti pembangunan jembatan Sei Benao dan jembatan penyeberangan Muara Teweh-Jingah, Pembangunan Islamic Center serta pembangunan fasilitas penunjang perekonomian lainnya seperti Pasar Dermaga, RSUD Muara Teweh serta Rumah Jabatan Bupati. Ekspor luar daerah yang dimaksud utamanya ekspor ke luar kabupaten yang didominasi oleh pertambangan batubara serta hasil pertanian seperti getah karet, sawit serta jagung, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan dikarenakan Pandemi *COVID-19*.

Naik turunnya PDRB biasa juga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Barito Utara selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.7
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Barito Utara

SEKTOR	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,18	3,10	11,46	3,22	10,58	2,98	10,31	1,13	11,84	1,78
Pertambangan dan Penggalian	41,67	5,93	42,57	6,17	43,28	5,49	41,24	5,23	32,52	-7,61
Industri Pengolahan	8,62	5,61	8,70	7,04	8,20	7,15	8,40	7,75	9,80	3,20
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	14,51	0,04	12,16	0,04	12,61	0,04	13,35	0,06	14,71
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	5,61	0,15	4,25	0,15	5,24	0,15	5,99	0,18	6,16
Konstruksi	5,60	4,65	5,54	5,44	5,62	4,91	5,85	5,00	5,96	-8,40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,04	5,55	6,16	7,13	6,37	9,25	6,76	7,65	7,57	2,18
Transportasi dan Pergudangan	5,76	6,05	5,82	7,70	6,13	5,59	6,66	7,90	7,72	3,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,57	7,90	1,55	6,56	1,56	8,29	1,64	7,39	1,67	2,57
Informasi dan Komunikasi	1,08	6,36	1,05	5,83	1,02	6,22	1,04	5,36	1,30	14,86
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,76	6,01	1,73	5,52	1,67	3,50	1,69	3,28	2,02	9,01
Real Estate	1,62	5,96	1,60	6,78	1,63	6,82	1,71	5,28	1,94	1,47
Jasa Perusahaan	0,01	6,13	0,01	6,40	0,01	7,59	0,01	5,35	0,01	-13,97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,34	2,27	5,20	4,18	5,16	5,19	5,35	5,18	6,56	9,85
Jasa Pendidikan	4,89	6,25	4,80	6,72	4,86	8,15	5,17	7,57	6,00	7,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,25	6,67	2,22	7,36	2,30	8,61	2,47	8,93	3,04	9,50
Jasa lainnya	1,43	7,25	1,43	7,06	1,42	8,06	1,49	6,46	1,51	-4,81
PDRB	**100**	**5,46**	**100**	**6,01**	**100,00**	**5,95**	**100,00**	**5,42**	**100,00**	**-2,24**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

Sedangkan jika dibandingkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara dengan kabupaten/kota se Kalimantan Tengah, dan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata Kalimantan Tengah serta dengan pertumbuhan ekonomi nasional, Kabupaten Barito Utara berada pada Posisi ke 7 yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi diakibatkan dampak dari Pandemi *COVID-19* dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 -2,24 sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami penurunan yaitu sebesar -1,40 dan Nasional -2,07 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Tahun 2014 s.d 2020
Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kabupaten/ Kota	Pertumbuhan Eknomi (%)						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kotawaringin Barat	6,90	7,32	5,85	6,88	6,46	5,79	0,98
2	Kotawaringin Timur	7,37	7,66	7,93	7,99	7,01	7,16	-3,09
3	Kapuas	7,00	7,27	7,29	7,62	7,01	7,16	-1,04
4	Barito Selatan	5,31	5,54	5,62	5,84	5,64	4,93	-2,91
5	Barito Utara	4,20	5,29	5,48	6,01	5,95	5,42	-2,24
6	Sukamara	6,05	6,01	6,18	6,27	6,15	6,05	1,98
7	Lamandau	6,98	6,76	6,70	6,68	6,87	6,88	1,85
8	Seruyan	5,31	5,17	5,02	5,15	5,25	5,19	-2,23
9	Katingan	6,55	6,53	6,54	6,56	6,59	5,81	-3,25
10	Pulang Pisau	7,23	7,71	6,06	5,86	5,94	6,37	2,72
11	Gunung Mas	6,41	6,96	7,00	6,93	6,91	7,29	3,36
12	Barito Timur	5,25	5,16	5,50	5,98	5,75	5,45	-2,73
13	Murung Raya	5,85	6,88	5,71	5,82	5,61	5,94	-2,48
14	Palangka Raya	6,96	7,19	6,92	6,96	7,12	7,17	-2,67
	Kalimantan Tengah	**6,21**	**7,01**	**6,36**	**6,74**	**5,65**	**6,16**	**-1,40**
	Nasional	**5,01**	**4,88**	**5,03**	**5,07**	**5,17**	**5,02**	**-2,07**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2021

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga – harga secara umum dan terus menerus. Inflasi ini akan menggambarkan besarnya perubahan harga barang – barang dan jasa yang beredar di

pasaran. Inflasi sering dihitung dengan mempergunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index (CPI)*. Inflasi merupakan hasil perbandingan indeks harga akibat dari kenaikan harga. Besarnya inflasi dapat digambarkan dengan perkembangan PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) tiap tahun dan IHK. Inflasi sendiri terbagi menjadi dua yaitu inflasi konsumen (inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga – harga yang dikonsumsi masyarakat secara langsung sebagai kebutuhan akhir) dan inflasi produsen (inflasi yang terjadi pada barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi sampai jadinya barang/jasa yang siap dipasarkan).

Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah angka inflasi gabungan kota Palangkaraya dan kota Sampit berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Inflasi yang terjadi di Kota Palangkaraya dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan dan juga penurunan, dimana pada tahun 2020 merupakan inflasi terendah dalam kurun waktu tahun 2014-2020 dengan angka 0,47 untuk Kota Palangkaraya dan 0,17 untuk Kota Sampit, sedangkan pada tahun 2014 merupakan inflasi tertinggi dengan angka 6,63 untuk Kota Palangkaraya dan 7,90 untuk Kota Sampit.

Tabel II.9
Inflasi Kota Palangkaraya dan Sampit Tahun 2014-2020

Uraian	Indeks dan IHK						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Kota Palangkaraya	6,63	4,20	1,91	3,11	3,68	2,70	0,47
Inflasi Kota Sampit	7,90	5,72	2,46	3,29	6,02	2,02	0,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2021

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Dalam kurun waktu 2016-2020 PDRB Perkapita Kabupaten Barito Utara baik dengan ADHB atau ADHK mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 57.310 juta dan 46,795 juta, tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 63,938 juta dan 49,266 juta, hingga pada tahun 2019 PDRB Perkapita Kabupaten

Barito Utara Terus mengalami Peningkatan setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 PDRB Perkapita mengalami penurunan sebesar 71.503 dan 52.954 seperti pada tabel berikut.

Tabel II.10
PDRB Per Kapita Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2016-2020

No	PDRB Perkapita	2016	2017	2018	2019	2020
1	ADHB (juta Rp.)	57.310,7	63.938,7	70.918,1	74.979,1	71.503,0
2	ADHK (ribu Rp.)	46.795,7	49.266,8	51.904,6	54.428,3	52.954,4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.2.1.4. Indeks Gini

Gini Ratio Kabupaten Barito Utara masuk kategori ketimpangan rendah karena berada pada kisaran 0,31 yaitu di tahun 2016 sebesar 0,314, di tahun 2017 sebesar 0,317, di tahun 2018 sebesar 0,314, dan pada tahun 2019 – 2020 belum tersedia data capaian indeks gini.

Tabel II.11
Indeks Gini Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Indeks Gini				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Gini	0,314	0,317	0,314	N/A	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.2.1.5. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 mencapai 6.900 jiwa dengan garis kemiskinan Rp.420.100 dan persentase penduduk miskin sebesar 5,38 persen, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin menurun di angka 6.700 jiwa dengan garis kemiskinan yang mengalami peningkatan menjadi Rp.446.807 dan persentase penduduk miskin sebesar 5,21 persen. Hingga pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan di angka 6.500 jiwa, sedangkan garis kemiskinan terus mengalami peningkatan di angka Rp.472.552 dengan persentase 4,95. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 6.800 jiwa dengan garis kemiskinan Rp.504.430 dan persentase penduduk miskin 5,17 persen.

Tabel II.12
Angka Kemiskinan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Angka Kemiskinan (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	6,9	6,7	6,5	6,5	6,8
2	Garis Kemiskinan (rupiah)	420.100	446.807	450.936	472.552	504.430
3	Persentase Penduduk Miskin	5,38	5,21	5,00	4,95	5,17
4	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	94,62	94,79	95,00	95,05	95,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2016 IPM sebesar 68,28 dan Pada Tahun 2020 berada pada titik 70,59. Hal ini menggambarkan dari sisi pendidikan kesehatan dan daya beli masyarakat Kabupaten Barito Utara mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.

Tabel II.13
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	IPM				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Barito Utara	68,28	69,07	69,72	70,52	70,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Pada tahun 2016 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara adalah 98,37 persen kemudian tahun 2017 turun menjadi 97,30 persen, pada tahun 2019 kembali naik menjadi 99,51 persen dan tahun 2020 meningkat menjadi 99,52 persen hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus terus menggalakkan pemberantasan buta huruf di seluruh wilayah.

Lebih khusus lagi, pemerintah harus lebih fokus terhadap usia muda, jangan sampai buta huruf baru di usia muda bermunculan dan akan menjadi beban pemerintah di masa mendatang.

Tabel II.14
Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Melek Huruf penduduk usia > 15 tahun	98,37	97,30	N/A	99,51	99,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata – Rata Lama Sekolah

Angka Harapan lama sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Barito Utara periode tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel II.15
Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,96	12,38	12,40	12,48	12,49
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,34	8,35	8,59	8,60	8,71

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2016 Angka Usia Harapan Hidup mencapai 71,26 terus meningkat sampai tahun 2020 yaitu 71,30. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 71 atau 72 tahun.

Tabel II.16
Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016–2020

INDIKATOR	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,26	71,27	71,28	71,29	71,30

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.2.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Barito Utara setiap tahunnya terus meningkat dari 63 persen pada tahun 2016 menjadi 67,55 pada tahun 2020.

Tabel II.17
Tingkat Parstisipasi Angkatan Kerja
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)	63	62,48	66,76	67,1	67,55

Sumber : Dinas Nakertranskop Kabupaten Barito Utara, 2021

2.2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Barito Utara antara tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2017 sebesar 5,19 persen dan tahun 2020 sebesar 5,29 persen, angka ini merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel II.18
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	N/A	5,19	4,34	3,92	5,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

2.2.3.1. Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Sanggar seni dan budaya yang dibina pemerintah daerah dalam kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.19
Sanggar Seni dan Budaya di Kab. Barito Utara Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sanggar Seni dan Budaya (Kelompok)	16	16	16	23	23	25

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Barito Utara, 2021

Tabel II.20
Sanggar Seni dan Budaya di Kab. Barito Utara Tahun 2020

No.	Nama Sanggar	Alamat
1	Belanga Karuhei Tatau	Jl.Pendreh Muara Teweh
2	Batung Mira Putut	Jl.Panti Ajar Muara Teweh
3	Supak Padaringan Huma Betang	Jl.Pendreh Muara Teweh
4	Hagatang Tarung	Jl.Ronggo Lawe Muara Teweh
5	Satalar Putang Dohoi	Jl.A.Yani Kandui
6	Sulik Tingang Jue SMA-3 Muara Teweh	Desa Trahean
7	Sanggar Mona Dahung	Benangin I
8	Sanggar Langkar Bulau	Tumpung Laung I
9	Sanggar "Melio Olo"	Benangin I
10	Sanggar Tiung Gomba	Desa Lemo
11	Sanggar Ruang Tali	Desa Benao Hilir
12	Sanggar Bahana Batara	Teweh Tengah
13	Bintar Langit	Gunung Purei
14	Pahet Belah	Teweh Tengah
15	Al-Hidayah	Jl.Manggis Muara Teweh
16	Sanggar Ngurai Tangkai SMAN-2	Desa Batu Raya Gunung Timang

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Barito Utara, 2021

2.2.3.2. Olah Raga

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 sebanyak 27 organisasi, dengan dukungan komitmen pemerintah daerah untuk peningkatan kesehatan dan prestasi olah raga melalui pembinaan kepada organisasi olah raga di Barito Utara. Diantaranya dengan melakukan pembenahan terhadap sarana prasarana olah raga, meskipun kondisi sarana dan prasarana yang tersedia saat ini sudah cukup memadai namun belum memenuhi kebutuhan masyarakat dari jumlahnya yang masih kurang jika dilihat

persentase desa/kelurahan yang memiliki sarana prasarana olah raga.

Tabel II.21
Organisasi Olah Raga di Kab. Barito Utara Tahun 2020

No.	Nama Organisasi	Cabang Olah Raga
1	PELTI	Tenis Lapangan
2	PERCASI	Catur
3	PERSANI	Senam
4	PSTI	Takraw
5	PERBAKIN	Menembak
6	PERBASASI	Softball
7	FPTI	Panjat Tebing
8	PODSI	Dayung
9	PERTINA	Tinju
10	AFD FUTSAL	Futsal
11	PBVSI	Bola Volly
12	PBSI	Bulu Tangkis
13	IPSI	Silat
14	PERBASI	Basket
15	PERPANI	Panahan
16	PSSI	Sepak Bola
17	IMI	Motor Grasstrack
18	PRSI	Renang
19	PTMSI	Tenis Meja
20	FORKI	Karate
21	BRIDGE	Kartu
22	PASI	Atletik
23	PABBSI	Angkat Besi
24	PDBI	Drumb Band
25	PERSEROSI	Sepatu Roda
26	ISSI	Sepeda
27	POBSI	Bilyard

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Barito Utara, 2021

Tabel II.22
Persentase Desa/Kelurahan yang Memilik Sarana Olah Raga di Kab. Barito Utara Tahun 2020 (desa/kel.)

Uraian	Lapangan Sepak Bola	Lapangan Bola Volly	Gelanggang Renang	Lapangan Bulu Tangkis	Lapangan Tenis	Lapangan Bola Basket	Gedung Olah Raga
Desa/ Kel.	9	45	1	19	4	9	5
Persentase (%)	8,74	43,69	0,97	18,45	3,88	8,74	4,85

Sumber : Dinas Budparpora Kab. Barito Utara, 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat perjenjang usia sekolah yaitu usia PAUD, usia SD/MI, usia SMP/MTs, dan usia SMA/MA/SMK. Di Kabupaten Barito Utara angka partisipasi kasar yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI 7-12 tahun, dengan rata-rata APK diatas 100 persen, sedangkan angka partisipasi kasar yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 4-6 tahun atau PAUD. APK SD/MI pada tahun 2015-2020 mengalami peningkatan juga penurunan, pada tahun 2015 APK SD/MI mencapai angka 125,06 sedangkan di tahun 2020 menurun hingga angka 102,5 persen.

Tabel II.23
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APK PAUD (%)	90,66	69,35	81,43	82.17	82.47	86.05
APK SD/MI (%)	125,06	113,80	87,91	100.71	103.46	102.5
APK SMP/MTs (%)	94,04	86,58	85,47	98.17	98.96	100.02
APK SMA/MA/SMK (%)	90,07	112,56	77,31	65,91	68,32	68,92

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, BPS 2021

2.3.1.1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat perjenjang usia sekolah yaitu usia SD/MI, usia SMP/MTs, dan usia

SMA/MA/SMK. Di Kabupaten Barito Utara angka partisipasi murni yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI 7-12 tahun, dengan APM rata-rata di atas 89 persen, sedangkan angka partisipasi murni yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 16 – 18 tahun atau SMA/MA/SMK.

Tabel II.24
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD/MI (%)	99.15	93,67	73,35	89.64	92.79	94.58
APM SMP/MTs (%)	85.64	65,60	56,66	75.09	76.82	84.66
APM SMA/MA/SMK (%)	80.71	86,95	55,44	-	63,20	63,17

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, BPS 2021

2.3.1.1.3. Angka Partisipasi Sekolah

Di Kabupaten Barito Utara angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan rata-rata APS diatas 99 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 16-19 tahun atau SMA/SMK/MA. Pada tahun 2017 adalah APS terendah dengan hanya 55,44 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Barito Utara secara persentase mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.25
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2015-2020

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	99.15	96.2	73.35	100,00	99,87	99,87
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	85.64	65.6	56.66	97,72	98,03	98,17
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	80.71	86.95	55.44	65,91	68,32	68,92

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, BPS 2021

Kabupaten Barito Utara dalam hal pendidikan juga memperhatikan pelayanan pendidikan inklusif. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Dalam Pendidikan inklusif tidak hanya akan meningkatkan penyediaan kesempatan dan akses bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk mendapatkan hak pendidikannya tetapi juga sebagai sarana yang efektif dalam penanaman pendidikan karakter.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara sejak tahun 2018 telah melaksanakan Pelayanan Pendidikan Inklusif bagi Anak Usia Sekolah 4 s/d 18 tahun melalui dibukanya ruang kelas pendidikan inklusif untuk Jenjang Anak Usia Sekolah Dasar di SDN 5 Melayu.

Pada Tahun 2021 melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara berupa Kegiatan Pembangunan ruang pusat pendidikan inklusif beserta perabotnya, yang mana pada Tahun 2021 dialokasikan pada SMP Negeri 1 Gunung Timang dan SMP Negeri 4 Teweh baru.

Diharapkan pelayanan pendidikan inklusif melalui pembangunan ruang pusat pendidikan inklusif pada sekolah reguler di Kabupaten Barito Utara akan terus bertambah mulai dari jenjang SD hingga SLTA, sehingga dengan kegiatan ini kemampuan para pendidik dalam mendampingi peserta didik khususnya ABK di sekolah reguler dapat lebih proporsional dan lebih profesional.

2.3.1.1.4. Angka Kelulusan

Di Kabupaten Barito Utara angka kelulusan yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI 7-12 tahun, dengan rasio diatas 95 persen, sedangkan angka kelulusan yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 16 – 18 tahun atau SMA/MA/SMK. Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 100 persen dan di tahun 2017-2020 berada di kisaran 97 hingga 98 persen. Angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 100 persen, di tahun 2017-2020 berada di kisaran 98 persen. Angka kelulusan SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 99,36 persen meningkat menjadi 100 persen di tahun 2016, namun pada tahun-tahun berikutnya kembali menurun.

Tabel II.26
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2020

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	97.63	97.64	97.42	98.61
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	98.30	98.3	98.11	98.51
3	Angka Kelulusan (AL) SD/SMA/SMK/MA (%)	99.36	100	97.80	97.8	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.1.5. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat dari Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Di Kabupaten Barito Utara tahun 2015-2020 mengalami peningkatan dan penurunan, di tahun 2015 Angka Melanjutkan (AM) berada di angka 88,41 persen, sedangkan pada tahun 2020 berada di angka 93,68 persen. Untuk Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 93,05 persen, sedangkan pada tahun 2020 berada di angka 93,68 persen.

Tabel II.27
Angka Melanjutkan (AM) Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2020

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	88.41	78.75	94.46	92.35	94.12	93.68
2	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA (%)	93.05	95.12	97.17	63.85	63.82	99.83

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.1.6. Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara terus berupaya meningkatkan Ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik melalui berbagai upaya sehingga memperoleh hasil yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel II.28
Ketersediaan Sarana Prasarana Pendidikan Kabupaten Barito Utara

Ketersediaan Bangunan Sekolah					
Uraian	**Kondisi baik**	**%**	**Kondisi rusak**	**%**	**Keterangan**
SD	146	83,91	28	16,09	Jumlah Total SD = 174
SMP	31	79,49	8	20,51	Jumlah total SMP = 39
Keterssediaan Ruang Perpustakaan					
Uraian	**Ada**	**%**	**Tidak ada**	**%**	**Keterangan**
SD	140	80,46	34	19,54	Jumlah Total SD = 174
SMP	31	79,49	8	20,51	Jumlah total SMP = 39
Ketersediaan Ruang Laboratorium SMP					
Uraian	**Ada**	**%**	**Tidak ada**	**%**	**Keterangan**
Lab. IPA	25	64,10	14	35,9	Jumlah total SMP = 39
Lab. Bahasa	3	7,69	36	92,31	Jumlah total SMP=8
Lab. Komputer	10	25,64	26	66,67	Jumlah total SMP=13

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.1.7. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menegah

Di Kabupaten Barito Utara rasio guru terhadap murid yang paling tinggi yaitu pada usia SMP 13-15 tahun, dengan rasio sebesar 14 persen, sedangkan rasio guru terhadap murid yang paling rendah di Kabupaten Barito Utara yaitu usia 16 – 18 tahun atau SMA/MA/SMK. Rasio guru terhadap murid SD/MI pada tahun 2013-2017 terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 9,14 dan yang tertinggi ada pada tahun 208 dengan angka 11,23.

Tabel II.29
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2020

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar	9,14	9,6	10	11,23	11,2	10,9
2	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama	10,36	10,5	14	8,62	8,6	8,9
3	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	4,29	8,4	14	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.1.8. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV

Angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dari tahun 2015 sebesar 81,44 mengalami penurunan hingga pada titik terendah sebesar 76,58 persen pada tahun 2016, pada tahun 2017-2020 Angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mengalami peningkatan dan juga penurunan hingga pada titik tertinggi pada tahun 2020 sebesar 94,88 persen.

Tabel II.30
Guru dengan Kualifikasi S1/DIV Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2020

NO	INDIKATOR	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	81,44	76,58	88,17	84,77	89,77	94,88

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2021

Tabel II.31
Jumlah Guru PNS sesuai Kualifikasi Pendidikan Tahun 2020

Jumlah Guru PNS sesuai Kualifikasi Pendidikan					
Jenjang	> S1	%	< D3	%	Keterangan
SD	1.191	83.91	154	11.45	Jumlah total Guru PNS SD = 1.345
SMP	344	79,49	5	1.143	Jumlah total Guru PNS SMP = 349
Total guru PNS SD + SMP	1.535	79.49	159	9,39	Jumlah total Guru PNS SD + SMP = 1.694

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.1.8. Capaian SPM Bidang Pendidikan

Capaian SPM bidang Pendidikan pada tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.32
Pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		Kondisi capaian SPM			
			Level	2020	Capaian SPM	
				Pembilang (a)	Penyebut (b)	a/b*100 %
Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang :Jumlah satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs		238	-	100%
		Penyebut :Jumlah SD, MI, SMP, Mts Di Kabupaten		-	SD= 189 SMP=46	-
	2	Pembilang : Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang : Jumlah SD/MI yang Jumlah peserta Didik Tidak melebihi 32 Orang dan Jumlah SMP/Mts Yang tidak melebihi 36 Orang		203	-	86,38%
		Penyebut :Jumlah SD,MI,SMP Mts Di Kabupaten		-	SD= 189 SMP=46	-
	3	Pembilang Jumlah Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang : Jumlah SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta datik		30	-	65,21%
		Penyebut : Jumlah SMP, Mts di Kabupaten		-	46	-
	4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang : Jumlah Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;		SD/MI= 158 SMP/MTs = 35	-	82,13%
		Penyebut :Jumlah SD,MI,SMP, Mts Di Kabupaten		-	SD/MI = 189 SMP/MTs=46	

	5	Pembilang : Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang : Jumlah setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan		167	-	88,35%
		Penyebut :Jumlah SD,MI Di Kabupaten		-	189	-
	6	Pembilang Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang : Jumlah SMP/Mts TersediaSMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajarna, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;		36	-	78,26%
		Penyebut :Jumlah SMP, Mts Di Kabupaten		-	46	-
	7	Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang : Jumlah SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik		41	-	21,69%
		Penyebut :Jumlah SD,MI Di Kabupaten		-	189	-
	8	Pembilang : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang : Jumlah SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;		26	-	56,52%
		Penyebut :Jumlah SMP, Mts Di Kabupaten		-	46	-
	9	Pembilang : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang : Jumlah SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;		6	-	13,04%

		Penyebut :Jumlah SMP, Mts Di Kabupaten		-	46	-
	10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang : Jumlah SD/MI yang Kepala Sekolah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik		160	-	84,66%
		Penyebut : Jumlah SD/MI di Kabupaten/Kota		-	189	-
	11	Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;		-	-	-
		Pembilang : Jumlah SMP/MTs yang memiliki Kepala SMP/Mtsberkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;		33	-	71,74%
		Penyebut :Jumlah SMP, Mts Di Kabupaten		-	46	-
	12	Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang : Jumlah pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik		22	-	100%
		Penyebut : Jumlah pengawas Sekolah Dasar , Mts -SMP dan Mts di Kabupaten		-	22	-
	13	Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk memberitu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang : Jumlah SD,MI, SMP,Mts yang memiliki rencana dan melaksaniakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif		235	-	100%
		Penyebut : Jumlah SD,MI,SMP,Mts Di Kab/Kota		-	SD/MI = 189 SMP/MTs=46	-
	14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;		-	-	-
				-	-	-
		Pembilang : Jumlah Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan		143	-	89,38%
		Penyebut : Jumlah Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan		-	160	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.2. Kesehatan

2.3.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Barito Utara tahun 2020 adalah 1 per 1000 kelahiran hidup atau terdapat 3 kasus kematian bayi dari 2.303 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan pada tahun 2016-2018 dan cenderung tetap pada tahun 2019-2020.

Tabel II.33
Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 2020

No	Tahun	Jumlah Bayi Lahir	Jumlah Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi (AKB)	Target Nasional
1	2016	2.333	11	5/1000 KH	24/1000 KH
2	2017	2.339	7	3/1000 KH	24/1000 KH
3	2018	2.354	2	1/1000 KH	24/1000 KH
4	2019	2.355	3	1/1000 KH	24/1000 KH
5	2020	2.303	3	1/1000 KH	20,6/1000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Dalam melakukan pendataan kematian Ibu data yang digunakan berasal dari data laporan puskesmas. Data laporan dari Puskesmas tersebut merupakan data yang menggunakan prinsip PWS-KIA (Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak yang berarti bahwa data kematian Ibu yang dilaporkan puskesmas adalah data kematian di dalam wilayah kerja puskesmas tersebut baik data kematian dari pustu, desa, klinik pemerintah maupun swasta. Dalam hal perbaikan pencatatan pelaporan kabupaten terus melakukan pembinaan agar semua data kematian ibu di wilayah kerja puskesmas tercatat dan terlaporkan, untuk cakupan persalinan Tahun 2019 memang masih di angka 43 %, masih ada 57 % persalinan di nonfaskes, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.34
Cakupan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Ibu yang Melahirkan	Jumlah Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI)	Target Nasional
1	2016	2.365	6	253/100.000 KH	306/100.000 KH
2	2017	2.345	6	256/100.000 KH	306/100.000 KH
3	2018	2.354	3	127/100.000 KH	306/100.000 KH
4	2019	2.355	4	170/100.000 KH	306/100.000 KH
5	2020	2.303	2	87/100.000 KH	230/100.000 KH

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.2.3. Jumlah Pos Pelayaan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jumlah posyandu di Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2016 sebanyak 170 buah, dengan Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2016 sebesar 16,9. Hal ini berarti bahwa 1 posyandu di Kabupaten Barito Utara melayani 59 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio posyandu di Kabupaten Barito Utara selama kurun waktu Tahun 2016 2020.

Tabel II.35
Jumlah Posyandu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	JUMLAH POSYANDU	RASIO POSYANDU BALITA
1	2016	170	16,9
2	2017	171	14,0
3	2018	172	14,0
4	2019	175	14,5
5	2020	172	14,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.2.4. Jumlah Puskesmas dan Pustu

Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 2020 yang Bersumber dari SUPAS 2015 2025 Badan Pusat Statistik Bahwa Pada Tahun 2016 (128.301), 2017 (129.091), 2018 (129.867), 2019 (130.631), dan 2020 (131.381) maka kebutuhan Puskesmas se Kabupaten Barito Utara adalah 4.3 dengan rasio 1 Puskesmas melayani 30.000 Penduduk. Sedangkan kebutuhan puskesmas Pembantu berjumlah 131,4 dengan rasio 1 Puskesmas Pembantu melayani 1000 penduduk.

Jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Barito Utara dari Tahun 2016 s/d 2019 berjumlah 16 Puskesmas. Pada Tahun 2020 bertambah 1 Puskesmas, jadi Puskesmas di Kabupaten Barito Utara berjumlah 17 Puskesmas. Jumlah ini lebih tinggi dari perhitungan kebutahan Puskesmas berdasarkan rasio penduduk, hal ini terjadi karena wilayah Kabupaten Barito Utara yang cukup luas dan pola penyebaran penduduknya yang bervariasi, kemudian geografis dan topografi yang cukup sulit, sehingga pembangunan Puskesmas di tingkatkan agar memudahkan akses jangkauan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada fasilitas palayanan kesehatan tingkat pertama.

Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas. Dari Tahun 2016 s/d 2020 Pustu di Kabupaten Barito Utara berjumlah 84 Pustu. Jumlah ini masih kurang dari kebutuhan sebanyak 47,4 Puskesmas Pembantu pada Tahun 2020.

Tabel II.36
Jumlah Puskesmas di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Puskesmas	16	16	16	16	17
2	Puskesmas Pembantu	84	84	84	84	84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.2.5. Jumlah Rumah Sakit

Jumlah Rumah Sakit yang ada di kabupaten Barito Utara pada tahun 2016 s/d 2020 berjumlah 1 (satu) Rumah Sakit. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan rujukan maka menggunakan rasio tempat tidur yaitu 1 Tempat Tidur melayani 1000 penduduk dalam kurun waktu 1 Tahun.

Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 2020 yang Bersumber dari SUPAS 2015 2025 Badan Pusat Statistik Bahwa Pada Tahun 2016 (128.301), 2017 (129.091), 2018 (129.867), 2019 (130.631), dan 2020 (131.381) maka jumlah Tempat Tidur (TT) yang harus tersedia di Rumah Sakit adalah 2016 (128,3), 2017 (129,1), 2018 (129,8), 2019 (130,6) dan 2020 (131,4). Dari data yang disampaiakan oleh RSUD Muara Teweh, Jumlah Tempat Tidur yang tersedia di Rumah Sakit dari Tahun 2016 s/d 2020 adalah 2016 (135), 2017 (145),2018 (165), 2019 (180) dan 2020 (195), yang berarti sudah lebih dari kebutuhan berdasarkan rasio 1000 penduduk, dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.37
Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit	1	1	1	1	1
2	Rasio TT/1000 Penduduk	128	129	130	131	131
3	Tempat Tidur	135	145	165	180	195

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.2.6. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Berdasarkan Standar Target Rasio Kebutuhan SDMK Tahun 2014, 2019 dan 2025 Kemenkes Bidang Kesra No. 54 Tahun 2013.

Tabel II.38
Standar Target Rasio Kebutuhan (SDMK) Tahun 2014

NO	JENIS TENAGA	TARGET RASIO PER 100.000 PENDUDUK (KEPMENKO BIDANG KESRA NO. 54 TAHUN 2013)		
		2014	2019	2025
1	Dokter Spesialis	10	11	12
2	Dokter Umum	40	45	50
3	Dokter Gigi	12	13	14
4	Perawat	158	180	200
5	Bidan	100	120	130
6	Perawat Gigi	15	18	21
7	Apoteker	9	12	15
8	Ass. Apoteker	18	24	30
9	SKM	13	16	18
10	Sanitarian	15	18	20
11	Nutrisionis/Ahli Gizi	10	14	18
12	Keterapian Fisik	4	5	6
13	Keterapian Medis	14	16	18

Sumber : RPTK Tahun 2011-2025 Kepmenko Kesra No. 54 Tahun 2013

Rasio Dokter Umum untuk Tahun 2016 sebanyak 15,6% dari target 21,27% masih kekurangan tenaga Dokter kurang lebih 5,77% artinya kebutuhan Tenaga Dokter sudah terpenuhi walaupun distribusinya tidak merata dari jumlah penduduk 128.301 jiwa. Jumlah Rasio Dokter Gigi untuk Tahun 2016 sebanyak 7,0% dari jumlah penduduk 128.301 jiwa artinya masih kekurangan dokter Gigi di Puskesmas-puskesmas Wilayah Kabupaten Barito Utara. Jumlah Rasio Dokter Umum untuk Tahun 2017 sebanyak 21,2% dari target 21,27% artinya kebutuhan Dokter terpenuhi untuk semua Puskesmas Wilayah Kabupaten Barito Utara. Jumlah Rasio Dokter Gigi untuk Tahun 2017 sebanyak 4,6% dari jumlah penduduk 129.091 jiwa artinya terdapat kekurangan dokter Gigi di Puskesmas-puskesmas Wilayah Kabupaten Barito Utara menurun dari Tahun 2016. Sedangkan

jumlah Rasio Dokter Umum untuk Tahun 2018 sebanyak 20,8% dari target 21,27% artinya kebutuhan Tenaga Dokter terpenuhi dari jumlah penduduk 129.867 jiwa dan jumlah Rasio Dokter Gigi untuk Tahun 2018 sebanyak 4,6% dari jumlah penduduk 129.867 jiwa artinya terdapat kekurangan dokter Gigi di Puskesmas-puskesmas Wilayah Kabupaten Barito Utara sama dengan Tahun 2017. Untuk tahun 2019 jumlah rasio dokter umum sebanyak 22,95% dari target 21,27% artinya kebutuhan Tenaga Dokter di Kabupaten Barito Utara terpenuhi dan jumlah Rasio Dokter Gigi untuk Tahun 2019 sebanyak 7,65% dari jumlah penduduk 130.631 jiwa artinya terdapat kekurangan dokter Gigi di Puskesmas-puskesmas Wilayah Kabupaten Barito Utara. Pada tahun 2020 jumlah Rasio Dokter Umum untuk Tahun 2020 sebanyak 20,56% dari target 21,27% artinya kebutuhan Tenaga Dokter terpenuhi untuk semua Puskesmas-puskesmas Wilayah Kabupaten Barito Utara dan jumlah Rasio Dokter Gigi untuk Tahun 2020 sebanyak 6,85% dari jumlah penduduk 131.381 jiwa artinya terdapat kekurangan dokter Gigi di Puskesmas-puskesmas Wilayah Kabupaten Barito Utara.

Tabel II.39
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Dokter per satuan penduduk	15,6	21,02	20,8	22,95	20,56
2	Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	7,0	4,6	4,6	7,65	6,85

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.2.7. Rasio Tenaga Paramedis Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2016 – 2020 untuk rasio tenaga perawat cenderung mengalami peningkatan, sedangkan untuk rasio tenaga bidan mengalami fluktuatif, pada

tahun 2016 sebesar 277,09 naik 284,74 tahun 2017, turun kembali menjadi 173,1 di tahun 2018 kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar 201,2 dan tahun 2020 sedikit mengalami penurunan, untuk rasio tenaga apoteker mengalami kenaikan

Tabel II.40
Rasio Tenaga Paramedis per satuan penduduk di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Tenaga Perawat per satuan penduduk	267,13	263,24	280	321,3	318,2
2	Rasio Tenaga Bidan per satuan penduduk	277,09	284,74	173,1	201,2	197,1
3	Rasio Tenaga Apoteker per satuan penduduk	10,12	5,45	8,5	9,2	14,47

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.2.8. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2016 sebesar 42,81 persen, menurun pada tahun 2017 menjadi 41,77 persen dan kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 44,24 dan 47,73 persen, namun pada tahun 2020 menurun kembali menjadi 34 persen dimana angka tersebut adalah angka terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel II.41
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	42,81	41,77	44,24	47,73	34

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.2.9. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Children Immunization*

Cakupan desa/kelurahan universal children immunization di Kabupaten Barito Utara pada tahun

2013-2020 mengalami turun naik hingga pada 2020 mencapai nilai 95,77 persen, dan ini sudah melebihi target angka nasional yaitu 93,5 %. Indikator keberhasilan tercapainya Desa / Kelurahan UCI didukung dengan tercapainya imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 100% desa/kelurahan yaitu pada tahun 2020 sebesar 92,9%.

Tabel II.42
Cakupan desa/kelurahan *universal children immunization* di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Tha	asaran	BCG	%	DPT/ HB 3	%	Polio	%	Campak	%	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	Capaian jlh % BCG+DPT+POLIO+CAMPAK /4	Target Nasional (%)	(-) / (+)
2016	2478	2495	100	2389	97.6	2265	92	2333	94.2	2333	95,1	95.74	91.5	3.9
2017	2337	2666	103	2478	106	2459	105.2	2526	108.1	2611	111,7	106.8	92	13.57
2018	2552	2358	92,4	2372	101,3	2338	93	2248	97,7	2072	80	94,88	92,5	5.75
2019	2512	2485	98,9	2332	102,9	2344	103,4	2220	97,9	2227	98,2	100,26	93	7,77
2020	3473	2350	95,1	2164	97	2168	97,3	2092	84,8	2071	92,9	93,36	93,5	2,27

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.2.10. Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan dan atau di rumah oleh tenaga kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk. Dalam rentang 5 tahun terakhir persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan di kabupaten Barito Utara sudah mencapai target nasional yaitu sebesar 100%, Sebagian besar kasus gizi buruk yang terjadi pada balita di Kabupaten Barito Utara disebabkan oleh penyakit bawaan seperti kelainan katup jantung dan sebagainya. Pemantauan secara berkala terhadap anak balita melalui kegiatan rutin di posyandu sangat penting dalam pemantauan pertumbuhan anak balita.

Tabel II.43
Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan	1	2	1	0	11
2	Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	1	2	1	0	11

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.2.11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Penyakit Tuberculosis (TBC) merupakan masalah kesehatan, baik dari sisi angka kematian (mortalitas), angka kejadian penyakit (morbiditas) maupun diagnosis dan terapinya. Sejak tahun 1993 penyakit ini telah dideklarasikan sebagai Global Health Emergency oleh World Health Organization (WHO) dimana penyakit Tuberculosis ini sebagai darurat kesehatan dunia karena jumlah penderita TBC Paru makin meningkat tiap tahunnya. Indonesia meruakan negara tropis yang sangat rentan untuk terjadi penularan penyakit TBC di tengah masyarakat. Demikian halnya di Kalimantan Tengah, angka insiden secara global meningkat. Berbeda halnya dengan angka insidensi penyakit TBC di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2013 2020 terjadi secara fluktuatif.

Tabel II.44
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (Kemenkes RI)	Penemuan Kasus TB Paru			Jlh	% (BTA & Rontgen)
			Suspek	BTA (+)	Rontgen (+)		
1	2016	269	269	99 (37%)	141 (52%)	240	89%
2	2017	224	1392	126 (60%)	85 (40%)	211	94%
3	2018	273	1115	110 (56%)	88 (44%)	198	73%
4	2019	272	1210	119 (49%)	124 (51%)	243	89%
5	2020	317	428	89 (41%)	61 (41%)	150	41%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

Perbandingan kasus TBC dua tahun terakhir berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa untuk penemuan kasus TBC Paru pada tahun 2019 sebanyak 243 penderita, jumlah tersebut terdiri dari jumlah penderita TBC diagnosis BTA sebanyak 119 orang dan penderita TBC diagnosis Rontgent sebanyak 124 orang. Target temuan penderita TBC Paru pada tahun 2019 sebanyak 272 orang, sehingga dengan temuan penderita sebanyak 243 maka didapatkan hasil prosentase sebesar 89%. Semua penderita telah mendapat pengobatan sesuai dengan standar program TBC dari pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tim TBC Paru Puskesmas dan Rumah Sakit telah melakukan pogram pencegahan dan pengendalian penyakit menular TBC secara optimal. Dibandingkan tahun 2020 terjadi penurunan kasus penderita TBC dari 243 penderita TBC menjadi 150 temuan penderita. Penurunan kasus ini disebabkan oleh masa pandemic covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan skrining TBC.

Penyakit TBC Paru merupakan penyakit dengan pengobatan jangka panjang, oleh karena itu perlu adanya support atau dukungan selain dari tenaga kesehatan. Salah satunya adalah Pengawas Minum Obat (PMO). Peran dari PMO ini sangat penting karena PMO adalah individu yang lebih dekat dengan penderita selama 24 jam. Melalui PMO penderita TBC Paru terbantu dengan jadwal minum Obat Anti Tuberkulosis (OAT), sehingga terhindar dari kejadian putus obat yang berisiko terjadinya resistensi terhadap pengobatan TBC Paru.

Kendala yang dihadapi pada program TBC selain karen masa pandemic covid-19 adalah mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya dibidang pemeriksaan

laboratorium (Analis). Keterbatasan SDM dari Analis Laboratorium mempengaruhi dari jumlah temuan khsusunya dalam hal pemeriksaan laboratorium TBC. Beberapa Puskesmas masih belum mempunyai SDM analis diantaranya Puskesmas Lahei 1, Puskesmas Benao, Puskesmas Tumpung Laung dan Puskesmas Benangin. Diharapkan dengan adanya SDM analis dapat menunjang dalam membantu peningkatan temuan penyakit TBC Paru. Selain itu juga masalah dalam system pelaporan yang terjadi transisi dari system pelaporan aplikasi SITT (Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu) beralih ke SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis). Beberapa Puskesmas masih belum melaporkan dengan menggunakan aplikasi baru SITB. Hal ini juga mempengaruhi jumlah atau data yang masuk ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penderita suspek TBC pada tahun 2020 sebanyak 428 orang yang dilakukan pemeriksaan. Penurunan data suspek ini dikarenakan masa pandemic covid-19, pemeriksaan TBC ini dilakukan baik secara aktif maupun pasif. Pemeriksaan aktif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan beserta kader kesehatan di desa untuk turun langsung ke lapangan atau dari rumah ke rumah (door to dooor) untuk mengambil sampel dahak warga. Kegiatan ini sangat membantu dalam hal deteksi dini penemuan kasus TBC Paru, sehingga dengan adanya deteksi dini maka pengobatan TBC Paru dapat segera diberikan untuk menurunkan angka kesakitan. Selain pengambilan dahak, dalam kegiatan pemeriksaan aktif ini petugas kesehatan dan kader juga memberikan penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat mengenai penyakit TBC Paru agar tidak

terjadi penularan.

Pemeriksaan pasif juga dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) berdasarkan jumlah kunjungan pasien terduga TBC Paru. Pasien tersebut dilakukan pemeriksaan guna mendiagnosis penyakit TBC Paru. Kedua pemeriksaan baik aktif dan pasif dilakukan untuk menunjang dalam hal penemuan kasus TBC Paru.

2.3.1.2.12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di tahun 2016 sebanyak 276 kasus, angka ini merupakan kasus terbanyak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sedangkan pada tahun 2020 merupakan angka kasus penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD terrendah sebanyak 63 kasus.

Tabel II.45
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	276	118	150	165	63

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.2.13. Capaian SPM Bidang Kesehatan

Capaian SPM bidang kesehatan dengan dua belas indikatoir dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.46
Cakupan SPM Bidang Kesehatan
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2021

NO	INDIKATOR	Kegiatan 2017		
		Sasaran	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.848	2.728	96 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.719	2.345	86 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.337	2.288	98 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	12.206	8.861	73 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.381	3.114	98 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	34.203	33.613	98%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	5.185	1.398	27%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.260	4.720	57 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	2.105	1.670	79%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	102	108	106 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	224	204	91%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	200	200	100 %
NO	INDIKATOR	Kegiatan 2018		
		Sasaran	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.807	2.462	82 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.680	2.368	88 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.552	2.354	92 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	12.059	8.130	67 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.526	2.526	100 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	44.557	43.668	98%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.629	4.596	60%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	21.200	10.180	48 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	5.685	2.047	36%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	103	122	118 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	224	164	73%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	200	200	100 %
NO	INDIKATOR	Kegiatan 2019		
		Sasaran	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.764	2.506	91 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.639	2.370	90 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.267	2.384	105 %

4	Pelayanan Kesehatan Balita	11.906	8.744	73 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.332	6.328	100 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	54.276	56.086	103%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	9.451	3.123	33%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	23.247	15.547	67 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	5.157	3.854	75 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	115	115	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	272	232	85%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	214	214	100 %

NO	INDIKATOR	Kegiatan 2020		
		Sasaran	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2720	2459	90 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2597	2321	89 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2230	2303	103 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	11749	7300	62 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14659	9693	66 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	79276	50290	63 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8388	5984	71 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	27359	12808	47 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	5960	3468	58 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	124	151	122 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	317	150	47 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	6077	1683	28 %

NO	INDIKATOR	Kegiatan 2021		
		Sasaran	Realisasi	Persentase
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.273	541	23,80
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.169	669	30,84
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.066	666	32,24
4	Pelayanan Kesehatan Balita	10.581	4.106	38,81
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.686	2.237	10,81
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.308	28.200	339,43
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.041	2.588	23,44
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.269	4.845	66,65
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	374	917	245,19
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	198	87	43,94

11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	390	36	9,23
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	5.671	548	9,66

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan data tahun 2020 panjang jaringan jalan di Kabupaten Barito Utara dengan status Jalan Nasional sepanjang 270,24 km, Jalan Provinsi sepanjang 10,58 km dan Jalan Kabupaten sepanjang 758,14 km. Sedangkan panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Barito Utara sampai dengan tahun 2017 adalah 586,33 km yang terdiri dari 205,90 km Jalan Nasional, 9,98 km Jalan Provinsi serta 370,45 km Jalan Kabupaten.

Tabel II.47
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020
Berdasarkan Kewenangan Jalan
(Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten)

NO.	KEADAAN JALAN	2016	2017	2018	2019	2020
I.	**JALAN NASIONAL**					
	Panjang Jalan (km)	294,00	270,24	270,24	270,24	270,24
	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	288,00	245,90	245,90	245,90	205,90
	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	**97,96**	**90,99**	**90,99**	**90,99**	**76,19**
II.	**JALAN PROVINSI**					
	Panjang Jalan (km)	18,00	10,58	10,58	10,58	10,58
	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	17,00	9,98	9,98	9,98	9,98
	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	**94,44**	**94,33**	**94,33**	**94,33**	**94,33**
III.	**JALAN KABUPATEN**					
	Panjang Jalan (km)	758,14	758,14	758,14	758,14	758,14
	Panjang Jalan Kondisi Baik (km)	347,76	348,30	372,45	379,48	370,45
	Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	**45,87**	**45,94**	**49,13**	**50,05**	**48,86**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.3.2. Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar

Panjang jalan yang memiliki trotoar di Kabupaten Barito Utara tahun 2016-2020 sepanjang 11,308 km, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.48
Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

INDIKATOR	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan yang memiliki trotoar (Km)	9,09	9,09	11,038	11,308	11,308

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.3.3. Panjang Jalan Yang Memiliki Drainase/Saluran

Panjang jalan yang memiliki drainase/saluran terus meningkat selama periode tahun 2016-2020 dengan panjang 12,450 Km di tahun 2016 menjadi 13.711 meter pada tahun 2020.

Tabel II.49
Panjang Jalan Yang Memiliki Drainase/Saluran
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

INDIKATOR	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan yang memiliki drainase /saluran (m)	12.450	13.711	13,711	13,711	13,711

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.3.4. Panjang Jalan Dilalui Roda Empat

Panjang jalan yang dilalui roda empat di Kabupaten Barito Utara yang berupa permukaan aspal dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan yang pada tahun 2016 sepanjang 176,34 Km menjadi 231,19 Km pada tahun 2020, sedangkan panjang jalan yang berupa tanah dari tahun 2016-2020 terus menurun yang di tahun 2016 sepanjang 364,94 Km menjadi 281,9 Km pada tahun 2020.

Tabel II.50
Panjang Jalan Dilalui Roda Empat
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Permukaan Aspal (km)	176,34	202,93	204,28	210,09	231,19
2	Permukaan Tanah (km)	364,94	306,69	304,73	302,71	281,9

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.3.5. Jaringan Irigasi

Panjang Jaringan Irigasi keseluruhan di Kabupaten Barito Utara terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 sepanjang 186.845 meter.

Tabel II.51
Panjang Jaringan irigasi
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jaringan Irigasi (meter)	122.369	125.869	134.348	150.358	186.845

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

2.3.1.4.1. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni di kabupaten Barito Utara pada tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan dapat dilihat pada tabel berikut, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan 96,49 dari tahun sebelumnya sebesar 97,13 berdasarkan dari rasio rumah tidak layak huni yang ditangani.

Tabel II.52
Rasio Permukiman Layak Huni
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2020

INDIKATOR	Tahun				
	2015	2016	2017	2019	2020
Rasio Permukiman Layak Huni	3,59	3,59	95,92	97,13	96,49

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1. Banyaknya Bencana Alam

Banyaknya Bencana alam di Kabupaten Barito Utara selama periode tahun 2016-2020 didominasi bencana kebakaran yang pada puncaknya terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah 24 kasus kebakaran.

Tabel II.53
Banyaknya Bencana Alam Di Kabupaten Barito Utara

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Perahu Tenggelam	-	-	-	-	-
Kebakaran	14	17	12	18	17
Banjir	3	5	1	2	4
Tanah Longsor	-	2	2	1	-
Angin Puyuh	-	-	-	2	-
Paceklik	-	-	-	-	-
Disambar Petir	-	-	-	-	1
	17	**24**	**15**	**23**	**22**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.5.2. Banyaknya Korban Bencana Alam

Puncak banyaknya korban bencana alam di Kabupaten Barito Utara selama periode tahun 2016-2020 terjadi pada tahun 2020 dengan korban meninggal sebanyak 1 orang dan menderita sebanyak 46.853 orang, sedangkan pada tahun 2016 adalah tahun dengan korban meninggal dan menderita paling sedikit dengan 0 korban meninggal dan 60 orang korban menderita.

Tabel II.54
Banyaknya Korban Bencana Alam
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Meninggal (orang)	0	4	0	0	1
Menderita (orang)	60	24.349	1.176	1.089	46.853

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.5.3. Banyaknya Perkara dan Narapidana/Tahanan dan Mendapat Keputusan Sidang Pengadilan Negeri

Pada tahun 2020 terdapat 197 perkara yang dilakukan sidang di Pengadilan Negeri, yang didominasi oleh laki-laki dengan kasus 205 perkara, sedangkan perempuan 17 perkara dan anak-anak 7 perkara.

Tabel II.55
Banyaknya Perkara dan Narapidana/Tahanan dan mendapat Keputusan sidang Pengadilan Negeri Tahun 2020

Perkara	Laki-laki	Perempuan	Anak-anak
197	205	17	7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara (asal data PN Barito Utara), 2021

2.3.1.6. Sosial

2.3.1.6.1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut, angka pada tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2018 – 2020 Pemerintah Daerah menangani penyandan masalah kesejahteraan sosial dengan lebih baik.

Tabel II.56
Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	3,72	7,02	98,70	88,88	94,41

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.6.2. Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan

Tahun 2016 sampai 2020 secara umum terlihat bahwa jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Barito Utara berjumlah rata-rata di atas 500 orang pertahun, dan yang terbanyak ada di tahun 2017 sebanyak 14.888 orang.

Tabel II.57
Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan (Orang)	566	14,888	7,422	7,406	9,019
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilatih (KK)	N/A	1	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.6.3. Jumlah KUBE yang Menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin

Kelompok Usaha bersama di Kabupaten Barito Utara yang menerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial pada tahun 2016 sampai 2020 sebanyak 20 kelompok yang ada pada tahun.

Tabel II.58
Jumlah KUBE yang menerima program pemberdayaan fakir miskin
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
KUBE Penerima Manfaat	0	0	0	20 kelompok	0

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.6.4. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu pelayanan kesejahteraan di Kabupaten Barito Utara yang tertangani hingga pada tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.59
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS) yang tertangani

Indikator	2018	2019	2020
PPKS yang tertangani	7422 Jiwa/KK/KPM	7406 Jiwa/KK/KPM	55802 Jiwa/KK/KPM

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.1.6.4. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah di bina Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Tabel II.60
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang telah dibina

2018	2019	2020
1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 2. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 3. Karang Taruna 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 5. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 2. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 3. Karang Taruna 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 5. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	1. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 2. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 3. Karang Taruna 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 5. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2017 berjumlah 92.258 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 63.704 jiwa dan 28.554 jiwa bukan angkatan kerja (69.04 persen penduduk yang bekerja), angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2020.

Tabel II.61
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Tahun 2016-2020 (jiwa)

No.	Jenis Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Angkatan Kerja	-	63.704	69.145	65.932	69.890
1	Bekerja	-	60.400	66.146	63.346	66.195
2	Pengangguran Terbuka	-	3.304	2.999	2.586	3.695
B.	Bukan Angkatan Kerja	-	28.554	24.327	28.543	27.801
1	Sekolah	-	7.120	5.403	6.282	5.953
2	Mengurus rumahtangga	-	18.669	16.366	19.416	18.930
3	Lainnya	-	2.765	2.558	2.845	2.918
Jumlah			**92.258**	**93.472**	**94.475**	**97.691**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021
Data Tahun 2016 tidak tersedia karena survei angkatan kerja nasional 2016 dibatalkan

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja terbanyak adalah pada tingkat pendidikan SD dengan jumlah 22.532 orang, sedangkan untuk Tingkat Perguruan Tinggi merupaka yang terendah dengan jumlah 8.720 orang.

Tabel II.62
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang termasuk Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah
Sekolah Dasar	22.532	969	23.501
Sekolah Menengah Pertama	15.232	927	16.159
Sekolah Menengah Atas	19.711	1.708	21.419
Perguruan Tinggi	8.720	91	8.811
Jumlah	**66.195**	**3.695**	**69.890**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.2.1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Barito Utara dari Tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan menjadi 89,39%.

Tabel II.63
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	8,29	13,49	84,9	88,90	89,39

Sumber : DISDALDUKKBP3A Kab. Barut, 2021

2.3.2.2.2. Rasio KDRT

Rasio KDRT di Kabupaten Barito Utara selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan juga penurunan setiap tahunnya, Tahun 2016 sebesar 0,0024 persen, sedangkan tahun 2020 sebesar 0,002 persen.

Tabel II.64
Rasio KDRT Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio KDRT	0,0024	0,0027	0,0003	0,000087	0,002

Sumber : DISDALDUKKBP3A Kab. Barut, 2021

2.3.2.2.3. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 hingga tahun 2019 setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, namun di tahun 2020 Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan menurun di angka 92,30 persen.

Tabel II.65
Partisipasi angkatan kerja perempuan
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	89,16	86,89	92,57	92,80	92,30

Sumber : DISDALDUKKB, P3A Kab. Barut, 2021

2.3.2.3. Pangan

2.3.2.3.1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan Beras di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, di tahun 2016 sebesar 21,318 ton dan pada tahun 2020 sebesar 27.296,48, sedangkan Ketersediaan Daging di Kabupaten Barito Utara juga mengalami hal yang sama setiap tahunnya, di Tahun 2016 sebesar 1,423 ton dan pada tahun 2020 sebesar 1.727 ton.

Tabel II.66
Ketersediaan Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Beras (ton)	21,318	21,025	23.292,48	22.783,38	27.296,48
Daging (ton)	1,423	1,494	1.222	1.806	1.727

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barut, 2021

2.3.2.4. Pertanahan

2.3.2.4.1. Lahan Bersertifikat

Total luas lahan bersertifikat di Kabupaten Barito Utara tahun 2016 dan 2017 sebesar 0,09 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai 2020 yaitu sebesar 15,81, 15,80 dan 18,87 persen pada tahun terakhir, angka ini diharapkan dapat terus meningkat.

Tabel II.67
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (persen)	0,09	0,09	15,81	15,80	18,87

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Utara, 2021

2.3.2.5. Lingkungan Hidup

2.3.2.5.1. Penanganan Sampah

Penanganan sampah di Kabupaten Barito Utara tahun 2016-2020 terus meningkat dikarenakan volume produksi sampah juga terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2020 volume sampah yang ditangani sebesar 92.665 m3/tahun dan volume produksi sampah sebesar 81.200 m3/tahun, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.68
Persentase Penanganan Sampah
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Volume sampah yang ditangani (m3)/tahun	66.614	69.560	78.188	78.188	92.665
Volume produksi sampah (m3)/tahun	71.628	74.000	81.200	81.200	81.200
Persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk (persen)	29,7	38,2	42,19	42,19	42,19
Persentase penanganan sampah (persen)	84,97	89,87	93,2	93,2	93,2

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.5.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Konsep daya dukung secara umum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

a. Dari sisi ketersediaan, dengan melihat karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam yang ada disuatu wulayah.
b. Dari sisi kebutuhan, yaitu dengan melihat kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya dan arahan kebijakan prioritas suatu wilayah.

Lingkup Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pada kajian KLHS Perubahan RJPMD Kabupaten Barito Utara meliputi Daya Dukung Lahan Pangan, Daya Dukung Sumber Daya Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Lingkungan.

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap mahluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Hal ini membuat ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Dari Tabel II.64 berikut memperlihatkan hubungan produksi padi, beras, jumlah penduduk, dan kebutuhan akan beras serta rasio antara kemampuan produksi beras (P) dan tingkat konsumsi beras (K). Menggunakan rumus Indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL)= P/K dimana P = Jumlah produksi beras per tahun dan K = Jumlah Konsumsi Beras per tahun. Terlihat bahwa kemampuan produksi beras rata-rata 1,5 (satu setengah) kali dari kebutuhan akan pangan. ini berbeda dengan daerah lain yang rata-rata mencapai 6 (enam) kali lipat dari kebutuhan akan pangan. Kondisi ini menunjukan bahwa daya dukung

lahan/wilayah masih dalam keadaan surplus namun ada potensi untuk defisit pangan dengan Indeks Daya Dukung Lahan (DDL) untuk pangan 152 persen dari kebutuhan.

Tabel II.69
Daya Dukung Lahan Pertanian Terhadap Konsumsi Beras di Kabupaten Barito Utara

Tahun	Produksi Padi	Produksi Beras	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Beras /Tahun	Rasio P/K
2016	33.979	19.244	151.354	18.429	815
2017	33.512	18.980	152.308	18.545	435
2018	31.605	17.900	154.438	18.804	-904
2019	30.084	16.914	155.822	18.973	-2059
2020	38.960	21.904	156.724	19.083	2821

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Penentuan daya dukung air secara prinsip hampir sama dengan penentuan daya dukung lahan yakni dengan membandingkan ketersediaan air dan kebutuhan air. Selain bahan pangan hal lain yang juga merupakan kebutuhan utama bagi manusia adalah ketersediaan air bersih. Air bersih juga merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti sungai dan danau maupun berasal dari air tanah.

Ketersedian air di kabupaten Barito Utara sebagai sumber air baku utama adalah keberadaan air di sungai. Hingga saat ini sungai telah banyak digunakan masyarakat untuk pemenuhan akan kebutuhan air bagi rumah tangga, industri, pertanian, dsb. Selain sungai, sumber air baku lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah air hujan dan air tanah. Berdasarkan analisis, potensi air hujan yang dapat dimanfaatkan dapat mencapai 0,5 milyar m3 per tahun. Begitu juga, air tanah cukup potensial keberadaanya untuk

dimanfaatkan sebagai sumber air baku. Sekalipun ketersediaan air tanah di beberap kawasan tidak memenuhi baku mutu air minum, tetapi di banyak kawasan kualitasnya memadai.

Mengunakan data curah hujan tahunan, Jumlah stasiun pengamatan curah hujan (di sub Klimatologi), luas lahan , (dan Koefisien limpahan penggunaan lahan (Tabel 9, dalam Permen LH, No 17/2009) diperoleh perhitungan ketersediaan air dengan terlebih dahulu menghitung Koefisien Limpasan Tertimbang yang dimodifikasi dari metode rasional (Tabel 2.17). Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Utara memiliki potensi sumber daya sebesar 897, 489 juta m3 per tahun.

Tabel II.70
Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang

No.	Jenis Kawasan	Luas Ha	Koefisien Limpasan	[Ci x Ai]
I. Kawasan Lindung				
1	Hutan Lindung	32.201,87	0,18	5.796,34
2	Daerah Sempadan	18.647,29	0,35	6.526,55
3	Cagar Alam	5.885,00	0,4	2.354,00
II. Kawasan Budidaya				
4	Hutan Produksi (HP)	326.461,69	0,18	58.763,10
5	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	129.929,17	0,18	23.387,25
6	Pertanian Tanaman Pangan (DI & DR)	8.538,28	0,3	2.561,48
7	Perkebunan dan Holtikultura	69.183,28	0,3	20.754,98
8	Pertambangan Mineral dan Batubara	98.802,98	0,7	69.162,09
9	Pertambangan Migas	28.989,49	0,7	20.292,64
10	Kawasan Industri	1.567,19	0,7	1.097,03

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Tabel II.71
Ketersediaan Air di Kabupaten Barito Utara

Rumus:	Perhitungan Ketersediaan Air:
C = Σ (ci x Ai) / ΣAi R = Σ Ri /m SA= 10 x C x R x A	C = 0,3089934 R = 285/ 1 SA = 10 x 0,3089934x 285 X 1.019.143,29 = 897.489.368,253 m3

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Kebutuhan air adalah sejumlah air yang digunakan untuk berbagai peruntukan atau kegiatan masyarakat dalam wilayah tersebut. Dalam kasus ini kebutuhan air yang diperhitungkan adalah kebutuhan air untuk peruntukan kegiatan rumah tangga (domestik), fasilitas umum meliputi perkantoran, pendidikan (non domestik, irigsi, peternakan, industri, serta untuk pemeliharaan/penggelontoran sungai. Kebutuhan air di Kabupaten Barito Utara tahun 2020.

Tabel II.72
Kebutuhan Air Kabupaten Barito Utara 2017, 2023, dan 2030

Tahun	Penduduk	Air Per Kapita /tahun/m3	Kebutuhan air m3	Ketersediaan m3
2017	152.308	29.46	3.313.325	4.344.692
2023	157.169	39.97	4.638.655	6.082.569
2030	164.236	40.98	6.957.983	9.123.853

Sumber : PDAM Kabupaten Barito Utara, 2018-2023

Status daya dukung air diperoleh dengan membandingkan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA). Bila SA> DA, daya dukung air dinyatakan surplus. Sebaliknya, buila SA < DA, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Daya tampung lingkungan hidup adalah kapasitas lingkungan dalam menerima residu, limbah dan juga kemampuan menampung kegiatan pembangunan. Secara fisik daya tampung lahan dilihat pada kemampuan lahan untuk melihat kesesuaian kegiatan

pembangunan di atasnya. Sedangkan daya tampung lainnya air dan udara yang ditunjukkan status kualitas badan air dan udara di Barito Utara.

Untuk Daya Tampung Lahan, berdasarkan peta satuan lahan dengan metode kuantitatif empiris maka diketahui kelas daya dukung lingkungan. Hasil analisis yang dilakukan dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lahan Barito Utara maka dapat dibagi dalam empat kelas lahan.

Tabel II.73
Kelas Daya Dukung Lahan Barito Utara

Kelas	Luas Peta (Ha)	%
I – Sangat Rendah	242.919,55	23,84
II – Rendah	470.171,16	46,13
III – Menengah	71.586,37	7,03
IV – Tinggi	215.891,94	21,18

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Daya Tampung Beban Pencemaran Sumber Air, berdasarkan Hasil dari pengambilan sampel air yang dilakukan di sungai-sungai yang ada di Kabupaten Barito Utara yaitu Sungai Barito, Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montallat kemudian dilakukan pengujian dilaboratorium, hasil analisa laboratorium terebut dilakukan perhitungan menggunakan *Metode Poluttan Indeks* dan didapatkan status mutu air.

Semua sampel air Sungai yang dianalisa menggunakan *Metode Poluttan Indeks* berstatus cemar ringan dengan nilai *Pollutan Indeks* (PI) yaitu dengan kisaran 1,17-3,63 yang termasuk dalam kriteria cemar ringan.

2.3.2.5.3. Kualitas Air

Pemantauan kualitas air pada tahun 2013-2018 dilakukan pada 4 (empat) titik yaitu DAS Barito, SubDAS Lahei, Teweh dan Montallat. Dalam kurun waktu 5

tahun terjadi penurunan nilai indeks kualitas air, pada tahun 2013 dan 2014 masuk dalam kategori rata-rata cemar ringan, tahun 2015 nilai kualitas air masuk kategori rata-rata cemar sedang, kemudian tahun 2016 terjadi peningkatan nilai kualitas air masuk pada kategori cemar ringan. Namun pada tahun 2017 dilakukan pemantauan rutin tetapi tidak dilakukan perhitungan/pengujian nilai kualitas air dikarenakan parameter yang di uji tidak memenuhi syarat perhitungan nilai kualitas air.

Tabel II.74
Indeks Kualitas Air (IKA) pada Sungai Barito, Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montallat Tahun 2015-2019

No	Nama DAS/ SubDAS	Indeks Kualitas Air (IKA)									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
1.	**Sungai Barito**										
	Bagian Hulu	6,19	1,10	1,68	Tidak di uji	7,18	Tidak di uji	3,14	2,69	77	67,70
	Bagian Tengah	6,20	1,10	2,21	Tidak di uji	1,79	Tidak di uji	3,11	4,10	71,91	78,52
	Bagian Hilir	6,22	1,09	3,63	Tidak di uji	1,13	Tidak di uji	2,77	3,37	73,71	60,68
2.	**Sungai Lahei**										
	Bagian Tengah	6,18	1,14	1,17	Tidak di uji	11,51	1,21	2,58	4,23	65,07	67,21
	Bagian Hilir	6,20	1,14	3,44	Tidak di uji	12,88	0,62	2,58	3,84	80,26	68,37
3.	**Sungai Teweh**										
	Bagian Hulu	6,19	1,26	3,43	Tidak di uji	11,44	0,31	2,40	2,09	Tidak di uji	71,22
	Bagian Tengah	6,22	1,09	1,92	Tidak di uji	45,04	0,63	2,94	4,14	76,73	69,35
	Bagian Hilir	6,20	1,10	2,83	Tidak di uji	10,82	3,18	2,41	3,10	78,74	72,53
4.	**Sungai Montallat**										
	Bagian Hulu	6,19	Tidak di uji	2,45	Tidak di uji	0,45	Tidak di uji	2,26	2,51	76,38	73,28
	Bagian Tengah	6,21	Tidak di uji	2,78	Tidak di uji	1,63	Tidak di uji	1,83	3,16	72,90	67,90
	Bagian Hilir	6,24	Tidak di uji	2,08	Tidak di uji	0,26	Tidak di uji	2,67	2,32	67,32	72,36

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.5.4. Izin Lingkungan

Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan, dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang memiliki izin lingkungan dalam kurun waktu 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.75
Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Sektor Kegiatan	Jumlah Perusahaan yang Memiliki Izin Lingkungan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertambangan	107	108	129	133	140
Perkebunan	19	19	23	23	8
Kehutanan	7	7	7	7	8
Infrastruktur	-	-	-	-	2
Niaga Migas	-	-	-	-	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.5.5. Sengketa Lingkungan

Meningkatnya sengketa lingkungan hidup antara masyarakat dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan lingkungan hidup dari tahun 2016-2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.76
Penanganan Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Sektor Kegiatan	Jumlah Penanganan Pelayanan Pengaduan Sengketa				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertambangan	8	6	11	13	10
Perkebunan	-	-	-	-	1
Kehutanan	-	-	-	-	1
Infrastruktur	-	-	-	-	1
Peternakan	-	-	-	-	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.5.6. Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.45/298/2017 tentang Status Siaga Darurat Karhutla, sehingga diperlukan kerjasama

multipihak dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Wilayah Kabupaten Barito Utara memiliki jumlah titik api (*hotspot)* yang fluktuatif dari tahun 2016-2020, dimana yang terbanyak pada tahun 2020 di Kecamatan Lahei yaitu 272 titik api sebagai akibat terjadinya kemarau, tahun 2020 juga merupakan jumlah terbanyak hotspot yang di temukan dengan jumlah total 876 titik. Sementara untuk tahun 2016 dan 2017 bila dibandingkan dengan 2015 terjadi penurunan *hotspot* sekitar 70%, dikarenakan pada tahun 2016-2017 boleh dibilang musim kemarau yang terjadi adalah kemarau basah, sehingga aktivitas pembukaan lahan hanya sedikit. Namun pada tahun 2017 untuk beberapa kecamatan yaitu Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei terjadi peningkatan jumlah hotspot dibandingkan dari tahun 2016 yang penyebabnya masih di dominasi oleh kebiasaan masyarakat membuka lahan perkebunan dengan membakar dan membuang puntung rokok sembarangan. Meski demikian pada tahun 2017 tidak terjadi kebakaran yang besar dan *hotspot* masih dapat dikendalikan. Dan sebaliknya di penghujung tahun 2017 terjadi banjir besar pada ketiga anak Sungai Barito yaitu Sungai Lahei, Sungai Montallat dan Sungai Teweh.

Tabel II.77
Jumlah Titik Api (*Hotspot)*
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Kecamatan	Jumlah Titik Api (*Hotspot*)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lahei Barat	-	-	2	13	62
Lahei	4	2	24	119	272
Teweh Tengah	8	3	2	36	173
Teweh Baru	12	13	2	41	82
Teweh Selatan	3	1	-	7	25
Montallat	-	3	3	18	22
Gunung Timang	5	4	11	52	109
Teweh Timur	1	4	11	40	101
Gunung Purei	-	2	6	17	30

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.3.2.6.1. Administrasi Kependudukan

Penduduk yang Memiliki KTP elektronik menurut kecamatan pada tahun 2016-2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.78
Penduduk yang Memiliki KTP elektronik
Berdasarkan kecamatan tahun 2016-2020

Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E	Jmlh Penduduk	KTP-E
MONTALLAT	10,769	6.432	10971	7.234	12.194	7.671	12.370	8.170	12.311	8.554
GUNUNG TIMANG	12,344	7.118	12588	7.878	12.958	8.491	12.960	8.761	13.030	9.097
GUNUNG PUREI	2,686	1.259	2683	1.736	2.822	1.863	2.894	1.993	2.920	2.026
TEWEH TIMUR	6,655	3.408	6517	4.185	6.576	4.125	6.627	4.403	6.697	4.635
TEWEH TENGAH	56,433	37.559	56384	40.820	58.223	36.818	58.126	39.857	58.277	41.045
LAHEI	14,28	10.280	14701	10.954	14.284	8.325	14.444	8.656	14.411	9.012
TEWEH BARU	20,96	7.630	21439	8.847	21.681	12.803	22.087	14.137	22.181	14.578
TEWEH SELATAN	15,892	5.852	15577	6.602	15.420	5.867	15.226	10.515	15.254	9.525
LAHEI BARAT	11,335	2.301	11448	2.892	11.343	6.777	11.526	7.328	11.643	7.600
Jumlah	**151,354**	**81.839**	**152.308**	**91.148**	**155.501**	**96.758**	**156.260**	**103.820**	**156.724**	**106.070**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara, 2021

Sedangkan data kepemilikan akta kelahiran tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.79
Penduduk yang Memiliki Akta kelahiran
Berdasarkan kecamatan tahun 2016-2020

Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jmlh Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran	Jmlh Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran
MONTALLAT	10.769	6.526	10.971	6.823	12.194	7.017	12.370	6.427	12.311	6.421
GUNUNG TIMANG	12.344	7.357	12.588	7.626	12.958	7.791	12.960	6.464	13.030	6.498
GUNUNG PUREI	2.686	1.499	2.683	1.570	2.822	1.598	2.894	1.373	2.920	1.367
TEWEH TIMUR	6.655	3.554	6.517	3.694	6.576	3.774	6.627	3.207	6.697	3.236
TEWEH TENGAH	56.433	32.528	56.384	33.893	58.223	34.828	58.126	31.106	58.277	31.167
LAHEI	14.280	7.510	14.701	7.804	14.284	8.019	1.444	7.209	14.411	7.212
TEWEH BARU	20.960	10.171	21.439	10.572	21.681	10.958	22.087	10.042	22.181	10.107
TEWEH SELATAN	15.892	8.762	15.577	9.083	15.420	9.305	15.226	7.690	15.254	7.753
LAHEI BARAT	11.335	6.017	11.448	6.227	11.343	6.442	11.526	5.666	11.643	5.697

Kecamatan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jmlh Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran	Jmlh Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk memiliki Akta Kelahiran
Jumlah	128,400	74.983	129.287	77.433	130.045	79,731	130.764	81.919	154.805	83.665

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara, 2021

Sedangkan penduduk yang memiliki Akta Nikah tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.80
Penduduk yang Memiliki Akta Nikah
Di Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Pasangan Nikah Ber Akta Nikah			Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah			Rasio
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	jumlah	
2016	12.387	11.938	24.325	37.922	37.197	75.119	0.32
2017	12.482	12.032	24.514	38.326	37.662	75.988	0.32
2018	13.483	12.937	26.420	38.551	37.960	76.511	0.35
2019	13.532	12.992	26.524	38.691	38.124	76.815	0.35
2020	13.547	13.009	26.556	38.765	38.206	76.971	0.35

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara, 2021

2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah desa sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Selain dana desa sumber pendapatan desa yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada Desa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel II.81
Dana Desa Kabupaten Barito Utara tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Dana Desa (Rupiah)	58.303.814.000	74.042.909.000	76.315.979.000	90.156.152.000	92.744.604.000
Realisasi Dana Desa (Rupiah)	58.303.814.000	74.042.909.000	76.315.979.000	90.156.152.000	92.744.604.000

Sumber : Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, 2021

Tabel II.82
ADD Kabupaten Barito Utara tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Alokasi Dana Desa (Rupiah)	57.468.125.200	50.331.799.450	57.388.370.800	75.406.846.700	64.958.245.000
Realisasi ADD (Rupiah)	57.289.433.585	50.331.575.750	57.388.370.000	75.406.846.700	64.958.245.000

Sumber : Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, 2021

Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara saat ini masih jauh dari target yang ingin di capai, walaupun pada tahun 2020 sudah ada beberapa desa-desa yang sudah meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri. Hal ini masih banyak yang harus di benahi dari beberapa faktor pendukung untuk menuju Desa Mandiri, Desa Mandiri tersebut ada 3 (tiga) desa, yaitu desa Batu Raya 1 dan desa Kandui yang ada di Kecamatan Gunung Timang, serta desa Bukit Sawit yang ada di Kecamatan Teweh Selatan. Beberapa hal dan kendala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih belum bisa mencapai target yang ingin dicapai menuju Desa Mandiri dikarenakan ada bebarapa faktor :

1. Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional.
2. Terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa, terlebih lagi dampak adanya pandemi *COVID-19*, penghasilan masyarakat jauh berkurang.
3. Masih lemahnya peran kelembagaan sosial ekonomi di pedesaan.
4. Masih kurangnya jejarin informasi dan teknologi pada masyarakat perdesaan.

Tabel II.83
Desa Mandiri di Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2020

NO	Uraian	2018	2019	2020
1	Persentase Desa Mandiri	2,1 %	3,2 %	4,3%
2	Target	0 %	0 %	3,2 %

Sumber : Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, 2021

Pemberdayaan desa tidak terlepas dengan upaya pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat pemerintah desa dalam memperkuat perekonomian desa sesuai dengan Permendesa Nomor 4 tahun 2015. Pada Tahun 2020 dilakukan sosialisasi dan fasilitasi pembentukan BumDes. BumDes yang sudah terbentuk ada di 9 Kecamatan dan terbentuk sebanyak 63 Bumdes yang aktif.

Tabel II.84
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Kabupaten Barito Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDESA	Keterangan
1	Lahei Barat	11	11	Terdapat 30 Desa di 9 (Sembilan) wilayah Kecamatan se Kabupaten Barito Utara masih dalam tahap kajian dan proses Pembentukan BUMDESa.
2	Lahei	11	1	
3	Teweh Tengah	8	4	
4	Teweh Baru	8	2	
5	Teweh Selatan	10	10	
6	Montallat	6	5	
7	Gunung Timang	16	16	
8	Teweh Timur	12	11	
9	Gunung Purei	11	3	
Jumlah		**93**	**63**	

Sumber : Dinas Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kebijakan Penyelenggaraan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sebagai upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdampak juga kepada berbagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan. Fokus program KKBPK adalah meningkatkan kualitas manusia dan mengendalikan kuantitasnya. Konsentrasi program KKB pada peningkatan kulaitas SDM dan pelayanan KB.

Jumlah Pasangan Usia Subur pada tahun 2020 sebanyak 25.325 pasangan dan Peserta KB Aktif menurut di Kabupaten

Barito Utara tahun 2020 sebanyak 21.370 peserta atau 84,38 persen dari PUS. Berdasarkan data tersebut menunjukkan masih terdapat 3.955 atau 15,61 persen pasangan usia subur yang belum menjadi peserta KB aktif.

Tabel II.85
Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif menurut kecamatan di Kabupaten Barito Utara tahun 2020

Kecamatan	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif							
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implan	Suntikan	Pil	Jumlah
Mentallat	2.185	15	-	-	72	199	1.033	697	1.929
Gunung Timang	2.287	55	11	3	37	277	877	752	1.906
Gunung Purei	531	13	-	-	-	20	199	261	480
Teweh Timur	1.542	23	3	2	8	74	774	381	1.229
Teweh Tengah	8.259	151	282	15	100	845	3.271	3.092	7.280
Teweh Baru	3.498	21	-	2	34	207	1.096	1.180	2.483
Teweh Selatan	2.665	17	22	1	30	282	1.210	943	2.435
Lahei	2.658	9	15	2	32	160	1.093	1.265	2.518
Lahei Barat	1.700	2	-	-	69	86	625	471	1.182
Jumlah	**25.325**	**306**	**333**	**25**	**382**	**2.150**	**10.178**	**9.042**	**21.370**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.9. Perhubungan

2.3.2.9.1. Sarana dan Prasarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Barito Utara sampai dengan tahun 2020 dari sisi penyediaan terminal dan dermaga sungai masih belum berkembang dengan hanya memiliki 1 (satu) terminal type C yaitu Terminal PBB Muara Teweh dan memiliki 24 (dua puluh empat) buah dermaga sungai yang masih belum sebanding dengan jumlah 93 desa dan 10 kelurahan di Barito Utara. Namun dari sisi penumpang transportasi dari darat jumlah arus penumpang tercatat pada tahun 2019 adalah yang terbanyak dengan jumlah 19.222 penumpang, dengan jumlah angkutan umum yang beroperasi sampai tahun 2019 berjumlah 181 unit. Sedangkan jumlah penumpang melalui dermaga sungai terbanyak pada tahun 2017 dengan jumlah 41.908 penumpang datang serta 43.822 penumpang berangkat. Untuk bongkar muat barang terbanyak pada tahun 2016 yaitu 645 ton barang masuk dan 744 ton barang keluar.

Data jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor (PKB) atau Uji KIR pada tahun 2019 merupakan yang terbanyak dengan jumlah 1.219 unit kendaraan. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada uji KIR dikarenakan belum menerapkan E-Blue Eletronik, oleh sebab itu Uji Kalibarisasi oleh kementerian perhubungan darat dinyatakan tidak lulus uji kalibrasi KIR apabila tidak menerapkan E-Blue Eletronik.

Tabel II.86
Sarana dan Prasarana Transportasi
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Transportasi Jalan					
Jumlah Terminal Type C (buah)	1	1	1	1	1
Jumlah arus penumpang melalui terminal (penumpang)	7.667	15.166	4.358	19.222	3.748
Jumlah Angkutan Umum (unit)	183	181	181	181	181
2. Transportasi Sungai					
Jumlah dermaga sungai (buah)	23	24	24	24	24
Jumlah penumpang : - Penumpang datang (orang) - Penumpang berangkat (orang)	 31.658 31.104	 41.908 43.822	 49.910 43.880	 36.281 38.056	 19.205 18.815
Jumlah bongkar muat barang : - Barang masuk (ton) - Barang keluar (ton)	 645 744	 598 369	 9 35	 138 105	 95 115
3. Transportasi Udara					
Jumlah penumpang Bandara Beringin Muara Teweh (orang)	1.856	4.527	5.137	4.596	1.375
4. Rambu-Rambu Jalan					
Jumlah rambnu-rambu jalan yang terpasang	205	205	205	-	-
5. Uji KIR Angkutan Penumpang/ Barang					
Lama waktu pelaksanaan Uji KIR Mobil sesuai SOP Pengujian Kendaraan Bermotor (menit)	20	20	20	20	20
Jumlah mobil penumpang/barang yang di uji KIR (unit)	962	1.027	171	1.219	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika

Layanan komunikasi dan informatika di Barito Utara dalam kurun tahun 2016-2020 terus meningkat jika dilihat dari banyaknya sambungan. Terjadi peningkatan sambungan pada tahun 2017 hingga tahun 2020, sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informatika yaitu dengan tersedianya fasilitas indihome yang memberikan kemudahan pada akses komunikasi dan informatika.

Tabel II.87
Kapasitas Sentral dan Jumlah Pemegang Surat Ijin Penerima Pesawat Telepon, 2016-2020

Jenis Sambungan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Telepon	4.475	6.656	8.007	9.697	10.981
Speedy	2.125	-	-	-	-
Indihome	-	6.656	7.619	11.330	15.856

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

Sedangkan untuk fasilitas menara telekomunikasi sampai tahun 2020 berjumlah 36 menara telekomunikasi yang tersebar diwilayah Kabupaten Barito Utara, sebagaiman tabel berikut :

Tabel II.88
Daftar Menara Telekomunikasi Yang Beroperasional di Kabupaten Barito Utara tahun 2020

NO	SITE NAME	ALAMAT	Tinggi Menara (meter)	KET.
	PROVIDER : TELKOMSEL			
1	MTW2_PERWIRA	Jl. Sengaji Hilir RT.07 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah	42	Aktif
2	JL. NENAS / MUARA TEWEH 3	Jl. Nenas RT/RW 13/IV Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah	72	Aktif
3	STO HAJAK/HAJAK	Jl. Negara, Ds. Hajak RT.08, Kec. Teweh Baru	92	Aktif
4	PERTIWI	Jl. Pertiwi RT.28 Ds. Melayu Kec. Teweh Tengah	72	Aktif
5	SIDOREJO / WONOREJO	Ds. Wonorejo, Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah	42	Aktif
6	GN_TIMANG	Jl. Negara, RT/RW. III, Ds, Ketapang, Kec. Gunung Timang	72	Aktif
7	GN_PUREI / LAMPEONG	Jl. Negara / Jl. Tujuh Enam RT.4 Ds. Lampeong II, Kec. Gunung Purei	72	Aktif
8	LAHEI	Lahei 2 Seberang, RT. 08 Kel. Lahei Kec. Lahei	72	Aktif
9	TEWEH_TIMUR / BENANGIN	Jl. Negara / Jl. Tujuh Enam RT.4 Ds. Benangin, Kec. Teweh Timur	72	Aktif
10	TUMPUNGLAUNG	Jl. Kihajar Dewantara Kel. Tumpung Laung 2 Kec Montallat	72	Aktif
11	KANDUI	Jl. A. Yani RT.2, Kel. Kandui, Kec. Gunung Timang	82	Aktif

NO	SITE NAME	ALAMAT	Tinggi Menara (meter)	KET.
12	SIKUI	Jl. Lintas Muara Teweh - Kandui KM34 RT.11 Kec. Teweh Tengah	72	Aktif
13	PT BUTONG	Jl. Sawit PT AGU RT. 13 RW.3 Desa Bukit Sawit KM.12 Camp Butong Kec. Teweh Selatan	72	Aktif
	PROVIDER : INDOSAT			
1	MUARA_TEWEH	JL. SEMOGA INDAH GG.II, MUARA TEWEH, KALTENG	70	Aktif
2	PASAR_M_TEWEH	JL. PANGLIMA BATUR RT 19 KEL MELAYU KEC TEWEH TENGAH KAB BARITO UTARA KALIMANTAN TENGAH	40	Aktif
3	LEMO	DESA LEMO II, RT.06, KEC. TEWEH TENGAH, KAB.BARITO UTARA, KALTENG	120	Aktif
4	BUTONG	DESA BUTONG, KEC. TEWEH TENGAH KAB. BARITO UTARA, KAL-TENG	70	Aktif
5	N_HAJAK	JL NEGARA RT 03 NO 40 DESA HAJAK KEC TEWEH BARU KAB BARITO UTARA	100	Aktif
6	LAHEI	JL.UMUM KABUPATEN RT.08, KEL.LAHEI II KEC.LAHEI KAB.BARITO UTARA KALTENG	52	Aktif
7	BENAO	DESA BENAO HILIR RT 02 KEC LAHEI BARAT, BARITO UTARA	120	Aktif
8	MERONG	JL.ARTOMORO KM3 RT. 30 RW.10 Kel. MELAYU, Kec. TEWEH TENGAH, MUARA TEWEH BARITO UTARA KALTENG	52	Aktif
9	KANDUI	DESA KANDUI, RT.04 KEC. GUNUNG TIMANG, KAB. BARITO UTARA, KAL-TENG	80	Aktif
	PROVIDER : XL			
1	Muara Teweh	Jl. Nenas Belakang Stadion, RT.11 RW.04 NO.12, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Kalteng	70	Aktif
2	Butung	Jl.Raya Muara Teweh-Purukcahu, Km.08, RT02 Ds.IPU,kab.Barito Utara	70	Aktif
3	Sikui	Jl. Negara Km. 34 Ds. Sikui, Kec. Teweh Tengah, Kb. Barito Utara	70	Aktif
4	Kandui	Jl. Ahmad Yani No. 83 RT.02, Ds. Kandui, Kec. Gunung Timang, kab.Barito Utara	70	Beralih kepemilikan kepada PT STP
	PROVIDER : TOWER BERSAMA (DAYAMITRA/MITRATEL)			
1	MT_BANDARA TEWEH	JL PRAMUKA (DEPAN SPBU) RT.16 RW.05 KEL. LANJAS, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. MUARA TEWEH, KALTENG	25	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
2	MT_MELAYUTEWEH	JL IMAM BONJOL RT.26 NO.29 KEL. MELAYU, KEC.TEWEH TENGAH, KAB. MUARA TEWEH, KALTENG	20	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
3	MT_PRAMUKATENGAH	JL. PRAMUKA NO.78 RT.15 RW.05 KEL. LANJAS, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. MUARA TEWEH, KALTENG	20	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
4	MT_PASARMUARA	JL. KAPT. PIERE TENDEAN, RT.20, RW.07, KEL. MELAYU, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. BARUT, KALTENG	25	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
	PROVIDER : TOWER BERSAMA GROUP (TBG)			
1	TB_BENAO EX BENAO	TELUK MELAWAI, RT.02 DESA TELUK MELAWAI, KEC. LAHEI BARAT, KAB. BARITO UTARA	72	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
2	TB_RIMBASARI EX RIMBA SARI	DESA RIMBASARI, RT.13, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. BARITO UTARA, KALTENG	72	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
3	TB_LEMO EX LEMO	JL RAYA SIMPANG 3 SMP/PREDEH, RT.12, DESA LEMO, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. BARITO UTARA, KALTENG	82	Aktif, Pengguna TELKOMSEL
4	TRINSING	JL TRINSING, RT.05, KEL. JINGAH, KEC. TEWEH TENGAH, KAB. BARITO UTARA, KALTENG	42	Aktif, Pengguna TELKOMSEL & INDOSAT
5	Koperasi Maju Bersama	JL. KEMAWEN, RT.02, DESA KEMAWEN, KEC. MONTALLAT, BARITO UTARA, KALTENG	72	Aktif, Pengguna TELKOMSEL

NO	SITE NAME	ALAMAT	Tinggi Menara (meter)	KET.
	PROVIDER : TOWER BERSAMA (STP)			
1	Kandui	Jl. Ahmad Yani No. 83 KT.02, Da. Kandui, Kec Gunung Timang, kab.Barito Utara	71	Aktif , Pengguna XL

Sumber : Dinas Komunikasi , Informatika dan Persandian Kab. Barito Utara, 2020

2.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.3.2.11.1. Persentase koperasi aktif

Persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2016 sebesar 76,47 persen, di tahun 2017 meningkat menjadi 96,80 persen dan merupakan angka terbesar pada kurun waktu lima tahun terakhir, sedangkan angka terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 14,86 yang terus meningkat sampai tahun 2020 sebesar 17,45 persen.

Tabel II.89
Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi Aktif	208	212	33	45	41
Jumlah Seluruh Koperasi	272	219	222	231	235
Persentase Koperasi Aktif (persentase)	76,47	96,80	14,86	19,48	17,45

Sumber : Dinas Nakertranskop Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.11.2. Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu 8.488 unit pada tahun 2016 menjadi 1.073 pada tahun 2020.

Tabel II.90
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)	8.488	8.466	8.466	8.466	1.073
Jumlah Seluruh UKM (unit)	285	285	285	8.466	1.073
Persentase UKM (persentase)	3,2	3,3	3,37	100,00	100,00

Sumber : Dinas Nakertranskop Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.12. Penanaman Modal

2.3.2.12.1. Jumlah Investor

Jumlah investor PMDN tahun 2016 sebanyak 113 unit, terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 jumlah investor PMDN mencapai 258 unit, di tahun 2020 menurun drastis menjadi 151 unit.

Tabel II.91
Jumlah Investor PMDN dan PMA
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2021

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor PMDN (unit)	113	127	227	258	151
Jumlah Investor PMA (unit)	5	7	8	18	11

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.12.2. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN

Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN adalah Realisasi PMDN tahun berkenaan diambil dengan realisasi PMDN tahun yang lalu berbagi dengan realisasi tahun berkenaan dikalikan 100.

Tabel II.92
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Di Kabupaten Barito Utara
Tahun 2016-2020 (jutaan)

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Tahun berkenaan	817..504,00	2.068.769,00	4.086.029	3.299.681	460.463
2	Realisasi Tahun Yang Lalu	1.169.231,00	817.504,00	2.068.769	4.086.029	3.299.681
3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (persen)	-30	153	98	-19	-86

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.2.13. Kepemudaan

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan sangat dibutuhkan.

Pembangunan di bidang kepemudaan mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Dari sisi pembinaan organisasi kepemudaan, berdasarkan data sampai dengan tahun 2020 tercatat 75 OKP yang ada di Barito Utara. Hal ini merupakan potensi bagi daerah dimasa depan dengan meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.

Kegiatan kepemudaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 meliputi :

1) Peningkatan peran serta kepemudaan yang terdiri dari; Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, Lomba Pidato dan vocal grup, Lomba Kreasi, Ikrar Bakti Anak Bangsa/Ikrar Sumpah Pemuda, Pemilihan pemuda pelopor, Lomba Lagu Perjuangan, Wahana Pengembangan Diri bagi Pemuda.
2) Wahana Pengembangan Diri bagi Pemuda yang terdiri dari; Seleksi Gita Bahana Nusantara tingkat kabupaten dan provinsi, festival seni budaya pelajar, pembinaan grup paduan suara Bahana Batara, Pelatihan olah vocal dan musik, Pelatihan dasar-dasar tari daerah, Majelis Remaja, lomba karya tulis dikalangan pemuda, temu wicara organisasi pemuda.
3) Seleksi Putra-Putri Pariwisata tingkat kabupaten dan provinsi, 4) Saka Parawisata yang terdiri dari ; Krida Penyuluh Wisata Krida Pemandu Wisata dan Krida Kuliner Wisara.

2.3.2.14. Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan

terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pamantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik sudah menjadi kebutuhan publik dalam arti luas, bukan saja untuk kepentingan pemerintah saja tetapi juga menjadi kebutuhan para stakeholders, dunia usaha, akademisi, para pengamat serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral.

Upaya peningkatan kualitas data Kabupaten Barito Utara menghadapi beberapa permasalahan baik permasalahan internal dan eksternal, diantaranya ialah sebagai berikut:

- Terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya pada perangkat daerah, sehingga berdampak pada kualitas data yang disajikan masih kurang akurat.
- Adanya perbedaan persepsi suatu data yang menjadikan beberapa versi data menurut masing-masing sumbernya.
- Rendahnya kualitas data yang dihasilkan dikarenakan masih kurangnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun institusi/lembaga dalam memberikan data maupun informasi secara jujur.

- Belum terpenuhinya penyediaan kebutuhan ragam data dan informasi statistik daerah, terutama untuk data base Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Hal tersebut menjadikan terlambatnya penyajian data untuk pembangunan. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan n+2, sedangkan data yang tersedia adalah n-1. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Kedepannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan data statistik yang akurat dan berkualitas baik sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan BPS, Perangkat Daerah terkait, Desa, stakeholder lainnya dan memperkuat forum satu data pembangunan.

2.3.2.15. Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandiandan pemanfaatan tekhnologi persandian.

Permasalahan dalam pengelolaan komunikasi sandi daerah yaitu belum tersedianya pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasidan pengamanan pada fasilitas vital/ruang publik/instalasi penting di Lingkup kabupaten Barito Utara. Upaya kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan persandian adalah dengan meningkatkan pengamanan jaringan informasi baik jenis informasi maupun konten informasi dan peningkatan pengamanan jaringan komunikasi pada fasilitas vital/ ruang publik/ instansi penting di lingkup Kabupaten Barito Utara.

2.3.2.16. Kebudayaan

Pesta adat dan budaya yang terdapat di Barito Utara banyak dan beragam, namun hingga tahun 2020 semua kegiatan adat dan budaya tersebut belumlah terkoordinasi dalam satu agenda/jadwal kegiatan budaya karena pelaksanaan sangat tergantung dengan jadwal upacara adat yang tidak selalu sama setiap tahun Kegiatan tersebut antara lain; Festival Budaya Iya Mulik bengkang Turan (IMBT), Upacara Adat Wara, Acara Ba'Ayun setiap bulan Maulid, Upacara Tandak Intan Hindu Kaharingan.

Salah satu event yang dilaksanakan yaitu Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan yang setiap tahun secara rutin diadakan, merupakan sebuah event untuk menggali, memasyarakatkan, mengembangkan, serta melestarikan seni budaya tradisional yang di miliki Kabupaten Barito Utara dengan keanekaragaman suku, adat istiadat, bahasa, dan budaya daerah. Kekayaan khasanah seni budaya tradisional tersebut dapat menjadi suatu kebanggaan dan potensi yang mendukung pembentukan etika, budaya, dan moral masyarakat Barito Utara.Kebangaan dan kecintaan terhadap seni budaya tradisional akan memupuk dan memelihara sikap nasionalisme yang dilandasi semangat Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI.

Pada tahun 2017 Festival Budaya Iya Mulik Bengkang Turan pertandingkan 13 cabang lomba tersebut yakni tari pesisir pedalaman, vokal lagu daerah Barito Utara putra dan putri, karungut putra dan putri, balogo, bagasing, manyipet putra dan putri, mangaruhi, basei kambe putra dan putri, jukung tradisional putra dan putri, sepak sawut, manetek, maneweng, dan manyila kayu, serta fotografi. Diharapkan ajang festival ini akan melahirkan atlet olahraga tradisional dan seniman yang akan mewakili Kabupaten Barito Utara pada

Festival Budaya Isen Mulang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

2.3.2.17. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat menuju masyarakat belajar yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Peningkatan minta baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat keperpustakaan.

Tabel II.93
Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	18.688	11.719	12.458	12.552	3.378
Jumlah Koleksi Buku (buah)	24.106	25.253	20.833	21.345	22.193

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Barito Utara, 2021

2.3.2.18. Kearsipan

Pengelolaan arsip statis mencakup kegiatan yang dilakukan guna penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan yang ada didalam pengelolaannya. Pendampingan kepada unit kerja dan desa untuk menerapkan arsip sesuai kaidah kearsipan menjadi keharusan, namun keberhasilan dalam pengelolaan arsip di perangkat daerah tidak terlepas dari kesadaran unit kerja dan desa tentang pentingnya pengelolaan kearsipan.

Tabel II.94
Arsip pada Perpustakaan Daerah tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Arsip	100	130	134	181	181

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Barito Utara, 2021

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.3.3.1. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2016 sebesar 103,62 persen, meningkat sampai tahun 2018 menjadi 121,40 persen. Di tahun 2019 dan 2020 kembali turun menjadi 117,43 dan 115,16.

Tabel II.95
Produksi Perikanan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan (Ton)	5.690,73	6.487,07	6.211,2	7.375,72	8.318,36
Target Daerah (Ton)	5.492,00	5.790,00	5.116,8	6.280,36	7.223,06
Persentase Produksi Perikanan	103,62	112,00	121,40	117,43	115,16

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara, 2020

Pada tahun 2017 melalui kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat pesisir (nelayan dan pembudidaya ikan), dilaksanakan paket budidaya ikan di kolam terpal yaitu untuk jenis ikan lele, ikan patin, ikan nila dan ikan mas. Sedangkan komoditi unggulan sektor perikanan di Kabupaten Barito Utara adalah Ikan Patin (budidaya) dan ikan saluang (perikanan tangkap).

Wilayah di Kabupaten Barito Utara yang memproduksi perikanan budidaya paling banyak adalah Kecamatan Teweh Tengah (2.559,91 Ton). Jenis produksi perikanan tangkap paling besar adalah keramba 3.048,90 Ton (56,56%), kemudian kolam 2.317,10 Ton (42,99%) dan paling kecil adalah jaring apung 24,27 Ton (0,45%).

2.3.3.2. Pariwisata

Jumlah wisatawan domestik yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2016-2020 setiap tahunnya terus mengalamin kenaikan, namun pada tahun 2020 jumlah wisatawan mengalami penurunan dari 55.396 orang di tahun 2019 menjadi 40.436 orang. Sedangkan jumlah wisatawan Mancanegara juga mengalami hal yang sama mengalami penurunan pada tahun 2020, hal ini di sebabkan oleh pembatasan pengoprasian obyek wisata dikarenakan pandemi *COVID-19* yang terjadi sepanjang tahun 2020 yang memaksa pemerintah memberlakukan sosial distancing.

Tabel II.96
Data Obyek Wisata di Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
1.	Gunung Bocah	Benangin	Teweh Timur	-
2.	Goa Lambung	Benangin	Teweh Timur	-
3.	Air Terjun Inih	Benangin	Teweh Timur	-
4.	Air Terjun Mansaro	Benangin	Teweh Timur	-
5.	Makam Mangkomot	Benangin	Teweh Timur	-
6.	Jeram Mansaro	Hulu Sungai Lampanan	Teweh Timur	-
7.	Gunung Angah	-	Teweh Timur	-
8.	Goa Gunung Angah	-	Teweh Timur	-
9.	Gunung Paparawen	Lemo	Teweh Tengah	Cagar Alam
10.	Air Terjun Jantur Jelitung	Lemo	Teweh Tengah	-
11.	Situs Pendreh	Pendreh	Teweh Tengah	-
12.	Goa Liang Idai	Bayas	Teweh Tengah	-
13.	Jeram Pemantu	Pendreh	Teweh Tengah	-
14.	Tugu Pancasila	Muara Teweh	Teweh Tengah	-
15.	Taman Rekreasi Remaja	Muara Teweh	Teweh Tengah	-
16.	Taman Wisata Hutan Pinus	Muara Teweh (Wonorejo)	Teweh Tengah	-
17.	Kerangka Kapal Perang Belanda "Onrust"	Tongtuwur	Teweh Tengah	-
18.	Goa Liang Pandan	Bayas	Teweh Tengah	-
19.	Makam Panglima Sogo	Malawaken	Teweh Baru	-
20.	Makam Panglima Batu Bolot	Malawaken	Teweh Baru	-

No.	Nama Obyek Wisata	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
21.	Makam Mangkusari	Jambu	Teweh Baru	-
22.	Makam Wali Gandaria	Jambu	Teweh Baru	-
23.	Makam Serdadu Belanda	Jambu	Teweh Baru	-
24.	Benteng Belanda	Jambu	Teweh Baru	-
25.	Makam Tumenggung Surapati	Jambu	Teweh Baru	-
26.	Jeram Balai Warik	Karengan	Teweh Baru	-
27.	Goa Liang Longo	Jingah	Teweh Baru	-
28.	Situs Batu Benawa	Buntok Baru	Teweh Selatan	-
29.	Makam Keluarga Panglima Batur	Buntok Baru	Teweh Selatan	-
30.	Danau Muara	Butong	Teweh Selatan	-
31.	Danau Besar	Butong	Teweh Selatan	-
32.	Danau Dulan	Butong	Teweh Selatan	-
33.	Danau Oge	Butong	Teweh Selatan	-
34.	Danau Butong	Butong	Teweh Selatan	-
35.	DAM Trinsing	Trinsing	Teweh Selatan	-
36.	Danau Trinsing	Trinsing	Teweh Selatan	Komersil
37.	Bumi Perkemahan Panglima Batur	Trahean	Teweh Selatan	Komersil
38.	DAM Trahean	Trahean	Teweh Selatan	-
39.	Pemancingan dan Rumah Makan	Trahean	Teweh Selatan	Komersil
40.	Riam Rahaden	Rahaden	Lahei	-
41.	Air Terjun Jantur Doyam	Nihan	Lahei Barat	Komersil
42.	Air Terjun Hongkong Dalt	Karamuan	Lahei Barat	-
43.	Air Terjun Bonongkong	Karamuan	Lahei Barat	-
44.	Air Terjun Sungai Bajantur	Karamuan	Lahei Barat	-
45.	Air Terjun Hongkong Tayun	Karamuan	Lahei Barat	-
46.	Air Terjun Santuyun	Luwe Hulu	Lahei Barat	-
47.	Gunung Tangur	Muara Mea	Gunung Purei	-
48.	Batu Surat Uok	-	Gunung Purei	-
49.	Gunung Lumut	-	Gunung Purei	Hutan Lindung
50.	Goa Tengkorang/ Relief	Tongka	Gunung Timang	-
51.	Makam Singa Nginuh	Ketapang	Gunung Timang	-
52.	Janah Gemuntur	Tumpung Laung	Montallat	-

Sumber : Disbudparpora Kab. Barito Utara, 2021

Tabel II.97
Jumlah Wisatawan Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Wisatawan Domestik	34.730	42.199	43.850	55.396	40.436
Jumlah Wisatawan Mancanegara	95	92	161	165	18

Sumber : Disbudparpora Kab. Barito Utara, 2021

Sedangkan kontribusi pariwisata yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2016-2020 dapat dilihat berikut.

Tabel II.98
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	1.253.831.182	2.540.956.273	5.600.030.574	9.971.677.712	5.926.728.873
2	Jumlah total PDRB	99.045,0	113.630,6	143.518,1	160.499,1	N/A

Sumber : Disbudparpora Kab. Barito Utara, 2021

2.3.3.3. Pertanian

2.3.3.3.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Barito Utara tahun 2016 sebesar 28,99 Ku/Ha, menurun di tahun 2017 menjadi 26,97 Ku/Ha, dan di tahun 2018 sampai tahun 2020 terus meningkat menjadi 58,27 Ku/Ha.

Tabel II.99
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar	33.979	33.572	137.134	133.428	197.200
Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	11.783	12.427	29.401	30.607	29.340

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (Ku/ha)	28.99	26.97	54,80	56,53	58,27

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.3.3.2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2014 sebesar 11,76 persen, pada tahun-tahun selanjutnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami kenaikan dan penurunan hingga pada tahun 2019 berada pada angka 10,31 persen.

Tabel II.100
Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2014-2019

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	11,78	12,43	12,16	11,46	10,58	10,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Barito Utara. Komoditas tanaman pangan dengan nilai produksi tertinggi adalah padi. Selain itu terdapat komoditas tanaman pangan lainnya yaitu jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, serta kacang hijau. Produksi padi pada tahun 2016 sebesar 33.979 ton, terus meningkat hingga pada tahun 2020 sebesar 197.200 ton. Produksi padi di Kabupaten Barito Utara didominasi oleh padi ladang, yaitu sebesar 65,97 persen dari total produksi padi.

Sedangkan komoditas jagung saat ini merupakan komoditas strategis bagi Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah, sejak tahun 2017-2020 Kabupaten Barito Utara menjadi sentra atau lumbung jagung di Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Utara juga tercatat sebagai daerah pemasok jagung terbesar

di Kalteng dan Kalsel, khususnya untuk kebutuhan bahan baku pakan ternak di PT.Comfeed di Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018 ini ada sekitar 1.650 hektar lahan untuk pengembangan jagung yang tersebar di 9 kecamatan dan sekitar 1.200 hektar untuk pengembangan padi gogo pada Musim Tanam (MT) Oktober maret 2018/2019.

2.3.3.4. Kehutanan

2.3.3.4.1. Kerusakan Kawasan Hutan

Data Tutupan lahan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Utara hingga pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.101
Data Tutupan Lahan Tahun 2019 Kabupaten Barito Utara

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)								
		Gunung Purei	Gunung Timang	Lahei	Lahei Barat	Montallat	Teweh Baru	Teweh Selatan	Teweh Tengah	Teweh Timur
1	Hutan Lahan Kering Primer	-	-	6.902	-	-	-	-	-	-
2	Hutan Lahan Kering Sekunder / Bekas Tebangan	130.492,78	42.441,58	209.06,41	370,34	15.061,46	9.572,03	6.599,08	60.699,79	46.840,79
3	Hutan Rawa Sekunder	-	-	-	-	7.829,25	-	86,38	-	-
4	Hutan Tanaman	-	201,61	22.262,12	13.416,78	-	856,69	-	690,38	3.124,50
5	Pemukiman/Lahan Terbangun	72,68	325,13	142,24	17,14	160,70	289,02	24,46	1.049,84	-
6	Perkebunan/Kebun	-	7.718,29	1.336,12	4.070,05	6.698,47	3.362,44	15.382,86	1.344,01	42,74
7	Pertanian Lahan Kering	-	2.301,34	54,15	1.704,13	409,13	-	-	5.986,04	2.449,36
8	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	11.570,78	32.363,03	19.466,50	8.501,70	18.837,81	33.971,37	7.290,83	12.046,26	14.393,35
9	Rawa	-	-	-	-	-	-	172,98	-	-
10	Sawah	-	300,13	-	-	851,13	-	-	-	-
11	Semak Belukar	5.169,70	18.226,95	38.321,78	4.457,76	13.775,12	30.545,71	15.236,79	31.477,11	29.509,31
12	Semak Belukar Rawa	-	-	-	-	1.730,95	-	132,21	15,90	-
13	Tambang	-	104,65	922,78	386,13	148,34	1.319,55	2.061,92	926,64	-
14	Tanah Terbuka	72,97	1.243,20	1.635,70	597,22	2.322,31	434,31	525,73	309,31	326,99
15	Transmigrasi	-	1.515,29	-	-	-	-	-	-	-
16	Tubuh Air	211,49	-	1.363,97	702,22	2.397,11	570,34	736,13	1.103,80	366,44
	Jumlah	**147.592,13**	**106.634,19**	**322.606,58**	**34.131,58**	**69.572,60**	**80.946,46**	**48.241,69**	**114.629,14**	**92.165,77**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

2.3.3.4.2. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2016 sebesar 2,32 persen, dapat dilihat sepeti pada table berikut.

Tabel II.102
Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	2,32	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.3.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

2.3.3.5.1. Rumah yang yang menggunakan listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 mencapai 83,72 persen, di tahun 2017 sempat mengalami penurunan sebesar 0,09 persen dari tahun sebelumnya. dan di tahun-tahun seterusnya terus mengalami kenaikan.

Tabel II.103
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	22.453	25.938	28.694	28.694	35,951
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (%)	65,91	69,82	80,1	83,72	85,67

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan / PLN Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.3.5.2. Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara dari tahun ke tahun mengalami penurun dan juga peningkatan, pada tahun 2016 sebesar 41,67 persen dan di tahun 2020 penurunan yang terjadi cukup signifikan menjadi 32,25 persen dikarenakan adanya Pandemi *COVID-19*.

Tabel II.104
Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	41,67	42,57	43,25	41,15	32,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.3.6. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengelami peningkatan dari 6,04 pada tahun 2016 menjadi 6,76 pada tahun 2019.

Tabel II.105
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	6,04	6.15	6.37	6.76	N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.3.7. Perindustrian

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2012 sebesar 7,11 persen, menurun di tahun 2013 menjadi 6,87 persen, meningkat kembali di tahun 2014 dan 2015 menjadi 7,74 persen dan 8,16 persen.

Tabel II.106
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4,68	4,68	5,27	5,74	6,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.3.7.1. Persentase Pertumbuhan Industri

Persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Barito Utara tahun Tahun 2017 berada di posisi 6,01 persen, pada Tahun 2017-2019 sama sekali tidak ada angka pertumbuhan industri di Kabupaten Barito Utara. Tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan industri yang signifikan diakibatkan hantaman ekonomi dampak dari merbaknya wabah virus *covid-19* yang mendunia juga berdampak di Barito Utara sebesar -2,24 persen.

Tabel II.107
Persentase Pertumbuhan Industri
di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Industri per tahun (unit)	379	379	379	379	398
Persentase Pertumbuhan Industri	0,00	6,01	5,95	5,42	-2,24

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2018

2.3.3.8. Transmigrasi

Penyelenggaraan transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sasaran penyelenggaraan transmigrasi adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Perpindahan penduduk melalui program transmigrasi sejak periode 1999/2000, Kabupaten Barito Utara tidak menerima transmigrasi, kecuali pembinaan terhadap transmigran yang telah ada.

Tabel II.108
Desa Unit Pemukiman Transmigrasi di Kab. Barito Utara tahun 2021

Nama UPT	Nama Desa	Penempatan			Keterangan
		Tahun	KK	Jiwa	
01. Muara Teweh II	Sei Rahayu II	85/86	130	455	
02. Muara Teweh I	Sei Rahayu I	85/86	250	1.446	
Muara Teweh I	Sei Rahayu I	2011	80	336	Trans Pengembangan
03. Teweh Timur III/A/A	Baturaya I	86/87	488	2.248	
04. Trinsing	Trahean	90/91	200	819	
05. Transbangdep	Btg Ninggi	90-92	200	743	
06. PIR Butong I	Bukit Sawit	93-95	500	2.068	
07. Muara Teweh	III Rimba Sari	92-94	300	1.189	
08. PIR Butong II	Tawan Jaya	93-95	500	1.985	
09. Teweh Timur III/B/A	Mampuak I	93-95	300	1.134	
10. Teweh Timur	Sei Jamut	95-97	300	1.134	

Nama UPT	Nama Desa	Penempatan			Keterangan
		Tahun	KK	Jiwa	
11. Teweh Timur III/C/B	Sei Liju	95-96	350	1.338	
12.Teweh Timur III/A	Baturaya II	96/97	400	1.478	
13. PIR Butong III	Padran Permai	96/97	300	1.169	
14. Muara Teweh IV	Beringin Raya	97/98	250	1.114	
15. PIR Butong IV	Pandran Raya	96/97	300	1.273	
16. Muara Teweh V	Datai Nirui	98/99	250	1.122	
17. Teweh Timur III/B/B	Pantung	98/99	300	1.181	
18. PIR Butong II/TSM	Tawan Jaya	1999	200	821	
JUMLAH			**5 598**	**23.143**	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.3.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan

2.3.4.1. Perumusan , Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Pembentukan Perangkat Daerah (PD) pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara berdasarkan pada pedoman PD sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 32 tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, saat ini Barito Utara memiliki 36 Perangkat Daerah.

Tabel II.109
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Barito Utara Tahun 2020

No.	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	70	33	103
2	Sekretariat DPRD	11	7	18
3	Inspektorat	19	11	30

No.	Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
4	Dinas Pendidikan	798	1.311	1.929
5	Dinas Kesehatan	185	388	573
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73	21	94
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	17	9	26
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21	18	39
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	18	14	32
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18	19	37
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	25	28	53
12	Dinas Lingkungan Hidup	15	17	32
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13	8	21
14	Dinas Perhubungan	36	8	44
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	15	7	22
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	14	12	26
17	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	16	12	28
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10	15	25
19	Dinasa Pertanian	79	50	129
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	18	17	35
21	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	34	7	41
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	19	8	27
23	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	16	18	34
24	Badan Pengeloalaan Keuangan Daerah dan Aset	29	21	50
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	11	25
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13	13	26
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	2	19
28	Kecamatan Teweh Tengah	12	5	17
29	Kecamatan Lahei	14	3	17
30	Kecamatan Gunung Timang	17	4	21
31	Kecamatan Montallat	16	1	17
32	Kecamatan Teweh Timur	14	1	15
33	Kecamatan Gunung Purei	17	-	17
34	Kecamatan Teweh Baru	14	1	15
35	Kecamatan Teweh Selatan	13	2	15
36	Kecamatan Lahei Barat	13	-	13
	Jumlah	**1743**	**2102**	**3665**

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Barito Utara, 2021

2.3.4.2. Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen modern termasuk manajemen pemerintahan yang

mutlak tidak dapat dieliminir, karena ia melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menekankan pentingnya pengawasan. Inspektorat Kabupaten mempunyai kompetensi pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dan desa untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governenance*. Terkait dengan hal tersebut pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten harus dapat menjawab peluang dan tantangan yang muncul.

Berdasarkan identifikasi terhadap beberapa permasalahan terkait fungsi pengawasan, permasalahan utama yang terkait dalam bidang pengawasan yaitu "Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah".Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap organisasi pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Efektifnya pengendalian internal sangat tergantung pada komitmen seluruh aparat pemerintah. Terlaksananya pengendalian internal yang baik pada setiap unit organisasi pemerintah daerah maupun pemerintahan desa sangat besar pengaruhnya terhadap terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari KKN.

Hal yang tidak kalah penting yaitu Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Dalam rangka efektifnya pelaksanaan SPIP Kabupaten Barito Utara diterbitkanlah Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Namun sampai akhir tahun 2017, SPIP Barito Utara belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana hasil penilaian tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah masih pada tingkat Maturitas Berkembang dengan skor 2.028 (berkembang adalah 2,0 ≤ skor ≤ 3,0). Dengan pengertian Maturitas Berkembang adalah Pemerintah daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi serta efektivitas pengendalian belum di evaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Sedangkan berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi bahwa

pada tahun 2020 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kabupaten Barito Utara memperoleh Nilai "CC" (berdasarkan enam kelompok nilai, yakni AA (85 – 100), A (75 – 85), B (65 – 75), CC (50-65), C (30 – 50), dan D (0 – 30). Namun demikian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 43,36. Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melakukan berbagai upaya demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi selama tahun 2018 terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai perubahan serta program untuk memperbaiki kondisi yang ada.

2.3.4.3. Perencanaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari empat tahapan yakni;

1) Penyusunan rencana,
2) Penetapan rencana,
3) Pengendalian pelaksanaan rencana dan,
4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan dalam RPJMD 2013-2018 masih tidak sesuai dalam pelaksanaan atas RPJMD Kabupaten Barito Utara 2013-2018 ditenggarai terdapat hal-hal yang kurang

sesuai dengan asumsi kerangka prioritas sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Hal ini telah diupayakan dengan diterapkannya *E-Planning* dalam proses perencanaan daerah yaitu dengan dibuatnya aplikasi perencanaan yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diberi nama SIPD, namun dalam perkembangannya sejalan dengan tuntutan akan reformasi birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu agar terintegrasinya antara *E-Planning* dan *E-Budgeting*.

2.3.4.4. Pendapatan

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah di berikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah di harapkan lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang di limpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara sejauh ini, dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai (yakni sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri pada APBN), daerah tetap harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya.

Sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial harus digali dan dikembangkan secara maksimal.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, yang diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap memberikan batasan kriteria kriteria yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, agar tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2016 sebesar Rp.56.816.976.472,69 mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan angka Rp.90.000.490.218,48, di tahun selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan dan tahun 2019 sampai 2020 perlahan-lahan kembali meningkat hingga pada tahun 2020 berada di angka Rp.87.638.938.761,10 sebagaimana ditunjukan pada gambar dibawah ini :

Gambar II.2
Realisasi PAD Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset, Data Diolah, 2021

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2016 sebesar Rp.982.771.521.439 menurun pada tahun

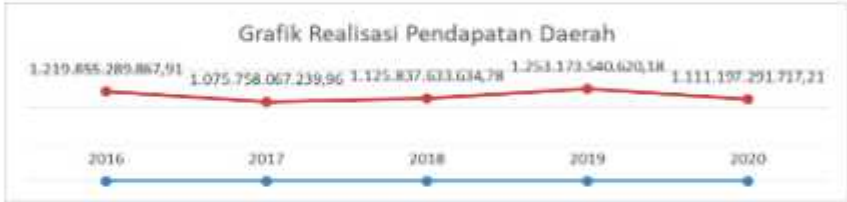
2020 menjadi sebesar Rp.762.044.881.674,00 sebagaimana gambar berikut :

Gambar II.3
Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara
Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Barito Utara, 2021

Gambar II.4
Realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Barito Utara, 2021

Realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.219.855.289.867 menurun pada tahun 2020 sebesar Rp.1.111.197.291.717,21.

Jika melihat data grafik diatas terlihat ada peningkatan jumlah PAD, Dana Perimbangan dan Total Pendapatan, namun jika dianalisa lebih lanjut melalui beberapa pengukuran yang berkaitan dengan data penerimaan PAD maka dapat diketahui kemampuan keuangan Daerah Barito utara sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal

   Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : *Derajat desentralisasi= PAD/TPDx100% (nilai 0-10% ,kategori sangat kurang).* Nilai desentralisasi fiskal kabupaten

Barito utara pada tahun 2016 sebesar 4,66% pada tahun 2017 meningkat menjadi 7,31%, nilai ini masih pada kategori sangat kurang, di tahun-tahun selanjutnya terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 menjadi 5,46%.

Gambar II.5
Desentralisasi Fiskal Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Barito Utara, 2021

2. Rasio Ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ketergantungan = pendapatan transfer/Total Pendapatan daerah x 100% (nilai > 50%, kategori sangat tinggi).

   Nilai rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2013 sebesar 95,34 % dapat turun pada tahun 2020 menjadi 94,54 % namun nilai ini masih pada kategori sangat tinggi.

Gambar II.6
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Barito Utara, 2021

3. Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.Rasio Kemandirian Keuangan Daerah = PAD/Transfer pusat+ provinsi+pinjaman X100% |nilai 0-25%, kategori kemampuan keuangan rendah sekali, pola hubungan Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Nilai Rasio Kemandirian Keuangan daerah pada tahun 2016 4,89 % dapat meningkat pada tahun 2020 sebesar 5,78, nilai ini masuk pada kategori kemampuan keuangan rendah sekali dan masuk pada kategori pola hubungan instruktif.

Gambar II.7
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Barito Utara, 2021

Dari analisa diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa begitu penting dan besarnya pengaruh PAD terhadap kemampuan suatu daerah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan secara lebih proporsional, sehingga pemerintah Kabupaten Barito Utara membutuhkan APBD yang kuat, baik besaran maupun strukturnya. Namun mengingat proporsi transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Kabupaten Barito Utara sangat dominan, maka upaya memperkuat APBD harus dilakukan dengan menggali potensi

sumber pendapatan asli daerah, baik melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah maupun dengan mencari sumber-sumber penerimaan baru.

2.3.4.5. Keuangan

Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada 2013 Pemerintah Kabupaten Barito Utara baru meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Pada 2014-2020 Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkanpengelolaan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah.

2.3.4.6. Kepegawaian

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberikan tugas dalam suatu jabatan atau diberikan tugas lainnya. Pegawai Negeri berdudukan sebagai unsur aparatur Negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur dan adil. Di pemerintahan Kabupaten Barito Utara ini, jumlah pegawai negeri sipil mengalami jumlah yang fluktuasi. Berikut jumlah PNS tahun 2016-2020 :

Tabel II.110
Jumlah dan Jumlah Target PNS Kab. Barito Utara
Tahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah target PNS	Jumlah realisasi PNS	Capaian	Keterangan
1	2016	4893	4643	95%	4643/4893=95
2	2017	4700	3994	85%	3994/4700=85
3	2018	4294	3889	90%	3889/4294=90
4	2019	4083	3966	97%	3966/4083=97
5	2020	4083	3897	95%	3897/4083=95

Sumber : BKPSDM Kabupaten Barito Utara, 2021

Terlihat bahwa pada kurun waktu lima tahun terakhir jumlah PNS di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan jumlah PNS daerah. Hal tersebut karena adanya PNS yang mutasi/pindah keluar atau masuk ke lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara, terdiri dari penambahan CPNS dari pengangkatan honorer 22 orang, 15 PNS yang mutasi masuk dan 77 orang PNS yang mutasi keluar, sedangkan jumlah PNS Daerah yang pensiun tahun 2020 adalah sebanyak 159 orang, jumlah PNS Daerah yang meninggal dunia tahun 2020 adalah sebanyak 19 orang, dan jumlah yang paling banyak mempengaruhi pengurangan PNS daerah Kabupaten Barito Utara yaitu pengalihan status pegawai daerah menjadi PNS pusat maupun pegawai Provinsi sebanyak 492 orang. Untuk mengatasi hal di atas, penambahan jumlah PNS daerah yang paling banyak dengan diadakannya seleksi penerimaan CPNS yang telah diusulkan untuk Formasi kebutuhan tahun 2021.

Pegawai Negeri sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Dalam setiap tahun anggaran Pejabat Pembina Kepegawaian merencanakan jumlah PNS dilingkungannya untuk mengikuti diklatpim sesuai kebutuhannya. Dalam perencanaan tersebut diprioritaskan PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural tetapi belum mengikuti diklatpim sesuai dengan persyaratan jabatan yang didudukinya.

Tabel II.111
Jumlah Pejabat Struktural yang Lulus Diklatpim
Kab. Barito UtaraTahun 2016 – 2020

No	Tahun	Jumlah pejabat struktural	Yang telah lulus diklat pim	Capaian	Keterangan
1	2016	685	644	94%	644/685=94
2	2017	720	654	90%	654/720=90
3	2018	707	650	93%	650/707=91
4	2019	707	423	59%	423/707=59
5	2020	775	423	55%	423/775=55

Sumber : BKPSDM Kabupaten Barito Utara, 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut :

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

2.4.1.1.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum Engel/*Engel Law* bahwa semakin tinggi pendapatan/

kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Tabel II.112
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Barito Utara (rupiah), 2021

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Padi-padian	78.540
Umbi-umbian	5.322
Ikan	68.883
Daging	44.822
Telur dan susu	51.268
Sayur-sayuran	45.878
Kacang-kacangan	10.155
Buah-buahan	25.881
Minyak dan lemak	15.602
Bahan minuman	26.295
Bumbu-bumbuan	16.184
Konsumsi lainnya	17.162
Makanan dan minuman jadi	156.775
Tembakau dan sirih	89.835
Jumlah	**652.603**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

Dari Tabel di atas dapat digambarkan bahwa pengeluaran tertinggi pada kelompok makanan dan minuman jadi diikuti oleh kelompok tembakau dan sirih kemudian kelompok padi-padian, kelompok ikan dan kelompok sayur-sayuran. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Barito Utara pola konsumsinya menginginkan yang lebih praktis dan siap saji dan didukung juga kemudahan akses berbagai jenis makanan dan minuman jadi.

Untuk konsumsi tembakau dan sirih

walaupun sudah ada perda masalah rokok yang mengatur kawasan tanpa rokok, namun tingkat konsumsinya masih tergolong tinggi yaitu pada urutan kedua dan hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat masih kurang sadar akan bahaya nikotin dan belum sadar juga untuk mengalokasikan pendapatannya untuk jenis kelompok yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2.4.1.1.2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (Angka konsumsi RT non pangan)

Pengeluaran Konsumsi Per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan di Kabupaten Barito Utara sebesar Rp.621.341,- angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok makanan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.113
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Barito Utara (rupiah), 2020

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	371.275
Aneka barang dan jasa	64.038
Biaya pendidikan	23.195
Biaya kesehatan	10.877
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	28.153
Barang yang tahan lama	54.138
Pajak pemakaian dan premi asuransi	53.945
Keperluan pesta dan upacara	15.722
Jumlah	**621.341**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

Tingkat pengeluaran tertinggi pada kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air sebesar Rp.371.275,- dan dikuti oleh kelompok aneka barang dan jasa dan kelompok

barang yang tahan lama. Sedangkan kelompok terendah pada pengeluaran biaya pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan berkurang karena biaya pendidikan sebagian besar ditanggung oleh pemerintah melalui program Bantuan Operasional Sekolah, sehingga masyarakat terbantu dari sisi pengeluaran untuk biaya pendidikan.

2.4.1.1.3. Persentase Penduduk Menurut Wilayah dan Golongan Pengeluaran per kapita Sebulan

Golongan pengeluaran perkapita perbulan penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2020 paling banyak berada pada rentang nilai 750.000 rupiah sampai dengan 999.999 (26,13%). Sementara itu, golongan pengeluaran perkapita per bulan penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2020 yang paling sedikit berada pada rentang nilai 200.000 hingga 299.999 rupiah (0,16%).

Tabel II.114
Persentase Penduduk Menurut Wilayah dan Golongan Pengeluaran per kapita Sebulan di Kabupaten Barito Utara (rupiah), 2020

Kelompok Makanan	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan
<150.000	-
150.000 – 199.999	-
200.000 - 299.000	0,16
300.000 – 499.999	5,97
500.000 – 749.999	19,85
750.000 – 999.999	26,13
1.000.000 – 1.499.999	23,95
1.500.000+	23,94
Jumlah	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2021

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) beguna untuk mengukur kemampuan/ daya tukar produk yang dijual terhadap barang yang dibutuhkan petani baik untuk konsumsi rumah tangga

maupun proses produksi. Jika dilihat, kondisi petani di Kalimantan Tengah pada tahun 2016 hingga 2018 mengalami defisit (NTP<100), artinya total pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi dan biaya produksi yang dikeluarkan rumah tangga petani lebih besar dari pendapatannya. Dengan kata lain, pendapatan petani masih belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pengeluarannya, namun dengan komitmen Pemerintah Daerah dengan berbagai macam program berhasil meningkatkan NTP menjadi 102,65 di tahun 2019 dan 103,55 di tahun 2020.

Tabel II.115
NTP dan NTUP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	104,79	105,70	N/A	N/A	N/A
Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP)	97,59	98,60	96,76	102,65	103,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng, 2021

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besaran nilai tukar petani, antara lain inflasi dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi ongkos produksinya. Seharusnya ongkos produksi dapat ditekan dengan adanya beragam program bantuan pemerintah untuk petani. Subsidi pupuk dan penyaluran bibit gratis adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk membantu petani menekan ongkos produksi.

Selain itu, diperlukan pula adanya pembinaan kepada petani yang tepat sasaran, sehingga petani dapat menghasilkan produksi pertanian yang optimal. Penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) dan penggunaan teknologi pertanian juga menjadi opsi yang tepat, sehingga petani dapat mempersingkat waktu pengelolaan lahan. Dengan demikian,

maka nilai yang diterima petani seharusnya bisa menjadi lebih baik. Yang tak kalah pentingnya adalah adanya kesungguhan dari petani untuk membantu pemerintah memajukan sektor pertanian, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Kesungguhan dari petani dapat dilakukan dengan terus menerus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan terkait pertanian. Misalnya terus menambah wawasan bagaimana cara untuk menghasilkan produksi pertanian yang optimal dan berkualitas, mempelajari inovasi dan teknologi terbaru, mempelajari bagaimana menggunakan dan memanfaatkan alat mesin pertanian, dan banyak cara lainnya. Disinilah peran Kelompok Tani dapat dimaksimalkan untuk membantu seluruh anggotanya.

Adapun inflasi, berpengaruh kepada nilai barang dan jasa yang harus dibayar petani untuk pengeluaran konsumsinya. Semakin tinggi inflasi maka semakin besar nilai yang harus dibayar petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sejatinya indeks NTP menggambarkan bagaimana tingkat kesejahteraan petani. Besarnya nilai NTP juga dapat memperlihatkan bagaimana prospek sektor pertanian. Sebagai salah satu sektor kunci dan penopang sektor-sektor lainnya, seharusnya sektor pertanian adalah sektor dengan prospek yang baik dan menjanjikan. Jika petani sejahtera, sektor pertanian akan semakin maju. Semakin maju sektor pertanian, maka swasembada pangan seharusnya bukan hal mustahil yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Fungsi dan Manfaat RTRW Kabupaten yang sangat strategis untuk keberlangsungan pembangunan. Adapun fungsi RTRWK adalah :

acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten; acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten; acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta; pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Sedangkan manfaat RTRWK yaitu untuk ; mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten; mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya; dan menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas.

Kondisi riil saat ini untuk tingkat ketaatan setiap pelaku usaha di Kabupaten Barito Utara berdasarkan evaluasi tahun 2020 atas hasil pengawasan dan monev dapat dikatakan cukup taat atas kegiatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan SOP dilapangan sehingga pengelolaan lingkungan kurang maksimal disebabkan faktor alam dan kondisi pandemi *COVID-19* dimana banyak pelaku usaha lockdown dan tidak beroperasi.

Berdasarkan data yang ada, setiap pelaku usaha

terutama perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan produksi mereka serta melaporkan hasilnya secara berkala ke instansi yang terkait, hal ini terbukti dari tingkat pengaduan sengketa lingkungan antara masyarakat, antara masyrakat dan perusahaan sudah mulai menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2.4.2.2. Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2020 adalah 758,14 Km, sedangkan dalam kondisi baik panjang jalan di Kabupaten Barito Utara adalah 370,45 Km yang berarti dari seluruh panjang jalan di Kabupaten Barito Utara hanya 48,86 persen yang berada dalam kondisi baik. Kondisi jalan baik ini masih jauh dari harapan. Namun Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus berkomitmen untuk penyediaan jalan kondisi baik dalam rangka percepatan pertumbuhan pengembangan wilayah maupun pengembangan kawasan strategis, sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel II.116
Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan (km)	758,14	758,14	758,14	758,14	758,14
Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	45,87	45,94	49,13	50,05	48,86

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara, 2021

Tabel II.117
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Barito Utara (km), 2020

Kecamatan	Pemerintahan yang Berwenang Mengelola			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Montallat	-	-	118,10	118,10
Gunung Timang	-	-	91,60	91,60
Gunung Purei	-	-	20,30	20,30
Teweh Timur	-	-	121,20	121,20
Teweh Tengah	-	-	143,09	143,09
Teweh Baru	-	-	74,35	74,35
Teweh Selatan	-	-	123,40	123,40
Lahei	-	-	48,10	48,10
Lahei Barat	-	-	18,00	18,00
Jumlah	**-**	**-**	**758,14**	**758,14**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara (asal data Dinas PUPR Kab. Barut), 2021

Pembangunan jembatan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu pembangunan jembatan Muara Teweh- Jingah. Pembangunan jembatan berkonstruksi rangka baja dan beton dengan bentang keseluruhan adalah 418,21 meter, lebar 5 meter serta bentang tengah jembatan sepanjang 120 meter sejak tahun 2015. Dengan dibangunnya jembatan baru ini maka akses transportasi dan mobilisasi ke Kelurahan Jambu dan Kelurahan Jingah akan dapat ditempuh dengan waktu yang lebih cepat, dengan harapan agar pertumbuhan ekonomi warga di dua kelurahan tersebut serta desa-desa sekitar menjadi lebih berkembang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan jalan dan jembatan guna meningkatkan perekonomian meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan secara rutin jalan dan jembatan. Dalam rangka menekan ketimpangan wilayah antara pusat pemerintahan dan wilayah terpencil, juga dalam rangka membuka akses

menuju potensi wisata, kawasan produk unggulan Barito Utara serta membuka akses menuju pusat pemerintahan provinsi, maka Pemerintah Kabupaten Barito Utara meng-agendakan pembangunan beberapa ruas jalan strategis dan jembatan yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 2018-2023. Diantaranya yaitu rencana pembangunan jembatan Sungai Barito di Kecamatan Montallat yang menghubungkan Desa Sikan – Tumpung Laung dan pembangunan jembatan Sungai Barito di Kecamatan Lahei serta pembangunan jembatan Sungai Barito akses menuju Desa Lemo, sehingga dengan terbangunnya jalan dan jembatan tersebut konektivitas antar wilayah di Kabupaten Barito Utara dapat terwujud.

2.4.2.3. Fasilitas Kesehatan

Dalam menunjang pelayanan kesehatan masyarakat Barito Utara dilaksanakan pembangunan Gedung baru RSUD Muara Teweh yang merupakan prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Utara saat ini. Pembangunan pengembangan RSUD Muara Teweh pada awal 2015 merupakan program pihak manajemen RSUD yang dimulai dengan penyusunan studi kelayakan dan DED. Tetapi berdasarkan petunjuk BPK-RI kepada Pemkab Barito Utara, pekerjaan fisik dilaksanakan oleh instansi teknis yaitu Dinas PUPR, sehingga sejak Maret 2016 dokumen yang sudah ada dilengkapi dengan pembuatan dokumen Amdal yang dilaksanakan selama enam bulan.

Bangunan RSUD Muara Teweh terdiri dari bangunan gedung A, gedung B, dan gedung C dengan

desain rancangan setara standar rumah sakit internasional yang disertai fasilitas lengkap dan peralatan medis berteknologi tinggi. Dari segi penggunaan anggaran dan kemajuan pembangunan, untuk pembangunan gedung A dilaksanakan pada APBD 2016 sebesar Rp8,8 miliar dan 2017 sebesar Rp50,3 miliar dengan target pekerjaan fisik lantai 1 dan 4 sudah dapat fungsional. Saat ini gedung A sudah dilengkapi dengan ruangan dan peralatan medis terkini seperti CT Scan, peralatan radiologi dan analisa medis terkini lainnya, termasuk helipad untuk layanan evakuasi pasien menggunakan helikopter.

2.4.2.4. Perhubungan

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Barito Utara setiap tahunnya selalu mengalami penurunan dan kenaikan dengan jumlah terbanyak pada tahun 2019 yang mencapai 19.222 orang penumpang, dikarenakan bertambahnya jumlah pertumbuhan penduduk, baik itu yang menetap maupun yang berniaga dan berlibur ataupun keperluan pekerjaan, kenaikan itu akibat dari kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang terus naik di kabupaten Barito Utara, namun pada tahun 2020 merupakan tahun dengan jumlah paling kecil dengan hanya 3.748 orang penumpang, hal ini di sebabkan karna adanya pandemi *COVID-19* yang memaksa Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan social distancing dan pembatasan beraktifitas agar dapat menekan penularan virus *COVID-19*.

Tabel II.118
Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

INDIKATOR	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum (orang)	7.667	15.166	17.427	19.222	3.748

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Utara, 2021

Untuk sektor perhubungan udara, dengan sudah beroperasinya Bandara Haji Muhammad Sidik yang berlokasi di Desa Trinsing Muara Teweh dengan panjang landasan pacu mencapai 1.400 meter. Bandara baru ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Barito Utara yang akan bepergian ke luar dan menuju Kabupaten Barito Utara dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain jumlah kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah unjuk rasa/demonstrasi.

2.4.3.1. Jumlah Kriminalitas

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini akan menciptakan stabilitas daerah yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya

pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara diperlukan iklim yang kondusif, sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat terlibat dan berperan serta secara optimal. Ditengah tengah kemajuan teknologi informasi komunikasi dan transportasi yang terjadi pada saat ini menjadikan Kabupaten Barito Utara terbuka dan berbagai interaksi baik individu, kelompok budaya dan berbagi organisasi lainnya yang terkait dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya serta keamanan dan ketertiban.

Kondisi tersebut mengandung berbagai perbedaan yang berpotensi konflik perbedaan atau heterogenitas tersebut jika dikelola dengan baik dan terarah diharapkan menjadi potensi pembangunan, akan tetapi jika tidak dikelola maka akan dapat menimbulkan kerawanan sosial maupun politik yang mengarah pada konflik sosial di masyarakat. Penanganan Konflik, keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah merupakan tugas pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait yang berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan iklim yang kondusif yang bisa tercapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan.

Kondisi ketertiban dan keamanan selalu menjadi hal penting yang harus dijaga di setiap daerah agar penghidupan masyarakat bisa lebih kondusif, berdasarkan data Polres Barito Utara angka tindak pidana di Kabupaten Barito Utara mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sebanyak 103 kasus, tahun 2017

turun menjadi 156 kasus , sementara pada tahun 2018 turun menjadi 141 kasus. Data jumlah kasus termasuk unjuk rasa, data mengenai angka Tindak pidana dari Tahun 2016–2020, dan data keamanan di Kabupaten Barito Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.119
Data Tindak Pidana / Kejahatan dan Kerugian
Yang Dilaporkan Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kerugian (Rp)
1.	2016	103	± 74.000.000
2.	2017	156	± 102.000.000
3.	2018	141	± 104.800.000
4.	2019	155	± 153.459.000
5.	2020	113	± 72.900.000

Sumber : Badan Kesbangpol. Kab. Barito Utara (data asal Polres Barito Utara, 2021

Tabel II.120
Data Keamanan di Wilayah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 – 2020

No.	Tindak Pidana	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.	Curanmor	15	19	17	18	5
2.	Penganiayaan	12	-	7	21	5
3.	Narkoba	32	27	10	11	16
4.	Perjudian	2	2	1	-	-
5.	Curat dan Curas	24	19	10	22	20
6.	Pembunuhan	6	6	1	-	3
	J U M L A H	**91**	**73**	**46**	**72**	**49**

Sumber : Badan Kesbangpol. Kab. Barito Utara (data asal Polres Barito Utara), 2021

Dari tabel diatas kasus kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Barito Utara yaitu Curanmor, Penganiayaan, Narkoba, Perjudian, Pembunuhan, Curat dan Curas dan angka kriminalitas yang menonjol adalah kasus Narkoba, kasus Curanmor , serta kasus Curat dan Curas.

Jika dilihat dari kejadian kejahatan dari tahun 2016 hingga 2020 cenderung fluktuatif dari tahun ketahun. Namun dengan masih adanya kejadian kejahatan tersebut akan dapat mempengaruhi iklim

investasi, dimana orang akan berpikir ulang untuk menanamkan sahamnya apabila tingkat keamanannya kurang. Kejadian kejahatan tersebut dapat disebabkan karena faktor ekonomi dimana tingkat kemiskinan terlalu tinggi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat. Tantangan kedepan yang dihadapi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban adalah meningkatnya gangguan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, serta tindakan kriminal, kekerasan secara kualitas maupun kuantitas, serta tak terlepas pula munculnya berbagai isu dan teror yang dapat meresahkan masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi yang disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.4.3.2. Jumlah Unjuk Rasa/ Demonstrasi

Demonstrasi ("demo") atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Jumlah unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2014 berfluktuasi dan relatif intens karena hampir setiap tahun selalu ada kasus unjuk rasa, terlihat dari 8 kali tahun 2016 turun

menjadi 2 kali tahun 2017 dan 1 kali tahun 2018, pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi 10 dan 12 kasus unjuk rasa :

Tabel II.121
Jumlah Unjuk Rasa Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Politik	-	1	-	1	-
2.	Penanganan Bencana Kabut Asap	-	-	-	1	-
3 .	Ekonomi	-			-	5
4.	Tata Batas	-	1	1	-	1
5.	Perusahaaan	-	-	-	8	5
6.	BBM	-	-	-	-	-
7.	Pelayanan PLN	5	-	-	-	-
8.	Hukum	3	-	-	-	1
	J U M L A H	**8**	**2**	**1**	**10**	**12**

Sumber : Polres Barito Utara Tahun 2021

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya demonstrasi yang mengarah kepada anarkis adalah dengan meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik dan mengaktifkan tim penanganan konflik sosial.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sumber daya manusia yang tangguh, mandiri, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu daerah dalam mengolah sumber daya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Pembangunan SDM di Barito Utara diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan daerah. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk pada suatu wilayah.

2.4.4.1. Kualitas Tenaga Kerja

SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi yang masuk di suatu daerah. Kualitas tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas, karena mayoritas perusahaan perusahaan atau lapangan kerja lainnya lebih memilih tenaga kerja yang berkualitas baik. Selain itu, kualitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kondisi internal tenaga kerja itu sendiri seperti: motivasi kerja, keahlian/ketrampilan, pengalaman kerja, serta sikap dan perilaku. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri.

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas sedangkan yang disebut angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 Tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Perkembangan angkatan kerja di Barito Utara berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel.II.122
Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan Kabupaten Barito Utara Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
Sekolah Dasar	33.909	69.31
Sekolah Menengah Pertama	25.228	64.05
Sekolah Menengah Atas	29.496	72.62
Perguruan Tinggi	9.058	97.27
JUMLAH	**97.691**	**71.54**

Sumber : Barito Utara Dalam Angka, 2021

Tabel II.123
Gambaran Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1)	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1.1.	**Fokus Kesejahtersan dan Pemerataan Ekonomi**					
1.1.1	Nilai PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Barito Utara (juta rupiah)	7.358,8	8.254,8	9.220,7	9.800,7	9.391,7
1.1.2	Nilai PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Barito Utara (juta rupiah)	6008,6	6369,6	6748,6	7114,5	6.955,4
1.1.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 s.d 2020 (%)	5,48	6,01	5,95	5,42	-2,24
1.1.4	PDRB Per Kapita Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	57.310,7	63.938,7	70.918,1	74.979,1	71.503,0
1.1.5	PDRB Per Kapita Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	46.795,7	49.266,8	51.904,6	54.428,3	52.954,4
1.1.6	Indeks Gini Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020	0,314	0,317	0,314	N/A	N/A
1.1.7	Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	6,9	6,7	6,5	6,5	6,8
1.1.8	Garis Kemiskinan (rupiah)	420.100	446.807	450.936	472.552	504.430
1.1.9	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,38	5,21	5,00	4,95	5,17
1.1.10	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)	94,62	94,79	95,00	95,05	95,03
1.1.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara	68,28	69,07	69,72	70,52	70,59
1.2.	**Fokus Kesejahteraan Sosial**					
1.2.1	Angka Melek Huruf penduduk usia > 15 tahun (%)	98,37	97,30	N/A	99,51	99,52
1.2.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,96	12,38	12,40	12,48	12,49
1.2.3	Rata-Rata Lama Sekolah(tahun)	8,34	8,35	8,59	8,60	8,71
1.2.4	Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (tahun)	71,26	71,27	71,28	71,29	71,30
1.2.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (%)	63	62,48	66,76	67,1	67,55
1.2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kab. Barito Utara Tahun 2016-2020 (%)	N/A	5,19	4,34	3,92	5,29
1.3.	**Fokus Seni Budaya dan Olah Raga**					
1.3.1	Sanggar Seni dan Budaya di	16	16	23	23	25

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Kab Barito Utara Tahun 2016-2020					
1.3.2	Organisasi olah raga di Kabupaten Barito Utara	-	-	-	-	27
1.3.3	Persentase desa/ kelurahan yang memilik sarana olah raga (%)	-	-	-	-	27
2)	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
2.1.	**Fokus Pelayanan Urusan Wajib**					
2.1.1	**Pendidikan**					
2.1.1.1	APK PAUD (%)	69,35	81,43	82,17	82,47	86,05
2.1.1.2	APK SD/MI (%)	113,80	87,91	100,71	103,46	102,5
2.1.1.3	APK SMP/MTs (%)	86,58	85,47	98,17	98,96	100,02
2.1.1.4	APK SMA/MA/SMK (%)	112,56	77,31	0	0	0
2.1.1.5	APM SD/MI (%)	93,67	73,35	89,64	92,79	94,58
2.1.1.6	APM SMP/MTs (%)	65,60	56,66	75,09	76,82	84,66
2.1.1.7	APM SMA/MA/SMK (%)	86,95	55,44	0	0	0
2.1.1.8	APS SD/MI (%)	96,2	73,35	93,74	92,79	93,57
2.1.1.9	APS SMP/MTs (%)	65,6	56,66	82,02	76,82	100,02
2.1.1.10	APS SMA/MA/SMK (%)	86,95	55,44	0	0	0
2.1.1.11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	97,63	97,64	97,42	98,61
2.1.1.12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	98,30	98,3	98,11	98,51
2.1.1.13	Angka Kelulusan (AL) SD/SMA/SMK/MA (%)	100	97,80	97,8	0	0
2.1.1.14	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	78,75	94,46	92,35	94,12	93,68
2.1.1.15	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA (%)	95,12	97,17	63,85	63,82	99,83
2.1.1.16	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar	9,6	10	11,23	11,2	10,9
2.1.1.17	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama	10,5	14	8,62	8,6	8,9
2.1.1.18	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas	8,4	14	0	0	0
2.1.1.19	Guru dengan Kualifikasi S1/DIV Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (%)	76,58	88,17	84,77	89,77	94,88
2.1.2	**Kesehatan**					
2.1.2.1	Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 – 2020	11	7	2	3	3
2.1.2.2	Cakupan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020	6	6	3	4	2
2.1.2.3	Jumlah Posyandu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020	170	170	172	175	172
2.1.2.4	Jumlah Puskesmas di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020	16	16	16	16	16
2.1.2.5	Jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020	84	84	84	84	84
2.1.2.6	Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020	1	1	1	1	1
2.1.2.7	Rasio dokter per satuan penduduk (jumlah dokter + dokter gigi)	2,02	2,01	0,13	0,10	0,17
2.1.2.8	Rasio tenaga paramedis per	35,35	35,11	2,51	1,74	3,35

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	satuan penduduk (jumlah Perawat + Bidan + Apoteker)					
2.1.2.9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020	42,81	41,77	44,24	47,73	34
2.1.2.10	Cakupan desa/kelurahan *Universal Children Immunization* 2016-2020 (BCG, DPT/HB 3, Polio, Campak) (%)	3,9	13,57	5,75	7,77	2,27
2.1.2.11	Jumlah Balita Gizi Buruk yang Ditemukan	1	2	1	0	0
2.1.2.12	Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	1	2	1	0	0
2.1.2.13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (orang)	240	211	198	243	150
2.1.2.14	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (orang)	276	118	150	165	63
2.1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
2.1.3.1	Panjang Jalan Nasional (km)	294,00	270,24	270,24	270,24	270,24
2.1.3.2	Panjang Jalan Nasional Kondisi Baik (km)	288,00	245,90	245,90	245,90	205,90
2.1.3.3	Proporsi Panjang Jalan Nasional Kondisi Baik (%)	97,96	90,99	90,99	90,99	76,19
2.1.3.4	Panjang Jalan Provinsi (km)	18,00	10,58	10,58	10,58	10,58
2.1.3.5	Panjang Jalan Provinsi Kondisi Baik (km)	17,00	9,98	9,98	9,98	9,98
2.1.3.6	Proporsi Panjang Jalan Provinsi Kondisi Baik (%)	94,44	94,33	94,33	94,33	94,33
2.1.3.7	Panjang Jalan Kabupaten (km)	758,14	758,14	758,14	758,14	758,14
2.1.3.8	Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik (km)	347,76	348,30	372,65	379,48	370,45
2.1.3.9	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	45,87	45,94	49,13	50,05	48,86
2.1.3.10	Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (km)	9,09	9,09	11,038	11,308	11,308
2.1.3.11	Panjang Jalan Yang Memiliki Drainase/Saluran di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (m)	12.450	13.711	13,711	13,711	13,711
2.1.3.12	Panjang Jalan Dilalui Roda Empat Permukaan Aspal di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (km)	176,34	202,93	204,28	210,09	231,19
2.1.3.13	Panjang Jalan Dilalui Roda Empat Permukaan Tanah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (km)	364,94	306,69	304,73	302,71	281,9
2.1.3.14	Panjang Jaringan irigasi di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (m)	122.369	125.869	134.348	150.358	186.845
2.1.4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
2.1.4.1	Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017	3,59	3,59	95,92	97,13	96,49

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.1.5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**					
2.1.5.1	Banyaknya Bencana Alam Di Kabupaten Barito Utara	17	24	15	23	22
2.1.5.2	Banyaknya Korban Bencana Alam di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017					
	- Meninggal (orang)	0	4	0	0	1
	- Menderita (orang)	60	24.349	1.176	1.089	46.853
2.1.6	**Sosial**					
2.1.6.1	Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (%)	3,72	7,02	98,70	88,88	94,41
2.1.6.2	Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (Orang)	586	14,688	7,422	7,406	9,019
2.1.6.3	Jumlah KUBE yang menerima program pemberdayaan fakir miskin Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020	0	0	0	30 kelompok	0
2.2.	**Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**					
2.2.1	**Tenaga Kerja**					
2.2.1.1	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020 (jiwa)					
	- Angkatan Kerja	-	63.704	69.145	65.932	69.890
	- Bekerja	-	60.400	66.146	63.346	66.195
	- Pengangguran Terbuka	-	3.304	2.999	2.586	3.695
	- Bukan Angkatan Kerja	-	28.554	24.327	28.543	27.801
	- Sekolah	-	7.120	5.403	6.282	5.953
	- Mengurus rumah tangga	-	18.669	16.366	19.416	18.930
	- Lainnya	-	2.765	2.558	2.845	2.918
2.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
2.2.2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (%)	8,29	13,49	84,9	88,90	89,39
2.2.2.2	Rasio KDRT Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020	0,0024	0,0027	0,0003	0,000087	0,002
2.2.2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020	89,16	86,89	92,57	92,80	92,30
2.2.3	**Pangan**					
2.2.3.1	Ketersediaan Pangan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2017					
	- Beras (ton)	21,318	21,025	23.292,48	22.783,38	27.296,48
	- Daging (ton)	1,423	1,494	1.222	1.806	1.727
2.2.4	**Pertanahan**					
2.2.4.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	0,09	0,09	15,81	15,80	18,87

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (persen)					
2.2.5	**Lingkungan Hidup**					
2.2.5.1	Persentase Penanganan Sampah Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020					
	- Volume sampah yang ditangani (m3)/tahun	66.614	69.560	78.188	78.188	92.665
	- Volume produksi sampah (m3)/tahun	71.628	74.000	81.200	81.200	81.200
	- Persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk (persen)	29,7	38,2	42,19	42,19	42,19
	- Persentase penanganan sampah (persen)	84,97	89,87	93,2	93,2	93,2
2.2.5.2	Daya Dukung Lahan Pertanian Terhadap Konsumsi Beras di Kabupaten Barito Utara					
	Produksi Padi	33.979	33.512	31.605	30.084	38.960
	Produksi Beras	19.244	18.980	17.900	16.914	21.904
	Jumlah Penduduk	151.354	152.308	154.438	155.822	156.724
	Kebutuhan Beras /Tahun	18.429	18.545	18.804	18.973	19.083
	Rasio P/K	815	435	-904	-2059	2821
2.2.5.3	Indeks Kualitas Air (IKA) pada Sungai Barito, Sungai Labei, Sungai Teweh dan Sungai Montallat Tahun 2013-2016	-	-	-	-	-
2.2.5.3	Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020					
	- Pertambangan	107	108	129	133	140
	- Perkebunan	19	19	23	23	8
	- Kehutanan	7	7	7	7	8
	- Infrastruktur	-	-	-	-	2
	- Niaga Migas	-	-	-	-	2
2.2.5.4	Penanganan Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020					
	- Pertambangan	8	6	11	13	10
	- Perkebunan	-	-	-	-	1
	- Kehutanan	-	-	-	-	1
	- Infrastruktur	-	-	-	-	1
	- Niaga Migas	-	-	-	-	1
2.2.5.5	Jumlah Titik Api (Hotspot) Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020					
	- Labei Barat	-	-	2	13	62
	- Labei	4	2	24	119	272
	- Teweh Tengah	8	3	2	36	173
	- Teweh Baru	12	13	2	41	82
	- Teweh Selatan	3	1	-	7	25
	- Montallat	-	3	3	18	22
	- Gunung Timang	5	4	11	52	109
	- Teweh Timur	1	4	11	40	101
	- Gunung Purei	-	2	6	17	30
2.2.6	**Administrasi Kependudukan daan Pencatatan Sipil**					
2.2.6.1	Penduduk yang Memiliki KTP elektronik	81.839	91.148	96.758	103.820	106.070

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	tahun 2016-2020					
2.2.6.2	Penduduk yang Memiliki Akta kelahiran tahun 2016-2020	83.925	87.292	89.732	79.18479.184	79.398
2.2.6.3	Penduduk yang memiliki Akta Nikah (orang)	24.325	24.514	26.420	26.524	26.556
2.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
2.2.7.1	Dana Desa Kabupaten Barito Utara tahun 2015-2017					
	- Dana Desa (Juta Rupiah)	58.303.814.000	74.042.909.000	76.315.979.000	90.156.152.000	92.744.604.000
	- Realisasi Dana Desa (Juta Rupiah)	58.303.814.000	74.042.909.000	76.315.979.000	90.156.152.000	92.744.604.000
2.2.7.2	ADD Kabupaten Barito Utara tahun 2016-2020					
	- Alokasi Dana Desa (Juta Rupiah)	57.468.125.200	50.331.799.450	57.388.370.800	75.406.846.700	64.958.245.000
	- Realisasi ADD (Juta Rupiah)	57.289.433.585	50.331.575.750	57.388.370.000	75.406.846.700	64.958.245.000
2.2.7.3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	-	-	-	-	63
2.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
2.2.8.1	Jumlah Peserta KB Aktif	-	-	-	-	21.370
2.2.9	**Perhubungan**					
2.2.9.1	Transportasi Jalan					
	Jumlah Terminal Type C (buah)	1	1	1	1	1
	Jumlah arus penumpang melalui terminal (penumpang)	7.667	15.166	4.358	19.222	3.748
	Jumlah Angkutan Umum (unit)	183	181	181	181	181
2.2.9.2	Transportasi Sungai					
	Jumlah dermaga sungai (buah)	23	24	24	24	24
	Jumlah penumpang : Penumpang datang (orang) Penumpang berangkat (orang)	31.658 31.104	41.908 43.922	4.358 12.006	36.281 38.056	19.205 18.815
	Jumlah bongkar muat barang : Barang masuk (ton) Barang keluar (ton)	645 744	598 369	9 35	138 105	95 115
2.2.9.3	Uji KIR Angkutan Penumpang / Barang					
	Lama waktu pelaksanaan Uji KIR Mobil sesuai SOP Pengujian Kendaraan Bermotor (menit)	20	20	20	20	20
	Jumlah mobil penumpang/barang yang di uji KIR (unit)	962	1.027	171	1.219	0
2.2.10	**Komunikasi dan Informatika**					
2.2.10.1	Kapasitas Sentral dan Jumlah Pemegang Surat Ijin Penerima Pesawat Telepon, 2016-2020					
	- Telepon	4.475	6.656	8.007	9.697	10.981
	- Speedy	2.125	-	-	-	-
	- Indihome	-	6.656	7.619	11.330	15.856
2.2.10.2	Jumlah menara telekomunikasi (buah)	-	-	-	-	36
2.2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.2.11.	Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020					
	- Jumlah Koperasi Aktif	208	212	33	45	41
	- Jumlah Seluruh Koperasi	272	219	222	231	235
	- Persentase Koperasi Aktif (persentase)	76,47	96,80	14,86	19,48	17,45
2.2.12	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020					
	- Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit)	8.488	8.466	8.466	8.466	1.073
	- Jumlah Seluruh UKM (unit)	285	285	285	8.466	1.073
	- Persentase UKM (persentase)	3,2	3,3	3,37	100,00	100,00
2.2.12	**Penanaman Modal**					
2.2.12.1	Jumlah Investor PMDN dan PMA Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020					
	- Jumlah investor PMDN (uniti)	113	127	227	258	151
	- Jumlah Investor PMA (unit)	5	7	8	18	11
2.2.12.2	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (jutaan)					
	- Realisasi Tahun berkenaan	817..504,00	2.068.769,00	4.086.029	3.299.681	460.463
	- Realisasi Tahun Yang Lalu	1.169.231,00	817.504,00	2.068.769	4.086.029	3.299.681
	- Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (persen)	-30	153	98	-19	-86
2.2.13	**Perpustakaan**					
2.2.13.1	Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah tahun 2016-2020					
	- Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	18.688	11.719	12.458	12.552	3.378
	- Jumlah Koleksi Buku (buah)	24.106	25.253	20.833	21.345	22.193
2.2.14	**Kearsipan**					
2.2.14.1	Arsip pada Perpustakaan Daerah tahun 2016-2020	100	130	134	181	181
2.3.	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**					
2.3.1	**Kelautan dan Perikanan**					
2.3.1.1	Produksi Perikanan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-201					
	- Produksi Perikanan (Ton)	5.690,73	6.467,07	6.211,2	7.375,72	8.318,36
	- Target Daerah (Ton)	5.492,00	5.790,00	5.116,8	6.280,36	7.223,06
	- Persentase Produksi Perikanan	103,62	112,00	121,40	117,43	115,16
2.3.2	**Pariwisata**					
2.3.2.1	Jumlah Wisatawan Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
	- Jumlah Wisatawan Domestik	34.730	42.199	43.850	55.396	40.436
	- Jumlah Wisatawan Mancanegara	95	92	161	165	18
2.3.2.2	Jumlah obyek wisata di wilayah Kabupaten Barito Utara	-	-	-	-	52
2.3.2.3	Jumlah Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	1.253.831.182	2.540.956.273	5.600.030.574	9.971.677.712	5.926.728.873
2.3.3	**Pertanian**					
2.3.3.1	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020					
	- Produksi Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar	33.979	33.572	137.134	133.428	197.200
	- Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha)	11.783	12.427	29.401	30.607	29.340
	- Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (Ku/ha)	28,99	26,97	54,80	56,53	58,27
2.3.3.2	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2015-2019 (%)	12,43	12,16	11,46	10,58	10,31
2.3.4	**Kehutanan**					
2.3.4.2	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	2,32	2,11	1,92	1,67	1,66
2.3.5	**Energi dan Sumber Daya Mineral**					
2.3.5.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020					
	- Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	22.453	25.938	28.694	28.694	-
	- Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (%)	65,91	69,82	80,1	83,72	-
2.3.5.2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	41,67	42,57	43,25	41,15	32,25
2.3.6	**Perdagangan**					
2.3.6.1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	6,04	6.15	6.37	6.76	N/A
2.3.7	**Perindustrian**					
2.3.7.1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	8,62	8,69	8,17	8,38	9,90
2.3.7.2	Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020					
	- Pertumbuhan Industri per tahun (unit)	379	398	N/A	N/A	N/A
	- Persentase Pertumbuhan Industri	5,81	7,04	6,82	7,62	3,20

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.4.	**Fokus Layanan Fungsi Penunjang dan Administrasi Pemerintahan**					
2.4.1	**Pendapatan**					
2.4.1.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah)	56.816.976.472,69	90.000.490.216,48	71.442.643.912,31	74.324.983.989,24	87.638.938.761,10
2.4.1.2	Realisasi Dana Perimbangan (juta rupiah)	982.771.521.439,00	862.989.806.025,00	802.790.451.388,00	861.458.355.402,00	762.044.881.674,00
2.4.1.3	Realisasi Pendapatan (juta rupiah)	1.219.855.289.867,91	1.075.758.067.239,96	1.125.837.633.634,78	1.253.173.540.620,18	1.111.197.291.717,21
2.4.1.4	Desentralisasi Fiskal (%)	4,66	7,31	6,35	6,04	5,46
2.4.1.5	Rasio ketergantungan keuangan daerah (%)	95,34	92,69	93,65	93,96	94,54
2.4.1.6	Rasio kemandirian keuangan daerah (%)	4,89	7,89	6,78	6,42	5,78
2.4.2	**Kepegawaian**					
2.4.2.1	Jumlah dan Jumlah Target PNS Kab. Barito Utara Tahun 2016 – 2020					
	- Jumlah target PNS	4893	4700	4294	4083	4083
	- Jumlah realisasi PNS	4643	3994	3889	3966	3897
2.4.2.2	Jumlah Pejabat Struktural yang Lulus Diklatpim Kab. Barito UtaraTahun 2015 – 2017					
	- Jumlah pejabat struktural	685	720	707	707	775
	- Yang telah lulus diklatpim	644	654	650	423	423
3)	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
3.1.	**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**					
3.1.1	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Barito Utara (rupiah), 2020	-	-	-	-	652.603
3.1.2	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Barito Utara (rupiah), 2020	-	-	-	-	621.341
3.1.4	NTP dan NTUP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020					
	- Rata-rata Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)	104,79	105,70	100,00	103,08	104,65
	- Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP)	97,60	98,60	100,00	102,66	103,55
3.2	**Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur**					
3.2.1	**Jalan dan Jembatan**					
3.2.1.1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020					
	- Panjang Jalan (km)	758,14	758,14	758,14	758,14	758,14
	- Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%)	45,87	45,94	49,13	50,05	48,86
3.2.2	**Perhubungan**					
3.2.2.1	Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum	7.667	15.166	4.358	19.222	3.748

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.3	**Fokus Iklim Berinvestasi**					
3.3.1	**Kriminalitas**					
3.3.1.1	Data Tindak Pidana / Kejahatan dan Kerugian Yang Dilaporkan Tahun 2016-2020					
	- Jumlah Kasus	103	156	141	155	113
	- Kerugian (rupiah)	± 74.000.000	± 102.000.000	± 104.800.000	± 153.459.000	± 72.900.000
3.3.1.2	Data keamanan di wilayah Kabupaten Barito Utara, berdasarkan tindak pidana :					
	- Curanmor	15	19	17	18	5
	- Penganiayaan	12	-	7	21	5
	- Narkoba	32	27	10	11	16
	- Perjudian	2	2	1	-	-
	- Curat dan curas	24	19	10	22	20
	- pembunuhan	6	6	1	-	3
3.3.1.3	Jumlah unjuk rasa	8	2	1	10	12
3.4	**Fokus Sumber Daya Manusia**					
3.4.1	**Kualitas Tenaga Kerja**					
3.4.1.1	Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan Kabupaten Barito Utara					
	- SD	-	-	-	-	33.909
	- SMP	-	-	-	-	25.228
	- SMA/SMK	-	-	-	-	29.496
	- DIPLOMA/UNIVERSITAS	-	-	-	-	9.058

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan gambaran keuangan daerah dimaksudkan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dibutuhkan analisis realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Kapasitas keuangan daerah harus diketahui, agar daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan, sehingga belanja pembangunan dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Analisis kinerja keuangan dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah, belanja (belanja langsung dan tidak langsung); serta pembiayaan daerah. Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 – 2020 digambarkan berdasarkan pendapatan dan belanja sebagai berikut :

3.1.1.1 Pendapatan Daaerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, total pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebesar Rp. 1.219.855.289.867,91. Angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi

Rp.1.075.758.067.239,96. Sedangkan pada tahun 2018 pendapatan daerah menjadi Rp.1.125.837.633.634,78 atau mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 4,66 %. Kemudian pada tahun 2019 menjadi Rp.1.253.173.540.620,18 serta pada tahun 2020 menjadi Rp.1.111.197.291.717,21 atau mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar minus 11,33%. Secara keseluruhan selama tahun 2016-2020 pendapatan daerah mengalami peningkatan dan penurunan dengan rata-rata pertumbuhan berkisar minus 1,79%.

Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung meningkat dari periode tahun 2016-2020 dengan pertumbuhan rata-rata 14,93%. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum selama periode 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan dan penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 5,85.%. Untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah selama periode 2016-2020 dengan besaran yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 20,37%.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana disajikan pada tabel III.1.

Tabel III.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2016-2020 Kabupaten Barito Utara

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Rata– Rata Pertum buhan (%)
PENDAPATAN	**1.219.855.289.867,91**	**1.078.758.067.239,96**	**1.125.837.633.634,78**	**1.253.173.540.620,18**	**1.111.197.291.717,21**	**-1,79**
Pendapatan Asli Daerah	**56.816.976.472,69**	**90.000.490.218,48**	**71.442.643.912,31**	**74.324.983.989,24**	**87.638.938.761,10**	**14,93**
Hasil Pajak Daerah	9.595.705.448,00	8.550.869.077,00	12.059.725.828,00	14.252.610.831,00	15.779.454.185,00	14,76
Hasil Retribusi Daerah	4.339.171.750,00	4.208.653.378,00	7.540.623.336,00	7.612.371.689,00	8.255.070.663,4	21,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.689.134.793,00	7.906.774.228,00	8.650.607.987,00	8.882.897.108,00	8.727.329.189,00	12,33
Lain-lain PAD yang Sah	37.192.964.481,69	69.334.193.535,48	43.191.686.761,31	43.577.104.361,24	54.877.084.723,70	18,88
Dana Perimbangan	**982.771.521.439,00**	**862.889.806.025,00**	**802.790.451.388,00**	**861.458.355.402,00**	**762.044.881.674,00**	**-5,85**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	231.924.157.890,00	147.228.406.026,00	162.925.685.856,00	175.742.139.562,00	170.640.345.217,00	-5,22
Dana Alokasi Umum	569.672.938.000,00	559.665.616.000,00	559.665.616.000,00	573.285.753.000,00	510.002.173.000,00	-2,59
Dana Alokasi Khusus	181.174.425.549,00	155.995.783.999,00	80.199.149.532,00	112.430.462.840,00	81.402.363.457,00	-12,47
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	**180.266.791.956,22**	**122.867.770.996,48**	**251.604.538.334,47**	**317.390.201.228,94**	**261.513.471.282,11**	**20,37**
Hibah	-	-	20.682.308.105,02	21.782.108.000,00	-	5,32
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	34.257.167.665,66	33.756.122.162,48	41.494.884.427,45	70.499.922.410,94	38.363.162.116,11	11,44
Dana Penyesuaian dana Otonomi Khusus	61.454.617.000,00	7.500.000.000,00	109.552.787.327,00	109.802.018.818,00	130.205.705.166,00	322,93
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	58.142.276.000,00	74.042.909.000,00	1.650.000.000,00	25.150.000.000,00	200.000.000,00	313,65
Pendapatan lainnya	26.412.731.290,56	7.568.739.834,00	1.908.579.475,00	-	-	-73,06
Dana Desa	-	-	76.315.979.000,00	90.156.152.000,00	92.744.604.000,00	5,25

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2021

3.1.1.2 Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Realisasi belanja daerah dari tahun 2016 hingga 2020 terjadi fluktuasi dari sisi jumlah dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan minus 0,77%. Terutama pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi belanja yang signifikan yaitu minus 13,24% yang semula tahun 2019 sebesar Rp.1.240.029.459.158,34 menjadi sebesar

Rp.1.075.810.837.246,36 pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 terjadi rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganan Pandemi *Covid-19*.

Untuk belanja tidak langsung rata-rata peningkatannya sebesar 3,75%, sedangkan belanja langsung terjadi fluktusi dengan rata-rata pertumbuhan minus 4,91%. Secara keseluruhan realisasi belanja daerah selama periode 2016-2020 disajikan pada tabel III.2 berikut:

Tabel III.2
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah
Tahun 2016-2020 Kabupaten Barito Utara

Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Rata- Rata Pertum buhan (%)
BELANJA	**1.122.435.883.083,00**	**1.152.857.209.714,00**	**1.212.169.900.878,29**	**1.240.029.459.158,34**	**1.075.810.837.246,36**	**-0,77**
Belanja Tidak langsung	**544.619.451.044,00**	**530.198.570.257,00**	**633.772.352.347,79**	**638.097.064.106,56**	**621.619.791.604,36**	**3,75**
Belanja Pegawai	403.908.154.213,00	384.037.909.277,00	418.084.798.425,00	418.467.055.544,00	409.215.775.817,00	0,71
Belanja Subsidi	-	-	-	-		
Belanja Hibah	19.737.400.000,00	35.648.450.000,00	63.114.785.505,00	48.992.217.345,71	31.958.303.136,00	25,13
Belanja Bantuan Sosial	360.628.000,00	1.487.840.000,00	1.222.035.000,00	786.540.000,00	1.035.750.000,00	72,69
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.363.520.000,00	1.314.824.809,00	2.915.710.361,79	1.950.260.008,85	2.794.341.576,36	32,09
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	119.162.098.831,00	127.345.546.171,00	148.318.923.056,00	167.865.241.208,00	159.524.453.682,00	7,89
Belanja Tidak Terduga	87.650.000,00	364.000.000,00	116.100.000,00	35.750.000,00	17.091.167.393,00	11971,36
Belanja Langsung	**576.816.432.039,00**	**622.658.639.457,00**	**578.397.548.530,50**	**601.932.395.051,78**	**454.191.045.642,00**	**-4,91**
Belanja Pegawai	36.829.741.049,00	43.034.771.205,00	60.655.117.875,00	80.115.417.597,00	95.737.137.318,00	27,34
Belanja Barang dan Jasa	229.448.232.342,00	199.810.868.335,00	232.483.581.498,50	222.834.761.434,43	163.810.317.724,00	-6,80
Belanja Modal	310.538.458.648,00	379.812.999.917,00	285.258.849.157,00	298.982.216.020,35	194.643.590.600,00	-8,17

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2021

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Barito Utara serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

3.1.2.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara selama periode tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,42%. Aset pemeintah daerah terdiri dari beberapa komponen seperti aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan investasi jangka panjang yang memiliki rata-rata tingkat pertumbuhan berbeda-beda setiap tahunnya.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Pemerintah daerah Kabupaten Barito Utara selama periode tahun 2016-2020 hanya memiliki kewajiban jangka pendek yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2020 mencapai angka sebesar Rp.15.796.070.805,00.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Sebelum tahun 2015, ketika basis akrual belum diterapkan, ekuitas disebut dengan Ekuitas Dana yang meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL), Ekuitas Dana Investasi (EDI) dan Ekuitas Dana Cadangan (EDC). Sejak tahun 2015, dengan diterapkannya basis akrual, ekuitas tidak disajikan seperti itu lagi.

Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Barito Utara dari tahun 2016–2020 rata rata pertumbuhannya adalah sebesar 10,43% dengan saldo pada tahun 2016 sebesar Rp.2.716.609.448.390,82 dan pada tahun 2020 menjadi Rp.3.963.673.579.185,90.

Tabel III.3
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
1	**ASET**						
1.1	**ASET LANCAR**	**327.274.255.561,51**	**322.830.932.060,13**	**245.318.218.195,66**	**294.671.392.733,73**	**332.482.807.583,62**	**1,90**
1.1.1	Kas di Kas Daerah	264.055.206.898,46	271.308.554.063,42	188.193.567.155,39	209.888.175.497,74	234.807.462.249,59	-1,12
1.1.2	kas di Bendahara Penerimaan	0,00	3.591.269,00	0,00	1.625.600,00	(250.000,00)	-85,06
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	34.559.836,00	23.852.500,00	73.852.500,00	44,66
1.1.4	Kas di BLUD	13.372.990.461,00	11.056.484.030,00	2.040.371.769,00	445.753.658,00	10.038.581.651,00	493,76
1.1.5	Kas di Bendahara FKTP	0,00	3.610.862.476,00	4.880.857.381,00	6.499.638.154,00	7.414.227.880,00	27,47
1.1.6	Kas lainnya	0,00	0,00	0,00	4.598,96	0,00	-100,00
1.1.7	Kas di dana kapitasi	2.582.505.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.1.8	Piutang pendapatan	32.409.075.979,99	19.831.229.465,87	43.207.029.792,38	43.472.091.490,39	44.773.010.628,38	20,67
1.1.9	Kas pada bendahara dana BOS	296.337.149,00	1.012.389.843,00	106.331.139,11	1.801.058.292,00	1.801.058.292,00	435,70
1.1.10	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.11	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.13	Piutang Lain - Lain	640.598.590,85	1.458.590.096,84	1.659.450.538,56	16.525.207.830,46	17.858.406.330,46	261,18
1.1.14	Penyisihan piutang	(4.432.691.632,21)	(4.950.993.022,00)	(7.989.640.432,00)	(6.071.699.268,37)	(6.071.699.268,37)	12,27
1.1.15	Persediaan	8.885.362.626,00	9.474.073.861,00	12.954.840.579,21	21.754.896.179,55	21.479.640.179,55	27,51
1.1.16	Beban dibayar dimuka	599.487.005,00	132.163.913,00	230.650.437,00	330.788.201,00	308.517.151,00	8,31

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
1.2	**ASET TETAP**	**2.238.387.697.667,11**	**2.427.772.301.135,19**	**2.576.529.906.557,19**	**3.383.998.775.008,66**	**3.574.812.854.351,66**	**12,89**
1.2.1	Tanah	548.517.557.838,40	566.531.443.933,40	571.218.124.933,40	572.296.589.933,40	576.355.309.653,40	1,25
1.2.2	Peralatan dan Mesin	297.208.828.451,00	335.123.852.618,00	381.476.093.988,00	472.963.693.069,33	530.065.786.052,33	15,66
1.2.3	Gedung dan Bangunan	750.422.005.062,50	750.105.426.603,50	825.005.376.892,50	1.338.965.353.503,53	1.260.037.256.695,51	15,46
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.175.639.285.255,00	1.471.074.924.579,00	1.550.688.627.550,00	1.936.729.020.634,32	1.999.523.615.784,32	14,67
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	12.059.548.035,21	11.195.579.188,29	11.662.287.788,29	10.970.682.409,96	11.290.523.114,96	-1,50
1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	226.261.137.765,00	174.926.058.000,00	245.918.510.885,00	315.098.040.669,97	361.910.970.029,97	15,22
1.2.7	Akumulasi penyusutan	(771.720.664.740,00)	(881.184.983.787,00)	(1.009.439.115.180,00)	(1.163.024.607.311,85)	(1.164.370.606.978,85)	11,02
1.3	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**49.906.338.101,00**	**57.036.539.462,00**	**62.286.539.462,00**	**61.122.291.484,00**	**61.122.291.484,00**	**5,41**
1.3.1	Investasi Non Permanen lainnya	423.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
1.3.2	Penyertaan modal pemerintah	49.482.360.101,00	57.036.539.462,00	62.286.539.462,00	61.122.291.484,00	61.122.291.484,00	5,65
1.4	**ASET LAINNYA**	**6.808.921.672,62**	**78.198.851.163,54**	**5.735.488.344,62**	**10.680.766.846,62**	**10.844.134.252,62**	**260,89**
1.4.1	Tagihan Jangka Panjang	559.695.230,62	419.816.393,62	447.926.069,62	504.026.069,62	414.026.069,62	-5,91
1.4.2	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	Tagihan Tuntutan ganti kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Aset Tak Berwujud	943.532.100,00	729.186.197,00	719.223.570,00	3.934.036.432,00	3.934.036.432,00	105,73
1.4.6	Aset lain-lain	5.305.694.342,00	77.049.846.572,92	4.568.338.705,00	6.242.704.345,00	6.496.071.751,00	324,71

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
1.5	**Jumlah Dana Cadangan**	**106.619.502.703,00**	**10.301.323.160,00**	**10.412.299.947,00**	**0.00**	**0.00**	**-63,09**
	JUMLAH ASET DAERAH	**2.728.996.715.705,24**	**2.896.139.946.980,86**	**2.900.282.452.506,47**	**3.750.473.226.073,01**	**3.979.262.087.671,90**	**10,42**
2	**KEWAJIBAN**	**3.521.884.050,00**	**8.692.259.245,00**	**10.534.959.651,00**	**15.796.070.805,00**	**15.796.070.805,00**	**54,49**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**3.521.884.050,00**	**8.692.259.245,00**	**10.534.959.651,00**	**15.796.070.805,00**	**15.796.070.805,00**	**54,49**
2.1.1	Utang Perhitungan pihak Ketiga (PFK)	90.516,00	0,00	0,00	23.852.500,00	23.852.500,00	-50,00
2.1.2	Utang Belun	3.521.793.534,00	8.582.104.495,00	4.040.875.451,00	5.677.801.755,00	5.677.801.755,00	32,82
2.1.3	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	110.154.750,00	6.494.084.200,00	10.094.416.550,00	10.094.416.550,00	1950,29
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**EKUITAS DANA**	**2.716.609.448.390,82**	**2.877.545.701.691,86**	**2.889.747.492.855,47**	**3.734.677.155.268,01**	**3.963.673.579.185,90**	**10,43**
3.1	**EKUITAS DANA LANCAR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Cadangan untuk Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	cadangan Untuk Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran hutang jangka pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
3.2	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**
3.2.1	Diinvestasikan dalam Investasi Jngka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	**EKUITAS**	**2.716.609.448.390,82**	**2.877.545.701.691,86**	**2.889.747.492.855,47**	**3.734.677.155.268,01**	**3.963.673.579.185,90**	**10,43**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2.720.131.332.440,82**	**2.886.237.960.936,86**	**2.900.282.452.506,47**	**3.750.473.226.073,01**	**3.979.469.649.990,90**	**10,50**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2021

3.1.3. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cair (*quick ratio*). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek,sedangkan Rasio cair adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Kedua alat analisis tersebut, bertujuan sama yaitu untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Perbedaannya Rasio Cair sudah mengeluarkan nilai persediaan dari aset lancar, karena persediaan meskipun termasuk aset lancar dianggap kurang cepat untuk dicairkan (kurang likuid).

Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperolch, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2016 sebesar 92,93 menjadi 21,05 pada tahun 2020. Nilai-nilai yang diperoleh ini mengindikasikan penurunan nilai rasio lancar, namun pemerintah masih dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan dengan rasio lancar (current ratio), karena rasio cair telah mempertimbangkan mengeluarkan persediaan dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai rasio cair neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2020 sebesar 19,69. Nilai dari

perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Barito Utara setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas yang positif.

Tabel III.4
Rasio Likuiditas Neraca Keuangan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio lancar (*current ratio*)	92,93	37,14	23,29	18,65	21,05
2	Rasio cair (*quick ratio*)	90,40	36,05	22,06	17,28	19,69

Sumber : Hasil Perhitungan

3.1.4. Rasio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva yang dimiliki dibiayai dengan hutang. Dari data pada neraca daerah, rasio solvabilitas yang dapat dihitung adalah rasio kewajiban terhadap aset (*Total Debt to Total Asset Ratio*) dan rasio kewajiban terhadap ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*)

Rasio kewajiban terhadap aset adalah perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang terhadap jumlah seluruh aktiva yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dihitung dengan rumus total kewajiban dibagi dengan total aset.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas merupakan perbandingan antara hutang–hutang dan ekuitas dalam pendanaan pemerintahan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari pemerintah untuk memenuhi seluruh

kewajibannya. Rasio ini dihitung dengan rumus total kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Tabel III.5
Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Kewajiban Terhadap Aset	0,0012905	0,0030013	0,0036324	0,0042118	0,0039696
2	Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0,0012964	0,0030207	0,0036456	0,0042296	0,0039852

Sumber : Hasil Perhitungan

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset tahun 2016 sebesar 0,0012905 atau 0,12905 % dan pada tahun 2020 sebesar 0,0039696 atau 0,39696%. Semakin kecil nilai rasio solvabilitas, maka semakin baik. Jika dilihat dari hasil penghitungan tersebut, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan selama tahun 2016-2020 tidak tergantung dari pinjaman.

3.1.5. Rasio Kewajiban Terhadap Aset

Rasio ini digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan keseluruhan kewajiban. Rasio kewajiban terhadap ekuitas dihitung dengan membandingkan keseluruhan ekuitas dana dengan keseluruhan kewajiban.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2016 sebesar 0,12905 persen dan pada tahun 2020 sebesar 0,39696 persen . Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio rasio kewajiban terhadap ekuitas karena menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar kewajibannya. Kinerja keuangan Pemda yang sangat baik, karena ekuitas dana yang dijadikan jaminan kewajiban hanya kecil sekali bahkan dibawah angka 1%.

3.1.6. Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset

Rasio kewajiban terhadap ekuitas secara langsung membandingkan kewajiban dibagi dengan ekuitas. Ekuitas dana tersebut terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dan Ekuitas Dana Cadangan. Rasio ini merupakan kebalikan dari rasio hutang terhadap total Aset, sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sendiri dalam membiayai pembangunan. Angka rasio yang mendekati 100% berarti baik, artinya pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh kemampuan sendiri. Rasio Ekuitas Dana terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 99,5461%, 2017 sebesar 99,3580%, 2018 sebesar 99,6368%, 2019 sebesar 99,5788% dan 2020 sebesar 99,6083%, hal ini menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang sangat baik, artinya hampir seluruh biaya pembangunan dibiayai dari dana sendiri.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

3.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Barito Utara tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

- Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
- Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
- Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang

sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagal akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaaan daerah merupakan pendapatan daerah.

2. Dana Perimbangan
   - Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Barito Utara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Secara keseluruhan, terus diupayaan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan dana bagi hasil.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
   - Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana korban/kerusakan akibat bencana.
   - Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah

antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.

- Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah.

3.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut :

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria:
   1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   2) merupakan objek pemeliharaan;
   3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
   4) pengadaan *software* dalam rangka pengembangan sistem Informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

f. Belanja DPRD
   1) Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pada tahun 2017 mengunakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Disamping itu mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
   2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD meliputi uang representasi, uang keluarga, tunjangan beras, uang

paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain.

g. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
   1) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   2) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
   3) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah; dan
   4) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

h. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.

i. Belanja subsidi
   1) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
   2) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

j. Bantuan Sosial
   1) Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
   2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

k. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

l. Belanja Bantuan Keuangan
   1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah

kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

3) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

m. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.2.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Barito Utara bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Barito Utara pada periode tahun anggaran sebelumnya yang

digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.2.3.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun ke tahun menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Barito Utara. Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 realisasi belanja daerah berturut-turut 90,64 %, 86,15% dan 84,07%, dengan rata-rata realisasi sebesar 86,95%. Realisasi belanja ini merupakan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Realisasi belanja tidak langsung tahun 2018 sebesar 89,39%, 2019 sebesar 84,24 % dan tahun 2020 sebesar 81,60 % dengan rata-rata realisasi belanja tidak langsung sebesar 85,08%. Untuk realisasi belanja langsung tahun 2018 sebesar 92,05%, 2019 sebesar 88,27 % dan tahun 2020 sebesar 87,69% dengan rata-rata realisasi belanja langsung sebesar 89,34%. Secara terinci realisasi belanja tahun 2018-2020 untuk masing-masing jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018			2019			2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)*	%
5	BELANJA	1.337.294.471.361,00	1.212.169.900.678,29	90,64	1.439.399.389.070,16	1.240.029.489.188,34	86,15	1.279.731.693.771,00	1.078.810.837.348,36	84,07
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	708.971.438.631,00	633.772.552.347,79	89,39	757.479.318.143,00	636.097.064.106,56	84,24	761.775.611.736,00	621.619.791.604,36	81,60
5.1.1	Belanja Pegawai	484.757.563.797,00	416.004.796.429,00	86,25	529.144.050.443,00	416.467.055.548,00	79,05	479.769.061.524,00	409.215.775.617,00	85,29
5.1.3	Belanja Subsidi									
5.1.4	Belanja Hibah	67.919.037.000,00	63.114.785.905,00	92,93	31.027.289.000,00	28.982.217.348,71	93,41	34.329.415.000,00	31.903.503.126,00	92,94
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.900.000.000,00	1.222.035.000,00	42,14	6.018.000.000,00	786.340.000,00	13,07	6.018.000.000,00	1.035.750.000,00	17,21
5.1.6	Belanja Bagi Hasil	3.109.856.196,70	2.915.710.361,79	93,76	2.000.000.000,00	1.950.260.916,85	89,65	3.258.644.696,00	2.794.341.376,36	85,76
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	149.084.961.545,00	146.514.925.058,00	98,28	166.189.995.700,00	167.865.241.208,00	99,87	150.756.840.000,00	159.524.455.652,00	92,57
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.300.000.000,00	116.100.000,00	8,93	1.000.000.000,00	55.750.000,00	2,56	78.302.696.516,00	17.091.167.393,00	21,63
5.2	BELANJA LANGSUNG	628.323.032.730,00	579.397.548.330,50	92,06	681.920.070.927,16	601.932.395.051,78	88,27	517.956.082.035,00	454.191.045.642,00	87,69
5.2.1	Belanja Pegawai	73.764.563.625,00	60.655.113.676,00	82,23	92.609.389.017,00	80.115.417.597,00	86,51	108.122.791.492,00	95.737.137.318,00	88,54
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	249.311.560.412,00	232.483.541.498,50	93,25	259.664.011.829,43	242.934.761.434,43	92,98	196.702.940.624,00	169.810.317.724,00	86,34
5.2.3	Belanja Modal	305.246.906.690,00	286.258.893.157,00	93,78	349.646.789.980,73	298.882.216.020,35	85,51	213.130.349.919,00	184.643.590.600,00	91,33

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2021

3.2.3.2 Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kebijakan pengelolaan keuangan selama tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pengeluaran yang digunakan untuk belanja aparatur cenderung meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran pada tahun 2016 mencapai 51,89% menurun menjadi 45,99 % pada tahun 2017, meningkat pada tahun 2018 menjadi 51,49% dan 52,52 % pada tahun 2019 serta menjadi 57,71% pada tahun 2020.

Adapun belanja aparatur terbagi menjadi 2 pos, yakni Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH, Belanja pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insetif Pemungutan Pajak Retribusi, Belanja Iuran Pemerintah Daerah. Sedangkan pos Belanja Langsung meliputi Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Belanja Pegawai (BLUD), Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan /Material, Belanja Jasa Kantor, Belanja Premi Asuransi, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, Belanja Sewa Rumah/Gedung, Belanja sewa Sarana Mobilitas, Belanja sewa perlengkapan kantor, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dab Bimbingan teknis PNS, Belanja Perjalanan Pindah Tugas, Belanja Pemeliharaan, Belanja perawatan peralatan kantor, Belanja Transportasi dan akomodasi, Belanja Medical

Check-up. Juga pada pos Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll).

Tabel III.7
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2016	591.922.141.159,00	1.140.682.283.081,00	51,89
2	2017	535.812.044.498,00	1.165.100.009.710,00	45,99
3	2018	626.892.921.221,00	1.217.419.900.878,29	51,49
4	2019	651.259.628.647,00	1.240.029.459.158,34	52,52
5	2020*	620.836.048.867,00	1.075.810.837.246,36	57,71

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara (diolah), 2021

3.2.3.3 Analisis Pengeluaran Wajib dan Meningkat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada Tabel III.8 berikut :

Tabel III.8
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
A	**Belanja Tidak Langsung**	**569.319.431.842,79**	**588.282.556.760,85**	**571.534.571.075,36**	**0,24**
1	Belanja Pegawai	418.084.798.425,00	418.467.055.544,00	409.215.775.817,00	-1,06
2	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.915.710.361,79	1.950.260.008,85	2.794.341.576,36	5,08
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa , Parpol	148.318.923.056,00	167.865.241.308,00	159.524.453.682,00	4,10
B	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**5.250.000.000,00**	**0.00**	**0,00**	**-100**
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.250.000.000,00	0,00	0,00	-100
	TOTAL A+B	**574.569.431.842,79**	**588.282.556.760,85**	**571.534.571.075,36**	**-0,23**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2021 (diolah)

3.2.4 Analisis Pembiayaan

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

3.2.4.1 Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan data realisasi selama periode 2016-2020 memperlihatkan terjadinya fluktuasi pembiayaan daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,53.%.

Realisasi Pembiayaan Kabupaten Barito Utara mulai tahun 2016 sampai dengan 2020 dan rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada Tabel III.9.

Tabel III.9
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)	Rata – Rata Pertumbuhan (%)
A	**REALISASI PENDAPATAN DAERAH**	**1.219.855.289.867,91**	**1.075.758.067.239,96**	**1.125.837.633.634,78**	**1.253.173.540.620,18**	**1.111.197.291.717,21**	**-1,79**
B	**REALISASI BELANJA DAERAH**	**1.122.435.883.083,00**	**1.152.857.209.714,00**	**1.212.169.900.878,29**	**1.240.029.459.158,34**	**1.075.810.837.246,36**	**-0,77**
	Surplus/(defisit) Anggaran	**97.419.406.784,91**	**(77.099.142.474,04)**	**-86.332.267.243,51**	**13.144.081.461,84**	**35.386.454.470,85**	**-28,29**
C	**PEMBIAYAAN DAERAH**						
1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**210.963.553.220,20**	**390.251.174.309,08**	**292.925.147.166,05**	**205.582.174.338,86**	**218.726.255.800,70**	**9,16**
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	178.856.316.294,55	284.156.029.783,04	292.925.147.166,05	201.291.426.870,86	218.726.255.800,70	9,83
b	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0,00
c	Pencairan Dana Cadangan	26.418.101.822,00	98.188.370.060,00	0	4.290.747.468,00	0	17,92
d	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.689.134.793,00	7.906.774.228,00	0	0	0	-30,51
2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**18.246.399.998,00**	**12.242.799.996,00**	**5.250.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-63,34**
a	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.246.399.998,00	12.242.799.996,00	5.250.000.000,00	0	0	-36,22
b	PembentukanDana Cadangan	10.000.000.000,00	0	0	0	0	-100,00
c	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0,00
	Pembiayaan Netto	**192.717.153.222,20**	**378.008.374.313,08**	**287.675.147.166,05**	**205.582.174.338,86**	**218.726.255.800,70**	**12,53**
	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	**290.136.560.007,11**	**300.909.231.839,04**	**201.342.879.922,54**	**218.726.255.800,70**	**254.112.710.271,55**	**-1,14**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2021 (diolah)

3.2.4.2 Defisit Rill Anggaran

Defisit riil anggaran dihitung dengan realisasi pendapatan daerah dikurangi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Apabila nilainya positif dikategorikan surplus anggaran, sebaliknya apabila negatif dikategorikan defisit anggaran.

Selama kurun waktu 2016-2020, APBD Kabupaten Barito Utara mengalami dua kali defisit anggaran yaitu tahun 2017 mencapai Rp.89.341.942.470,04 dan tahun 2018 sebesar Rp.91.582.267.243,51. Namun demikian, defisit tersebut masih dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Surplus realisasi anggaran terjadi pada tahun 2016, 2019 dan 2020.

Sedangkan Penutup defisit anggaran Kabupaten Barito Utara dilakukan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan, yang terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan Pencairan dana cadangan. Untuk tahun 2016 dan 2019 serta 2020 APBD Kabupaten Barito Utara terjadi surplus anggaran, maka terjadi SiLPA tahun berjalan dari akumulasi surplus anggaran, SiLPA tahun sebelumnya dan pencairan.

Secara lengkap defisit dan surplus riil anggaran dan komposisi penutup defisit dan surplus riil anggaran tahun 2016-2020 sebagaimana tabel III.10 dan III.11 berikut:

Tabel III.10
Defisit Rill Anggaran
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.219.855.289.867,91	1.075.758.067.239,96	1.125.837.633.634,78	1.253.173.540.620,18	1.111.197.291.717,21
2	Belanja Daerah	1.122.435.883.083,00	1.152.857.289.714,00	1.212.169.900.878,29	1.240.029.459.158,34	1.075.810.837.246,36
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18.246.399.998,00	12.242.799.996,00	5.250.000.000,00	0,00	0,00
	Surplus/(Defisit) Rill	**79.173.006.786,91**	**(89.341.942.470,04)**	**(91.582.267.243,51)**	**13.144.081.461,84**	**35.386.454.470,85**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2021

Tabel III.11
Penutup Defisit Rill Anggaran
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020* (Rp)
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	178.856.316.294,55	284.156.029.783,04	292.925.147.166,05	201.291.426.870,86	218.726.255.800,70
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
3	Penairan dana cadangan	26.418.101.822,00	98.188.370.060,00	0	4.290.747.468,00	0
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.689.134.793,00	7.906.774.228,00	0	0	0
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan	**210.963.552.909,55**	**390.251.174.071,04**	**292.925.147.166,05**	**205.582.174.338,86**	**218.726.255.800,70**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		290.136.559.696,46	300.909.231.839,04	201.342.879.922,54	218.726.255.800,70	254.112.710.271,55

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2021

Tabel III.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020

No	Uraian	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL				
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	225,91	-318,05	-319,85	1.531,42	618,11
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3	Pencairan dana cadangan	33,37	-109,90	-	32,64	-
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,19	-8,85	-	-	-
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	**266,46**	**-436,81**	**-319,85**	**1.564,07**	**618,11**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	**366,46**	**-336,81**	**-219,85**	**1.664,07**	**718,11**

Sumber : Hasil Perhitungan

Komposisi penutup defisit riil anggaran diperhitungkan dengan rumus untuk masing-masing komponen penutup defisit riil dibandingkan dengan total masing-masing defisit riil pertahun, sehingga diperoleh nilai persentase/proporsi masing komponen penutup defisit riil.

Kemudian analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara yaitu melalui Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan, berturut-turut tahun 2016 sebesar Rp.178.856.316.294,55; tahun 2017 sebesar Rp.284.156.029.783,04; tahun 2018 sebesar Rp.292.925.147.166,05 dan tahun 2019 sebesar Rp.201.291.426.870,86 serta tahun 2020 sebesar Rp.218.726.255.800,70 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,83%.

Realisasi SiLPA APBD Kabupaten Barito Utara pada tahun 2016-2020 berasal sisa penghematan belanja di

SKPD serta kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, tidak terserap habis anggaran Dana Alokasi Khusus, serta anggaran DBH-DR yang terserap dikarenakan keterbatasan regulasi teknis yang mengatur penggunaannya.

Pada tahun 2016-2020 ketidakterserapan anggaran terhadap SiLPA disebabkan hampir seluruhnya merupakan belanja kontra pos yang penggunaannya masih menunggu petunjuk teknis.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama sisa waktu untuk 3 (tiga) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan Belanja daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Belanja daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proyeksi pendapatan daerah berdasarkan rata–rata pertumbuhan sebaran pendapatan periode sebelumnya, sebagaimana disajikan pada Tabel III.13.

Tabel III.13
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
Tahun 2021-2023 Kabupaten Barito Utara

No	Uraian	Pertumbuh-an (%)	Proyeksi		
			2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1.	**PENDAPATAN**	**3,59**	**1.078.115.977.655**	**1.116.192.028.428**	**1.156.963.453.171**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**15,00**	**92.985.210.655**	**106.932.992.253**	**122.972.941.091**
1.1.1	Pajak Daerah	15,00	19.157.000.000	22.030.550.000	25.335.132.500
1.1.2	Retribusi Daerah	15,00	14.721.447.648	16.929.664.795	19.469.114.514
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15,00	10.614.597.000	12.206.786.550	14.037.804.533
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15,00	48.492.166.007	55.765.990.908	64.130.889.544
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2,45**	**985.130.767.000**	**1.009.259.036.175**	**1.033.990.512.079**
1.2.1	**PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**	**2,50**	**965.130.767.000**	**989.259.036.175**	**1.013.990.512.079**
1.2.1.1	DANA PERIMBANGAN	2,50	844.625.889.000	865.741.536.225	887.385.074.631
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	2,50	657.656.343.000	674.097.751.575	690.950.195.364
	a. Dana Bagi Hasil Pajak	2,50	140.018.432.000	143.518.892.800	147.106.865.120
	b. Dana Alokasi Umum	2,50	517.637.911.000	530.578.858.775	543.843.330.244
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	2,50	186.969.546.000	191.643.784.650	196.434.879.266
	a. Dana Alokasi Khusus Fisik	2,50	90.640.131.000	92.906.134.275	95.228.787.632
	b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2,50	96.329.415.000	98.737.650.375	101.206.091.634

No	Uraian	Pertumbuh-an (%)	Proyeksi		
			2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1.2.1.2	DANA INSENTIF DAERAH	2,50	26.028.179.000	26.678.883.475	27.345.855.562
1.2.1.3	DANA DESA	2,50	94.476.699.000	96.838.616.475	99.259.581.887
1.2.2	**TRANSFER ANTAR DAERAH**	**0,00**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**	**20.000.000.000**
1.2.2.1	PENDAPATAN BAGI HASIL	0,00	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
1.2.2.2	BANTUAN KEUANGAN	0,00	0	0	0
1.3	**LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
1.3.1	HIBAH	0,00	0	0	0
1.3.2	DANA DARURAT	0,00	0	0	0
2	**BELANJA**	**2,52**	**1.136.361.567.256**	**1.165.089.474.551**	**1.194.346.501.678**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**2,44**	**765.663.273.304**	**784.554.046.723**	**803.510.634.611**
2.1.1	Belanja Pegawai	2,52	569.633.323.304	584.045.046.384	598.704.577.048
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2,52	162.206.718.500	166.310.548.478	170.540.165.038
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0	0	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0	0	0
2.1.5	Belanja Hibah	0,49	31.058.631.500	31.363.907.481	31.360.201.082
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,52	2.764.600.000	2.834.544.380	2.905.691.444
2.2	**BELANJA MODAL**	**2,52**	**207.896.711.346**	**213.156.498.143**	**218.506.726.246**
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8,73**	**9.306.088.911**	**10.000.000.000**	**11.000.000.000**

No	Uraian	Pertumbuh-an (%)	Proyeksi		
			2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**2,52**	**153.495.493.695**	**157.378.929.685**	**161.329.140.821**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2,52	3.358.644.695	3.443.618.406	3.530.053.228
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2,52	150.136.849.000	153.935.311.280	157.799.087.593
	Surplus/(Defisit)		**(58.245.589.601)**	**(48.897.446.123)**	**(37.383.048.508)**
3	**PEMBIAYAAN**	**(10,00)**	**129.221.844.601**	**116.299.660.141**	**104.669.694.127**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	(10,00)	129.221.844.601	116.299.660.141	104.669.694.127
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	**(10,00)**	**129.221.844.601**	**116.299.660.141**	**104.669.694.127**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**(2,56)**	**70.976.255.000**	**67.402.214.018**	**67.286.645.619**

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara, 2021 (diolah)

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 tahun ke depan. Dalam Perubahan RPJMD ini dihitung kerangka pendanaan untuk 3 tahun sisa periode RPJMD yaitu tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat.

3.3.2.1 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)

Proyeksi SILPA sesuai Tabel III.14 berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA, sehingga direncanakan proyeksi nilai dan tingkat pertumbuhan SILPA tahun 2021-2023.

Tabel III.14
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023

Uraian	Proyeksi		
	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	129.221.844.601	116.299.660.141	104.669.694.127

3.3.2.2 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Meningkat

Proyeksi belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2021 sampai dengan 2023 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2016-2020. Dengan asumsi terjadinya peningkatan pada pengeluaran wajib dan mengikat, terutama untuk belanja pegawai akibat adanya penerimaan CPNS dan meningkatnya anggaran untuk tambahan penghasilan

serta asumsi peningkatan pada Alokasi Dana Desa/ Dana Desa. Hal ini ditunjukkan melalui Tabel III.15 berikut:

Tabel III.15
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Proyeksi		
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
A	**BELANJA**	**723.128.816.999**	**741.423.976.069**	**760.033.717.868**
1	Belanja Pegawai	569.633.323.304	584.045.046.384	598.704.577.048
2	Belanja Bagi Hasil	3.358.644.695	3.443.618.406	3.530.053.228
3	Belanja Bantuan Keuangan	150.136.849.000	153.935.311.280	157.799.087.593
B	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	**0**
1	Penyertaan Modal	0	0	0
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama (A+B)	**723.128.816.999**	**741.423.976.069**	**760.033.717.868**

3.3.2.3 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), maka dapat diproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023,

Dengan asumsi pengeluaran belanja daerah dari pengeluaran wajib dan mengikat yang cenderung meningkat (tabel III.15), namun diasumsikan juga terjadinya peningkatan pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,59 persen, maka kapasitas riil

kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah selama periode RPJMD diprediksi cenderung meningkat.

Kemampuan riil keuangan daerah untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga (diluar belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama) pada tahun 2021 sebesar Rp.484.209.005.257,00 hingga pada tahun 2023 belanja diproyeksikan menjadi sebesar Rp.501.599.429.429,00.

Kapasitas Riil dihitung menjumlahkan seluruh penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan, pencairan dana cadangan serta Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama, sebagaimana disajikan pada Tabel III.16 berikut:

Tabel III.16
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023

No.	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Pendapatan	1.078.115.977.655	1.116.192.028.428	1.156.963.453.171
2.	Pencairan dana cadangan	0	0	0
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	129.221.844.601	116.299.660.141	104.669.694.127
	Total Penerimaan (1+2+3)	**1.207.337.822.256**	**1.232.491.688.569**	**1.261.633.147.297**
	Dikurangi :			
4.	Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	723.128.816.999	741.423.976.069	760.033.717.868
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (1+2+3)-4	**484.209.005.257**	**491.067.712.500**	**501.599.429.429**

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2023 digambarkan dalam Tabel III.17 sebagai berikut :

Tabel III.17
Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023

NO.	Uraian	Proyeksi		
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
1	**KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**	**484.209.005.257**	**491.067.712.500**	**501.599.429.429**
2	**Rencana Alokasi Pengeluaran PRIORITAS I**			
2a	Belanja Modal	207.896.711.346	213.156.498.143	218.506.726.246
2b	Belanja Tidak Terduga	9.306.088.911	10.000.000.000	11.000.000.000
	Total Rencana Pengeluaran PRIORITAS I (2a+2b)	**217.202.800.257**	**223.156.498.143**	**229.506.726.246**
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (1- Total Prioritas I)	267.006.205.000	267.911.214.357	272.092.703.183
3	**Rencana Alokasi Pengeluaran PRIORITAS II**			
3a	Belanja Operasi	765.663.273.304	784.554.046.723	803.510.634.611
3b	Belanja Transfer	153.495.493.695	157.378.929.685	161.329.140.821
	Dikurangi :			
3b	Belanja yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	723.128.816.999	741.423.976.069	760.033.717.868
	Total Rencana Pengeluaran PRIORITAS II (3a)-3b)	**196.029.950.000**	**200.509.000.339**	**204.806.057.564**
	Surplus Anggaran (1-2-3)	**70.976.255.000**	**67.402.214.018**	**67.286.645.619**

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta isu strategis serta visi dan misi pembangunan jangka menengah yang telah dirumuskan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan langkah untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah yang didukung dengan arah kebijakan. Pembangunan jangka menengah daerah dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sebagai dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah perlu diketahui isu-isu strategis dan permasalahan-permasalahan pembangunan yang secara eksisting terjadi. Analisis permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting, sehingga, penyajian analisis ini akan menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 5 (lima) tahun masa jabatan.

Isu-isu strategis dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini juga dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Proses pembangunan akan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang.

Permasalahan umum pembangunan di Kabupaten Barito Utara tersebar di berbagai bidang pemerintahan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan realitas kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pemetaan masalah dalam pembangunan sangat diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang kemudian akan menjadi salah satu input dalam merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalah pembangunan tersebut didapatkan dari data serta informasi yang ada pada Gambaran Umum Daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan yang difokuskan kepada masing-masing aspek dan urusan, serta berbagai keinginan dari para pemangku kepentingan, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

4.1.1 Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur memiliki peran yang luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan wilayah, baik dalam konteks fisik-lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya. Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Barito Utara berkaitan dengan kualitas pelayanan infrastruktur yang tersedia dan kuantitas ketersediaan yang diperlukan kualitas pelayanan pada prasarana transportasi, jaringan irigasi, perumahan, air bersih, listrik dan teknologi telekomunikasi.

Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk memberikan kemudahan/akses bagi masyarakat di pedesaan dan kecamatan dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Walaupun target infrastruktur jalan dan jembatan sampai dengan akhir tahun 2020

tercapai, namun secara komulatif kondisi tersebut masih kurang memadai, berdasarkan target panjang jalan dalam kondisi baik pada periode tahun 2013-2017 dan periode 2018-2023 sampai dengan Tahun 2020 sepanjang 378,60 Km (tabel II.47). Total panjang jalan kabupaten sepanjang 758,14 Km berarti proporsi jalan kondisi baik sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar 49,93%, masih ada 50,07% kondisi belum baik. Sampai tahun 2020 untuk panjang jalan yang dilalui roda empat dengan jenis permukaan aspal sepanjang 204,29 Km, dan permukaan tanah 281,9 Km (tabel II.50) dengan panjang jalan yang memiliki trotoar 11,308 Km (tabel II.48) menunjukkan masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang disediakan.

Belum optimalnya penyediaan prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan, sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak) juga masih menjadi permasalahan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan jangkauan pelayanan pembangunan prasarana jalan lingkungan permukiman. Sedangkan untuk penyediaan air bersih juga masih merupakan permasalahan, karena pelayanan air bersih masih belum merata dan masih ditemukan beberapa wilayah yang kesulitan untuk ketersediaan air bersih terutama pada musim kemarau.

Persentase akses terhadap air minum yang aman di Kabupaten Barito Utara sudah mencapai persentase sedang, namun dari tahun ketahun terus terjadi peningkatan. Pada tahun 2019 realisasinya sebesar 75% dengan jumlah rumah tangga yang terlayani sebanyak 13.579 rumah tangga dari proyeksi total rumah tangga pada akhir tahun pencapaian SPM sebanyak 31.407 rumah tangga, hal ini memerlukan upaya terus menerus untuk meningkatkan capaiabn hingga akhir tahun 2020 sehingga terjadi peningkatan yang signifikan terhadap persentase akses aman terhadap air minum dan memenuhi cluster pelayanan baik (70%-<80%).

Dalam pemenuhan ketersediaan sistem air limbah setempat yang memeadai, dengan nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dengan persentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh kabupaten tahun 2020 capaian sebesar 70%. Dalam pemenuhan ketersediaan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota, dengan nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah persentase jumlah rumah tangga yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada akhir tahun SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten, dengan jumlah rumah tangga yang dilayani sebanyak 31.407 rumah tangga.

Selain itu Pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau yang masih belum optimal karena penanganan persampahan masih sebatas diwilayah perkotaan dan belum mencakup seluruh wilayah Barito Utara serta ketersediaan armada pengangkut sampah masih sangat kurang. Untuk kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih perlu perhatian karena kurangnya tenaga pengelola RTH yang terampil.

Untuk mendukung sektor pertanian, infrastruktur jaringan irigasi, rawa dan pengairan masih belum optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan data jumlah/panjang irigasi yang dibangun/ditingkatkan sampai dengan tahun 2020 sepanjang 186.845 meter (tabel II.51). Walaupun demikian Persoalan-persoalan yang dihadapi untuk Peningkatan kualitas / kuantitas infrastruktur irigasi dan pengairan mengharuskan dilakukannya penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan secara bertahap.

Penyediaan sarana dan prasarana gedung pemerintah, fasilitas umum dan rumah ibadah yang masih kurang, hal ini terlihat saat ini gedung-gedung kantor pemerintah, fasilitas umum dan rumah ibadah yang kurang representatif karena sebagian besar adalah

bangunan-bangunan lama sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelayanan.

Regulasi yang menjadi rujukan terkait penerapan SPM khususnya bidang urusan Perumahan Rakyat mewajibkan adanya program penyediaan rumah bagi korban bencana dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pembangunan pemerintah (relokasi). Di Kabupaten Barito Utara sendiri tidak masuk dalam kategori kabupaten rawan bencana. Begitu pula halnya dengan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak program pembangunan pemerintah (relokasi) hanya bisa dilaksanakan jika memang ada program pembangunan pemerintah kabupaten yang mengharuskan masyarakat untuk direlokasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Barito Utara tahun 2021 dilaksanakan diantaranya melalui kegiatan pendataan perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota; pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus; serta kegiatan sosialisasi yang berhubungan dengan rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten.

Walaupun di Barito Utara sudah terbangun dan beroperasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), namun berdasarkan data rumah tangga yang menggunakan listrik di Barito Utara hingga tahun 2020 adalah 35.951 rumah tangga (tabel II.103), kelistrikan masih belum bisa melayani kebutuhan keseluruhan rumah tangga di wilayah Barito Utara yang berjumlah 32.381 rumah tangga. Hal ini disebabkan karena masih belum tersedianya jaringan kelistrikan yang menjangkau seluruh kecamatan, desa/kelurahan di wilayah Barito Utara.

Masih belum optimalnya penataan kawasan permukiman kumuh, masih terdapatnya rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Barito Utara, dan tingginya kebutuhan penyediaan

rumah hunian yang layak bagi masyarakat masih merupakan permasalahan disektor perumahan. Berdasarkan data hingga tahun 2020 untuk rasio rumah tidak layak huni adalah 3,51 persen (tabel II.51).

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dan belum optimalnya kualitas layanan komunikasi dan informatika yang menjangkau seluruh wilayah Barito, hal ini disebabkan topografi dan wilayah Kabupaten Barito Utara yang sulit untuk dijangkau sehingga kesulitan terpenuhinya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, sehingga berdampak pada ketersediaan fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas terutama untuk wilayah perdesaan.

Kondisi sistem transportasi saat ini untuk melayani mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi, masih mengalami kendala terutama transportasi yang menghubungkan wilayah kecamatan, desa/kelurahan. Interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang,barang, maupun jasa. Kondisi pelayanan transportasi yang belum optimal, disebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, menurunnya jumlah penumpang angkutan umum dan kinerja dan pelayanan angkutan umum yang rendah. Selain itu kondisi jalan yang belum seluruhnya dalam kondisi baik, juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan transportasi. Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi system keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan/keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, serta melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Kebutuhan aksesibilitas masyarakat

terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesbilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

Belum selesainya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RDTRK masih merupakan persoalan daerah yang perlu perhatian khusus, yang akhirnya berdampak kepada masih belum merata, sinkron dan konsisten pembangunan dengan rencana tata ruang serta kinerja penataan ruang daerah terkendala dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta terhambatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang.

Pertanahan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan performa daerah yang baik. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan pertanahan yang baik. Permasalahan pengelolaan pertanahan yang kurang optimal akan berdampak pada performa wilayah, khususnya pada tidak optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah. Persentase luas lahan bersertifikat hingga tahun 2020 berkisar 18,87 persen (tabel II.67). Permasalahan pengelolaan tanah adalah masih tingginya kebutuhan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah daerah dan masih tingginya konflik pertanahan yang terjadi.

Bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan dan tanah longsor merupakan bencana yang kerap kali menimpa di Kabupaten Barito Utara. Karena sebagian besar permukiman penduduk terletak di bantaran DAS Barito dan berbatasan langsung dengan hutan sehingga bencana banjir merupakan ancaman yang harus diwaspadai, sedangkan kebakaran hutan dan lahan juga sering terjadi terutama pada musim kemarau yang berakibat munculnya bencana kabut asap. Sedangkan pada saat intensitas hujan cukup tinggi kerap kali juga terjadi tanah longsor pada beberapa wilayah. Berdasarkan data pada tahun 2020 tercatat bencana kebakaran

sebanyak 17 kejadian, banjir terjadi 4 kali dalam setahun (tabel II.50).

Penurunan kualitas air sungai disepanjang DAS Barito disebabkan salah satu penyebab dari tingginya tingkat erosi yang mengakibatkan pedangkalan sungai. Hal ini disebabkan masih banyaknya rumah terapung/lanting disepanjang bantaran sungai barito yang melakukan kegiatan seperti mandi, cuci dan kakus (MCK) yang menyebabkab menurunnya kualitas air.

Penyebab penurunan kualitas air sungai juga disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan dari aktifita rumah tangga, baik yang berasal dari alnting terapung maupun pemukiman yang didarat, dimana air limbah domestiknya langsung dibuang ke sungai. Kandungan air limbah domestik besarnya berpengaruh terhadap kualitas air, antara lain terhadap parameter Chemical Oxygen Demand (COD), Total phospat dan NO3N.

Permasalahan lain yang menjadi ancaman adalah tingkat erosi akibat terbukanya lahan/ konversi lahan dari area hutan atau area terbuka hijau menjadi area terbangun/ permukiman serta area pertanian, sehingga mempercepat terjadinya run off/ aliran permukiman yang biasanya membawa sedimen dan mengalir masuk menuju sungai-sungai dan pada akhirnya akan mengendap di dasar sungai sehingga berdampak terhadap pendangkalan sungai.

Oleh karena itu ditingkat pemahaman masyarakat perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, salah satunya dengan melalui pemilahan sampah dan membuang sampah pada tempatnya.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah masih minimnya jumlah Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) sehingga jumlah pengawasan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat berjalan maksimal. Karena berdasarkan PP 21/2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tugas dan

pengawasan sudah sepenuhnya wajib dilakukan oleh PPLH. Hal ini dikarenakan masih minim/kurang diminatinya jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), dikarenakan permasalahan tersebut fungsi pengawasan lingkungan hidup saat ini dilaksanakan oleh tim pengawas Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Kegiatan penanggulangan bencana masih belum berorientasi pada mitigasi bencana: identifikasi, kajian dan pemantauan risiko bencana serta penetapan sistem peringatan dini masih kurang. Upaya penanggulangan bencana dititikberatkan pada pencegahan atau pengurangan risiko diharapkan dapat lebih efektif daripada respon terhadap bencana. Permasalahan dalam penanggulangan bencana antara lain: belum terintegrasi penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai dan membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana.

Salah satu upaya mitigasi non struktural adalah dengan regulasi dan kegiatan peningkatkan kapasitas masyarakat dengan pembentukan desa tangguh bencana. Upaya mitigasi struktural adalah dengan pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana seperti peringatan dini, dan peralatan penanganan bencana. Namun demikian desa tangguh bencana yang telah terbentuk belum seluruhnya memenuhi kriteria utama, hal ini mengakibatkan kejadian bencana masih menimbulkan resiko yang tinggi.

Tabel IV.1.
Analisis Permasalahan Infrastruktur Wilayah

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur	Belum optimalnya pelayanan infrastruktur yang mendukung konektivitas	**Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah**
Belum optimalnya penyediaan prasarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan,			

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak)		wilayah	
Kualitas dan kuantitas infrastruktur jaringan irigasi, rawa dan pengairan masih belum optimal			
kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang disediakan			
sarana dan prasarana gedung pemerintah, fasilitas umum dan rumah ibadah yang masih kurang			
masih belum tersedianya jaringan kelistrikan yang menjangkau seluruh kecamatan, desa/kelurahan			
Belum optimalnya penyediaan perumahan dan permukiman yang berkualitas			
Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dan belum optimalnya kualitas layanan komunikasi dan informatika yang menjangkau seluruh wilayah Barito			
Belum selesainya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RDTRK	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan dan tata ruang		
pengelolaan pertanahan yang kurang optimal			
pelayanan transportasi yang belum optimal	Konektivitas antar wilayah masih belum optimal		
kondisi jalan yang belum seluruhnya dalam kondisi baik			
Penduduk masih bermukim di daerah yang rawan bencana (banjir,karhutla, tanah longsor)	Resiko terjadinya bencana masih ada		
Sumber daya penanggulangan bencana masih kurang			

4.1.2 Pendidikan

Dalam rangka upaya mewujudkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang optimal (Tahun 2020 sebesar 70,59) meskipun nilai IPM dari tahun 2016-2020 cenderung selalu terjadi peningkatan (tabel II.13), diharapkan pendidikan dapat memberikan dukungan yang lebih baik. Saat ini, pendidikan memiliki berberapa permasalahan yang kompleks, antara lain:

a. Masih rendahnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan;

Belum semua anak usia PAUD di Kabupaten Barito Utara yang memperoleh layanan pendidikan, sebagaimana ditunjukkan dengan capaian APK PAUD pada tahun 2015-2020 (tabel II.23). Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah masih terbatasnya jumlah sekolah PAUD di Kabupaten Barito Utara yaitu 86,05 persen. Sehingga jumlah sekolah PAUD dan kualitas penyelenggaraan PAUD pun masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses layanan kepada semua anak usia PAUD di Kabupaten Barito Utara.

Pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Barito Utara belum maksimal, meskipun capaian APK SD pada tahun 2015-2020 telah di atas 100%, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020, sedangkan capaian APK SMP sudah diatas 100 persen (tabel II.23).

Belum semua anak usia 16-18 tahun di Kabupaten Barito Utara yang memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, yaitu ditunjukkan pada Capaian APK SMA/SMK/MA yang masih rendah pada tahun 2015, 2016 dan 2020, meskipun capaian APK SMA/SMK/MA tahun 2016 bisa di atas 100%, akan tetapi menurun kembali pada tahun 2020 (tabel II.23). Selain itu sejak tahun 2017 bahwa urusan pendidikan menengah SMA/SMK/MA menjadi wewenang Pemerintah Provinsi.

Masih rendahnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Barito Utara itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain : tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah, kesadaran dan motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak juga masih rendah, faktor ekonomi dan mata pencaharian orang tua, serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Barito Utara yang berbukit dan banyak sungai.

b. Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan;

Sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Barito Utara masih kurang dan belum optimal, misalnya buku-buku referensi guru dan siswa masih kurang karena sebagian buku-buku yang tersedia adalah kurikulum lama sehingga belum sesuai dengan kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013 atau K13, alat peraga dan media pembelajaran sebagai bahan penunjang proses belajar mengajar juga belum cukup tersedia untuk semua jenjang pendidikan.

Adapun kondisi bangunan sekolah di Kabupaten Barito Utara untuk jenjang pendidikan dasar pada tahun 2020 yaitu SD kondisi baik sebanyak 146 unit dari 174 unit atau sebesar 83,91% sisanya 28 unit SD kondisi rusak atau sebesar 16,09%. Sedangkan jumlah SMP kondisi baik sebanyak 31 unit dari 39 unit atau sebesar 79,49% sisanya 8 unit SMP kondisi rusak atau sebesar 20,51% (tabel II.28).

Jumlah sekolah jenjang pendidikan dasar yang memiliki ruang perpustakaan yaitu SD yang sudah ada ruang perpustakaan sebanyak 140 sekolah dari 174 sekolah atau sebesar 80,46% sisanya 34 SD tidak ada ruang perpustakaan atau sebesar 19,54%. Sedangkan jumlah SMP yang sudah ada ruang perpustakaan sebanyak 31 sekolah dari 39 sekolah atau sebesar 79,49% sisanya 8 SMP tidak ada ruang perpustakaan atau sebesar 20,51% (tabel II.28).

Jumlah SMP yang mempunyai ruang Laboratorium pun masih terbatas, yaitu SMP yang sudah ada ruang laboratorium IPA sebanyak 25 sekolah dari 39 sekolah atau sebesar 64,10%; SMP yang sudah ada ruang laboratorium Bahasa sebanyak 3 sekolah saja dari 39 sekolah atau sebesar 7,69% dan SMP yang sudah ada ruang laboratorium Komputer sebanyak 10 sekolah dari 39 sekolah atau sebesar 25,64% akan tetapi baru 6 sekolah saja yang sudah ada peralatan komputernya (tabel II.28).

c. Jumlah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang;

Kondisi distribusi guru yang belum merata di Kabupaten Barito Utara tidak dapat semata-mata hanya dilihat dari rasio pendidik terhadap siswa yang telah baik/memadai, karena jumlah guru tersebut merupakan jumlah Guru PNS + Guru Tidak Tetap (GTT). Di sisi lain, proses rekrutmen guru PNS tidak serta merta disetujui dan/atau diberikan formasi CPNS Guru oleh Pemerintah Pusat meskipun Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah mengusulkan formasi CPNS Guru sesuai jumlah kekurangan guru di Kabupaten Barito Utara. Sementara itu untuk pemenuhan kekurangan guru di desa-desa, masing-masing sekolah merekrut Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pemerintah Kabupaten Barito Utara pun telah memberikan insentif atau honorarium yang dianggarkan pada APBD.

Faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas guru yang masih rendah antara lain : penempatan guru yang tidak merata antar desa, antar kecamatan karena adanya guru bersertifikasi yang sulit dipindahkan sebab akan kehilangan beban mengajar dan tunjangan profesi (sertifikasi guru); dan juga masih terdapat guru yang belum berijazah kualifikasi S1 (Sarjana) karena rata-rata sudah tua sehingga tidak ada motivasi untuk melanjutkan studi ke jenjang S1/D-IV. Masih terdapat Guru PNS jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) yang belum berijazah kualifikasi S1/D-IV sebanyak 159 orang atau sebesar 9,39% dari jumlah total 1.535 orang (tabel II.31).

d. Masih adanya masyarakat usia produktif yang belum melek huruf;

Angka melek huruf yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2016-2020 secara persentase dapat menurunkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta aksara atau buta huruf sedikit demi sedikit (tabel II.14). Dari data angka melek huruf terdapat penurunan capaian dari tahun 2016 semula pada angka 98,37 persen menjadi 99,52 persen pada tahun 2020 . Beberapa faktor yang

dapat mempengaruhi antara lain : terbatasnya kemampuan tenaga penyelenggara program pendidikan non formal (Paket A, B, C), kurangnya motivasi penduduk usia >15 tahun untuk mengikuti pendidikan non formal (Paket A, B, C), jenis pekerjaan/mata pencaharian, kondisi geografis, dan jauhnya jarak tempat tinggal menjadi kendala dalam mempercepat pengentasan buta aksara atau buta huruf.

e. Masih rendahnya kunjungan ke perpustakaan;

Minat kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang masih rendah (tabel II.93), Kondisi masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana yang layak, serta aktivitas/kegiatan/event yang mendukung minat kunjungan masyarakat kunjungan perpuspustakan, tentu akan menghasilkan peningkatan kapasitas pada aspek minat baca masyarakat, baik melalui layanan perpustakaan klasik maupun digital, baik perpustakaan di kabupaten, di kecamatan, di satuan pendidikan dan tempat khusus lainnya. Sehingga masih diperlukan upaya-upaya yang inovatif agar tingkat kunjungan ke perpustakaan meningkat.

f. Masih rendahnya prestasi pemuda dan olah raga.

Pembangunan di bidang kepemudaan mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan urusan kepemudaan masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yaitu antara lain masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian pemuda dan pemudi di daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan olahraga dan prestasi bidang olahraga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalah yakni belum optimalnya upaya pembinaan keolahragaan daerah. Terutama pengembangan konsep pembinaan keolahragaan secara luas melalui upaya-upaya yang diharapkan dapat mendorong pencapaian prestasi olah raga daerah yang gemilang, baik dalam pencapaian prestasi pada cabang-cabang olah raga prestasi dan olah raga tradisional di tingkat lokal, propinsi dan Nasional serta terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif. Hal ini berdampak kepada masih rendahnya capaian prestasi pemuda dan olah raga. Melihat permasalahan tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga untuk menjadi yang terbaik di Kalimantan Tengah.

Dari beberapa aspek di atas, bahwa upaya meningkatkan kapasitas di atas bertujuan agar adanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan prestasi generasi muda, sehingga dalam menghadapi tantangan global, baik dari urusan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan serta perpustakaan optimal. Masyarakat dimaksud tidak hanya usia sekolah (PAUD 0- 6 tahun, SD 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun, maupun SMA/SMK 16-18 tahun), namun termasuk mereka yang mengikuti pendidikan non formal, kelompok pemuda, cabang olahraga, maupun kelompok masyarakat lainnya. Generasi muda berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, bahwa pemuda adalah warga yang berusia 16-30 tahun, tentu menjadi perhatian yang sama. Dampak atas peningkatan kapasitas di atas, bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Barito Utara akan lebih kompetitif seiring akan tumbuh dan berkembangnya Barito Utara.

Tabel IV.2.
Analisis Permasalahan Pendidikan

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Masih rendahnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan	Masih rendahnya kualitas Pendidikan masyarakat dan prestasi generasi muda	**Sumber Daya Manusia belum kompetitif**
Belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan		
Jumlah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang		
Masih adanya masyarakat usia produktif yang belum melek huruf		
Masih rendahnya kunjungan ke perpustakaan		
Masih rendahnya prestasi pemuda dan olah raga		

4.1.3 Kebudayaan

Kebudayaan memiliki arti hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, dan kebiasaan. Kebudayaan yang ada di Kabupaten Barito Utara sangat beragam. Keberadaan kebudayaan lokal saat ini semakin terkikis oleh kebudayaan modern hal ini berdampak kepada belum optimalnya pelestarian budaya lokal, begitu pula dengan benda-benda peninggalan sejarah yang sarat akan nilai-nilai luhur serta cagar budaya yang ada saat ini belum dikelola dengan baik.

Untuk mendukung terbentuknya karakter Sumber Daya Manusia yang berbudaya maka diperlukan perhatian terhadap upaya-upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu belum optimalnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya permasalahan tersebut terjadi karena dengan berbagai macam jenis dan kelompok kesenian yang ada, baru beberapa yang bisa menjadi unggulan dan kelompok yang aktif sangat tergantung pada dukungan pemerintah. Implementasi nilai-nilai luhur budaya belum sepenuhnya menjadi perhatian dari masyarakat. Diperlukan dukungan dari lintas sektor untuk bisa mengimplementasikan hal tersebut.

Selain itu lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya menjadi permasalahan tersendiri. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, masih kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi terhadap pelestarian dan perlindungan cagar budaya akan mempersulit tercapainya upaya pembentukan karakter masyarakat yang berbudaya. Dalam hal pelaksanaan event-event adat dan budaya daerah dari sisi pelaksanaan juga belum terkoordinir dengan baik. Dari permasalahan tersebut di atas maka perlu diambil langkah-langkah ke depan agar peningkatan kualitas SDM dapat tercapai.

Tabel IV.3.
Analisis Permasalahan Kebudayaan

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
belum optimalnya pelestarian budaya lokal	Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan seni dan kekayaan budaya	**Sumber Daya Manusia belum kompetitif**
belum optimalnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya		
pengelolaan benda-benda peninggalan sejarah yang sarat akan nilai-nilai luhur dan pengelolaan cagar budaya yang belum optimal		
lemahnya perlindungan hukum atas kekayaan budaya		
Belum terkoordinir dengan baik pelaksaa *event-event* adat dan budaya daerah		

4.1.4 Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu wilayah, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya

menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Permasalahan kesehatan yang diukur dengan 4 (empat) indikator yang merupakan gambaran dari keadaan derajat kesehatan masyarakat, yakni :

a. angka harapan hidup;
b. angka kematian ibu;
c. angka kematian bayi; dan
d. prevalensi stunting dan gizi buruk.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup atau life expectancy rate merupakan suatu ukuran yang menyatakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Pada tahun 2017, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Barito Utara mencapai 71,27 tahun, naik 0,35 persen dibanding tahun 2016 yang mencapai 71,26 tahun. Angka harapan hidup tersebut berarti bahwa bayi yang lahir pada tahun 2016 diestimasi dapat hidup hingga 71 tahun lagi, sementara bayi yang lahir pada tahun 2017 diestimasi dapat hidup hingga 71 atau 72 tahun lagi. Sedangkan Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Utara pada tahun 2020 yaitu 71,30 sudah cukup tinggi dan masih lebih tinggi dari rata-rata AHH Kalimantan Tengah yaitu 69,74 (tabel II.16).

Kabupaten Barito Utara dalam hal ini juga selalu berorientasi pada program-program dan kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini melalui program kegiatan Germas, Germas merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden RI yang tertuang di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Germas

mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Untuk menyukseskan Germas, tidak bisa hanya mengandalkan peran sektor kesehatan saja. Peran Kementerian dan Lembaga di sektor lainnya juga turut menentukan, dan ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam mempraktekkan pola hidup sehat, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi dalam menggerakkan anggotanya untuk berperilaku sehat; serta Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, praktek hidup sehat merupakan salah satu wujud Revolusi Mental. Germas mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat.

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia menurut Survei demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012 adalah 32 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Kabupaten Barito Utara

menurut laporan pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2020 sebanyak 3 kasus dari 2303 kelahiran hidup (KH) di Kabupaten Barito Utara atau sebesar 3/1000 Kelahiran Hidup (KH), (tabel II.33). Sampai dengan Desember 2020 tercatat ada 3 kasus kematian bayi. Penyebab utama kematian di kabupaten Barito Utara yaitu Bayi Lahir dengan berat badan rendah (BBLR). Bayi Berat badan Lahir Rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan < 2500 gram. Kasus Bayi Lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah merupakan penyumbang utama kematian bayi di Indonesia karena bayi BBLR sangat rentan terhadap infeksi. Upaya yang terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi ini antara lain dengan meningkatkan promosi kesehatan tentang pemeriksaan kehamilan secara berkala kepada petugas kesehatan, peningkatan ketrampilan bidan dalam penanganan bayi baru lahir serta peningkatan fasilitas kesehatan khususnya dalam hal kelengkapan peralatan untuk pertolongan persalinan dan bayi baru lahir. Selain melakukan intervensi di wilayah pasca kelahiran dinas kesehatan Kabupaten Barito Utara juga berupaya meminimalisir penyebab lahirnya bayi BBLR yaitu dengan melakukan intervensi pada remaja putri untuk persiapan menjadi seorang ibu serta memantau kesehatan ibu hamil melalui pemeriksaan ibu hamil sesuai standar.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan.Angka kematian Ibu (AKI) merupakan indikator utama dalam program kesehatan ibu dan anak.

Angka kematian ibu di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Berdasarkan data SDKI tahun 1991-2012, selama periode tahun 1991-2007 angka kematian ibu mengalami penurunan dari 390 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Indonesia menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dibandingkan hasil SDKI tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Kementerian Kesehatan telah menetapkan target angka kematian ibu untuk tahun 2020 yaitu 230 per 100.000 kelahiran hidup.

Di Kabupaten Barito Utara jumlah kematian ibu sejak lima tahun terakhir juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 terdapat 6 kasus kematian ibu dan pada tahun 2017 6 kasus kematian ibu. Jumlah kematian ibu tersebut turun lagi pada tahun 2018 yaitu sebanyak 3 kasus dan meningkat kembali pada tahun 2019 sebanyak 4 kasus kematian. Pada tahun 2020 terdapat 2 kasus kematian ibu di Kabupaten Barito Utara (tabel II.34), dan sampai dengan bulan desember 2020 tercatat ada 2 kasus kematian ibu. Meskipun angka tersebut cukup kecil bila dibandingkan dengan angka nasional permasalahan kematian ibu harus tetap menjadi perhatian mengingat angkanya yang berfluktuatif beberapa tahun terakhir. Ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup untuk memberi pelayanan, pemberian pelayanan yang sesuai standar, sarana dan prasarana pendukung yang lengkap serta pemantauan ibu hamil secara berkala serta mekanisme rujukan yang baik tetap harus dilaksanakan untuk keselamatan ibu dan bayi.

Berdasarkan data hasil survei pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2016-2020 persentase balita stunting di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2016 menurut hasil survei terdapat 36,8 persen balita stunting, pada tahun 2017 terdapat 37,2 persen, pada tahun 2019 terdapat 26,57 % dan pada tahun 2020 mengalami

penurunan 26,21 % balita stunting. Barito Utara merupakan salah satu kabupaten dari 9 Kabupaten di Propinsi kalimatan Tengah dengan persentase stunting cukup tinggi selama 3 tahun terakhir. Oleh karena itu masalah balita pendek (stunting) ini perlu mendapat perhatian serius mengingat dampaknya yang besar untuk masa depan generasi penerus bangsa. Berbagai kegiatan terus digalakkan dalam rangka pencegahan stunting melalui upaya promotif dan preventif diantaranya dengan memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya gizi 1000 hari pertama kehidupan yaitu dari ibu hamil sampai bayi berusia 2 tahun, pemberian suplementasi gizi pada ibu hamil dan anak balita, penyehatan lingkungan serta pemantauan pertumbuhan dan pemberian makanan tambahan pada anak dengan status gizi kurus dan ibu hamil kurang energi kronik.

Stunting atau sering disebut pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya (Kementerian Kesehatan, 2018).

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK, disamping berisiko menghambat pertumbuhan fisik dan rentan terhadap penyakit, juga menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa depan. Kondisi ini diperkirakan dapat menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 3 persen per tahun (World Bank, 2014).

Menurut data hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) dalam kurun waktu 2015-2017 terjadi kenaikan prevalensi stunting di Kabupaten Barito Utara yaitu pada Tahun 2015 sebesar 27,5 % , pada Tahun 2016 naik menjadi 36,8 % dan pada tahun 2017 naik

lagi menjadi 37,2 %. Data Hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Barito Utara yaitu menjadi 34,58 %.

Prevalensi stunting di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan prevalensi tingkat propinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 34 % dan prevalensi nasional sebesar 30,8 %. Prevalensi stunting di Kabupaten Barito Utara termasuk pada kategori tinggi menurut standar WHO yaitu daerah dengan prevalensi stunting lebih dari 30 %. Untuk itu masalah stunting ini merupakan salah satu prioritas masalah gizi yang mendapat perhatian khusus di Kabupaten Barito Utara.

Sehingga dengan masih terdapat kematian ibu dan kematian bayi serta masih adanya kasus stunting di Kabupaten Barito Utara menjadikan derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Keadaan derajat kesehatan yang belum optimal ini disebabkan oleh beberapa aspek penting, yakni :

4.1.4.1 masih rendahnya kualitas kesehatan keluarga

Permasalahan ini disebabkan antara lain masih kurangnya praktek penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di rumah tangga, praktek pengasuhan yang tidak baik yang menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting, kurangnya akses ke makanan bergizi untuk pemenuhan nutrisi keluarga, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, kurangnya pemanfaatan posyandu oleh masyarakat sebagai tempat pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan yang tersedia oleh masyarakat karena terdapat kebiasaan mengobati diri sendiri dengan obat yang dijual dipasaran, serta masih kurang aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan keluarga juga berpengaruh terhadap taraf kesehatan seseorang. Sedangkan hal utama yang paling berpengaruh

rendahnya kualitas kesehatan keluarga yaitu edukasi pengetahuan kesehatan masyarakat yang masih kurang literasi kesehatan. Edukasi Kesehatan merupakan kegiatan upaya meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat paling sedikit mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat, mencegah timbulnya kembali penyakit dan memulihkan penyakit.

Namun berdasarkan data Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) yaitu Cakupan Imunisasi Tahun 2016-2020 (tabel II.42), dapat dilihat bahwa untuk program imunisasi di Barito Utara mengalami peningkatan dalam pencapaian UCI desa dari tahun 2016 sampai 2020 sesuai dengan target Nasional tiap tahunnya. Peningkatan Cakupan Imunisasi tersebut di dasarkan pada salah satunya meningkatnya Kesadaran Orang tua dalam memberikan Imunisasi kepada anaknya, dan meningkatnya pengetahuan orangtua tentang imunisasi.

4.1.4.2 belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta jaminan kesehatan atau pembiayaan kesehatan

Masih kurangnya sarana prasarana pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan, Klinik Pratama, RS Kelas D dan Dokter Gigi), Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit dan Klinik Utama), serta fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan optik yang tersebar di seluruh Kabupaten Barito Utara bekerjasama dengan BPJS Kesehatan berakibat pada belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan belum

optimalnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan untuk Rumah Sakit dan juga belum semua Fasilitas Kesehatan terakreditasi.

Hal lain yang tidak kalah penting pengaruhnya yaitu masih kurangnya tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan (Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes) menyesuaikan Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

Sementara, masih kurangnya akses Pelayanan Antenatal Care Ibu hamil post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas kepada ibu hamil berdampak kepada belum optimal terbatasnya pelayanan kesehatan. Antenatal care (ANC) yaitu pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil untuk menghindari resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan serta mempersiapkan ibu untuk masa nifas dan pemberian ASI eksklusif. Sementara, akses pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan juga masih rendah

Hal lain yang berpengaruh yaitu rendahnya persentase pelayanan kesehatan bagi Penderita Penyakit Tidak Menular (Diabetes Militus dan Hipertensi), rendahnya persentase pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat, rendahnya jumlah peserta mandiri BPJS, belum semua peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesmas yang ditanggung Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan data cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Positif, upaya penanggulangan penyakit TB Paru di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2016-2020 (tabel II.44) masih perlu ditingkatkan. Dilihat secara prosentase (BTA + dan

rontgen) terjadi secara fluktuatif. Penurunan prosentase terjadi pada tahun 2018 yang menurun dibandingkan tahun 2017 yaitu dari 94 persen menjadi 73 persen. Penurunan ini terjadi karena suspect penderita TB paru dari 210 menjadi 198. Pada tahun berikutnya 2016 s/d 2020, terjadi penurunan prosentase cakupan penderita TB. Penurunan prosentase ini harus senantiasa diiringi dengan peningkatan pelayanan TB di seluruh fasilitas kesehatan Kabupaten Barito Utara dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan penularan penyakit TB.

4.1.4.3 belum optimalnya ketahanan keluarga

Beberapa hal yang berpengaruh kepada ketahanan keluarga antara lain disebabkan oleh komunikasi yang rendah dalam keluarga sehingga kedekatan antara anggota keluarga semakin renggang. Belum optimalnya advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta penguatan kelembagaan program kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi seperti belum tersedianya data akurat mengenai kependudukan, KB dan pembangunan keluarga meliputi data-data basis terkait jumlah PUS, jumlah Akseptor, jumlah Keluarga Sejahtera dan Pra Sejahtera I dan Data lain yang mendukung. Hal ini juga menjadi penyebab belum optimalnya ketahanan keluarga yang dari sisi akses dan kualitas sangat masih kurang. Beberapa indikator rendahnya ketahanan keluarga antara lain berdasarkan jumlah persalinan remaja dan tingginya jumlah perceraian.

4.1.4.4 belum optimalnya penerapan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga

Belum sepenuhnya kebijakan tentang kesehatan kerja dan Kesehatan olahraga didukung oleh para pemangku kepentingan terkait (stakeholder). Dalam implementasinya masih dijumpai kendala karena belum mendapatkan informasi dan pemahaman serta munculnya kesadaran secara utuh mengenai program kesehatan kerja dan olahraga. Dan juga masih adanya ego sektoral pada lembaga/kementerian/pemerintah daerah sehingga kebijakan, program dan kegiatan disusun dan dilaksanakan secara parsial, tidak efektif dan efisien. Untuk itu, upaya koordinasi dan harmonisasi perlu ditingkatkan.

Kesehatan kerja dan kesehatan olahraga dianggap membutuhkan biaya tinggi karena outcome seringkali tidak terlihat atau tidak dapat secara langsung dirasakan. Oleh karenanya, diperlukan advokasi dan sosialisasi secara luas. Terbatasnya SDM untuk melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga di tingkat kabupaten/kota, di perusahaan dan Puskesmas. Untuk itu, perlu peningkatan koordinasi, kolaborasi dan kemitraan di antara lintas program, lintas sektor terkait serta upaya kesehatan kerja dan olahraga pada sektor informal belum berjalan dengan baik dibandingkan di sektor formal, padahal jumlah masyarakat pekerja di sektor informal lebih besar. Hal ini berdampak juga kepada derajat kesehatan masyarakat.

Sedangkan permasalahan dalam penerapan SPM Kesehatan antara lain :

a. Pelayanan Kesehatan Orang terduga TBC

1. Penurunan cakupan deteksi kasus TBC yang disebabkan oleh kondisi pandemic Covid-19, kegiatan terfokus pada penanganan Covid-19.
2. Beberapa Puskesmas masih belum ada SDM analis (PKM Sei Rahayu, Tumpung Laung, Trahean, Benangin, Batu Raya, Benao).
3. Kedisiplinan dalam pencatatan dan pelaporan TBC fasyankes melalui SITB masih belum optimal.
4. Belum terbentuknya kerjasama tim antar lintas sektor melalui Program Public Private Mix (PPM).
5. Pada kasus TBC Resisten Obat (RO) wajib dilakukan rujukan ke RS Doris Sylvanus dengan di dampingi oleh Nakes pada saat mengantar pasien TBC RO dan menjemput pasien setelah dilakukan Base Line pada tahap pertama pengobatan TBC RO.

b. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
   1. Penurunan capaian skrining HIV dan IMS pada situasi Covid-19.
   2. Capaian target pemeriksaan skrining HIV pada ibu hamil masih rendah.
   3. Terbatasnya fasilitas kesehatan yang masih belum bisa memberikan pengobatan HIV mandiri (hanya Puskesmas Muara Teweh) Terbatasnya fasilitas kesehatan yang masih belum bisa memberikan pengobatan HIV mandiri (hanya Puskesmas Muara Teweh)
   4. Beberapa Puskesmas masih belum melaporkan di sistem aplikasi SIHA.
   5. Persiapan fasyankes untuk layanan pengobatan HIV (Puskesmas Lanjas dan RSUD Muara Teweh.

c. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Pelayanan kesehatan sesuai standar didapat dari persentase jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun di bagi jumlah penyandang DM bedasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun yang sama. Untuk capaian pelayanan kesehatan penderita DM tahun 2020 belum mencapai target SPM (100%), hal ini disebabkan oleh masa pandemic covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan skrining penderita Diabetes Militus dan juga kurangnya kesadaran penderita DM untuk melakukan pemeriksaan dan monitoring gula darah jadi harus dilakukan kunjungan rumah untuk penderita dengan resiko tinggi serta penyuluhan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan dan monitoring gula darah secara teratur.

d. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Cakupan pelayanan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar didapat dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu 1 tahun di bagi jumlah estimasi penderita hipertensi bedasarkan angka prevalensi Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun yang sama.

Untuk capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi tahun 2020 belum mencapai target SPM (100%), hal ini disebabkan oleh masa pandemic covid-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan skrining penderita Hipertensi dan juga kurangnya kesadaran penderita hipertensi untuk melakukan pemeriksaan dan monitoring tekanan darah di fasilitas kesehatan dan juga jadi harus dilakukan penyuluhan tentang pentingnya melakukan pemeriksaan dan monitoring tekanan darah secara teratur.

Tabel IV.4.
Analisis Permasalahan Kesehatan

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
kurangnya praktek penerapan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di rumah tangga	masih rendahnya kualitas kesehatan keluarga	1. Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat 2. Belum terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan sehinga menyebabkan di beberapa daerah tidak memiliki tenaga kesehatan 3. kesiapan fasilitas bersalin yang masih belum memadai di beberapa puskesmas serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih untuk bersalin tidak di fasilitas kesehatan 4. Partisipasi masyarakat di posyandu masih rendah khususnya di daerah perkotaan 5. Sistem pencatatan dan pelaporan masih belum optimal	**SDM belum kompetitif**
praktek pengasuhan yang tidak baik			
kurangnya akses ke makanan bergizi untuk pemenuhan nutrisi keluarga			
kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi,			
kurangnya pemanfaatan posyandu oleh masyarakat			
kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan yang tersedia oleh masyarakat			
kurang aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan keluarga			
edukasi pengetahuan kesehatan masyarakat yang masih kurang literasi kesehatan			
Masih kurangnya sarana prasarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Faskes rujukan tingkat lanjutan, serta faskes penunjang	belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta jaminan kesehatan atau pembiayaan kesehatan		
belum semua Fasilitas Kesehatan terakreditasi.			
kurangnya akses Pelayanan *Antenatal Care* Ibu hamil post natal dan pembelajaran dini yang berkualitas kepada ibu hamil			
akses pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan juga masih rendah			
rendahnya persentase pelayanan kesehatan bagi Penderita Penyakit Tidak Menular			
rendahnya persentase pelayanan kesehatan sesuai standar bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat			
rendahnya jumlah peserta mandiri BPJS			
belum semua peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesmas yang ditanggung Pemerintah Daerah			
Belum optimalnya pelayanan TB di seluruh fasilitas kesehatan			

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Masih kurangnya kualitas dan akses kepada pelayanan KB dan KR	belum optimalnya ketahanan keluarga		
Belum optimalnya advokasi dan KIE serta penguatan kelembagaan program kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi			
Belum sepenuhnya kebijakan tentang kesehatan kerja dan Kesehatan olahraga didukung oleh para pemangku kepentingan terkait (stakeholder).	belum optimalnya penerapan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga		
Kurangnya advokasi dan sosialisasi mengenai kesehatan kerja dan Kesehatan olahraga			
Terbatasnya SDM untuk melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga			
kesehatan kerja dan olahraga pada sektor informal belum berjalan dengan baik			

4.1.5 Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan dan pemerataan merupakan kondisi yang dapat digambarkan dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan gini rasio (tabel II.11). Penurunan pertumbuhan ekonomi Barito Utara pada tahun 2020 sebesar -2,24 persen apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata di Kalimantan Tengah tahun 2020 yaitu -1,40 persen, Kabupaten Barito Utara berada di diatas provinsi (tabel II.8). Ini dikarenakan kondisi real sekarang yang pertumbuhan ekonomi terdampak oleh merebaknya wabah virus *COVID-19* yang mendunia, berdampak juga kepada menurunnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya Barito Utara.

Sementara itu persentase penduduk miskin Kabupaten Barito Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 secara umum fluktuasi (tabel II.12). Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Utara tahun 2016-2020 masih

cukup tinggi dibandingkan Kalimantan Tengah akibat wabah *virus-19* yang dirasakan oleh semua daerah di Kalimantan Tengah.

Program prioritas nasional untuk penanganan masalah kemiskinan yang bersumber dari dana APBN yang berasal dari Kementerian Sosial RI yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut dimulai sejak tahun 2014 dengan kouta yang didapat oleh Kabupaten Barito Utara adalah untuk 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Teweh Tengah dan Kecamatan Teweh Timur. Tahun 2015 Pengembangan Lokasi Kecamatan penerima PKH di Kabupaten Barito Utara bertambah 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Teweh Selatan, Kecamatan Montallat dan Kecamatan Gunung Timang. Selanjutnya pada tahun 2016 bertambah lagi 1 Kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Purei. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima PKH setiap tahunnya mengalami peningkatan, yang mana jumlah keseluruhan KPM penerima PKH tahun 2017 berjumlah 1.576 KPM.

Di Kabupaten Barito Utara perkembangan Rasio Gini dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, jika dibandingkan dibandingkan dengan Rasio Gini Kalimantan Tengah maupun Nasional, Gini Rasio Kabupaten Barito Utara masih dibawahnya (tabel II.11). Hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan antar penduduk di Kabupaten Barito Utara masih relatif lebih baik dibandingkan dengan Kalimantan Tengah dan nasional. Sehingga rasio gini Kabupaten Barito Utara masih berada pada kisaran ketimpangan rendah (rendah bila gini rasio kurang dari 0,4 ; sedang/moderat bila gini rasio antara 0,4-0,5; tinggi bila gini rasio lebih dari 0,5).

Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Utara mempunyai nilai kategori sedang jika dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan Tengah. PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 71.503,0 juta rupiah dibandingkan tahun 2019 yang besarnya mencapai 74.979,1 juta

rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 sebesar 52.954,4 juta rupiah.

Pengangguran terbuka di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan trend kenaikan, tahun 2020 pengangguran terbuka mencapai 3.304 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari tahun 2013-2017 hampir tetap berkisar pada 5,29 persen (tabel II.18).

Permasalahan Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Barito Utara terkait dengan beberapa aspek penting sebagai penyebabnya yaitu:

4.1.5.1 Belum optimalnya produksi pertanian, peternakan dan perkebunan

Pada dasarnya proses pembangunan pertanian tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan produk semata, akan tetapi secara bersamaan kegiatan pertanian adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, sekaligus dalam upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat di pedesaan. Mengingat bahwa komoditi padi memegang peranan yang sangat strategis sebagai sumber bahan pangan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya, maka arah utama kebijakan pembangunan pertanian adalah meraih swasembada beras secara berkelanjutan. Namun demikian persoalan pokok adalah masih rendahnya produksi padi yang dicapai karena belum optimalnya pemberdayaan lahan potensial dan rendahnya produktivitas yaitu rata-rata 25,41 Ku/Ha atau lebih rendah dari produktivitas padi tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 32,10 Ku/Ha.

Rendahnya produktivitas padi ini, disamping masih belum optimalnya penerapan rekomendasi pola tanam intensifikasi dan dukungan sarana prasarana penunjang

seperti jaringan pengairan, juga secara matematis tidak terlepas dari konsekuensi angka produktivitas padi berdasarkan hasil konversi atau kompilasi hasil dari angka produktivitas padi sawah yang luas tanamnya lebih kecil yaitu rata-rata 2.820 Ha/tahun dan angka produktivitas padi ladang dengan luasnya lebih besar dari padi sawah yaitu rata-rata 10.109 Ha/tahun tetapi produktivitasnya memang masih rendah karena beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya: cuaca, serangan hama, teknologi tepat guna dan SDM yang kurang memadai. Selain padi, komoditas pertanian tanaman pangan yang mempunyai peran penting dan nilai tambah yang cukup tinggi adalah jagung kedelai sebagai bahan baku pakan ternak atau ikan. Namun demikian kuantitas dan kwalitas produksi serta produktivitasnya pun masih rendah.

Belum efektifnya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktivitas adalah juga permasalahan yang ditemukan untuk meningkatkan produksi pertanian yaitu masalah biaya operasional beberapa alat dan mesin utama pertanian yang sangat besar untuk membuka lahan. Beberapa sarana dan prasarana yang masih belum memadai salah satunya seperti: kesulitan penggadaan bibit yang bersertifikasi, fluktuasi harga bibit terutama jenis unggas dan harga pakan yang terus naik, kurangnya saprodi dengan kebutuhan yang diperlukan, penambahan luas tanam/PATB belum didukung peralatan alat berat yang seimbang antara penambahan luasan dengan alat, beberapa lumbung, embung, DAM parit, dan Jalan Usaha Tani (JUT) yang masih belum memadai.

Pada bidang usaha peternakan skala usaha dan produksi yang dihasilkan masih rendah dan kurang

kompetitif sehingga belum dapat menjadi andalan atau salah satu sumber utama pendapatan petani untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kemampuan per tahun untuk ketersediaan produksi daging yang berasal dari ternak besar/kecil baru mencapai 258,3 Ton atau 53,26 % dari kebutuhan semestinya 485 Ton dengan demikian, peningkatan skala usaha dan produksi akan dilakukan dengan penguatan kelembagaan tani, inovasi teknologi, pengaman produksi, dan peningkatan kualitas sarana produksi (bibit) serta membangun pola kemitraan.

Perkebunan di Kabupaten Barito Utara umumnya dikelola oleh masyarakat dan investor. Umumnya komoditi perkebunan masyarakat adalah jenis karet, kelapa sawit, dan kakao. Sedangkan yang dikelola oleh investor adalah kelapa sawit. Masalah yang terjadi pada perkebunan masyarakat adalah harga hasil produksi perkebunan tidak stabil; kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk perkebunan masih rendah; kapasitas kelembagaan perkebunan belum optimal; akses permodalan bagi petani belum tercapai dan beredar bibit tanaman pangan perkebunan tidak bersertifikasi.

4.1.5.2 Produksi perikanan belum optimal

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 8.318,36 ton meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 7.375,72 ton. Sedangkan untuk jenis produksi perikanan budidaya paling besar adalah keramba 3.048,90 Ton (56,56%), kemudian kolam 2.317,10 Ton (42,99%) dan paling kecil adalah jaring apung 24,27 Ton (0,45%). Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Barito Utara dibandingkan target pada tahun 2016 sebesar 103,62 persen, meningkat di tahun 2018 menjadi 112,00 persen. Di tahun 2015 kembali meningkat

menjadi 121,40 dan pada tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 117,43 dan 115,16 (tabel II.95). Namun demikian sektor perikanan masih belumlah optimal kontribusinya kepada peningkatan pendapatan masyarakat. Beberapa faktor penyebab rendahnya produksi perikanan ini antara lain ; masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha untuk perikanan budidaya, faktor kondisi alam, keterbatasan sarana dan prasarana dan jumlah unit produksi budidaya pelaku usaha dan pelaku utama, serta terbatasnya tenaga penyuluh perikanan dan SDM Pengawas/PPNS di perairan umum.

4.1.5.3 Belum optimalnya produksi pangan untuk kebutuhan daerah

Berdasarkan data bahwa sudah empat desa di Kabupaten Barito Utara sudah tahap mandiri pangan. Yakni Desa Beringin Raya Kecamatan Teweh Tengah, Desa Tongka Kecamatan Gunung Timang, Desa Jamut Kecamatan Teweh Timur, dan Desa Bintang Ninggi I Kecamatan Teweh Selatan. Namun demikian masih banyak desa di Barito Utara yang memerlukan perhatian khusus dalam hal ketersediaan pangan dan untuk itu guna mengantisipasi terjadinya rawan pangan salah satunya melalui pemberian bantuan gabah/beras kepada masing masing lumbung pangan desa dari tahun 2016 hingga 2020.

Untuk komoditi jagung, produktivitas yang dapat di capai baru 43,81 Ku/Ha atau diatas angka produktivitas Provinsi 35,06 Ka/Ha, sedangkan produktivitas kedelai adalah 12,77 Ka/Ha atau lebih kecil dari produktivitas Provinsi 12,92Ka/Ha. Oleh sebab itu dalam rangka mencapai hasil yang optimal, peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi, jagung dan

kedelai serta hortikultura, akan diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana / prasana pertanian, optimalisasi lahan potensial dan pemberdayaan masyarakat tani melalui penerapan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai representasi dari Ekonomi Kerakyatan.

4.1.5.4 Belum optimalnya nilai usaha industri

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2017 sebesar 6,01 persen, menurun di tahun 2018 menjadi 5,95 persen, dan tahun 2015 menjadi 5,42 persen dan tahun 2020 dampak dari wabah virus *COVID-19* pertumbuhan industri menurun drastis menjadi -2,24 persen (tabel II.107). Laju pertumbuhan sektor industri yang fluktuatif secara tidak langsung mengambarkan nilai usaha industri yang belum optimal padahal potensi bahan baku industri masih bisa ditingkatkan kinerjanya.

Permasalahan nilai usaha industri yang masih belum optimal disebabkan beberapa hal, antara lain :

- Belum tersedianya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah (RPIK).
- Kualitas produksi masih belum bersaing dengan kuantitas yang terbatas.
- Masih kurangnya pembinaan terkait pemasaran, sarana prasarana untuk usaha industri kecil menengah.
- Dampak merebaknya virus *COVID-19* yang dirasakan seluruh dunia.

4.1.5.5 Belum optimalnya nilai usaha perdagangan

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Barito Utara, jumlah usaha perdagangan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,76 persen dari tahun 2016. Usaha perdagangan di Kabupaten Barito Utara didominasi oleh usaha pedagang kecil. Pada tahun 2016, dari total 263 pedagang terdaftar, sebesar 80,99 persen merupakan pedagang kecil, 18,25 persen pedagang menengah, dan 0,76 persen pedagang besar. Sebagian besar usaha perdagangan berada di Kecamatan Teweh Tengah. Hal ini dikarenakan sebagian besar perekonomian terpusat di kecamatan ini yang merupakan ibukota Kabupaten Barito Utara. Selama tahun 2012-2020, kontribusi kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total PDRB mengalami peningkatan. Hal ini menandakan kategori ini semakin berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Barito Utara. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya jumlah pedagang di tahun 2019. Banyaknya perusahaan tambang khususnya batubara yang kembali aktif di tahun 2016 dimungkinkan turut berpengaruh terhadap bertambahnya pedagang di Kabupaten Barito Utara

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2016 dan 2017 sebesar 6,15 persen, dan terus meningkat di tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2019 (tabel II.105).

Beberapa faktor yang sangat berpengaruh kepada nilai usaha perdagangan antara lain :

- Sarana dan prasarana pasar dan fasilitas penunjang pasar (pasar induk dan pasar tradisional) yang masih kurang, terutama pasca terbakarnya pasar induk (Pasar Pendopo) pada tahun Juli 2018.

- Minimnya fasilitas tempat bongkar muat barang dagangan
- harga kebutuhan pokok tidak stabil.

4.1.5.6 Belum optimalnya Usaha Koperasi dan UMKM

Persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2016 sebesar 76,47 persen, di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 kenaikan persentase koperasi aktif meningkat drastis dikarenakan berkurangnya koperasi dari 208 koperasi pada tahun 2016 menjadi 41 pada tahun 2020 (tabel II.89).

Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan yaitu 1.073 unit dari Tahun 2016 sebanyak 8.488 unit, pada tahun 2017 usaha mikro dan kecil menurun 100,00 persen menjadi 1.073 unit (tabel II.84).

Penurunan jumlah Koperasi dan jumlah UMKM seperti tersebut di atas disebabkan karena ketatnya persaingan dunia usaha, rendahnya jiwa kewirausahaan, terbatasnya akses permodalan, kurangnya perlindungan terhadap KUMKM serta lemahnya kelembagaan KUMKM. Dari fluktuatifnya volume usaha koperasi dan omzet UMKM dapat dibuktikan bahwa pengembangan KUMKM masih belum optimal serta hantaman perekonomian secara nasional dampak dari merebaknya wabah virus *COVID-19*.

4.1.5.7 Belum optimalnya penanganan PMKS

Penguatan kebijakan pelayanan bagi PMKS secara terpadu dan lintas sektoral, untuk meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS. Jenis PMKS meliputi anak terlantar, anak nakal, anak yang berhadapan dengan

hukum, anak dengan kedasibilitasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, korban bencana alam, dan fakir miskin.

Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang memerlukan bantuan hingga tahun 2020 tercatat rata-rata sebanyak 500 jiwa yang tersebar di seluruh kecamatan di Barito Utara, sedangkan persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Barito Utara tahun 2016-2020 mengalami kenaikan yang signifikan hingga pada tahun 2020 mencapai nilai 94,41 persen (tabel II.56). Dalam hal bimbingan sosial dan penyuluhan juga berdasarkan data dari tahun 2016 -2020 terus terjadi penurunan baik dari segi frekuensi dan maupun jumlah peserta, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran daerah yang tersedia. Kedepan hal ini harus lebih ditingkatkan mengingat urusan sosial termasuk urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan penanganan PMKS antara lain ; Komitmen politik dan dukungan anggaran daerah belum optimal, sinergitas dan sinkronisasi program kurang konsisten, serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya, penanganan PMKS untuk membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal, terbatasnya daya tampung dan ketersediaan sarana dan prasarana panti sosial, belum optimalnya kemitraan lintas sektoral juga menjadi permasalahan dalam penanganan PMKS, sumber daya manusia pelaku pembangunan kesejahteraan sosial belum memadai.

4.1.5.8 Masih rendahnya kunjungan wisata

Berdasarkan data bahwa kunjungan wisatawan masih tergolong mengalami kenaikan terutama wisatawan mancanegara pada tahun 2019 berjumlah 165 orang sedangkan kunjungan wisatawan domestik berjumlah 55.396 orang (tabel II.97), jumlah ini menurun tahun 2020 yang berjumlah 18 wisatawan mancanegara dan 40.436 wisatawan domestik. Banyak faktor penyebab sektor pariwisata belum optimal kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti fasilitas umum di objek wisata yang belum memadai, penyediaan akomodasi yang kurang, belum optimalnya kegiatan promosi pariwisata daerah, belum optimalnya pengelolaan peninggalan sejarah dan situs cagar budaya untuk dikembangkan menjadi objek pariwisata, masih rendahnya minat investor untuk mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan di Barito Utara, belum tersusunnya Road Map Kepariwisataan Daerah yang dapat dijabarkan ke dalam kebijakan daerah untuk mendukung pengembangan dan pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat beradaptasi dengan perkembangan pembangunan daerah, baik di tingkat lokal maupun nasional, hal ini lebih besar akibat dampak dari di sebabkan oleh pembatasan pengoprasian obyek wisata dikarenakan pandemi *COVID*-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 yang memaksa pemerintah memberlakukan sosial distancing serta minimnya peran stake holder, pelaku usaha wisata dan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah yang dapat diharapkan mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pariwisata. Kedepannya diperlukan langkah-langkah strategis untuk

mengembangkan sektor pariwisata ini, terutama 52 tempat tujuan wisata yang sudah ada di Barito Utara sekarang ini.

4.1.5.9 Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orangtua secara adil, efektif dan akuntabel.

urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran, menjamin perlindungan hak perempuan dan anak. Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain :

- belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG (Indeks pembangunan Gender), Persentase Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi; persentase kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga dan pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian kabupaten/kota layak anak yang masih kurang.
- Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, dan belum optimalnya perlindungan dan Pelaporan terhadap kasus kekerasan, tindak pidana perdagangan orang,

dan perlindungan perempuan dan kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, ANAK Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam beberapa kejadian KDRT tersebut semuanya bermula dari masih rendahnya dari sisi pendapatan masyarakat sehingga berdampak kepada munculnya berbagai macam permasalahan dalam rumah tangga.

- Belum Optimalnya PUG kaitan dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender bertujuan Anggaran yang Responsive Gender (ARG) di Kabupaten Barito Utara.

4.1.5.10 Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu hal yang diharapkan dapat menjadi penopang bagi pembangunan desa. permasalahan urusan pemberdayaan masyarakat adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan , belum optimalnya kualitas dan peran lembaga ekonomi desa serta rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih berada dibawah angka yang diharapkan. Sedangkan untuk kualitas lembaga ekonomi desa tidak berkembang. Pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga masih belum optimal dengan hasil yang belum memuaskan sehingga pendampingan dan pembinaan harus lebih ditingkatkan.

Program lainnya yang ditujukkan untuk penanganan masalah kemiskinan yang bersumber dari dana APBN yang berasal dari Kementerian Sosial RI yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan

Sosial. Fakir miskin yang menerima program tersebut akan dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mana 1 (satu) kelompok terdiri dari 10 Kepala Keluarga. Namun program ini juga belum optimal untuk menangani masalah kemiskinan di Barito Utara, sebagaimana data pada tahun 2017 tidak ada KUBE yang menerima program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial (tabel II.58).

4.1.5.11 Rendahnya produktivitas tenaga kerja

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Produktivitas tenaga kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan, berdasarkan struktur angkatan kerja Kabupaten Barito Utara terlihat bahwa angkatan kerja terbesar pada tahun 2020 adalah pendidikan SD sebanyak 33.909 jiwa (tabel II.122) Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa.

Berdasarkan data BPS Barito Utara menunjukkan bahwa dominasi angkatan kerja pada tahun 2020 berada pada usia 35-39 tahun yaitu sebanyak 97.691 jiwa. Persebaran angkatan kerja yang tidak merata juga merupakan salah satu faktor rendahnya produktifitas.

Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan sulit bersaing di pasar kerja baik di tingkat lokal, daerah maupun luar negeri. Disisi lain kesempatan kerja di Barito Utara akan berkembang dengan pesat seiring dengan tumbuhnya beberapa proyek strategis dan berkembangnya investasi usaha swasta di daerah. Berdasarkan data jumlah perusahaan Industri di

Kabupaten Barito Utara pada tahun 2017 adalah 379 perusahaan. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2017, yaitu 1.406 tenaga kerja.

4.1.5.12. Rendahnya realisasi investasi

Berdasarkan data jumlah investor PMDN dan PMA (tabel II.91) menunjukkan jumlah investor PMDN tahun 2016 sebanyak 113 unit, dan naik di tahun 2017 menjadi 127 unit, pada tahun 2018 kembali naik menjadi 227 unit dan tahun 2019 menjadi 258 unit. Di tahun 2020 menurun drastis menjadi 151 unit jumlah investor PMDN.

Dengan potensi investasi Kabupaten Barito Utara yang masih cukup besar serta didukung oleh kondisi perekonomian yang terus mengalami pertumbuhan, serta adanya komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif akan tetapi pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun yang fluktuatif (tabel II.92). Hal tersebut mengambarkan realisasi investasi relatih masih rendah.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi investasi sehingga peluang potensi Investasi belum termanfaatkan secara optimal, antara lain :

- Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Barito Utara.
- Masih rendahnya tingkat inovasi dan capaian keberhasilan pelayanan penanaman modal yang meliputi aktivitas promosi investasi, perijinan investasi dan insentif penanaman modal di daerah.
- Kapasitas aparatur pada kelembagaan yang menangani penanaman modal masih belum optimal.

Tabel IV.5.
Analisis Permasalahan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Belum optimalnya produksi pertanian, peternakan dan perkebunan	Masih rendahnya pendapatan masyarakat	Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Produksi perikanan belum optimal		
Belum optimalnya produksi pangan untuk kebutuhan daerah		
Belum optimalnya nilai usaha industri		
Belum optimalnya nilai usaha perdagangan		
Belum optimalnya Usaha Koperasi dan UMKM		
Masih rendahnya kunjungan wisata		
Belum optimalnya penanganan PMKS		
Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
Rendahnya produktivitas tenaga kerja		
Rendahnya realisasi investasi		

4.1.6 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Persoalan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan datang akan tetap menjadi permasalahan krusial bagi Kabupaten Barito Utara. Hal ini sejalan dengan dinamika yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan dalam rangka mendukung kinerja pemerintah diperlukan iklim yang kondusif sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat terlibat dan berperan serta secara optimal.

Kriminalitas terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial dan norma agama, sehingga ditentang oleh masyarakat. Perkara kriminal yang terjadi di Kabupaten Barito Utara selama tahun 2020 berdasarkan data yang bersumber dari Pengadilan Negeri Kabupaten Barito Utara

tercatat sebanyak 205 perkara (tabel II.55). Angka ini menurun dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 113 perkara. Jenis kejahatan yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan narkotika. Sedangkan berdasarkan data Polres Barito Utara mengenai angka tindak pidana yang dilaporkan dari tahun 2016-2020 (tabel II.119) dan Data Keamanan di wilayah Barito Utara Tahun 2016-2020 (tabel II.120). Terkait jumlah unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2016-2020 berfluktuatif dan relatif intens karena hampir setiap tahun ada kejadian unjuk rasa (tabel II.121).

Dari sisi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat permasalahan yakni; belum optimalnya implementasi peraturan daerah. Permasalahan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yakni; dampak sosial adanya pembangunan/proyek strategis dan investasi usaha swasta, adanya pembangunan maupun usaha yang mengesampingkan perizinan. Masih terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perkada dengan variasi pelanggaran yang makin beragam. Namun hal ini belum diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana maupun SDM yang ada. Keterbatasan jumlah personil maupun PPNS menjadi salah satu kendala dalam upaya peningkatan penegakan peraturan perda.

Keberadaan organisasi sosial, organisasi masyarakat, LSM dan Partai Politik yang ada di lingkungan masyarakat belum menunjukan kinerja yang optimal, masih banyak organisasi masyarakat yang belum terdaftar. Jumlah ormas, organisasi sosial, LSM yang terus meningkat setiap tahunnya perlu dilakukan pengelolaan ormas melalui kaidah organisasi masyarakat yang sehat.

Kondisi ketenteraman, ketertiban umum dipengaruhi oleh adanya beberapa aksi demo/ aksi unjuk rasa yang hampir setiap tahun selalu ada dan berdampak mengganggu ketentraman dan

keamanan dan dapat menyebabkan potensi konflik sosial dan politik, sebagai akibat pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang di akibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan, serta akibat menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air.

Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum sangat mungkin terjadi dengan adanya peluang investasi yang semakin terbuka. Kejadian kriminalitas maupun aksi demo tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan dan belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan serta dengan adanya dampak negatif arus globalisasi yang tidak terbendung, belum optimalnya pembinaan kamtibmas swakarsa serta masih minimnya pemberian pemahaman kepada masyarakat akan peran sertanya dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal-hal tersebut yang diantaranya menimbulkan masih adanya gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran dan tindakan kekerasan dalam masyarakat.

Untuk itu diperlukan upaya peningkatan koordinasi lintas sektoral misalnya dengan membentuk Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik serta meningkatkan peran aktif masyarakat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan serta upaya peningkatan wawasan kebangsaan. Sehingga kekhawatiran timbulnya dampak meningkatnya kerawanan dan gangguan ketertiban umum dapat diantisipasi dengan merencanakan program dan kegiatan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal dan masyarakat.

Tabel IV.6.
Analisis Permasalahan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
belum optimalnya implementasi peraturan daerah	permasalahan ketertiban dan keamanan di masyarakat cenderung meningkat	**meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban umum**
Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum		

4.1.7 Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Utara dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah berbukit-bukit lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Menurut keadaan wilayahnya, Kabupaten Barito Utara tanahnya terdiri dari berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 25-400 m. Sedangkan dataran rendah terdapat pada bagian Selatan membentang sejauh lebih kurang 150 Km ke Utara dan merupakan tanah dengan derajat keasaman kurang dari 7. Pada kiri kanan dataran rendah tersebut terdiri dari dataran tinggi, perbukitan, pegunungan lipatan dan patahan, terdapat adanya tanah berwarna merah, kuning serta batuan induk hasil endapan, batuan beku dan batu-batuan lainnya.

Keragaman konfigurasi fisik lingkungan ini selain merupakan modal bagi pembangunan daerah, karakteristik fisik wilayah juga menyimpan kerentanan terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat pengelolaan yang tidak optimal yang akan berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan. Masalah daya dukung fisik wilayah dapat berupa konflik pemanfaatan ruang sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah pada Bab II Gambaran Umum wilayah, dapat diidentifikasi wilayah Barito Utara yang berpotensi rawan bencana alam seperti banjir,

longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Bencana banjir masih sering terjadi, yaitu di wilayah sepanjang DAS Barito yang merupakan dataran rendah yang tersebar diseluruh kecamatan. Permasalahan bencana ini sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan hidup yang ditempati oleh masyarakat. Disisi lain kelembagaan penanggulangan bencana yang belum optimal menjadi persoalan tersendiri terutama dalam hal pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana seperti peringatan dini, dan peralatan penanganan bencana.

Sementara itu belum disusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkugan Hidup (DDDTLH), Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup (DIKPLHD).

Masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti perubahan kualitas air pada SubDAS Barito wilayah Kabupaten Barito Utara dan 3 SubDAS (Lahei, Teweh, dan Montallat), meningkatnya timbulan sampah serta minimnya sarana dan prasarana untuk pengelolaan persampahan, kebakaran hutan dan lahan, perubahan tutupan lahan serta deforestasi akibat usaha dan atau kegiatan sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Semua permasalahan tersebut berkontribusi kepada meningkatnya pencemaran lingkungan, Belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan dari aktifitas rumah tangga. Sebagaimana diketahui limbah domestik memberi kontribusi hampir 60 % terhadap penurunan kualitas air sungai. Permasalahan lain yang menjadi ancaman adalah tingginya tingkat erosi akibat terbukanya lahan, erosi ini akan berdampak terhadap pendangkalan sungai barito. Hal ini juga disebabkan karena banyaknya rumah terapung/lanting disepanjang bantaran sungai barito yang melakukan kegiatan seperti mandi, cuci dan kakus (MCK) yang menyebabkan menurunnya kualitas air.

Air limbah domestik yang berasal dari limbah buangan dari kegiatan rumah tangga pada bantaran sungai yang langsung dialirkan menuju drainase atau langsung masuk menuju sungai sehingga dapat meningkatkan debit air limbah domestik yang dihasilkan. Pencemaran air limbah domestik dapat menyebabkan meningkatnya parameter fisika, kimia dan biologi dalam air sungai, sehingga melebihi batas baku mutu. Kualitas air sungai dapat dilihat dari parameter COD dan BOD yang dibandingkan dengan baku mutu air.

Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga berpengearuh kepada kualitas lingkungan hidup. Hal ini teridentifikasi dari belum terlaksananya inventarisasi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan, kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatnya sengketa lingkungan hidup antara masyarakat dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Masih kurangnya upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti belum adanya pengakuan pemerintah daerah terhadap masyarakat hukum adat dan pengelolaan hutan adat, belum terbentuknya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan professional. Semua itu berdampak kepada belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup.

Masih terkendalanya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RDTRK memunculkan beberapa permasalahan kepada pengelolaan lingkungan hidup, terutama terkait alih fungsi lahan yang masih terjadi dan regulasi yang belum mengakomodir dinamika pembangunan yang mengakibatkan banyaknya

pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya. Kecenderungan alih fungsi lahan pertanian atau yang berpotensi dikembangkan untuk pertanian ke arah non pertanian pangan seperti perumahan, jalan, pertambangan dan perkebunan yang menyebabkan gangguan pada prasarana pertanian (rusaknya saluran air), rusaknya sumberdaya alam dan berkurangya lahan produktif pertanian.

Berdasarkan gambaran kondisi prasarana sarana utilitas terlihat bahwa masih banyak terdapat rumah tidak layak huni dan akses air bersih yang belum dapat menjangkau seluruh kawasan perumahan serta pengelolaan sampah yang belum optimal. Pengelolaan air bersih dilaksanakan oleh PDAM dan non PDAM (SPAMDES). Terutama untuk wilayah perdesaan dimana kelembagaan dan tata kelola sampah, limbah dan pengelolaan air bersih yang masih belum optimal.

Permasalahan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana utilitas (PSU) di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang masih kurang meliputi genangan air atau banjir disebabkan penanganan sistem drainase yang tidak terpadu dalam satu daerah tangkapan air, rumah sudah terbangun namun prasarana pendukung lingkungannya belum optimal, pelaksanaan pembangunan atau pengembang lebih mementingkan cluster (persil) sehingga PSU tidak terpadu antar sistem. Sehingga penyediaan PSU dan fasilitas umum untuk perumahan dan permukiman yang belum optimal masih menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya kedepan.

Tabel IV.7.
Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Barito Utara sebagai daerah berpotensi rawan bencana alam (banjir, karhutla dan longsor)	Belum optimalnya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	**Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup**
kelembagaan penanggulangan bencana yang belum optimal			

AKAR PERMASALAHAN		PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
belum disusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Resiko meningkatnya pencemaran lingkungan hidup		
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup			
Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			
alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang		
Belum selesainya Legislasi Raperda tentang RTRWK dan RDTRK			
kelembagaan dan tata kelola sampah, limbah dan pengelolaan air bersih yang masih belum optimal	penyediaan PSU dan fasilitas umum untuk perumahan dan permukiman yang belum optimal		
kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana utilitas (PSU) di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang masih kurang			

4.1.8 Tata Kelola Pemerintahan

Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi bahwa pada tahun 2017 Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kabupaten Barito Utara memperoleh Nilai 49,00/ "C" namun demikian mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yantu 43,36, sehingga sangat di perlukan komitmen dari semua fihak supaya kedepannya dapat meningkatkan perolehan nilai yang lebih baik lagi. Beberapa hal penyebab belum efektifnya kinerja pemerintah dapat dilihat dari beberapa kondisi yang masih ada. Diantaranya belum optimalnya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.

Selain itu, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 100-53 tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja

Penyelenggara Pemerintah Daerah, maka penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) yang dinilai pada tahun 2017 memperoleh Peringkat I (satu) tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan peringkat ke 200 untuk tingkat Nasional. Target tersebut diharapkan akan lebih ditingkatkan pada penilaian berikutnya di tahun 2020, terutama untuk penilaian di tingkat Nasional agar memperoleh peringkat yang lebih baik dari sebelumnya.

Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah juga mempengaruhi terhadap efektivitas kinerja pemerintah. Sebagaimana hasil penilaian tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah masih pada tingkat Maturitas Berkembang dengan skor 2.028 (berkembang adalah 2,0≤skor≤3,0). Pengendalian internal pada setiap unit organisasi merupakan faktor yang mendasar sehingga tugas pokok dan fungsi tiap-tiap organisasi pemerintah daerah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kualitas perencanaan sangat berpengaruh dalam penilaian kinerja, hal ini disebabkan kualitas perencanaan yang belum optimal. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya masih belum terpenuhinya kuantitas maupun kualitas SDM perencana pada semua Perangkat Daerah. Selain itu permasalahan lain yang terjadi di fungsi perencanaan adalah belum tepatnya sasaran perencanaan untuk mampu menjawab permasalahan daerah. Kesemua permasalahan dalam fungsi perencanaan di atas berimplikasi pada belum optimalnya kualitas perencanaan yang pada akhirnya mempengaruhi pada kinerja pemerintah daerah yang belum optimal.

Dari sisi pendapatan daerah dinilai juga masih belum optimal, walapun terlihat dari ratio peningkatan peningkatan pendapatan daerah cenderung terus mengalami kenaikan

(gambar II.3). Dimana Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2016 sebesar Rp. 58.816.976.472,69 mengalami peningkatan selama pembangunan 5 tahun tahun yaitu pada tahun 2020 sejumlah Rp.87.638.938.761,10, walaupun ditahun-tahun sebelumnya sempat mengalami penurunan dan peningkatan, sedangkan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2016 sebesar Rp. 982.771.521.439 meningkat, namun pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 762.044.881.674,00. Sehingga Realisasi Pendapatan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2016 Rp.1.219.855.289.867,91 terus meningkat namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.1.111.197.291.717,21.

Namun di sisi yang lain nilai belanja daerah dan rasio peningkatannya juga terus mengalami kenaikan. Hal ini akan menimbulkan limitasi dalam kemampuan keuangan daerah untuk mampu membiayai belanja pembangunan. Derajat Desentralisasi masih pada kategori kurang terlihat dari nilai desentralisasi fiskal kabupaten Barito utara pada tahun 2016 sebesar 4,66 % pada tahun 2020 meningkat menjadi 5,46 %, sedangkan dari sisi rasio ketergantungan keuangan daerah juga masih cukup tinggi terlihat dari nilai rasio ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2016 sebesar 95,34 % dapat turun pada tahun 2020 menjadi 94,54 % namun nilai ini masih pada kategori sangat tinggi.

Peluang peningkatan pendapatan daerah masih terbuka melalui beberapa sumber seperti pajak dan retribusi serta hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah. Sehingga strategi untuk menggali potensi potensi baru pendapatan daerah, mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah, meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan BUMD serta meningkatkan investasi daerah, perlu untuk dikedepankan melalui upaya-upaya yang inovatif.

Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan terbukti mampu memperoleh opini WDP pada tahun 2013 kemudian meningkat menjadi WTP berturut-turut pada tahun 2014-2019. Hal ini perlu dipertahankan melalui upaya tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan asset daerah.

Untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada perangkat daerah yang menjalankan urusan kepegawaian melalui pendidikan formal seperti pengiriman PNS Tugas Belajar (D3, S1 dan S2) dan setiap aparatur diberi keleluasan untuk mendapatkan ijin belajar . Untuk diklat struktural penjenjangan telah dikirim peserta ke Badan Diklat Provinsi Kalteng dan untuk diklat teknis fungsional lainnya dapat diikuti oleh semua aparatur perangkat daerah masing-masing. Namun upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur masihlah belum terlaksana secara optimal.

Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur kearah yang berkualitas dan profesional ini terkendala masih minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut dan juga terbatasnya kuota peserta yang diberikan untuk Kabupaten Barito Utara karena penyelenggaraan diklat struktural penjenjangan diadakan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk tahun 2020 tidak ada penyelenggaraan diklat struktural, sehingga untuk tahun 2019-2020 sama seperti pada tahun 2018 (tabel II.105) Sedangkan anggaran untuk mengikutisertakan peserta diklatpim tersebut ke luar Provinsi Kalteng dan untuk tugas belajar juga masih terbatas. Hal itu berdampak dengan belum terpenuhinya kompetensi pejabat dalam hal unsur pemenuhan diklat kepemimpinan. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pejabat struktural yang diangkat pada perubahan kelembagaan menyeluruh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang belum

memiliki kompetensi syarat diklat sesuai jabatan yang diduduki. Melihat kesenjangan yang ada dapat dipahami bahwa sangat pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung tercapainya kinerja pemerintahan daerah.

Belum optimalnya kinerja pemerintah desa juga dipengaruhi adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan pelaksanaannya, dalam aturan tersebut mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berjalan dengan baik. Selama ini, masih dijumpai adanya ketidaksesuain/ketidaktepatan dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan RPJM Desa, RKP Desa, penetapan APB Desa serta pelaporan penyelengaaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini disebabkan oleh karena masih kurangya pemahaman terhadap regulasi dan materi cara penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa. Hal ini mengakibatkan masih banyaknya temuan dari hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik adalah adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Pada Tahun 2017 Survei di laksanakan di 8 unit kerja pelayanan yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PDAM Tirta Dharma Muara Teweh, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), RSUD Muara Teweh, Puskesmas Muara Teweh, dan Puskesmas Lanjas dengan memperoleh nilai rata-rata 74,69 (Baik). Hasil survei ini

menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara masih walaupun telah memperoleh nilai baik namun masih perlu ditingkatkan kedepannya.

Belum terintegrasinya sistem teknologi informasi dan komunikasi di lingkup pemerintahan sebagai akibat dari belum terlaksanakannya pencapaian fungsi GPR (Government Publik Relations) secara menyeluruh, pelayanan jaringan internet FO (Fiber Optik) belum menjangkau seluruh perangkat daerah, pengetahuan SDM yang minim mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Disamping itu masih terbatasnya sarana publikasi dan dokumentasi publik disebabkan oleh masih terbatasnya media dalam pencapaian informasi terutama media cetak yang masih terbatas jumlahnya menjangkau sampai perdesaan, sehingga berdampak pada belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.

Tabel IV.8.
Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

AKAR PERMASALAHAN	PERMASALAHAN	MASALAH POKOK
Lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah	Belum optimalnya kinerja pemerintahan	**Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah**
Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah		
belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah untuk membiaya belanja pembangunan yang terus mengalami kenaikan		
Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional		
Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa		
Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik	Belum optimalnya pelayanan publik	
belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan		

kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.		

4.2. Isu Strategis

Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari dunia international, nasional maupun regional. Berikut ini disajikan isu strategis daerah yang memiliki pengaruh pada 5 (lima) tahun.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Sebagai bagian dari masyarakat internasional tentunya dinamika yang terjadi secara global sangatlah penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut sering memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan daerah, terutama kaitannya dengan pembangunan selama 5 tahun. Dari hasil analisis didapatkan bahwa isu yang sedang berkembang secara global adalah sebagai berikut:

4.2.1.1 *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Konsep Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kelanjutan dari konsep Millenium Development Goals (MDG's). SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDG's. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu

menjawab ketertinggalan pembangunan Negara-negara diseluruh dunia, baik Negara maju dan Negara berkembang.

Tujuan dan sasaran dalam SDG's sebagai berikut:

1). Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2). Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3). Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4). Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5). Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
6). Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7). Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8). Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9). Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10). Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara.
11). Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12). Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.

13). Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14). Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepesisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15). Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16). Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17). Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDGs di atas dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan governance. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Upaya pencapaian SDGs di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan. Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi

infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh. Membangun infrstruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan. Upaya pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati; mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan dalam bidang governance, upaya mencapai tujuan SDGs antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

4.2.1.2 *AFTA (ASEAN Free Trade Area)*

AFTA (ASEAN Free Trade Area) yang mulai dilaksanakan tahun 2015 menjadi tantangan besar bagi daerah. Terbukanya pasar bebas ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya. Dengan adanya AFTA ini antara lain peningkatan perdagangan international, tebukanya peluang kerja lebih banyak, meningkatkan kompetisi antar pengusaha, terbukanya peluang pengusaha local untuk go international meningkatkan nilai ekspor, dapat meningkatkan devisa dari sektor pariwisata, tidak adanya bea cukai sehingga banyaknya produk dari Negara-negara tetangga masuk dan itu merupakan keuntungan bagi konsumen, serta kompetisi antar pengusaha, tentu ini akan menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Utara.

4.2.1.3 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah masyarakat yang masuk dalam kawasan bebas AFTA, atau negara-negara yang masuk dalam AFTA. Jadi kawasan ekonomi suatu negara yang termasuk dalam MEA ini akan menjadi lebih luas, adanya perekonomian yang menglobal diantara para negara-negara ASEAN. Dengan adanya MEA maka menjadi kesempatan yang baik bagi Kabupaten Barito Utara untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk daerah serta kualitas sumber daya manusia. Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang sudah dimulai tanggal 31 Desember 2015.

4.2.1.4 Perkembangan Bidang Teknologi Transportasi dan Informatika

Pada saat ini semakin berkembang pesatnya teknologi transportasi dan informasi mengakibatkan jarak baik dari pengertian ruang maupun waktu menjadi relatif tidak ada artinya lagi. Dengan teknologi transportasi setiap orang dan barang dapat berpindah dengan cepat secara mudah demikian pula berbagai kejadian diseluruh pelosok dunia bahkan diluar bumi ini pun dapat diketahui oleh hampir setiap orang secara transparan dan real time. Perkembanan ini menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan hubungan antar negara dan bangsa di dunia termasuk didalamnya tatanan budaya, perekonomian dan hubungan antar manusia di dunia global.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 RPJMN 2020-2024

Dalam penentuan isu strategis di tingkat nasional masih diwarnai oleh kebijakan nasional, hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan yang disusun pusat dan daerah akan sinkron dan menjamin tujuan

pembangunan nasional telah mendukung dan dilaksanakan oleh daerah sehingga penentuan arah kebijakan Kabupaten Barito Utara sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh nasional. Dalam kaitannya dengan hal tersebut sesuai RPJMN tahun 2020-2024, kebijakan yang menjadi prioritas nasional terdapat dalam 9 misi dan 7 agenda prioritas yang kemudian dikenal dengan istilah NAWACITA. Adapun 9 misi Pemerintah yang dimaksud meliputi:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas manusia indonesia.
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mewujudkan mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Mewujudkan pengakuan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Mewujudkan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sedangkan 7 agenda prioritas Pemerintah (NAWACITA) meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain amanat Nawacita sebagai agenda pembangunan kurun waktu 2020-2024, RPJMN juga mengamanatkan beberapa hal, antara lain target pembangunan nasional berupa: akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi pembangunan nasional, maka Pemerintah Daerah harus mensinergikan segala potensi dan sumberdaya untuk mendukung pencapaian amanat tersebut.

4.2.2.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjadi penentu kebijakan di daerah. Dalam aturan tersebut menjelaskan tentang konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal itu, dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan guna mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Makna yang terkandung dari pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang tentang Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan desa dalam rangka pembangunan di desa.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat untuk diatur dalam susunan pemerintahan. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self-government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

4.2.2.3 Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun

Kebijakan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun adalah salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan,

yang akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Wajar 12 Tahun diletakkan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan empat kemampuan: (i) learning to know, (ii) learning to do, (iii) learning to be, dan (iv) learning to live together. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun, antara lain, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan. Dalam tes internasional seperti dalam Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), hasil belajar siswa Indonesia juga tidak menggembirakan. Nilai rata-rata siswa Indonesia dalam PISA 2012 hanya 396, jauh lebih rendah dari nilai rata-rata negara OECD.

4.2.2.4 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di tingkat nasional dan daerah sampai tahun 2013 adalah telah disahkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012.

Sementara itu capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, antara lain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis lainnya. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai terkait kelembagaan PUG, terutama dalam hal kerangka hukum dan kebijakan seperti diuraikan di atas, namun kapasitas kelembagaan PUG masih belum optimal dalam mendukung proses pengintegrasian PUG dalam berbagai bidang pembangunan.

Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Tantangan yang akan dihadapi adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya dengan mengedepankan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban secara efektif.

4.2.2.5 Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, inovasi dalam pembangunan yang berjalan secara komprehensif serta terjadinya kolaborasi antar aktor pembangunan merupakan faktor kunci keberhasilan peningkatan daya saing. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi.

SIDa merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Setiap daerah harus melakukan beberapa poin penting tentang penguatan SIDa, yaitu :

1. Kebijakan membuat tim koordinasi dan *Roadmap* SIDa
2. Penataan SIDa baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDa
3. Mengembangkan SIDa melalui potensi lokal
4. Melakukan koordinasi dan pelaporan SIDa hingga pemerintah pusat

SIDa mempunyai peranan yang sangat strategis dalam upaya peningkatan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan daerah, melalui kegiatan kelitbangan yang terdiri dari kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh OPD yang melaksanakan fungsi penelitian dan

pengembangan. Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

4.2.2.6 Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

Berdasarkan rancangan teknokratik tema RPJMN 2020-2024 yaitu "Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan".

Dengan isu strategis nasional berdasarkan rancangan teknokratik yaitu : Pertumbuhan Ekonomi Stagnan dan Defisit Transaksi Berjalan Meningkat.

Serta sektor pembangunan prioritas adalah :

- Pembangunan manusia, meliputi ; Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial , SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Pembangunan sektor ekonomi, meliputi ; pangan, energi, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri manufaktur, kelautan dan kemaritiman.
- Pembangunan kewilayahan, meliputi ; Sentra-Sentra Pertumbuhan, komoditas Unggulan Daerah, Pertumbuhan Perkotaan
- Pembangunan infrastruktur, meliputi ; Transportasi, Telekomunikasi, Sumber Daya Air, Perumahan dan Pemukiman.
- Pembangunan politik, hukum, pertahanan & keamanan, meliputi ; Sentra-Sentra Pertumbuhan, Pertahanan dan Keamanan, Politik.

4.2.2.7 Stunting

Anak Indonesia masa depan harus sehat, cerdas, kreatif, dan produktif. Jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang menunjang kesuksesan pembangunan bangsa. Sebaliknya jika anak-anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis, mereka akan menjadi anak pendek (stunting). Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan. Definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari – 3SD (*severely stunted*).

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Di Indonesia, sekitar 37% (hampir 9 Juta) anak balita mengalami stunting (Riset Kesehatan Dasar/ Riskesdas 2013) dan di seluruh dunia, Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting

kelima terbesar. Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial. Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (*Gross Domestic Products*) serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan/inequality, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi.

4.2.2.8 Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian.

Pencanangan GERMAS pada puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 yang jatuh pada 12 November 2016 yang mengusung tema Indonesia Cinta Sehat dengan sub tema Masyarakat Hidup Sehat, Indonesia Kuat. Tema ini harus dimaknai secara luas, seiring dengan Program Indonesia Sehat dengan

pendekatan keluarga melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS).

Secara nasional Gerakan Masyarakat hidup sehat (GERMAS) dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat, dalam pelaksanaannya berpedomaan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

GERMAS dapat dilakukan dengan cara: Melakukan aktifitas fisik, Mengonsumsi sayur dan buah, Tidak merokok, Tidak mengonsumsi alkohol, Memeriksa kesehatan secara rutin, Membersihkan lingkungan, dan Menggunakan jamban. Pada tahap awal, GERMAS secara nasional dimulai dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: 1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2) Mengonsumsi buah dan sayur; dan 3) Memeriksakan kesehatan secara rutin. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik hidup sehat merupakan salah satu wujud Revolusi Mental. GERMAS mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat, agar mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat.

GERMAS merupakan gerakan nasional yang diprakarsai oleh Presiden RI yang mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehabilitatif dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam memasyarakatkan paradigma sehat. Untuk menyukseskan GERMAS, tidak bisa hanya mengandalkan peran sektor kesehatan saja. Peran Kementerian dan Lembaga di sektor lainnya juga turut menentukan, dan ditunjang peran serta seluruh

lapisan masyarakat. Mulai dari individu, keluarga, dan masyarakat dalam mempraktekkan pola hidup sehat, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi dalam menggerakkan anggotanya untuk berperilaku sehat; serta Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. GERMAS diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mengurangi beban biaya kesehatan.

4.2.2.9 Percepatan Penanganan Pandemi *COVID-19* dan Pemulihan Ekonomi.

Indonesia masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan *COVID-19* dengan gejala mirip flu. Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus *COVID-19* mewabah ke seluruh dunia. Metode penyebaran virus ini sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah Negara Indonesia sendiri menggunakan metode berupa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pada tahun 2021

diambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini.

Dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Sedangkan untuk penerapan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah dalam APBD dapat melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan skenario the *new normal* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol *COVID-19*.
b. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi antara lain sebagai berikut:
    1). pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi;
    2). pengembangan luasan cakupan pelayanan kepada masyarakat seperti perluasan tempat pariwisata, pelayanan persampahan;
    3). pembangunan infrastruktur yang menyangkut pelayanan dasar;

4). pemulihan ekonomi, antara lain sebagai berikut:
   a) penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;
   b) menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
   c) penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan;
   d) promosi investasi domestik maupun internasional;
   e) peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak *COVID-19,* melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, forum group discussion, seminar, dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan *COVID-19;*
   f) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau retribusi termasuk sanksi, antara lain sebagai berikut :
      (1) Pajak kendaraan bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk sektor perindustrian dan penjualan kendaraan bermotor;
      (2) Pajak kendaraan bermotor untuk sektor angkutan umum;
      (3) Pajak bumi bangunan untuk sektor pendidikan, pelaku usaha perhotelan,

restoran, dan hiburan, serta balai konservasi;

(4) Pajak reklame untuk pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan;

(5) Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan untuk sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan;

(6) Retribusi pelayanan pasar untuk para pedagang;

(7) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersiahan untuk penduduk kurang mampu;

(8) Perpanjangan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah.

4.2.3 Isu Strategis Regional

Selain merupakan hasil penelaahan terhadap dinamika pembangunan yang terjadi di Kabupaten Barito Utara, penetapan isu strategis Kabupaten Barito Utara juga mengacu kepada isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah serta isu-isu strategis kabupaten lain yang berbatasan langsung dengan Barito Utara. Dilakukan telaahan terhadap beberapa dokumen RPJMD dalam skala regional yaitu:

4.2.3.1 RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Untuk mengetahui dinamika Provinsi dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Beberapa isu strategis yang menjadi isu pembangunan 5 (lima) tahun di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, disajikan sebagai berikut:

1). Percepatan penyelesaian permasalahan kawasan hutan dalam RTRWP Kalteng, pengelolaan SDA dan LH, penanganan dan mitigasi bencana kebakaran lahan, hutan dan kebun.
2). Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing.
3). Pengembangan *green economy* dan *green government* dalam realisasi pembangunan daerah.
4). Pemerataan kesejahteraan masyarakat.
5). Restrukturisasi sektor pertanian berbasis teknologi ramah lingkungan.
6). Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah.
7). Penggalian potensi sumber daya alam melalui optimalisasi investasi.
8). Mewujudkan *Good Governance* secara menyeluruh.

Sementara itu untuk visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021 adalah;

"Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)"

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, ditempuh dengan 8 misi sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi.
2. Pengelolaan Infrastruktur.
3. Pengelolaan Sumber Data Air, Pesisir, dan Pantai.

4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan ekonomi, Pengentasan Kemiskinan.
5. Pemantapan tata Kelola Pemerintah Daerah.
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata.
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam.
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kemudian jika ditelaah lebih lanjut berkaitan tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara mendapatkan beberapa kawasan strategis yakni pada ;

1. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis;
2. Kawasan pertanian berkelanjutan yang dipadusertakan dengan pengembangan;
3. Kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia;
4. Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao);
5. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan;
6. Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan;
7. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya berupa rumah adat;
8. Kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat hindu kaharingan;
9. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau

teknologi tinggi berupa kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi dan perikanan di kawasan andalan laut.

10. Kawasan strategis daerah aliran sungai meliputi DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Barito Utara, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai dan DAS Sebangau.
11. Kawasan strategis Heart of Borneo (HoB);
12. Taman nasional Gunung Lumut.

4.2.3.2 RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah Barito Selatan, isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, isu dan kebijakan strategis provinsi, dan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Barito Selatan, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

1). Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah;
2). Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja berdaya saing;
3). Pengelolaan SDA dan LH melalui optimalisasi Investasi;
4). Mewujudkan Good Governance secara menyeluruh;
5). Pemerataan kesejahteraan masyarakat

Sedangkan untuk Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017-2022 adalah :

" Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Daerah yang Maju dan Mandiri, Sehingga Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera Secara Merata dan Memiliki Daya Saing Dilandasi Iman dan Taqwa ".

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan 5 Misi yaitu :

1. Membangun dan membenahi infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, sanitasi, air bersih, sampah, ruang terbuka hijau dan lain-lain), dalam menunjang pelayanan publik, transportasi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Barito Selatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, kualitas pendidik dan pengamalan agama yang balk untuk menjadi masyarakat yang sehat, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat di perkotaan dan pedesaan yang berbasis Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi lokal, penguatan pasar dan infrastruktur pendukung ekonomi;
4. Menciptakan rasa kebersamaan dan kesempatan berpartisipasi dalam membangun daerah Barito Selatan yang lebih maju bagi seluruh elemen masyarakat dengan tetap menjaga kehidupan sosial budaya dan adat istiadat daerah;
5. Menghadirkan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan publik dengan

membangun tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel.

Prioritas pembangunan Kabupaten Barito Selatan 2017-2022, meliputi:

1. Peningkatan Infrastruktur Fisik Sarana dan Prasarana;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas Serta Bertaqwa;
3. Peningkatan Ekonomi Berbasis Lokal dan Lingkungan Hidup;
4. Peningkatan kerukunan hidup beragama, sosial dan budaya yang lestari; dan
5. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik.

4.2.3.3 RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Berdasarkan kondisi masyarakat , permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Murung Raya, serta dengan memperhitungkan berbagai potensi yang dimiliki maka dicanangkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Murung Raya Yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030".

untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan

pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.

3. Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.
4. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah.
5. Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Murung Raya selama 5 (lima) tahun ke depan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter .
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan desa secara konsisten, adil, dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik .

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan standar hidup layak masyarakat yang merata dan berkelanjutan.
6. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.

Sasaran pembangunan yang harus dicapai hingga akhir periode pembangunan jangka menengah adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat.
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat.
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.
5. Terwujudnya pemberdayaan desa yang berkualitas.
6. Meningkatnya pengembangan UMKM dalam perekonomian daerah
7. Meningkatnya kualitas sektor pertanian dalam perekonomian daerah.
8. Meningkatnya nilai investasi di daerah.
9. Meningkatnya potensi pariwisata Kabupaten Murung Raya.
10. Terwujudnya integrasi yang baik, efektif dan efisien antara sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja.
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan akuntabel.
12. Terwujudnya aparatur pemerintah yang melayani, berkualitas dan merata.
13. Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan kenyamanan masyarakat.
14. Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah.
15. Meningkatnya perumahan layak huni.

16 . Meratanya akses air bersih.

17 . Optimalnya tata kelola lingkungan hidup.

4.2.3.4 RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

Secara lebih spesifik, isu-isu strategis daerah Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023 adalah:

1). Permasalahan aksesibilitas daerah, irigasi teknis, air bersih dan kelistrikan.
2). Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di wilayah terpencil.
3). Peningkatan penyediaan lapangan kerja.
4). Peningkatan akses dan layanan kesehatan masyarakat.
5). Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi daerah.
6). Peningkatan kerjasama para pelaku pembangunan yang mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7). Peningkatan investasi daerah sesuai prioritas daerah.
8). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
9). Pengembangan nilai tambah dan pemasaran komoditas unggulan daerah.
10). Konsistensi kebijakan daerah dan layanan birokrasi yang mendukung prioritas dan kemandirian.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui

Pembangunan Yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan"

Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan 14 misi pembangunan jangka menengah daerah sebagai suatu arahan yaitu:

1. Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya.
2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi, membuka pelatihan pertanian, agro bisnis dan agro industri dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang dengan memberikan Kartu Petani dan Nelayan Sejahtera, pupuk, kapur, Saprodi, Alsintan dan Alat Tangkap GRATIS.
3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi, memfasilitasi kehadiran investor pada bidang hilirisasi sesuai potensi sumber daya alam dan masyarakat bekerja di perusahaan yang sudah operasional (sawit dan batubara)

5. Mengoptimalkan dan mewujudnyatakan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan
6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan adat Dayak
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang, menerima guru kontrak untuk memberikan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu pada tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa Kepada Lulusan SLTA/MA di Kabupaten Kapuas yang memperoleh ranking 1 s/d 3 untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi serta mewujudkan berdirinya Universitas Kapuas
9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan, balai latihan kerja dan memberikan pelatihan perbengkelan modern untuk meraih kehidupan yang lebih baik

10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, adil dan merata, menerima tenaga kontrak bidang kesehatan serta pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan Menyediakan Kartu Kapuas Sehat untuk BPJS GRATIS
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan (Bagi Yang Putus Sekolah Diberikan Pelatihan Perbengkelan, dan Jasa Lainnya), kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata
12. Meningkatkan peran, fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa, Babinkamtibmas dan meningkatkan Insentif Guru Mengaji, Kaum Masjid, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Kepala Handel, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri, RT, Kepala Desa, BPD Desa dan Petugas Pemadam Kebakaran serta mengalokasikan anggaran pembangunan yang dikelola Kelurahan setara dengan Alokasi Dana Desa (ADD).
13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.

14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan ASN, tenaga kesehatan, guru-guru kontrak, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, dan meningkatkan Tunjangan Daerah bagi Pejabat dan ASN, serta meningkatkan Insentif guru - guru kontrak, tenaga kesehatan kontrak.

4.2.3.5 RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024

Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 adalah:

" Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri "

Untuk mewujudkan Visi tersebut, disusun 3 (tiga) Misi sebagai berikut :

1). Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamais.
2). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
3). Mewujudkan Kemandirian Daerah.

Tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan daerah yang beriman, berkepribadian dan produktif.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel.

Sasaran pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 yaitu:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya serta penerapan IPTEK secara optimal.
3. Menurunnya tingkat kemiskinan.
4. Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal.
5. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.
6. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Terkendalinya ketimpangan pendapatan.
8. Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan.
9. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
10. Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi.
11. Meningkatnya akses, mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten.
12. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum.
13. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
14. Meningkatnya kualitas pembangunan desa.
15. Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahandaerah serta kualitas pelayanan publik.

4.2.3.6 RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016-2021

Sebagai salah satu dari daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Utara dipandang perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Visi Daerah jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kutai Barat Tahun 2016 – 2021 yaitu:

"Terwujudnya Kutai Barat Yang Semakin Adil, Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"

Sedangkan Misi untuk mewujudkan Visi di atas di tetapkan Tujuh butir sebagai berikut :

1). Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar publik yang semakin merata ke seluruh wilayah Kutai Barat;
2). Peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
3). Reformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, dan murah;
4). Pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi potensial dalam upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

5). Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama masyarakat miskin dan tidak mampu;
6). Penerapan nilai-nilai keagamaan dan budaya luhur dalam upaya menciptakan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis, tertib dan aman berbasiskan sikap toleransi, tenggang rasa, dan gotong royong;
7). Pemberdayaan peran kampung, pemuda dan perempuan sebagai basis pembangunan masyarakat.

Prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2016-2021, meliputi:

1. Meningkatkan keterbukaan akses, antar wilayah kecamatan dan kampung maupun dengan daerah lain.
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
3. Meningkatnya cakupan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi.
4. Meningkatnya pemanfatan ruang wilayah sesuai peruntukkannya.
5. Meningkatnya kualitas dan mutu pelayanan pendidikan yang layak.
6. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya minat masyarakat untuk membaca dan belajar.
7. Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan di kampung-kampung.

9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber-KB.
10. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
11. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan.
12. Penataan dan penguatan sistem administrasi kependudukan.
13. Meciptakan tertib administrasi kearsipan dan penyelamatan/ pelestarian dokumen/arsip daerah.
14. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan prosedur serta mekanisme perijinan yang lebih cepat (faster), lebih mudah (easier) dan lebih murah (cheaper).
15. Upaya untuk meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kutai Barat, sehingga mampu menjadi soko guru perekonomian.
16. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian.
17. Upaya mendukung kebijakan kedaulatan pangan di tingkat lokal, regional dan nasional.
18. Pengembangan kemitraan pariwisata, baik antar pemerintah, maupun antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha wisata yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
19. Meningkatkan terciptanya lapangan kerja formal dan informal di masyarakat.

20. Pembangunan hutan secara berkelanjutan, melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan memperkuat basis produksi.
21. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
22. Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi masyarakat miskin.
23. Upaya tanggap darurat penanggulangan bencana.
24. Menciptakan rasa aman, toleransi, saling pengertian dan kebersamaan antar etnik dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat.
25. Upaya pengembangan nilai budaya yang berorientasi pada pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal.
26. Meningkatkan peran aktif, partsisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan pemerintahan kampung.
27. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.
28. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif perempuan dan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah.

4.2.4 Isu Strategis Lokal

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

4.2.4.1 RPJPD Kabupaten Barito Utara 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005–2025 merupakan pedoman pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. Atas dasar hal tersebut pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Utara memiliki visi:

"Kabupaten Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil, Mandiri"

Dalam upaya mewujud-nyatakan Masyarakat Kabupaten Barito Utara yang sejahtera, maju, adil dan mandiri tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara, yaitu:

1. **Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**.

   Manusia adalah modal utama pembangunan dan yang akan menikmati hasil-hasil pembangunan. Manusia yang berkualitas akan tercipta melalui pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian serta keagamaan. Karenanya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan harus dapat menjamin bahwa tingkat perekonomian masyarakat tidak menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk memperolehnya. Perekonomian yang maju secara merata diberbagai daerah akan memacu dan memberi

peluang untuk dapat memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas. Pembangunan bidang pendidikan harus disertai dan dilengkapi dengan pembangunan keagamaan yang berkualitas sehingga terjamin bahwa manusia yang terbangun di Kabupaten Barito Utara adalah menusia dengan kualitas keahlian, keterampilan yang berkualitas lebih baik serta memiliki keimanan serta taqwa (Imtaq) kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Barito Utara yang maju, mandiri, adil dan sejahtera, sehingga memiliki daya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan dan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kesehatan yang semakin meningat, semakin berperannya perempuan dan generasi muda dalam pembangunan daerah. Pencapaian indikator Milenium Development Goal (MDGs) adalah menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan untuk mensejajarkan bahkan melampaui prestasi yang diperoleh oleh Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

2. **Membangun Infrastruktur Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Antar Wilayah.**

   Akses dan perhatian terhadap infrastruktur untuk kawasan perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur diperhatikan dengan seksama sehingga wilayah perbatasan mempunyai akses yang lebih baik untuk mencapai daerah Kabupaten Barito Utara lainnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya. Oleh karena itu pembukaan isolasi daerah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan berkualitas sehingga mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; Sarana dan prasarana yang dikembangkan dapat bersifat massif, cepat dan sebanyak mungkin mengakomodasi kepentingan masyarakat, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat.

3. **Memperkuat Perimbangan dan Daya Saing Perekonomian Daerah.**

Pengembangan perekonomian yang berimbang pada berbagai daerah di Kabupaten Barito Utara sesuai potensinya akan memberikan pondasi yang kuat bagi pengembangan perekonomian Daerah yang kuat pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu perekonomian daerah dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Pembangunan perekonomian untuk daerah perbatasan dengan Kalimantan Timur harus dilakukan dengan lebih seksama karena nampaknya kawasan ini adalah kawasan yang harus mendapat perhatian lebih dari sebelumnya agar perekonomian pada seluruh daerah yang berbatasan dengan Kalimantan Timur berkembang secara berimbang dengan daerah lainnya di Kabupaten Barito Utara. Untuk itu peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan harus semakin ditingkatkan, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatan

produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan daerah secara berkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi termasuk jasa keuangan yang melaksanakan praktik terbaik dan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

4. **Mewujudkan Kabupaten Barito Utara Sejahtera dan Lestari.**

   Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan yang bertumpu dan dibangun atas prinsip keberlanjutan, baik yang menyangkut sumberdaya alam, manusia dan modal. Oleh karena itu melalui misi ini pengelolaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan harus dibarengi dengan memperbaiki tatacara pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk yang mendukung perbaikan kualitas kehidupan manusia secara berkelanjutan seraya terus memberikan keindahan dan kenyamanan

kehidupan dengan terus meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Sumberdaya manusia yang ada harus terus ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara lestari dan bernilai tambah tinggi yang juga berarti akan menghasilkan kegiatan perekonomian yang lebih efisien yang dengan demikian harus dibarengi dengan pengembangan akses yang lebih mudah bagi semua masyarakat pada berbagai daerah untuk memperoleh modal.

5. **Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan.**

   Pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara diwujudkan dengan mengembangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan infrastruktur yang mendukung untuk berkembangnya potensi dimaksud. Secara khusus untuk daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan melakukan pengembangan potensi yang sinergis dengan pengembangan potensi yang dilakukan pada oleh Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu perwujudan dari misi ini adalah dengan meningkatkan pembangunan daerah secara berimbang sesuai kebutuhan riil daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, mengembangkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

dilakukan secara terencana dengan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi seraya terus menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk isu yang berhubungan dengan gender. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah. Selain itu perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka untuk memberikan rasa kebersamaan sebagai warga Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Barito Utara saat ini memasuki tahap ke-4 (2018-2023) Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara 2005-2025 memiliki isu strategis sebagai berikut:

1. Isu Pembangunan Ekonomi
2. Isu Pembangunan Sosial
3. Isu Pembangunan Infrastruktur
4. Isu Pembangunan Hukum, Politik, dan Pemerintahan
5. Isu Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
6. Isu Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
7. Isu Kerjasama Antar Daerah

Tujuan dari tahap keempat Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan

secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Daya saing perekonomian Kabupaten Barito Utara semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur penegak hukum di daerah makin mampu mendukung pembangunan.

Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan

lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; serta kesejahteraan dan perlindungan anak; Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.

Pelaksanaan pembangunan berkesinambungan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

4.2.4.2 RTRW Kabupaten Barito Utara 2019-2039

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.

e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi :
    1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
    2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
    3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
    4. Mempertahankan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.

5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.
6. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

b. Strategi pengembangan Prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi :
   1. Membangun Prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.
   2. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah.
   3. Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan/ perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan Prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.

c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi :
   1. Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan

meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas.

2. Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstentifikasi pertanian.
4. Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
5. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
6. Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d. Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi :

1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri.
2. Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan
3. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat

4. Mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri.
5. Mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.

e. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi :
   1. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
   2. meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
   3. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
   4. memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
   5. mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

f. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsif pengelolaan berkelanjutan, meliputi :
   1. Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang

potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.

2. Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup.
3. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.
4. Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali.
6. Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan
7. Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum.
8. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.

g. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
   1. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah.
   2. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.

3. Menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

Rencana kawasan strategis Kabupaten berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah terdiri dari :

1. Kawasan strategis nasional

   Pengembangan Kawasan Strategis Nasional adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :

   a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
      - kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan kecamatan di wilayah kabupaten.
      - kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional.
      - Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
      - infrasturktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :

- Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengemdalian daya rusak air.
- kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional.
- kawasan jantung kalimantan/Heart of Borneo (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional.

2. Kawasan strategis provinsi

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :

- kawasan *food estate* di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei.
- kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan

irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat.

- kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di kecamatan Lahei.

d. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :

- kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di Kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat.
- kawasan strategis Heart of Borneo (HoB) di kecamatan Lahei.

- Cagar alam Pararawen I dan II di kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.

3. Kawasan strategis kabupaten

Kawasan strategis kabupaten, meliputi :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
   - kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei.
   - kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan.
   - kawasan pariwisata tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

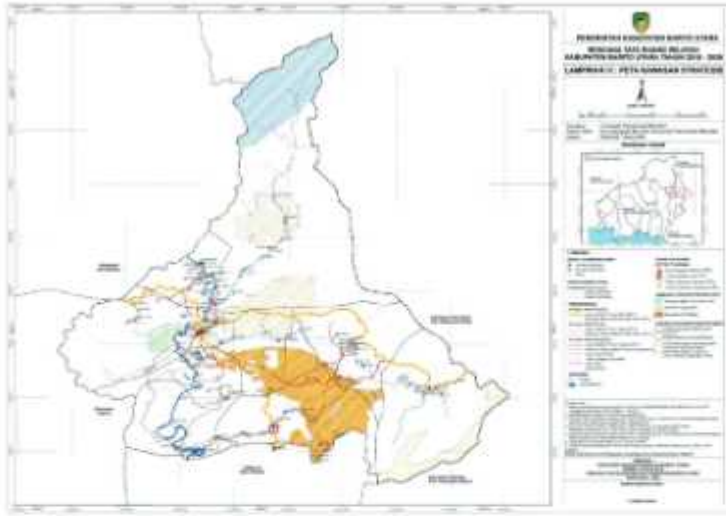
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di kecamatan Gunung Purei.

c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan kecamatan Teweh Timur.

d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan.

Rencana kawasan strategis ini digambarkan dalam peta seperti pada gambar berikut.

Gambar IV.1
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Barito Utara



Perda RTRWK Tahun 2019-2039

Sedangkan untuk Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara terdiri dari :

a. Sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan lainnya.
b. Sistem jaringan prasarana utama.
c. Sistem jaringan prasarana lainnya.

Perwujudan rencana Struktur ruang wilayah tersebut kemudian dijabarkan melalui indikasi program dan kegiatan pada tabel berikut :

Tabel IV.9.
Indikasi Program dan Kegiatan Rencana Struktur Ruang Wilayah

No	Program	Kegiatan
Sistem perkotaan dan pusat-pusat kegiatan lainnya		
1	Peningkatan fungsi PKW Muara Teweh	Penyusunan Masterplan sistem transportasi
		Pengembangan perkantoran pemerintahan
		Peningkatan Sistem Angkutan Umum darat, sungai, udara
		Peningkatan fasilitas terminal tipe A, AKAP
		Peningkatan Dermaga dan Moda transportasi sungai
		Pembangunan, peningkatan fasilitas Bandara Trinaing

No	Program	Kegiatan
		Pembangunan Trase Jalur Kereta Api 120 km (wil. Kab. Barito Utara
		Pengembangan Interkoneksi, Jaringandan kapasitas PLTMG
		Masterplan Penataan Kawasan Aglomerasi Industri
		Peningkatan kapasitas PAM
		Pengembangan fasilitas danskala pelayanan RSUD
		Pegembangan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perumahan
		Pembangunan/Peningkatan dan Penataan Kawasan Pasar
		Penataan dan DekorasiKota, serta layanan persampahan
		Pengembanganparasarana dan sarana Perguruan Tinggi
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Peningkatan Fasilitas Keuangan, Jasa, Perbankan
2	Peningkatan Fungsi PKL Kandui	Penyusunan RDTRK Kandui
		Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembangunan terminal tipe C dan peningkatan simpul transportasi darat
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan Pasar Rakyat
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Pengembangan Pertanian Pangan
3	Peningkatan Fungsi PPK Hajak	Penyusunan RDTRK Hajak
		Peningkatan Pusat Perdagangan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Peningkatan simpul transportasi darat
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
4	Peningkatan Fungai PPK Trahean	Penyusunan RDTRK Trahean
		Peningkatan Pusat Perdagangan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembangunan fasilitas perhubungan udara, Pembangunan terminal tipe C dan peningkatan simpul transportasi darat
		Pegembangan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perumahan
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Pengembangan Pertanian Pangan dan Perikanan
		Pengembangan Kawasan wisata dan fasilitas pendukungnya
5	Peningkatan Fungsi PPK Muara Lahei	Penyusunan RDTRK Muara Lahei
		Peningkatan Pusat Perdagangan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembagunan/ Peningkatan Dermaga dan Moda Sungai,

No	Program	Kegiatan
		serta simpul transportasi darat
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
6	Peningkatan Fungsi PPK Tumpung Laung	Penyusunan RDTRK Tumpung Laung
		Peningkatan Pusat Perdagangan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembagunan/ Peningkatan Dermaga dan Moda Sungai, simpul transportasi darat
		Penyediaan kelistrikan
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Pengembangan Pertanian Pangan
7	Peningkatan Fungsi PPK Benangin	Penyusunan RDTRK Benangin
		Peningkatan Pusat Perdagangan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembagunan/ peningkatan simpul transportasi darat
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Penyediaan kelistrikan
8	Peningkatan Fungsi PPK Benso Hilir	Penyusunan RDTRK Benao Hilir
		Peningkatan Pusat Perdagangan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembagunan/ Peningkatan Dermaga dan Moda Sungai, simpul transportasi darat
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Penyediaan kelistrikan
9	Peningkatan Fungsi PPK Lampeong	Penyusunan RDTRK Lampeong
		Peningkatan Pusat Perdagangan Pasar, pengumpul kerajinan lokal
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan
		Pembagunan/ peningkatan simpul transportasi darat
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Pembangunan Fasilitas peribadatan
		Penyediaan kelistrikan
10	Peningkatan Fungsi PPL Desa Sei. Rahayu II, Desa Sikui dan Desa Karendan	Peningkatan Perdagangan dan Jasa
		Peningkatan Fasillitas Keuangan dan Perbankan
		Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan
		Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
		Peningkatan Simpul dan Moda Transportasi darat dan Sungai
Sistem Jaringan Prasarana Utama		
1	Peningkatan dan Pengembangan Jalan	Ruas Jalan Kolektor Primer 1 (KP1)
		Ruas Jalan Kolektor Primer 3 (KP3)
		Ruas Jalan lokal Primer (LP)

No	Program	Kegiatan
		Ruas Jalan Lingkungan
2	Peningkatan Terminal	Terminal Tipe A
		Terminal Tipe C
		Terminal Tipe C
3	Peningkatan jangkauan, kapasitas dan Moda Transpor-tasi Sungai	Pelabuhan dan Moda Angkutan Sungai
4	Optimalisasi	Bandar Udara Beringin Muara Teweh
5	Peningkatan	Bandar udara H. M. Sidiq
6	Pembangunan Trase Jalur Kereta Api Umum 120 km, lebar 60 m (Wil. Kabupaten Barito Utara)	Rencana Rel
7	Pembangunan Stasiun Kereta Api	Pembangunan Stasiun Kereta Api
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya		
1	Pengembangan	pengembangan PLTMG
2	Peningkatan Jaringan SUTT, SUTM, Jaringan Distribusi, Jaringan SR	Perluasan layanan listrik
		Penyediaan layanan energi untuk Aglomerasi Industri
3	Peningkatan& Pengembangan	Fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telekomunikasi operator swasta/BUMN
		Penataan dan efisiensi penempatan BTS
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasionalisasi kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk
4	Peningk./ Pengemb. Daerah Irigasi dan Daerah Rawa	Peningkatan layanan pengairan dan Pembangunan Bendung, Jaringan Irigasi, Bangunan Pelengkap
5	Normalisasi Sungai	Normalisasi aliran sungai
6	Revitalisasi Sungai	Penguatan tebing
7	Pengelolaan transportasi dan sumber energi dari DAS Barito dan Sub DAS	Pembangunan Bendung DAS Barito dan Sub DAS
8	Air Minum	Peningkatan, pengembangan kapasitas debit dan skala pelayanan IPA
9	Persampahan	Pengelolaan Persampahan
		Peningkatan TPASanitary Landfilldan TPA Air Limbah
		Pengembangan TPA Sanitary Landfill
10	Air Limbah	Pembangunan Sistem Terpadu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal
11	Limbah Tinja	Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2020

Rencana Pola ruang wilayah Kabupaten Barito Utara yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya di jabarkan ke dalam tabel peruntukan ruang dan luasan rencana pola ruang berikut :

Tabel IV.10.
Peruntukan Ruang Dan Luasan Rencana Pola Ruang
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2038

NO	PERUNTUKAN RUANG	LUAS (Ha)	Persentase		KETERANGAN
I.	**KAWASAN HUTAN**	**872.701,28**	**86,75**	%	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
A.	**Kawasan Lindung :**				
1.	Kaw. Perairan	7.226,94	0,72	%	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
2.	KSA/KPA	5.927,76	0,59	%	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
3.	Hutan Lindung (HL)	35.799,42	3,56	%	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
	Jumlah Kawasan Lindung	*48.954,12*	*4,87*	%	
B.	**Kawasan Budidaya Kehutanan :**				
1.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	274.224,88	27,26	%	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
2.	Hutan Produksi (HP)	310.953,25	30,91	%	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
3.	Hutan Produksi dapat di konversi (HPK)	238.569,03	23,72	%	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
	Jumlah Kaw. Budidaya Kehutanan	*823.747,16*	*81,89*	%	
II.	**KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN -**	**133.256,73**	**13,25**	%	Sesuai SK. 529/Menhut-II/2012
	AREL PENGGUNAAN LAINNYA (APL)				
1.	Kawasan Permukiman	14.024,06	1,39	%	Kota, Desa dan Transmigrasi
2.	Kawasan Pertanian	55.170,94	5,48	%	Tanaman Pangan
3.	Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan	663,33	0,07	%	Tanaman Pangan
4.	Kawasan Perkebunan	55.929,79	5,56	%	Kebun Masy., HGU/PKH Pusat
5.	Fasilitas Sosial-Umum	65,67	0,01	%	Bandara H.M.Sidiq
6.	Kawasan Industri	429,27	0,04	%	PLTMG, Aglomerasi Industri
7.	Kawasan Wisata	1,77	0,00	%	Potensi Obyek dan Atraksi Wisata
8.	Kawasan Budidaya Lainnya	6.971,90	0,69	%	Perizinan Batubara, Keg. Budidaya Lain
	TOTAL PURUNTUKAN RUANG I + II	**1.005.958,01**	**100,00**	%	

III.	**PEMANFAATAN DAN KEGIATAN DILUAR KEHUTANAN**				
	YANG MASUK KAW. HUTAN *(OUTLINE)*				
1.	Kawasan Permukiman	5.977,98	0,01	%	Kota, Desa dan Usulan Transmigrasi
2.	Kawasan Pertanian	4.077,46	0,41	%	Tanaman Pangan
3.	Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan	9.267,93	0,92	%	Cad. Lahan Tanaman Pangan pada HPK
4.	Kawasan Perkebunan Rakyat	181.838,43	18,08	%	Eksisting kebun masyarakat
5.	Fasilitas Sosial-Umum	129,21	0,01	%	Kaw. Bandara H.M.Sidiq
6.	Kawasan Wisata	184,83	0,02	%	Kaw. Buper dan Wisata Air Terjun
7.	Perizinan Non Kehutanan	352.374,99	35,03	%	IUP-OP, PKP2B dan Izin Lokasi Kebun
	TOTAL YANG DI OUTLINE	**553.850,83**	**55,06**	**%**	

Sumber : -SK. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.
-Perda RTRWK Tahun 2019-2039

4.2.4.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD 2018-2023

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mans Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
   - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
   - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
   - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.

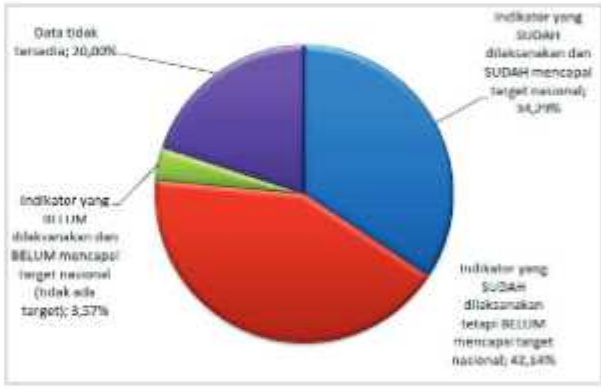
- Menjamin kulitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
- Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
   - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
   - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
   - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
   - Menguatkan cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
   - Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
   - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
   - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
   - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
   - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutann ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
   - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data yang dilakukan oleh Tim Penyusun KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Barito Utara yang telah dilaksanakan dan mencapai target baru mencapai 48 indikator dari total 140 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten. Berikut komposisi secara keseluruhan terhadap capaian TPB di Barito Utara (Gambar IV.2)

Gambar IV.2
Proporsi Capaian TPB Kabupaten Barito Utara



Kabupaten Barito Utara, telah melaksanakan indikator TPB meliputi 16 TPB. Adapun TPB yang tidak dapat dilaksanakan adalah TPB 7 yaitu energi bersih dan terjangkau serta TPB 14 yaitu ekosistem lautan. TPB tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Utara karena bukan merupakan kewenangan kabupaten dan tidak sesuai dengan keadaan Kabupaten Barito Utara. Untuk lebih jelas sebaran indikator TPB di Kabupaten Barito Utara dalam setiap TPB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.11
Capaian Indikator TPB di Kabupaten Barito Utara

Tujuan TPB	Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	Jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional	Total indikator yang telah dilaksanakan
1	9	12	21
2	5	5	10
3	6	9	15
4	5	3	8
5		6	6
6	3	4	7
7	-	-	-
8	1	7	8
9	4	2	6
10	1	-	1
11	7	-	7
12	1	-	1
13	1	-	1
14	-	-	-
15	-	-	-
16	4	8	12
17	1	3	4

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Secara lengkap seluruh kajian serta skenario alternatif dan rekomendasi sebagaimana tercantum dalam dokumen KLHS yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023.

Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara. Dengan minimnya dampak tersebut, maka diharapkan integrasi hasil KLHS ini dalam RPJMD mampu menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara.

4.2.4.4 Isu Strategis Berdasarkan Analisis Permasalahan

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara yang diperoleh dari analisis permasalahan daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Belum optimalnya pelayanan infrastruktur.
- Belum optimalnya pengelolaan pertanahan dan tata ruang.
- Konektivitas antar wilayah masih belum optimal.
- Resiko terjadinya bencana masih ada.

Belum optimalnya pelayanan infrastruktur adalah permasalahan yang sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Masih belum optimalnya penyediaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- Belum optimalnya penyediaan prasarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman (jalan lingkungan, limbah, persampahan, sanitasi, air bersih dan rumah hunian yang layak).
- Kualitas dan kuantitas infrastruktur jaringan irigasi, rawa dan pengairan masih belum optimal.
- kurangnya fasilitas perlengkapan jalan yang disediakan.
- sarana dan prasarana gedung pemerintah masih kurang.
- masih belum tersedianya jaringan kelistrikan yang menjangkau seluruh kecamatan, desa/kelurahan.
- Belum optimalnya penyediaan perumahan dan permukiman yang berkualitas.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana dan belum optimalnya kualitas layanan komunikasi dan informatika yang menjangkau seluruh wilayah Barito

Belum optimalnya pengelolaan pertanahan dan tata ruang adalah permasalahan yang sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Belum selesainya proses penyelesaian Legislasi Raperda tentang RDTRK.
- pengelolaan pertanahan yang kurang optimal.

Konektivitas antar wilayah masih belum optimal adalah permasalahan yang sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- pelayanan transportasi yang belum optimal.
- kondisi jalan yang belum seluruhnya dalam kondisi baik.

Resiko terjadinya bencana masih ada adalah permasalahan yang sebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Penduduk masih bermukim di daerah yang rawan bencana (banjir, karhutla, tanah longsor).
- Sumber daya penanggulangan bencana masih kurang.

2. Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Masih rendahnya kualitas pendidikan masyarakat dan prestasi generasi muda yang disebabkan oleh masih rendahnya APK dan APM pada semua jenjang pendidikan, belum terpenuhinya jumlah dan kualitas sarana prasarana pendidikan,jJumlah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang, masih adanya masyarakat usia produktif yang belum melek huruf, masih rendahnya kunjungan ke perpustakaan dan masih rendahnya prestasi pemuda dan olah raga.
- Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas kesehatan keluarga, belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, belum optimalnya ketahanan

keluarga dan belum optimalnya penerapan kesehatan kerja dan olah raga.

3. **Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi**

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Belum optimalnya produksi pertanian, peternakan dan perkebunan yang disebabkan oleh; belum optimalnya pemberdayaan lahan potensial dan rendahnya produktivitas, belum optimalnya penerapan rekomendasi pola tanam intensifikasi dan dukungan sarana prasarana penunjang. Belum efektifnya sarana dan prasarana pertanian dalam menunjang produktivitas, usaha peternakan skala usaha dan produksi yang dihasilkan masih rendah dan kurang kompetitif, harga hasil produksi perkebunan tidak stabil; kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk perkebunan masih rendah.
- Produksi perikanan belum optimal disebabkan masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha untuk perikanan budidaya, faktor kondisi alam, keterbatasan sarana dan prasarana dan jumlah unit produksi budidaya pelaku usaha dan pelaku utama, serta terbatasnya tenaga penyuluh perikanan dan SDM Pengawas/PPNS di perairan umum.
- Belum optimalnya produksi pangan untuk kebutuhan daerah disebabkan kuantitas dan kualitas sarana / prasana pertanian, optimalisasi lahan potensial dan pemberdayaan masyarakat tani yang masih kurang.
- Belum optimalnya nilai usaha industri disebabkan karena Belum tersedianya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pengembangan Industri Daerah (RPIK) dan

kualitas produksi masih belum bersaing dengan kuantitas yang terbatas.

- Belum optimalnya nilai usaha perdagangan yang dipengaruhi oleh Sarana dan prasarana pasar dan fasilitas penunjang pasar (pasar induk dan pasar tradisional) yang masih kurang, minimnya tempat bongkar muat barang dagangan serta harga kebutuhan pokok tidak stabil.
- Belum optimalnya Usaha Koperasi dan UMKM disebabkan karena ketatnya persaingan dunia usaha, rendahnya jiwa kewirausahaan, terbatasnya akses permodalan, kurangnya perlindungan terhadap KUMKM serta lemahnya kelembagaan KUMKM.
- Belum optimalnya penanganan PMKS disebabkan keterbatasan anggaran daerah yang tersedia dalam hal penanganan dan pemberdayaan PMKS.
- Masih rendahnya kunjungan wisata disebabkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti fasilitas umum di objek wisata yang belum memadai, penyediaan akomodasi yang kurang, belum optimalnya kegiatan promosi pariwisata daerah, belum optimalnya pengelolaan peninggalan sejarah dan situs cagar budaya untuk dikembangkan menjadi objek pariwisata, masih rendahnya minat investor untuk mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan di Barito Utara, belum tersusunnya Road Map Kepariwisataan Daerah yang dapat dijabarkan ke dalam kebijakan daerah serta minimnya peran stake holder, pelaku usaha wisata dan masyarakat.
- Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disebakan antara lain; belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, masih adanya kasus kekerasan terhadap

perempuan dan tindak pidana perdagangan orang, belum optimalnya PUG kaitan dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan disebabkan karena kualitas lembaga ekonomi desa tidak berkembang dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga masih belum optimal.
- Rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan karena minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh tenaga kerja dan persebaran angkatan kerja yang tidak merata.
- Rendahnya realisasi investasi sebagai dampak dari Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai, masih rendahnya tingkat inovasi dan capaian keberhasilan pelayanan penanaman modal dan kapasitas aparatur pada kelembagaan yang menangani penanaman modal masih belum optimal.

4. Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban umum

Penentuan isu strategis ini berdasarkan analisa terhadap beberapa permasalahan , antara lain :

- Belum optimalnya implementasi peraturan daerah, yang disebabkan oleh: dampak sosial adanya pembangunan/proyek strategis dan investasi usaha swasta, adanya pembangunan maupun usaha yang mengesampingkan perizinan, keterbatasan sarana prasarana dan personil serta PPNS, belum optimalnya kinerja ormas, organisasi sosial dan LSM, Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat , menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air.

- Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketertiban umum sebagai dampak dari adanya peluang investasi yang semakin terbuka, belum baiknya disiplin masyarakat dalam mematuhi hukum/peraturan perundang-undangan, belum optimalnya pembinaan kamtibmas swakarsa.

5. Belum Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup

Kesimpulan isu strategis ini berdasarkan beberapa permasalahan di daerah , antara lain :

- Belum optimalnya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana, sebagai akibat Barito Utara sebagai daerah yang berpotensi rawan bencana banjir, karhutla dan longsor namun secara kelembagaan penanggulangan bencana daerah yang ada belum optimal.
- Resiko meningkatnya pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat dari belum disusunnya dokumen perencanaan lingkungan hidup, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Masih rendahnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang yang disebabkan oleh masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan dampak belum selesainya Legislasi Raperda tentang RDTRK.
- penyediaan PSU dan fasilitas umum untuk perumahan dan permukiman yang belum optimal, disebabkan kelembagaan dan tata kelola sampah, limbah dan pengelolaan air bersih yang masih belum optimal dan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana utilitas (PSU) di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang masih kurang.

- Belum optimalnya pengelolaan limbah domsetik oleh aktifitas rumah tangga, peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan semakin bertambahnya air buangan (limbah domsetik) yang dihasilkan, sebagian besar air buangan domestik akan jatuh ke aliran air permukaan (sungai) sehingga apabila tidak dikelola dengan optimal air buangan akan menjadi salah satu penyebab penurunan kualitas air sungai.

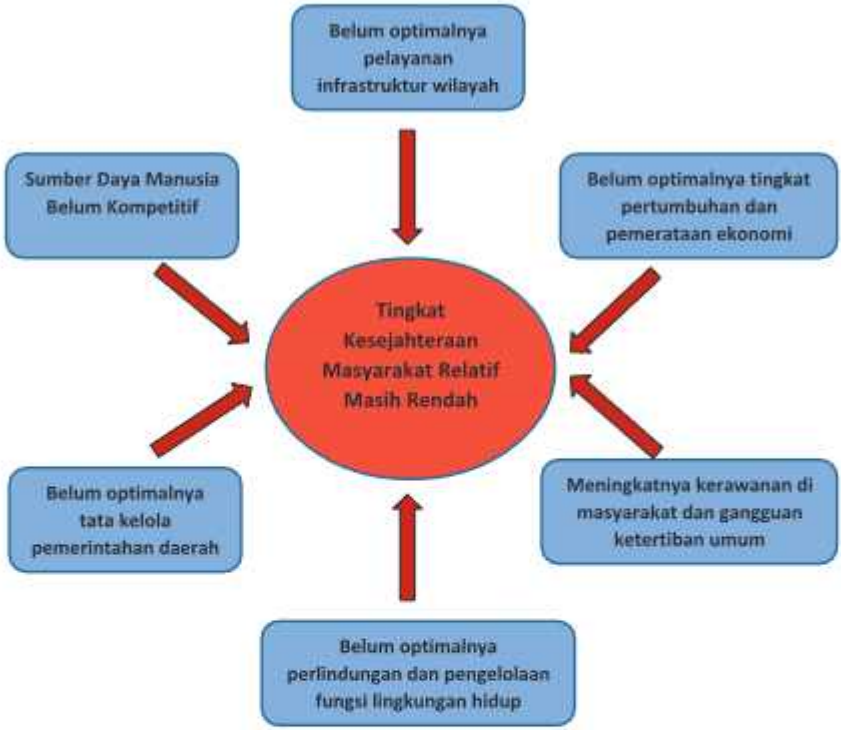
6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah

Penentuan isu strategis tersebut didasarkan atas beberapa permasalahan yang dihadapi daerah, antara lain :

- Belum optimalnya kinerja pemerintahan yang disebabkan lemahnya pengendalian internal di masing-masing organisasi pemerintah daerah, belum optimalnya kualitas perencanaan daerah, belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah yang terus mengalami kenaikan, Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional, Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa.
- Belum optimalnya pelayanan publik sebagai dampak dari Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik dan belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ysng tersampaikan kepada masyarakat.

Latar belakang permasalahan pembangunan daerah yang telah diinventarisir dan dilakukan analisis, selanjutnya dikaitkan dengan keberadaan isu-isu strategis yang dihadapai. Dalam gambar berikut menyajikan rangkuman permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara, yang bermuara pada isu strategis yang harus segera diselesaikan oleh Kabupaten Barito Utara.

Gambar IV.3
Analisis Isu Strategis yang Menghasilkan Permasalahan Utama Daerah



Masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara adalah tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Rendahnya kesejahteraan tersebut bermula dari belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah karena infrastruktur merupakan barang komplementer yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Terjaminnya ketersediaan infrastruktur dapat mendorong kegiatan ekonomi wilayah dan peningkatan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan tetapi memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur, kesenjangan antar wilayah dapat diminimalisasi, namun untuk memadukan pembangunan infrastruktur maka dilakukan pendekatan pembangunan melalui wilayah pertumbuhan. Membangun infrastuktur saat ini harus berbasis kewilayahan, sehingga pembangunan infrastruktur tidak sekedar dalam bentuk fisik saja, tapi membangun kawasan yang terkoneksi satu sama lain. Kemudian juga suatu kawasan digali potensi yang ada, sehingga dapat berkembang dan juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Barito Utara akan memajukan daerah, menggerakkan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan.

Sejumlah kendala membuat lambatnya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara seperti kualitas sumber daya manusia yang belum kompetitif, kelembagaan dan struktur sosial ekonomi dan ketersediaan infrastruktur yang kurang mendukung. Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup potensial tetapi belum bisa mendatangkan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat karena berbagai permasalahan salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia yang belum kompetitif. sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan. Pada era globalisasi dan otonomi daerah. Sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas merupakan syarat penting bagi tercapainya pembangunan ekonomi. Pendidikan yang didukung oleh kesehatan dan fasilitas infrastruktur yang baik memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan memiliki makna

bagi perbaikan kualitas bangsa, sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan potensi dasar yang dimiliki bangsa. Kebijakan fiskal menjadi instrumen penting dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Peningkatan pengeluaran kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan akumulasi asset/modal SDM (*human capital).* Penanganan SDM sebagai *human capital* menunjukkan bahwa hasil dari investasi non fisik jauh lebih tinggi dibandingkan investasi berupa pembangunan fisik. Peningkatan *human capital* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta dapat mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memutus rantai kemiskinan. Kedepannya Kabupaten Barito Utara harus mengutamakan aspek pembangunan sumber daya manusia yang memiliki tiga pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan serta pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya.

Hal lain yang sangat berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat adalah belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Karena meskipun pertumbuhan ekonomi di Barito Utara dari tahun ke tahun terjadi pertumbuhan yang positif, namun pertumbuhan yang diraih masih belum mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain belum ada pemerataan kesejahteraan.

Menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Barito Utara, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkonstribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendongkrak tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap

yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara empirik berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. Secara sederhana kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan tersebut ditandai oleh tiga hal yang fundamental. Pertama, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin Kedua, semakin kecilnya jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur. Ketiga, semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama masyarakat di suatu daerah.

Kondisi keamanan dan ketertiban di Barito Utara harus ditingkatkan kualitasnya, dengan peningkatan penegakan perda, dan peningkatan pelayanan perijinan (kemudahan akses, transparan dan cepat) karena kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan akan sangat berpengaruh kepada tingkat kemandirian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin daerah saja, melainkan tanggung jawab setiap masyarakat. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Kedepannya pemerintah Kabupaten

Barito Utara agar lebih memperhatikan elek negatif Pembangunan, karena yang merasakan dampak negatif langsung adalah masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Tata kelola pemerintahan dari segi ekonomi sangat berdampak kepada tingkat kesejahteraan, bahwa suatu daerah telah mencapai tata kelola yang baik apabila telah berhasil menyelenggarakan sistem pengaturan pembangunan daerah yang kuat, serta bertanggung jawab, dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Di samping itu, dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dana pembangunan, termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi. *Good governance* juga akan menjalankan anggaran secara disiplin sehingga aktivitas usaha rakyat dapat tumbuh dengan baik.

Pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari masyarakat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi masyarakat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi dalam RPJMD adalah adopsi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan yang merupakan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran lima tahun keempat dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025.

RPJPD merupakan kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan yang ingin dicapai Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2025 guna mencapai Kabupaten Barito Utara dapat setara dan diharapkan lebih maju dibanding daerah lainnya dan mempunyai posisi serta daya saing yang kuat dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan pelayanan publik. Untuk itu dengan melihat kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun yang memperhatikan modal dasar dan potensi yang dimiliki Kabupaten Barito Utara maka dirumuskan Visi jangka panjang Tahun 2005-2025 yaitu **"Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri".**

Selanjutnya untuk menjalankan RPJPD pada lima tahun keempat rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 didasarkan pada isu-isu strategis daerah. Penekanan pada lima tahun keempat adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas; membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah; memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah; mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Bertitik tolak pada RPJPD Kabupaten Barito Utara dan pencapaian RPJMD lima tahun ketiga (2013-2018), serta RPJMN Tahun 2020-2024 maka dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan daerah dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi misi jangka menengah lima tahun Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

5.1 Visi

Visi Pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai *(desired future)* dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara untuk Periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Barito Utara dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.1
Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018 – 2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di	Meningkatnya pembangunan ekonomi kerakyatan	Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Barito utara serta mendorong perekonomian yang

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan		senantiasa menyelaraskan antara kondisi potensi SDA dan SDM daerah dengan kinerja ekonomi berdasarkan kearifan lokal, sehingga pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat akan mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat luas di Kabupaten Barito Utara.
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Pembangunan lima tahun mendatang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar daerah terencana dan berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang, lingkungan hidup, nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Pembangunan lima tahun mendatang guna peningkatan kapasitas dan kualitas daerah melalui pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul, dan merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental merupakan modal utama dalam mendukung pembangunan, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Masyarakat Barito Utara yang religius	Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Masyarakat Barito Utara yang taat dan patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain, sehingga nilai nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati
	Masyarakat Barito Utara yang mandiri	Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat menghasilkan kemandirian pada tataran masyarakat yaitu masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak, sehingga mampu menunjukkan masyarakat Kabupaten Barito Utara yang telah berkembang secara normal bersama-sama dengan masyarakat

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		Kabupaten/Kota lainnya Pada tataran pemerintah daerah, mandiri adalah mampu membiayai pembangunannya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya sehingga ketergantungan dengan luar semakin berkurang. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh modal sosial yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari-harinya. Dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif dan kompetitif Kabupaten Barito Utara, sehingga dapat berdaya saing dalam kancah pembangunan, baik di tingkat lokal, regional dan nasional.
	Masyarakat Barito Utara yang sejahtera	Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, masyarakat dapat tercukupi kebutuhan hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan, pelayanan pendidikan, kesehatan secara merata maupun memiliki pendapatan secara layak. Masyarakat yang sejahtera adalah

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		masyarakat yang sudah terpenuhi sebagian besar kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materi juga kebutuhan mental spiritual, telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya atau tercukupinya seluruh kebutuhan dasarnya) sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting kehadiran masyarakat Barito Utara bagi daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah maupun pada tataran nasional.

Visi tersebut dimaknai sebagai:

Cita-cita luhur untuk melaksanakan pembangunan menuju cita-cita masyarakat yang religius, mandiri dan sejahtera yang berbasiskan potensi sumber daya lokal (kesesuaian lahan dan karateristik masyarakat setempat), adat dan budaya yang dimiliki, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan maupun laki-laki) dan lembaga yang ada (asosiasi, perguruan tinggi dan swasta) secara aktif, dengan menitikberatkan percepatan pembangunan di bidang sumber daya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan yang dimulai dari desa dan kelurahan agar secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat di Kabupaten Barito Utara dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.

Tabel V.2
Kesesuaian dan Konsistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara terhadap Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021	MISI RPJMD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018-2023
1	**Misi 1 :** Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	**Misi 1 :** Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2	**Misi 2 :** Pengelolaan Infrastruktur	**Misi 1 :** Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
3	**Misi 3 :** Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai	**Misi 4 :** Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
4	**Misi 4 :** Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	**Misi 3 :** Peningkatan Ekonomi Masyarakat
5	**Misi 5 :** Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	**Misi 5 :** Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)
6	**Misi 6 :** Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata	**Misi 2 :** Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan **Misi 4 :** Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
7	**Misi 7 :** Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	**Misi 4 :** Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
8	**Misi 8 :** Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Misi 3 :** Peningkatan Ekonomi Masyarakat

5.2 Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 berorientasi pada Percepatan Pembangunan di Bidang Sumber daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan diatas, maka ditetapkan **Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023** sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Lima butir misi diatas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi berbeda penafsiran dan ketidakjelasan dalam memahami butir misi, maka penjabaran Misi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1 . Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi

Misi meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energi perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah. Sehingga sektor unggulan di Kabupaten Barito Utara dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur dasar akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus

pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar dan mengembangkan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur yang telah tersedia. Sedangkan peningkatan ketersediaan energi khususnya listrik kepada masyarakat pengguna di Kabupaten Barito Utara akan dapat memicu kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan usaha, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

5.2.2 . Misi 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang, sehat, berprestasi dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Kualitas pendidikan dan kesehatan sangat berpengaruh pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan salah satu variabel yang menentukan adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur pelayanan dasar seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara dan perhatian pada kesejahteraan tenaga

pendidikan dan kesehatan sesuai wilayah pelayanannya. Melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan sesuai potensi dan kebutuhan daerah, diharapkan mampu menghasilkan masyarakat Barito Utara yang semakin cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi. Kemudian BLUD RSUD Muara Teweh diharapkan semakin mandiri dan profesional dalam penyediaan layanan kesehatan. Selain itu masyarakat dan swasta berpartisipasi aktif dalam peningkatan derajat kesehatan serta pengendalian angka kelahiran.

5.2.3 . Misi 3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Misi meningkatkan ekonomi masyarakat melalui sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah. Selain itu diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lainnya melalui pembinaan kelompok-kelompok usaha serta upaya untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan produktif dalam kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

5.2.4 . Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup

Penguatan nilai-nilai sosial budaya dimaksudkan untuk mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya setempat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mantap dan kondusif dalam rangka mendorong proses pembangunan. Nilai-nilai yang diangkat memiliki interkoneksitas dengan tatanan lain terutama sejalan dengan perkembangan pembangunan, masih dipelihara dan diakui oleh masyarakat setempat bahkan sangat berperan dalam menciptakan keharmonisan dan ketenteraman didalam masyarakat. Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan suatu " Kearifan Lokal " yang menjadi perekat, semangat, identitas kebanggaan dan kehormatan sebagai suatu persekutuan dalam menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan pembangunan. Aneka ragam suku bangsa yang hidup bersama-sama di wilayah Barito Utara tentu membawa adat istiadat, budaya dan berbagai nilai- nilai kearifan dalam kehidupan sehari-hari. Aset budaya dan kearifan lokal ini harus dikelola sebagai sebuah kekuatan dalam pembangunan daerah. Daerah harus maju, masyarakat harus maju namun tidak harus melupakan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki. Kemajuan harus bercirikan budaya dan kearifan lokal. Nilai budaya dan kearifan lokal yang telah lama ada ditengah-tengah masyarakat bila diterus dipelihara, diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari akan dapat memberi warna masyarakat yang khas/unik.

Pariwisata merupakan salah satu fokus pembangunan untuk meraih pemasukan daerah, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Pengelolaan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya serta memajukan kebudayaan. Dengan demikian, pembangunan pariwisata memiliki potensi dalam menyumbang perekonomian suatu daerah dan mendukung perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Namun, di sisi lain, pembangunan pariwisata seringkali justru mendukung terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan pengembangan pariwisata dengan melibatkan peran masyarakat (*civil society*), sehingga pembangunan pariwisata tidak cenderung merusak tetapi justru mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kedepannya Kabupaten Barito Utara harus dapat memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara produktif, efisien, optimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan kehidupan yang baik, sehingga daerah harus maju namun tetap juga harus lestari. Semua hal tersebut diatas dapat tercapai tentunya juga harus didukung oleh suasana Kabupaten Barito Utara yang aman, tertib dan tentram.

Ketentraman dan ketertiban merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama, yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh stakeholders pembangunan.

Kedepannya pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup harus tepat, efisien untuk mendorong

peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui manajemen profesional pada even-even seni, budaya dan olah raga yang secara teratur dilaksanakan setiap tahunnya sehingga masuk dalam kalender even Barito Utara. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur destinasi pariwisata, perhotelan, kuliner, produk kerajinan oleh-oleh (buah tangan) dan berbagai kegiatan ekonomi yang mengiringinya. Sehingga pada muaranya, sektor budaya, pariwisata dan lingkungan hidup menjadi lebih produktif dalam kontribusinya menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah.

5.2.5. Misi 5 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)*.

Misi mewujudkan peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang semakin variatif kebutuhannya maka dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaannya yang efektif dan efisien, serta bentuk pemerintahan yang berlandas pada prinsip *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan tata kelola kepemerintahan yang baik diharapkan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan berkualitas, menjamin penegakkan hukum, HAM, perlindungan perempuan dan anak serta perlindungan sosial, dalam rangka terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib. Wujud keberhasilan tata kelola kepemerintahan yang baik antara lain diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk pengelolaan keuangan, penilaian "Baik" pada Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) oleh Kemen PAN & RB, Penghargaan Pangripta Nusantara atas Kualitas Perencanaan yang Baik oleh Kementerian PPN/Bappenas, Penghargaan Adipura oleh Kemen LH & Kehutanan dan berbagai pengakuan lain oleh instansi eksternal.

5.3. Tujuan dan Sasaran

5.3.1. Tujuan

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah.
2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera.
3. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya.
5. Terwujudnya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

5.3.2. Sasaran

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya desa yang terhubung dengan pusat wilayah.
2. Meningkatnya desa yang yang terhubung listrik.
3. Menurunnya desa *blankspot*.
4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
6. Meningkatnya daya beli masyarakat.
7. Meningkatnya sektor pertanian.
8. Meningkatnya sektor perikanan.

9. Meningkatnya sektor perkebunan
10. Meningkatnya sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industri.
11. Meningkatnya daya saing tenaga kerja
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
13. Meningkatnya daya saing pariwisata.
14. Meningkatnya ketertiban masyarakat.
15. Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat.
16. Menurunnya penyandang masalah sosial.
17. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi.
18. Meningkatnya kualitas penerapan managemen kinerja.
19. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik.
20. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah

Keterkaitan antara visi dan misi yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel V.3
Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran
Visi: "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 1 Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat kota	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
			Meningkatnya desa/ kelurahan yang yang terhubung listrik	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik
			Menurunnya desa/ kelurahan *blankspot*	Persentase desa/ kelurahan *blankspot*

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Angka melek huruf
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup
			Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun
Misi 3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Indeks Gini 3. Persentase Penduduk Miskin	Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian
			Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan
			Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor perkebunan
			Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	1. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah 2. PDRB sektor perdagangan 3. PDRB sektor industri
			Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Angka pengangguran terbuka 2. Pendapatan Perkapita Penduduk
Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya.	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Angka kriminalitas yang tertangani 3. Angka Konflik	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase Kunjungan wisata
			Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase Penyelesaian konflik sosial
			Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri
Misi 5 Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik *(Good Governance)*	Terwujudnya Kepemerintahan yang baik *(Good Governance)*.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
			Meningkatnya kualitas penerapan managemen kinerja	Nilai SAKIP
			Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK

Untuk indikator target dari dampak (impacts) pencapaian sasaran program yang diukur dari hasil (outcomes) secara agregat dari misi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi, maka ditetapkan ukuran capaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang sering disebut Indikator Kinerja Utama Daerah sebagai berikut:

Tabel V.4
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Target Capaian		Kondisi Akhir
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi**	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat kota			%	66,99	67,96	67,96	81,55	81,55	87,38	92,23
				Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	84,47	84,47	88,35	88,35	85,35	92,23	92,23
				Meningkatnya desa/ kelurahan yang yang terhubung listrik	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	69,51	80,19	69,04	75,73	81,55	88,35	95,15
				Menurunnya desa/ kelurahan blankspot	Persentase desa/ kelurahan blankspot	%	88,35	41,75	17,48	15,53	17,18	7,77	0,00
2.	**Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan**	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia			Nilai	69,07	69,70	70,77	71,02	70,65	70,90	71,34
				Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	tahun	8,38	8,57	8,60	8,70	8,50	8,60	8,70
					2. Angka Melek Huruf	%	97,01	98,14	98,80	99,00	99,20	99,60	99,60
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	71,27	71,27	71,28	71,29	71,30	71,31	71,32
				Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita pertahun	Juta Rupiah	9.067	9.179	9.324	9.478	9.643	9.825	10.027
3.	**Peningkatan Ekonomi Masyarakat**	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi			%	6,01	6,21	6,4	6,63	3,98	5,06	7,06
			2. Indeks Gini			nilai	0,317	0,316	0,315	0,314	0,304	0,302	0,299

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Target Capaian		Kondisi Akhir
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			5. Persentase Penduduk Miskin			%	5,98	5,16	5,11	5,06	5,00	5,10	4,75
				Meningkatnya sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Juta Rupiah	281.985,4	443.932,5	447.870,3	538.737,4	571.795,0	618.194,5	668.183,8
				Meningkatnya sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	Juta Rupiah	132.642,0	144.040,5	159.291,1	174.656,1	174.743,4	180.593,6	186.685,6
				Meningkatnya sektor perkebunan	PDRB sektor Perkebunan	Juta Rupiah	361.185,4	352.767,4	361.334,2	369.472,9	378.721,2	387.784,1	398.640,2
				Meningkatnya sektor koperasi dan ukm, perdagangan serta industri	1. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah	Juta Rupiah	114.111,9	111.920,3	120.314,2	129.337,9	139.038,2	149.466,1	160.676,1
					2. PDRB sektor perdagangan	Juta Rupiah	507.514,2	587.215,5	661.991,0	711.331,1	712.753,8	714.179,3	715.607,7
					3. PDRB sektor industri	Juta Rupiah	677.509,5	753.536,4	820.925,7	929.890,0	931.755,8	933.619,3	935.486,5
				Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Angka Pengangguran terbuka	%	5,19	4,60	4,31	3,99	3,71	3,44	3,17
					2. Pendapatan Per Kapita Penduduk	Juta Rupiah	49,27	47,30	48,67	50,05	51,42	52,79	54,17
4.	**Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup**	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang toleransi harmonis dan berbudaya	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	86,86	86,86	86,87	86,88	73,50	73,54	73,59
			2. Angka kriminalitas yang tertangani			per 10.000 penduduk	10	10	11	11	12	12	13
			3. Angka Konflik			Kasus	3	4	4	4	4	4	4
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Persentase Kunjungan wisata	orang	79,0	83,2	83,2	87,3	91,50	95,70	99,85
				Meningkatnya ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran KI (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	%	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	93,75

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Target Capaian		Kondisi Akhir
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
				Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	100	80	80	80	80	80	80
				Menurunnya penyandang masalah sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	7,02	16,54	1,94	23,00	21,00	21,40	21,73
5.	**Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance)**	Terwujudnya Kepemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi			Kategori (Nilai)	-	-	C (21)	C (35)	B (60,01)	B (61)	B (65)
				Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	-	-	C (31)	C (35)	B (60,01)	B (61)	B (65)
				Meningkatnya kualitas penerapan managemen kinerja	Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	C	CC (53,97)	CC (54,00)	B (60,01)	B (61)	B (65)	B (69)
				Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM	Predikat (Nilai)	B	C (75,21)	B (76,61)	B (76,70)	B (76,80)	B (76,90)	B (77,00)
				Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)

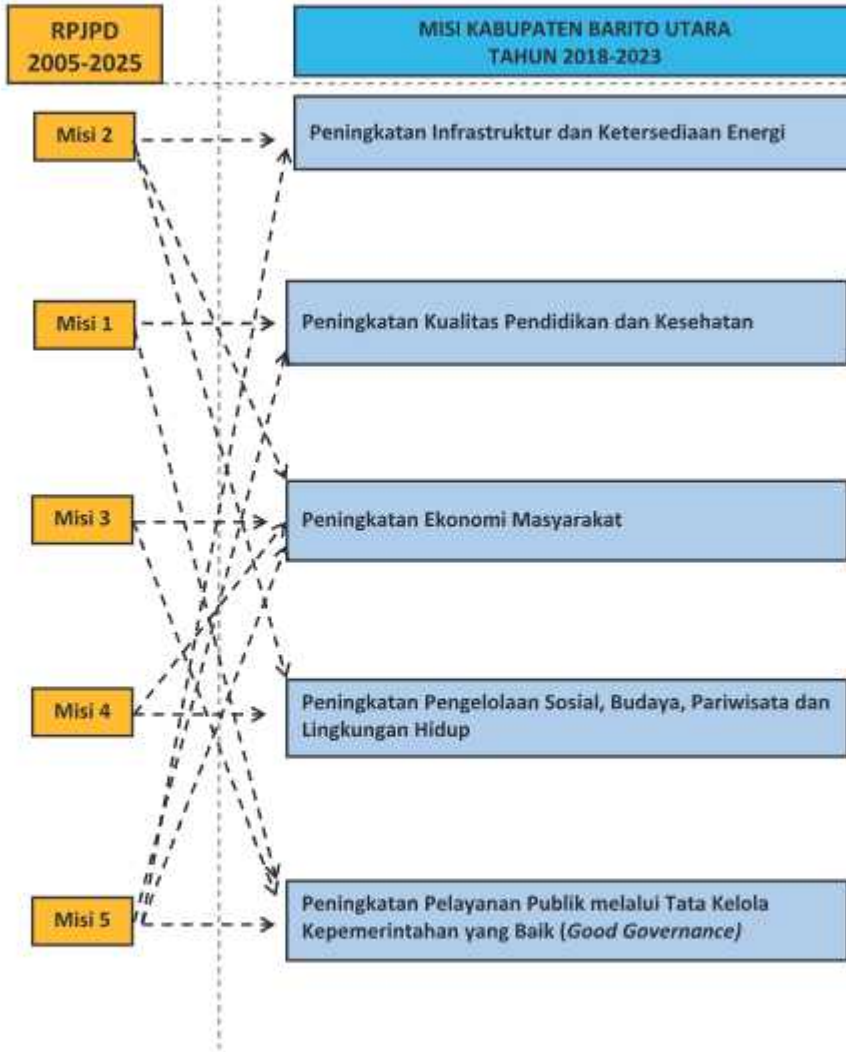
5.4. Keselarasan RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Barito Utara, RPJPD Kalimantan Tengah dan RPJMN

5.4.1. Keselarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025

Visi dan misi jangka menengah merupakan penjabaran lima tahunan dalam rangka mencapai target dalam pembangunan jangka panjang. Misi yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran misi dan arah kebijakan dalam visi jangka panjang. Untuk mewujudkan visi jangka panjang, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Membangun infrastruktur perhubungan, komunikasi dan informasi antar wilayah.
3. Memperkuat perimbangan dan daya saing perekonomian daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Barito Utara sejahtera dan lestari.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara dapat digambarkan sebagaimana gambar V.1 :



Gambar V.1
Keterkaitan Misi RPJPD Kab. Barito Utara dan Misi RPJMD 2018-2023

5.4.2. Keselarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kalimantan Tengah 2005-2025

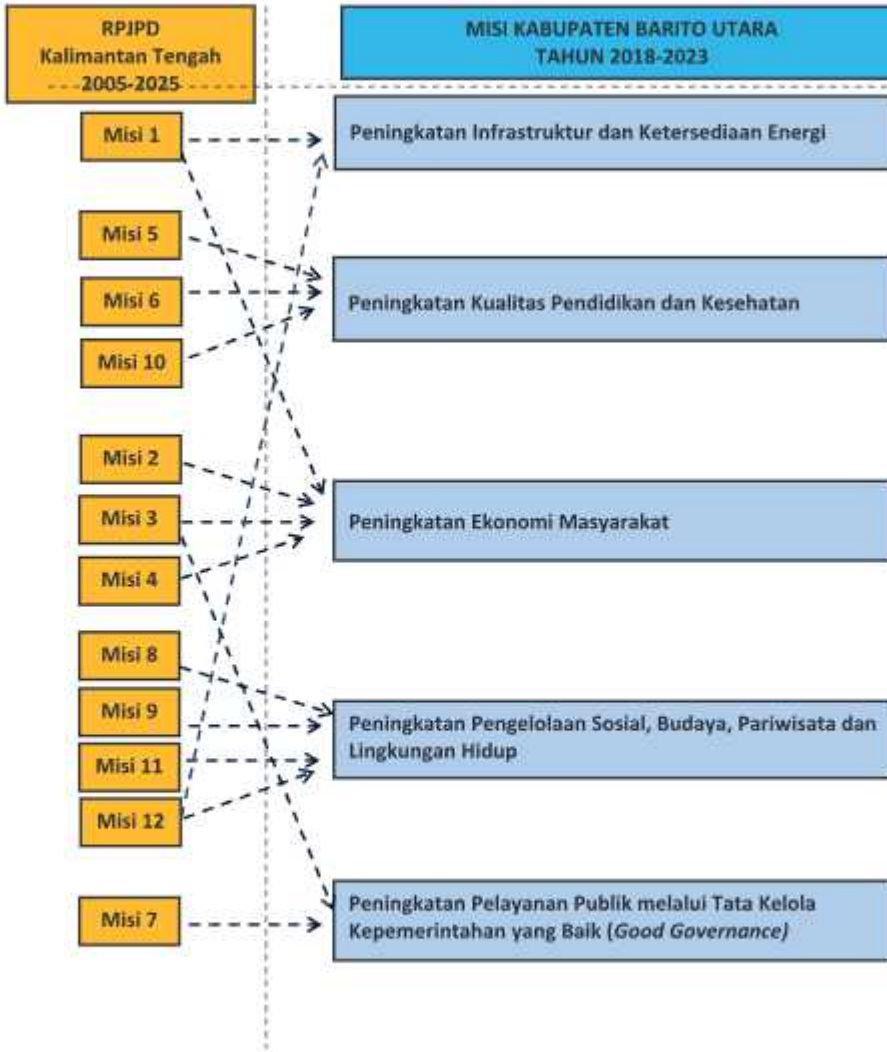
Visi pembangunan daerah kabupaten Barito Utara untuk Periode RPJMD 2018-2023 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan" dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup serta peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Visi Kabupaten Barito Utara tersebut sejalan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 yaitu "Kalimantan Tengah Yang Maju, Mandiri Dan Adil". Adapun misi pembangunan daerah Kalimantan Tengah tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
2. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
3. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.

5. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis,jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
8. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Keselarasan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah dapat digambarkan sebagaiman gambar V.2.



Gambar V.2
Keterkaitan Misi RPJMD 2018-2023 dan Misi RPJPD Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025

Sedangkan keselarasan RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021 dengan Visi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu:

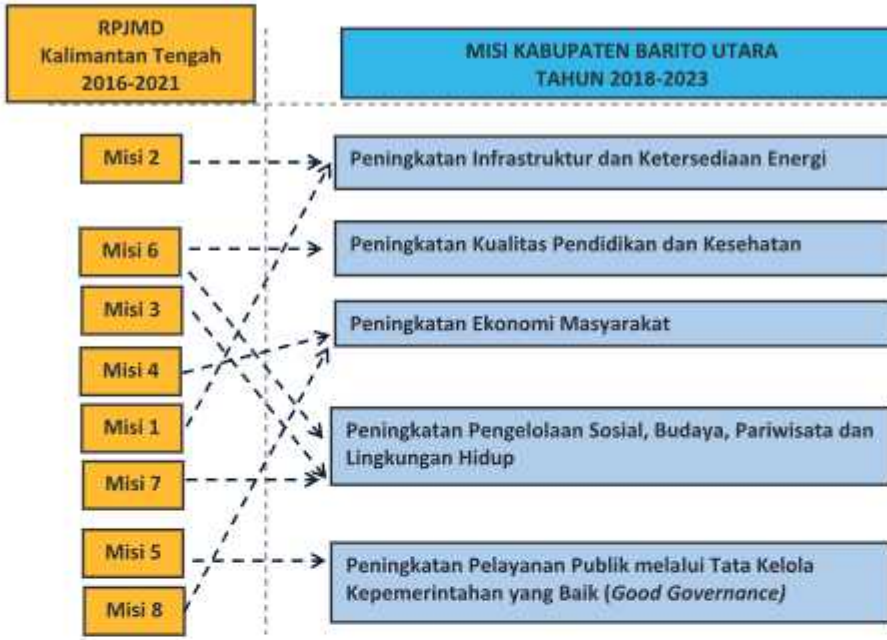
"Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH

(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)"

Visi gubernur tersebut tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi yaitu:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Barito Utara dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Tengah dapat digambarkan sebagaimana gambar V.3



Gambar V.3
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara dan Misi RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021

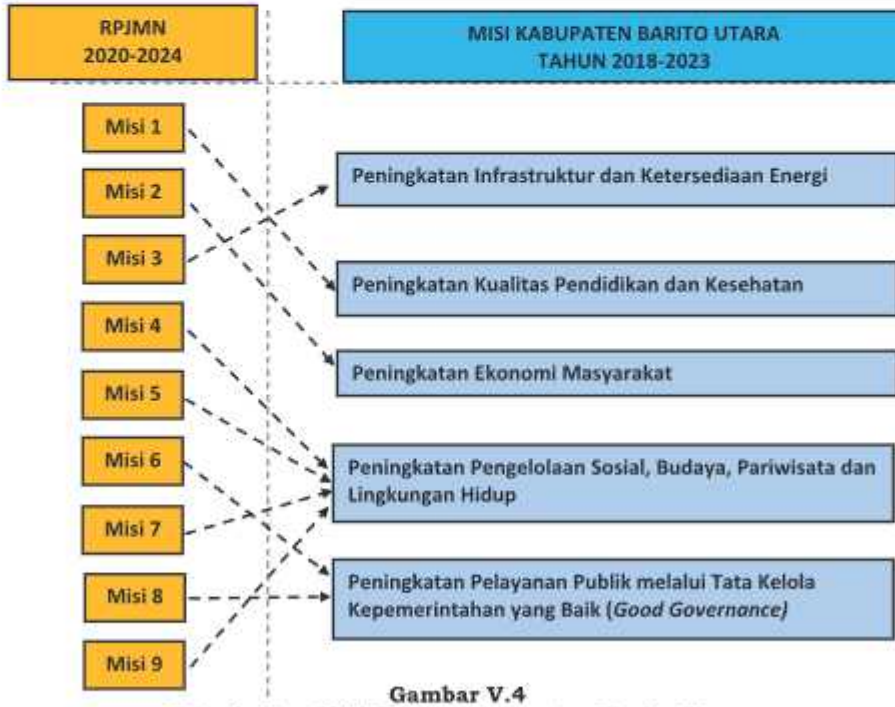
5.4.3. Keselarasan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Visi Kabupaten Barito Utara selaras dengan visi Pembangunan Nasional yaitu Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Korelasi misi RPJMN dengan misi Kabupaten Barito Utara digambarkan sebagaimana gambar V.4:



Gambar V.4
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Barito Utara dan Misi RPJMN 2020-2024

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mendukung visi "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan" maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

6.1. Strategi

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

6.1.1. Misi Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi adalah:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur dasar lainnya;
2. Percepatan penyediaan infrastruktur jalan untuk menunjang pengembangan jaringan kelistrikan dan energi lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
3. Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara;

6.1.2. Misi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan adalah:

1. Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal termasuk pendidikan non formal;
2. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan;
5. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit sesuai standar dan jaringannya;
6. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit;
7. Pengembangan manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit bertaraf nasional;
8. Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana.
9. Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat;
10. Meningkatkan pendidikan kecakapan hidup, keterampilan hidup, sikap wirausaha dan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat.

6.1.3. Misi Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan ekonomi masyarakat adalah:

1. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar;
2. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar;
3. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan berbasis pasar;

4. Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal;
5. Meningkatkan investasi dan kemudahan iklim berusaha yang dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat;
6. Mengembangkan pelatihan kerja melalui lembaga/balai latihan kerja/produktivitas, baik milik pemerintah maupun swasta.

6.1.4. Misi Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup adalah:

1. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pembuatan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha;
3. Mengembangkan pariwisata berbasis seni, budaya dan kearifan lokal;
4. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan;
5. Mengembangkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan masyarakat;
6. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat.

6.1.5. Misi Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) adalah:

1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
2. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur;
3. Meningkatkan sistem pelayanan publik;
4. Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan asset daerah.

Alur rumusan visi, tujuan, sasaran dan strategi disajikan dalam tabel VI.1 berikut ini:

Tabel VI.1
Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi
Kabupaten Barito Utara

Visi : **"Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 1 : Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi		
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur dasar lainnya
	Meningkatnya desa/ kelurahan yang yang terhubung listrik	Percepatan penyediaan infrastruktur jalan untuk menunjang pengembangan jaringan kelistrikan dan energi lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
	Menurunnya desa/ kelurahan *blankspot*	Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara
Misi 2 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan		
Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal termasuk pendidikan non formal.
		Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
		Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit sesuai standar dan jaringannya
		Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit
		Pengembangan manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit bertaraf nasional
		Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana
		Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat
	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatkan pendidikan kecakapan hidup, keterampilan hidup, sikap wirausaha dan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 3 : Peningkatan Ekonomi Masyarakat		
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya sektor pertanian	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar
	Meningkatnya sektor perikanan	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar
	Meningkatnya sektor perkebunan	Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan berbasis pasar
	Meningkatnya sektor koperasi dan UKM, perdagangan serta industri	Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Meningkatkan investasi dan kemudahan iklim berusaha yang dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat.
		Mengembangkan pelatihan kerja melalui lembaga/balai latihan kerja/produktivitas, baik milik pemerintah maupun swasta.
Misi 4 : Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup;
		Meningkatkan pembuatan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha
	Meningkatnya daya saing pariwisata	Mengembangkan pariwisata berbasis seni budaya dan kearifan lokal
	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
	Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat	Mengembangkan nilai-nilai toleransi dan pluraliame dalam kehidupan masyarakat
	Menurunnya penyandang masalah sosial	Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat
Misi 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)		
Terwujudnya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
	Meningkatnya kualitas penerapan managemen kinerja	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur
	Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik	Meningkatkan sistem pelayanan publik
	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah	Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan asset daerah

6.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dalam rangka pencapaian Visi-Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 perlu disusun rumusan arahan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari strategi pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Kebijakan umum pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan.

6.2.1. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 1

Arah kebijakan untuk **Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi** meliputi :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas umum serta perhubungan sebagai penunjang perekonomian, dan konektivitas antar wilayah;
2. Percepatan pembangunan jalan penghubung antar desa untuk perluasan jaringan energi kelistrikan di seluruh wilayah Barito Utara;
3. Percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Barito Utara.

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut :

1. Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan dari kabupaten ke kecamatan dan desa-desa/ kelurahan serta ke pusat wilayah;
2. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan terutama Pengembangan Bandara Baru Trinsing;

3. Meningkatkan sarana prasarana kepemerintahan terutama mewujudkan pembangunan komplek perkantoran pemerintah daerah;
4. Meningkatkan sarana prasarana fasilitas umum terutama sarana olah raga, taman kota dan Water Front City serta rumah ibadah;
5. Pembangunan jaringan pipa gas perkotaan;
6. Pengembangan jaringan pipa air minum (PDAM) Kota Muara Teweh, kecamatan dan desa/kelurahan;
7. Pengembangan SPBU milik BUMD;
8. Pembangunan siring/turap pada wilayah rawan longsor;
9. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
10. Mempercepat pembangunan jalan menuju desa-desa untuk pengembangan jaringan kelistrikan yang menjangkau seluruh kecamatan/ desa/ kelurahan;
11. Mempercepat perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh kecamatan/desa/kelurahan.

6.2.2. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 2

Arah kebijakan untuk **Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan** meliputi :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan, sarana prasarana, sumber daya manusia pendidikan;
2. Meningkatkan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan.

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan merata di setiap jenjang pendidikan;
2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
4. Meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);

5. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan;
6. Meningkatkan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kecakapan/keterampilan hidup serta kewirausahaan;
7. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan terutama melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh sehingga menjadi rumah sakit sesuai standar nasional;
8. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya bagi penduduk miskin melalui sistem jaminan kesehatan;
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan dasar;
10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;
11. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dan RSUD bertaraf nasional;
12. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat ;
13. Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana.

6.2.3. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 3

Arah kebijakan untuk **Peningkatan Ekonomi Masyarakat** meliputi :

1. Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan;
2. Meningkatan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, UKM;
3. Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kemudahan iklim usaha;
4. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terampil.

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan berbasis pasar;
2. Pengembangan daerah irigasi dan lahan pertanian dalam arti luas;
3. Meningkatkan pengembangan dan revitalisasi pasar, terutama pembangunan Pasar Pendopo Muara Teweh;
4. Meningkatkan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat;
5. Meningkatkan pengembangan dan revitalisasi industri/usaha kecil dan menengah;
6. Pengembangan industri kabupaten berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
7. Meningkatkan kemudahan iklim usaha;
8. Meningkatkan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan.

6.2.4. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 4

Arah kebijakan untuk **Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup** meliputi :

1. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata dan fasilitas olah raga;
3. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, cagar/warisan budaya;
4. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan;
5. Menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat
6. Meningkatkan upaya perlindungan sosial masyarakat;

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian dan pengelolaan lingkungan pencemaran air, tanah dan udara serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan (IKPS);
3. Meningkatkan upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kesiagaan terhadap bencana;
4. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata;
5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan even seni, budaya dan olah raga secara reguler dan terjadwal;
6. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian seni budaya masyarakat;
7. Meningkatkan keamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat;
8. Meningkatkan penanganan masalah sosial masyarakat;
9. Meningkatkan upaya menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

6.2.5. Arah Kebijakan dan Arah Kebijakan Umum Misi 5

Arah kebijakan untuk **Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)*** meliputi :

1. Meningkatkan upaya menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional;
3. Meningkatkan manajemen pelayanan publik;
4. Meningkatkan sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan asset.

Dengan rumusan arah kebijakan umum sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan desa;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Kota Cerdas (*Smart City*);

3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur yang profesional;
4. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik;
5. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah dan asset.

Untuk memperjelas alur arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan tahun 2018-2028, disajikan dalam tabel VI.2 berikut ini:

Tabel VI.2
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Barito Utara

Arah Kebijakan Pembangunan				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Arah Kebijakan Pembangunan				
Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas umum serta perhubungan sebagai penunjang perekonomian, dan konektivitas antar wilayah				
Arah Kebijakan Umum :				
1. Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan dari kabupaten ke kecamatan dan desa-desa/ kelurahan serta ke pusat wilayah. 2. Meningkatkan sarana prasarana perhubungan terutama Pengembangan Bandara Baru Trinsing. 3. Meningkatkan sarana prasarana kepemerintahan terutama mewujudkan pembangunan komplek perkantoran pemerintah daerah. 4. Meningkatkan sarana prasarana fasilitas umum terutama sarana olah raga, taman kota dan Water Front City serta rumah ibadah. 5. Pembangunan jaringan pipa gas perkotaan. 6. Pengembangan jaringan pipa air minum (PDAM) Kota Muara Teweh, kecamatan dan desa/kelurahan. 7. Pengembangan SPBU milik BUMD. 8. Pembangunan siring/turap pada wilayah rawan longsor; 9. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman.				
Arah Kebijakan Pembangunan				
Percepatan pembangunan jalan penghubung antar desa untuk perluasan jaringan energi kelistrikan di seluruh wilayah Barito Utara				
Arah Kebijakan Umum :				
Mempercepat pembangunan jalan menuju desa-desa untuk pengembangan jaringan kelistrikan yang menjangkau seluruh kecamatan/desa/kelurahan				
Arah Kebijakan Pembangunan				
Percepatan pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Barito Utara.				
Arah Kebijakan Umum :				
Mempercepat perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh kecamatan/ desa/ kelurahan				

Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan pemerataan dan kualitas penyelenggaraan, sarana prasarana, sumber daya manusia pendidikan
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan merata di setiap jenjang pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan 4. Meningkatkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) 5. Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan 6. Meningkatkan pendidikan luar sekolah dan pendidikan kecakapan/keterampilan hidup serta kewirausahaan
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan sarana prasarana kesehatan terutama melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh sehingga menjadi rumah sakit sesuai standar nasional 2. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya bagi penduduk miskin melalui sistem jaminan kesehatan 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan dasar 4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan 5. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan dan RSUD bertaraf nasional 6. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat 7. Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan pengembangan komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan berbasis pasar 2. Pengembangan daerah irigasi dan lahan pertanian dalam arti luas
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, UKM
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan pengembangan dan revitalisasi pasar, terutama pembangunan Pasar Pendopo Muara Teweh. 2. Meningkatkan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat 3. Meningkatkan pengembangan dan revitalisasi industri/ usaha kecil dan menengah 4. Pengembangan industri kabupaten berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan

menciptakan kemudahan iklim usaha
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan kemudahan iklim usaha
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terampil
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan pelatihan kerja dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan kapasitas pengendalian pencemaran air, tanah dan udara 2. Meningkatkan upaya pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kesiagaan terhadap bencana;.
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata dan fasilitas olah raga
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata 2. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan even seni, budaya dan olah raga secara reguler dan terjadwal
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa, cagar/warisan budaya
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan pengembangan dan pelestarian seni budaya masyarakat
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan keamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat
Arah Kebijakan Pembangunan
Menumbuhkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat.
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan upaya menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan upaya perlindungan sosial masyarakat
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan penanganan masalah sosial masyarakat
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan upaya menuju pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan desa;

Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur yang profesional
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan manajemen pelayanan publik
Arah Kebijakan Umum :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Kota Cerdas (*Smart City*) 2. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik
Arah Kebijakan Pembangunan
Meningkatkan sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan asset
Arah Kebijakan Umum :
Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah dan asset

Selanjutnya berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2018-2023 yaitu: 1) Infrastruktur dan Energi; 2) Pendidikan dan Kesehatan; 3) Peningkatan Ekonomi Masyarakat; 4) Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup; dan 5) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Serta dari masing-masing strategi pembangunan maka dirumuskan menjadi program pembangunan. Adapun 20 (dua puluh) Program Pemerintah Daerah untuk mewujudkan indikator sasaran daerah adalah:

1. Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan.
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya.
3. Program pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
4. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Batara Pintar.
5. Program peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan.
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif.

7. Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian.
8. Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan.
9. Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan.
10. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi , UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri.
11. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi.
12. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / perusakan lingkungan hidup.
13. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan.
14. Program Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
15. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
16. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan Sosial, fakir miskin, KAT dan PMKS.
17. Program penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
18. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
19. Program Pengelolaan Pelayanan Publik.
20. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemudian untuk menjalankan 20 Program Pemerintah Daerah tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam program masing-masing Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang secara terinci berikut kegiatan sebagai operasional program sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Tabel VI.3.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Barito Utara

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Kondisi Kinerja			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Misi 1 : Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi															
Tujuan 1 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah															
Sasaran 1 : Meningkatnya desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah															
Program meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	84,47	84,47	88,35	88,35	85,38	71.121.556.362	92,33	73.899.595.271	92,33	74.722.085.153	92,33	218.743.236.786	1. Dinas PUPR 2. Dishub
Sasaran 2 : Meningkatnya desa/ kelurahan yang yang terhubung listrik															
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya	Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	49,51	60,19	64,04	75,73	81,55	1.694.975.438	88,35	1.737.356.678	95,15	1.780.790.595	95,15	5.213.129.398	1. Dinas PUPR 2. Bagian Adm. Perekonomian SETDA
Sasaran 3 : Menurunnya desa/ kelurahan blankspot															
Program pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi	Persentase desa/ kelurahan blankspot	%	88,35	41,75	17,48	15,53	10,50	2.349.428.900	7,77	2.408.164.623	0,00	2.468.368.738	0,00	7.225.962.261	Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian
Misi 2 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan															
Tujuan 2 : Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan sejahtera															
Sasaran 4 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan															
Program Wajib Belajar Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,38	8,57	8,57	8,58	8,5	322.546.182.071	8,6	330.866.286.659	8,7	338.786.893.860	8,7	991.899.362.590	Dinas Prodidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Batara Pintar	Angka Melek Huruf	%	97,01	98,14	99,61	99,17	99,20		99,40		99,60		99,60		1.Disdik 2.Dinas Sipteka

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Kondisi Kinerja			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sasaran 5 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat															
Program peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup	tahun	71,27	71,28	71,29	71,30	71,30	200.411.687.582	71,31	205.177.929.464	71,32	210.063.327.433	71,33	615.652.944.479	Dinas Kesehatan
Sasaran 6 : Meningkatnya daya beli masyarakat															
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	Pengeluaran perkapita pertahun	Juta rupiah	9.067	9.360	10.010	9,936	9.643	4.256.205.756	9.825	4.384.162.200	10.027	4.454.260.055	10.027	13.094.928.011	1. Dinas Naker trans Koperasi dan UKM 2. Dinas Sosial PMD 3. DPMPTSP
Misi 3 : Peningkatan Ekonomi Masyarakat															
Tujuan 3 : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi															
Sasaran 7 : Meningkatnya sektor pertanian															
Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian	PDRB Sektor Pertanian	Juta rupiah	281.985,9	380.049,6	447.870,3	528.737,4	521.795,0	4.519.699.330	616.194,5	4.632.384.319	666.183,8	4.748.194.120	666.183,8	13.899.978.179	Dinas Pertanian
Sasaran 8 : Meningkatnya sektor perikanan															
Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan	PDRB Sektor Perikanan	Juta rupiah	132.642,0	146.249,9	159.281,1	174.656,1	174.743,4	1.492.500.000	180.593,6	1.529.812.500	186.685,8	1.568.057.814	186.685,8	4.590.370.314	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Kondisi Kinerja			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Sasaran 9 : Meningkatnya sektor perkebunan															
Program Peningkatan Produksi , Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan	PDRB Sektor Perkebunan	Juta rupiah	361.185,4	347.577,4	361.067,8	436.377,2	378.721,2	1.468.605.489	387.784,1	1.505.320.626	396.640,2	1.542.953.642	396.640,2	4.516.879.757	Dinas Pertanian
Sasaran 10 : Meningkatnya sektor koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan serta industri															
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi , UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri	PDRB Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Juta rupiah	114.111,9	114.014,9	122.885,8	142.729,4	139.038,2	4.349.813.368	149.466,1	4.458.558.703	160.676,1	4.570.022.672	160.676,1	13.378.394.743	Dinas Nakertrans Koperasi dan UKM
	PDRB Sektor Perdagangan	Juta rupiah	567.514,2	587.215,5	661.991,0	711.331,1	712.753,8		714.179,3		715.607,7		715.607,7		Disgadrin
	PDRB Sektor Industri	Juta rupiah	677.509,5	753.536,4	820.925,7	928.886,0	931.755,8		933.614,3		935.486,5		935.486,5		Disgadrin
Sasaran 11 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja															
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi	Angka pengangguran terbuka	%	5,19	4,34	3,92	5,29	3,71	1.001.099.500	3,44	1.041.257.238	3,17	1.968.213.668	3,17	3.110.570.406	Dinas Nakertrans Koperasi dan UKM
	Pendapatan Perkapita penduduk	Juta Rupiah	49,27	51,90	74,98	71,50	51,42		52,79		54,17		54,17		1. Dinas Naker trans Koperasi dan UKM 2. DPMPTSP

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Kondisi Kinerja			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Misi 4 : Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup															
Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya															
Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.															
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	86,86	86,86	79,704	83,668	73,50	25.544.780.282	73,54	26.183.399.791	73,59	26.837.984.786	73,59	78.566.164.860	Dinas Lingkungan Hidup
Sasaran 13 : Meningkatnya daya saing pariwisata															
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan	Kunjungan wisata	Juta Rupiah	79,0	83,2	83,2	87,3	91,50	3.423.081.700	95,70	4.023.081.690	99,85	4.023.081.690	99,85	11.469.245.080	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Sasaran 14 : Meningkatnya ketertiban masyarakat															
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Kelindahan)	%	87,50	87,50	88	87,50	87,50	7.711.280.095	87,50	7.904.062.097	93,75	8.101.663.646	93,75	23.717.005.838	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sasaran 15 : Meningkatnya toleransi di kalangan masyarakat															

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Kondisi Kinerja			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	100	100	100	100	80	2.033.342.000	80	2.084.175.550	80	2.146.879.939	80	6.264.397.489	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran 16 : Menurunnya penyandang masalah sosial															
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, KAT dan PMKS	Persentase PMKS mandiri	%	7,02	-	2,20	23,01	21,09	17.380.230.276	21,40	17.814.735.984	21,73	18.260.104.434	21,73	53.455.070.694	Dinas Sosial PMD
Misi 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik *(Good Governance)*															
Tujuan 5 : Terwujudnya Kepemerintahan yang baik *(Good Governance)*															
Sasaran 17 : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi															
Program penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	-	-	-	-	B (60,01)	56.927.834.304	B (61)	58.300.165.489	B (65)	58.300.165.489	B (65)	174.936.045.372	Semua Perangkat Daerah
Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas penerapan managemen kinerja															
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	C	CC (53,97)	CC (57,11)	-	B (61)	180.618.596.743	B (65)	184.953.939.295	B (69)	189.999.736.626	B (69)	555.572.272.664	Semua Perangkat Daerah
Sasaran 19 : Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik															
Program Pengelolaan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	B	C (75,21)	B (77,77)	B (77,77)	B (76,80)	31.722.950.243	B (76,90)	32.730.175.588	B (77,00)	33.641.679.842	B (77,00)	98.094.805.673	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Semua Perangkat Daerah
Sasaran 20 : Meningkatnya pengelolaan keuangan dan asset daerah															

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Kondisi Kinerja			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2018	2019	2020	2021		2022		2023				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)	195.887.717.616	WTP (1)	200.764.910.557	WTP (1)	305.804.533.321	WTP (1)	602.477.161.494	Semua Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023 dilaksanakan dalam setiap tahun perencanaan dengan arahan prioritas tema tahunan sebagai berikut:



Gambar VI.1.
Indikasi Prioritas Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023

Dengan tema pembangunan tiap tahun tersebut pembangunan di Barito Utara mengarah pada konsep pembangunan yang holistik, integratif dan spasial dengan memprioritaskan pada pembangunan pusat-pusat

pertumbuhan sesuai dengan potensi unggulan di masing-masing kawasan pusat pertumbuhan tanpa meninggalkan pembangunan di kawasan yang lain dalam rangka tetap mengimplementasikan prinsip pemerataan pembangunan. Dengan konsep dan prinsip tersebut dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan dukungan keuangan dari pihak lain dalam membangun kawasan secara terintegrasi dilakukan secara bertahap sesuai tema tersebut di atas.

Tahun 2019 :

Pembangunan infrastruktur dasar untuk pengembangan sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan pada kawasan pusat-pusat pertumbuhan dengan tetap memperhatikan prinsip pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan perekonomian daerah.

Tahun 2020 :

Pembangunan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar pada kawasan pusat pertumbuhan lainnya dengan tetap melanjutkan tahapan sebelumnya, sehingga pengembangan sektor-sektor yang berpengaruh dapat memacu pertumbuhan dan pemerataan peningkatan perekonomian daerah.

Tahun 2021 :

Pembangunan masih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar untuk melanjutkan tahapan-tahapan sebelumnya, dengan melakukan perhatian khusus pada beberapa sektor yang berkontribusi pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah.

Tahun 2022 :

Pembangunan lebih diarahkan untuk pengembangan infrastruktur dasar yang telah dibangun sehingga diharapkan akan lebih memantapkan pertumbuhan dan pemerataan, sehingga semua sektor dapat berkembang pada kawasan pusat pertumbuhan sehingga peningkatan perekonomian daerah bergerak kearah yang lebih baik.

Tahun 2023 :

Pembangunan masih diarahkan untuk pengembangan infrastruktur dasar yang telah dibangun, dengan mensinergikan semua sektor-sektor terkait sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan pemerataan. Pada tahapan ini semua potensi sektor-sektor pada kawasan pusat pertumbuhan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga terjadi peningkatan perekonomian daerah secara signifikan.

Tahapan pembangunan 5 tahunan ini selalu dilakukan secara terintegrasi dengan semua sektor pembangunan sebagai satu kesatuan utuh, sehingga apa yang dicita-citakan yaitu masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera dapat terwujud dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat.

Pada periode RPJMD tahun 2018-2023 diasumsikan bahwa pengeluaran belanja daerah dari pengeluaran wajib dan mengikat yang cenderung meningkat, namun diasumsikan juga terjadinya peningkatan pendapatan daerah, maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah selama periode RPJMD diprediksi cenderung meningkat.

Kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai belanja selain pengeluaran wajib dan mengikat dengan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp.637.600.469.035,50 dan pada tahun 2019 sebesar Rp.651.746.902.397,49 serta pada tahun 2020 sebesar Rp.504.276.266.171,00. Belanja daerah pada periode RPJMD Tahun 2018-2020 dibedakan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Sedangkan belanja daerah pada periode RPJMD Tahun 2021-2023 dibedakan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kemampuan riil keuangan daerah untuk membiayai belanja operasi (belanja barang jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial) dan belanja modal serta belanja tidak terduga pada tahun 2021 sebesar Rp.484.209.005.257,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.491.067.712.500,00 hingga pada tahun 2023 diproyeksikan menjadi sebesar Rp.501.599.429.429,00.

7.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja

pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

c) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pada tahun 2018-2023 diprediksi Kabupaten Barito Utara tidak memilik kewajiban pembayaran bunga pinjaman.

d) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Pada periode tahun 2018-2023 belanja subsidi tidak dialokasikan.

e) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

7.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a) belanja modal tanah;

belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b) belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e) Belanja modal aset tetap lainnya;
Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) Belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

7.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila

ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1) bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2021-2023 tertuang dalam tabel berikut :

Tabel VII.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2021-2023

NO.	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
A.	**KAPASITAS RIIL KEUANGAN**	**484.209.005.257**	**491.067.712.500**	**501.599.429.429**
B.	**BELANJA**	**1.136.361.567.256**	**1.165.089.474.551**	**1.194.346.501.678**
1.	**BELANJA OPERASI**	**765.663.273.304**	**784.554.046.723**	**803.510.634.611**
1.1	Belanja Pegawai	569.633.323.304	584.045.046.384	598.704.577.048
1.2	Belanja Barang dan Jasa	162.206.718.500	166.310.548.478	170.540.165.038
1.3	Belanja Bunga	-	-	-
1.4	Belanja Subsidi	-	-	-
1.5	Belanja Hibah	31.058.631.500	31.363.907.481	31.360.201.082
1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.764.600.000	2.834.544.380	2.905.691.444
2.	**BELANJA MODAL**	**207.896.711.346**	**213.156.498.143**	**218.506.726.246**
3.	**Belanja Tidak Terduga**	**9.306.088.911**	**10.000.000.000**	**11.000.000.000**
4.	**BELANJA TRANSFER**	**153.495.493.695**	**157.378.929.685**	**161.329.140.821**
4.1	Belanja Bagi Hasil	3.358.644.695	3.443.618.406	3.530.053.228
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	150.136.849.000	153.935.311.280	157.799.087.593

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Barito Utara, 2021

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Barito Utara berisi program program untuk mencapai visi dan misi jangka menengah dan pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menjalankan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang. Rincian kebutuhan pendanaan dirinci dengan pagu indikatif dana yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator kinerja program (outcomes) yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun perencanaan pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip "*money follow program*" sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang Kabinet tanggal 10 Februari 2016, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus merubah dari paradigma "*money follow function*" menjadi "*money follow program*". Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat. Konsep "*money follow function*" selama ini mengandung kelemahan, anggaran justru diorientasikan untuk membiayai fungsi atau organisasi birokrasi yang mahal untuk menjalankan kegiatannya. Akibatnya program-program strategis dan prioritas belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai sebagai program unggulan daerah.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan penyusunan pagu indikatif tidak bisa secara ideal dilakukan, sehingga konsep "*money follow program*" belum mampu diaplikasikan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

a. Potensi dana yang bisa cukup leluasa diarahkan untuk pendanaan program prioritas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun jumlahnya tidak terlalu signifikan untuk mendesain pagu indikatif secara ideal. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara hingga tahun 2020 hanya berkontribusi rata-rata sebesar 7,89 persen dari total pendapatan daerah.
b. Banyaknya kewajiban dari Pemerintah Pusat yang harus dipenuhi oleh daerah dalam bentuk belanja wajib dan diarahkan, seperti : pemenuhan kewajiban alokasi dana untuk bidang pendidikan minimal 20%, bidang

kesehatan 10%, Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Total dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana transfer wajib digunakan untuk belanja modal minimum 20 persen dan dana bagi hasil yang peruntukannya sebagian besar sudah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan sangat terbatasnya potensi dana yang bisa diarahkan secara ideal untuk mendanai program-program prioritas daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu potensi dana yang besarannya cukup signifikan untuk mendanai program-program pembangunan di daerah akan tetapi besarannya belum dapat dimasukkan secara pasti dalam proyeksi pendapatan dan kerangka pendanaan APBD sebelum ada aturan yang ditetapkan dan dipublikasikan serta dalam melaksanakan harus sesuai dengan petunjuk dari Pemerintah, sehingga dengan kondisi tersebut daerah tidak leluasa dalam penggunaannya untuk mendanai program prioritas daerah.

Namun demikian penyusunan pagu indikatif tersebut tetap diupayakan mengacu ketentuan yang ada, namun karena berbagai keterbatasan tersebut ada beberapa kebijakan daerah yang harus dilakukan untuk mensikapinya sehingga diperoleh solusi yang lebih realistis dan rasional. Secara umum beberapa pertimbangan yang dipergunakan sebagai penghitung pagu indikatif antara lain : pemenuhan kewajiban belanja wajib mengikat, prioritas-prioritas daerah terkait pencapaian visi misi jangka menengah, belanja untuk membiayai urusan wajib bersifat pelayanan dasar, dan belanja-belanja prioritas yang sifatnya mendukung pencapaian kinerja daerah.

Program-program telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), termasuk dalam menjabarkan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan.

Pencapaian kinerja kepala daerah yang bersifat dampak (*impacts*) merupakan agregasi program yang dilaksanakan juga didukung program/kegiatan yang bersumber dari APBD Kalimantan Tengah, APBN, Dana Desa, swasta , masyarakat dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat. Mengingat kemampuan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan tersebut sangat terbatas maka dalam Bab VII ini matrik yang

ditampilkan bersumber dari APBD Kabupaten Barito Utara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Bab III. Adapun Program pembangunan yang direncanakan disertai pendanaan pembangunan dengan sumber dana APBD Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

Tabel VII.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			**771.864.443.840**		**790.636.467.613**		**810.461.467.332**		**2.372.962.378.785**	
YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**687.745.110.818**		**704.938.738.539**		**722.562.207.051**		**2.115.246.056.408**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			**320.282.498.964**		**328.289.561.439**		**336.496.800.475**		**985.068.860.878**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	253.023.214.385	100%	259.348.794.745	100%	265.832.514.613	100%	778.204.523.743	**DINAS PENDIDIKAN**
Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	84,00 %	66.753.801.829	85,00 %	68.422.646.875	86,00 %	70.133.213.047	86,00 %	205.309.661.751	**DINAS PENDIDIKAN**
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	90,00 %		91,00 %		92,00 %		92,00 %		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	88,00 %		89,00 %		90,00 %		90,00 %		
	Angka Partisipasi Murni(APM) SD/MI/Paket A	76,00 %		77,00 %		78,00 %		78,00 %		
	Angka Partisipasi Murni(APM) SMP/MTs/Paket B	59,00 %		60,00 %		61,00 %		61,00 %		
	Angka Lulusan (AL) SD	100 %		100 %		100 %		100 %		
	Angka Lulusan (AL) SMP	100 %		100 %		100 %		100 %		
	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,5 Tahun		8,6 Tahun		8,7 Tahun		8,7 Tahun		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Capaian Dana Bos Pusat	100 %		100 %		100 %		100 %		
	Persentase Pendidikan Terakreditasi	-	-	16,00 %		17,00 %		17,00 %		
Program Pengendalian Perijinan Pendidikan	Angka Melek Huruf (AMH)	99,20 %	54.625.000	99,60 %	55.990.625	99,60 %	57.390.391	99,60 %	168.006.016	**DINAS PENDIDIKAN**
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang bersertifikat Profesi	68,00 %	213.565.750	78,00 %	218.904.894	88,00 %	224.377.516	88,00 %	656.848.160	**DINAS PENDIDIKAN**
Program Pengembangan KurikulumProgram Pengembangan Kurikulum	Capaian Manajemen Pelayanan Pendidikan (non IKU)	100,00 %	213.565.750	100,00 %	243.224.300	100,00 %	249.304.908	100,00 %	729.821.208	**DINAS PENDIDIKAN**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**187.464.058.457**		**192.150.659.918**		**196.954.426.416**		**576.569.144.791**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	103.114.941.605	100%	105.692.815.145	100%	108.335.135.524	100%	317.142.892.274	**DINAS KESEHATAN**
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	3	82.925.013.852	2	84.998.139.198	2	87.123.092.678	2	255.046.245.728	**DINAS KESEHATAN**
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	213		213		213		213		
	Prevalensi Balita Gizi Buruk	7,8		7,5		7,3		7,3		
	Prevalensi Stunting	24,7		22,6		20,7		20,7		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	100%	400.000.000	100%	410.000.000	100%	420.250.000	100%	1.230.250.000	**DINAS KESEHATAN**
Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan	77	524.103.000	77	537.205.575	89	550.635.714	89	1.611.944.289	**DINAS KESEHATAN**
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Penurunan Penyakit Tidak Menular (Hypertensi, Diabetes Melitus dan ODGJ)	100%	500.000.000	100%	512.500.000	100%	525.312.500	100%	1.537.812.500	**DINAS KESEHATAN**
	Persentase Penurunan Penyakit Menular (Penyakit TB, HIV/AIDS dan DBD)	100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**152.513.284.305**		**156.326.116.414**		**160.234.269.323**		**469.073.670.042**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	48.136.997.638	100%	49.340.422.579	100%	50.573.933.143	100%	148.051.353.360	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah petugas jasa barang milik daerah dan tenaga kebersihan	14 orang	380.772.500	14 orang	390.291.813	14 orang	400.049.107,81	14 orang	1.171.113.421	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Data dan Informasi untuk penyusunan Program/Kegiatan SKPD	1 dok	140.000.000	1 dok	143.500.0	1 dok	147.087.500	3 dok	430.587.500	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (IKU)	43,82 %	68.851.562.512	48,25 %	70.572.851.575	53,13 %	72.337.172.864	53,13 %	211.761.586.951	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	56,30 %	8.671.801.000	61,30 %	8.888.596.025	66,30 %	9.110.810.926	66,30 %	26.671.207.951	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air bersih (IKU)	51,63 %	2.002.276.560	54,21 %	2.052.333.474	56,92 %	2.103.641.811	56,92 %	6.158.251.845	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal bersanitasi (IKU)	65,00 %	1.396.861.918	70,00 %	1.431.783.466	75,00 %	1.467.578.053	75,00 %	4.296.223.437	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengembangan Permukiman	Jumlah jalan lingkungan yang dibangun/ direhabilitasi	1.103	8.683.002.022	1.158	8.900.077.073	1.216	9.122.578.999	1.216	26.705.658.094	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW (IKU)	25 %	1.549.993.850	43,75 %	1.588.743.696	62,5 %	1.628.462.289	62,5 %	4.767.199.835	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Timbunan Sampah yang di tangani (IKU)	89,67 %	8.488.666.430	92,04 %	8.700.883.091	94,36 %	8.918.405.168	94,36 %	26.107.954.689	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Jumlah sarana dan prasarana RTH yang dilakukan penataan	5 Lok	4.211.349.875	5 Lok	4.316.633.622	5 Lok	4.424.549.462	5 Lok	12.952.532.959	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**11.259.998.522**		**11.541.498.485**		**11.830.035.947**		**34.631.532.954**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	5.079.841.243	100%	5.206.837.274	100%	5.337.008.206	100%	15.623.686.723	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	78,86 %	447.472.981	80,49 %	458.659.806	82,20 %	470.126.301	82,20 %	1.376.259.087	
Program Kawasan Permukiman	Persentase Permukiman Layak Huni	98,12 %	3.974.684.776	98,67 %	4.074.051.895	99,22 %	4.175.903.193	99,22 %	12.224.639.864	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman Layak Huni	98,12 %	1.757.999.522	98,67 %	1.801.949.510	99,22 %	1.846.998.248	99,22 %	5.406.947.280	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**9.815.709.595**		**10.061.102.334**		**10.312.629.890**		**30.189.441.819**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	5.299.377.595	100%	5.431.862.034	100%	5.567.658.582	100%	16.298.898.211	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman Kesndahan)	87,50 %	762.800.000	87,50 %	781.870.000	94,00 %	801.416.750	94,00 %	2.346.086.750	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	2 (org/per RT)		2 (org/per RT		2 (org/per RT		2 (org/per RT)		
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran	75,00 %	650.320.000	80,13 %	666.578.000	94,00 %	683.242.450	94,00 %	2.000.140.450	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Program Penataan Peraturan Perundangan	Persentase Penegakan Perda dan Perbup	46,88 %	406.680.000	83,33 %	416.847.000	83,33 %	427.268.175	83,33 %	1.250.795.175	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	2.227.242.500	100%	2.282.923.563	100%	2.339.996.652	100%	6.850.162.715	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	56%	469.289.500	71%	481.021.738	85%	493.047.281	85%	1.443.358.519	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Unsur PB dan Kebakaran	76%		86%		90%		90%		
	Persentase Peralatan PB dan Kebakaran	75%		85%		95%		95%		
	Persentase Logistik	100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			**6.409.560.975**		**6.569.799.949**		**6.734.045.000**		**19.713.405.924**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	4.817.322.600	100%	4.937.755.665	100%	5.061.199.557	100%	14.816.277.822	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan	46,25 %	869.700.000	57,82 %	891.442.500	72,27 %	913.728.563	72,27 %	2.674.871.063	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan									
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	21.09 %	327.698.375	21.40 %	335.890.834	21.73 %	344.288.105	21.73 %	1.007.877.314	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penanganan Keluarga Miskin	30 %	232.027.000	40 %	237.827.625	30 %	243.773.367	30 %	713.627.992	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Penanganan Bencana	Persentase cakupan penanganan korban bencana ditangani	100 %	122.813.000	100 %	125.883.325	100 %	129.030.408	100 %	377.726.733	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 Unit	40.000.000	1 Unit	41.000.000	1 Unit	42.025.000	1 Unit	123.025.000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**84.119.333.022**		**85.697.729.074**		**87.899.260.281**		**257.716.322.377**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			**5.204.543.000**		**5.334.656.575**		**5.468.022.990**		**16.007.222.565**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	4.680.585.000	100%	4.797.599.625	100%	4.917.539.616	100%	14.395.724.241	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Calon Tenaga Kerja siap pakai	100%	247.160.000	100%	253.339.600	100%	259.672.475	100%	760.171.475	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (IKU)	3,71 %	157.000.000	3,44 %	160.925.000	3,17 %	164.948.125	3,17 %	482.873.125	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
Program Hubungan Industrial	Persentase Penyelesaian Perselisihan Pengusaha Pekerja per tahun	100%	119.798.000	100%	122.792.950	100%	125.862.774	100%	368.453.724	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**662.036.250**		**678.587.157**		**695.551.835**		**2.036.175.242**	
Program pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,61	84.140.500	75,62	86.244.013	75,63	88.400.113	75,63	258.784.625	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	237.568.500	85	243.507.713	85	85	85	730.671.618	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68.10	72.939.250	69.87	74.762.731	69.87	76.631.800	69.87	224.333.781	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	68.10	17.526.375	69.87	17.964.534	69.87	18.413.648	69.87	53.904.557	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	68.10	184.119.500	69.87	188.722.488	69.87	193.440.550	69.87	566.282.537	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			**7.735.642.043**		**7.929.033.094**		**8.127.258.920**		**23.791.934.057**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	7.075.142.043	100%	7.252.020.594	100%	7.433.321.109	100%	21.760.483.746	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama	148,24 Kg/ Kapita/ Tahun	627.500.000	149,45 Kg/ Kapita/ Tahun	643.187.500	150,23 Kg/ Kapita/ Tahun	659.267.187	150,23 Kg/ Kapita/ Tahun	1.929.954.687	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Pembinaan Kerawanan Pangan	70%	15.500.000	70%	15.887.500	70%	16.284.687	70%	47.672.187	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	100%	17.500.000	100%	17.937.500	100%	18.385.937	100%	53.823.437	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			**6.068.194.340**		**6.219.899.199**		**6.375.396.678**		**18.663.490.217**	
Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	29.375.500	100%	30.109.888	100%	30.862.635	100%	90.348.022	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	88.375.500	100%	90.584.888	100%	92.849.510	100%	271.809.897	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%	5.824.601.340	100%	5.970.216.374	100%	6.119.471.783	100%	17.914.289.496	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	100%	29.921.000	100%	30.669.025	100%	31.435.751	100%	92.025.776	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	21.880.500	100%	22.427.513	100%	22.988.200	100%	67.296.213	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	19.821.000	100%	20.316.525	100%	20.824.438	100%	60.961.963	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	19.380.500	100%	19.865.013	100%	20.361.638	100%	59.607.150	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	100%	34.839.000	100%	35.709.975	100%	36.602.724	100%	107.151.699	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			**5.764.843.435**		**5.908.964.521**		**6.056.688.635**		**17.730.496.591**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	4.991.018.935	100%	5.115.794.408	100%	5.243.689.269	100%	15.350.502.612	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	80,04	201.995.000	80,05	207.044.875	80,05	212.220.997	51,93	621.260.872	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,67		87,68		87,70		87,70		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLT)	84,65	19.940.000	84,68	20.438.500	84,70	20.949.463	84,70	61.327.963	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup kabupaten yang diterbitkan	1 dokumen	259.700.000	1 dokumen	266.192.500	1 dokumen	272.847.313	3 dokumen	798.739.813	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	Persentase institusi penghasil limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	100%	62.999.750	100%	64.574.744	100%	66.189.112	100%	193.763.606	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin	Persentase pemegang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan	100%	51.939.400	100%	53.237.885	100%	54.568.832	100%	159.746.117	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan diawasi									
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang Mendapat Pengakuan dan Pembinaan	1 kelompok MHA	73.951.500	2 kelompo k MHA	75.800.288	3 kelompok MHA	77.695.295	6 kelompok MHA	227.447.082	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat diklat dan penyuluhan lingkungan hidup	9 kec.	11.499.800	9 kec.	11.787.295	9 kec.	12.081.977	9 kec.	35.369.072	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat atau daerah	1 penghar-gaan	1.549.000	1 pengha r- gaan	1.587.725	1 penghar - gaan	1.627.418	1 penghar - gaan	4.764.143	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program Penanganan Pengaduan lingkungan Hidup	Persentasi pengaduan kasus lingkungan hidup yang ditangani	100%	35.999.800	100%	36.899.795	100%	37.822.290	100%	110.721.885	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah pengurangan sampah dari kegiatan bank sampah dan komposting	20 ton	54.250.250	21 ton	55.606.506	22 ton	56.996.669	100%	166.853.425	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**4.337.519.626**		**4.448.162.795**		**4.557.106.557**		**13.342.788.978**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang	100%	3.602.569.626	100%	3.863.162.795	100%	3.960.506.557	100%	11.426.238.978	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dilaksanakan									
	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (78,00)		B (85,00)		A (90,00)				
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	77%	416.500.000	80%	230.000.000	85%	230.000.000	85%	876.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	77%	169.450.000	80%	190.000.000	85%	190.000.000	85%	549.450.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan dengan Perjanjian Kerjasama	30%	125.000.000	50%	145.000.000	80%	145.000.000	80%	415.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan dengan Perjanjian Kerjasama	30%	24.000.000	50%	20.000.000	80%	21.000.000	80%	65.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**910.623.125**		**933.388.704**		**956.723.420**		**2.800.735.249**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Desa	93 Desa 10 Kel.	40.422.500	93 Desa 10 Kel.	41.433.063	93 Desa 10 Kel.	42.468.889	93 Desa 10 Kel.	124.324.452	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Penataan Desa	Jumlah Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat	93 Desa 10 Kel.	20.000.000	93 Desa 10 Kel.	20.500.000	93 Desa 10 Kel.	21.012.500	93 Desa 10 Kel.	61.512.500	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri	5,38 %	322.950.625	6,45 %	331.024.391	7,53 %	339.300.000	7,53 %	993.275.016	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										DAN DESA
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri	5,38 %	527.250.000	6,45 %	540.431.250	7,53 %	553.942.031	7,53 %	1.621.623.281	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**8.411.938.469**		**8.622.236.931**		**8.837.792.854**		**25.871.968.254**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	4.887.874.451	100	5.085.071.312	100	5.212.198.095	100	15.185.143.858	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,61	18.613.500	75,62	19.078.838	75,63	19.555.808	75,63	57.248.146	PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,6	87.410.500	2,5	89.595.763	2,3	91.835.657	2,3	268.841.919	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	69	3.156.966.250	71	3.160.890.406	71	3.239.912.666	71	9.557.769.323	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										PERLINDUNGAN ANAK
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	58.20	101.803.775	60.32	104.348.869	62.02	106.957.591	62.02	313.110.235	PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**7.296.476.800**		**7.478.888.720**		**7.665.860.938**		**22.441.226.458**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	6.576.476.800	100%	6.740.888.720	100%	6.909.410.938	100%	20.226.776.458	DINAS PERHUBUNGAN
Program Penyelenggaraanlalu Lintas dan Angkutanjalan (LLAJ)	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terminal	2.000 orang	600.000.000	2.050 orang	615.000.000	2.101 orang	630.375.000	2.101 orang	1.845.375.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	600 unit		615 unit		630 unit		630 unit		
Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Orang Melahi Dermaga	10.000 orang	120.000.000	10.250 orang	123.000.000	10.506 orang	126.075.000	10.506 orang	369.075.000	DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**5.879.964.690**		**6.026.963.808**		**6.177.637.902**		**18.084.566.400**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	3.530.535.790	100%	3.618.799.185	100%	3.709.269.164	100%	10.858.604.139	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentaase desa/ keluarahan blankspot	17,18%	2.349.428.900	7,77%	2.408.164.623	0,00%	2.468.368.738	0,00%	7.225.962.261	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	83%		92%		100%		100%		
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat ditingkat kecamatan	100%		100%		100%		100%		
Program Aplikasi Informatika	Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD	100%	794.502.900	100%	814.365.473	100%	834.724.609	100%	2.443.592.982	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pelaksanaan Statistik Sektoral	100%	59.661.000	100%	61.152.525	100%	62.681.338	100%	183.494.863	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			**388.760.000**		**398.479.000**		**408.440.976**		**1.195.679.976**	
Program Pengawasaan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Koperasi	100%	14.985.000	100%	15.359.625	100%	15.743.616	100%	46.088.241	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase jumlah SDM koperasi yang terampil	100%	24.916.000	100%	25.538.900	100%	26.177.373	100%	76.632.273	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Penilaian Koperasi yang berkualitas dan sehat	100%	11.404.000	100%	11.689.100	100%	11.981.328	100%	35.074.428	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (IKU)	23%	170.855.000	25%	175.126.375	27%	179.504.534	27%	525.485.909	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yang produktif (IKU)	14%	142.411.250	16%	145.971.531	17%	149.620.820	17%	438.003.601	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
Program Pengembangan UMKM	Persentase Wirausaha baru dan terciptanya produk unggulan pada tiap Desa	100%	24.188.750	100%	24.793.469	100%	25.413.305	100%	74.395.524	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**5.066.830.700**		**5.214.627.893**		**5.339.743.590**		**15.621.202.183**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	4.483.415.700	100%	4.610.253.468	100%	4.728.091.004	100%	13.821.760.172	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi di Kab. Barito Utara (dalam jutaan rupiah) IKU	3.017.960 Juta Rupiah	11.990.000	3.289.577 Juta Rupiah	13.000.000	3.585.638 Juta Rupiah	15.000.000	3.585.638 Juta Rupiah	39.990.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Investor PMA/PMDN di Kab. Barito Utara (IKU)	243	350.248.000	245	350.248.000	250	350.248.000	250	1.050.744.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKU)	81	205.977.000	82	211.126.425	82	216.404.586	82	633.508.011	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKU)	81	15.200.000	82	30.000.000	82	30.000.000	82	75.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			**17.807.453.194**		**17.738.216.566**		**18.282.249.023**		**53.827.918.783**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	6.303.443.087	100%	6.234.206.459	100%	6.778.238.916	100%	19.315.888.462	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Organisasi Pemuda Aktif	60%	1.741.998.607	70%	1.741.998.607	75%	1.741.998.607	75%	5.225.995.821	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prestasi Olah Raga	5 Cabor	9.762.011.500	5 Cabor	9.762.011.500	5 Cabor	9.762.011.500	5 Cabor	29.286.034.500	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**96.745.750**		**99.164.394**		**101.643.504**		**297.553.648**	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan keamanan layanan informasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	61%	96.745.750	83%	99.164.394	100%	101.643.504	100%	297.553.648	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pelestarian Situs dan Cagar Budaya	100%	1.200.450.000	100%	1.200.450.000	100%	1.200.450.000	100%	3.601.350.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Wahana Seni dan Kesenian Daerah	10 Festival/ Pagelaran Seni	120.700.000	10 Festival/ Pagelaran Seni	120.700.000	10 Festival/ Pagelaran Seni	120.700.000	30 Festival/ Pagelaran Seni	362.100.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pengelolaan Permuseumnan	Jumlah Museum budaya daerah	1 museum daerah	38.000.000	1 museum daerah	38.000.000	1 museum daerah	38.000.000	1 museum daerah	114.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			**7.019.291.600**		**7.195.256.717**		**7.375.138.134**		**21.589.686.451**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	6.497.607.100	100%	6.660.530.104	100%	6.827.043.356	100%	19.985.180.560	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Dibina	43,6%	521.684.500	47,5%	534.726.613	51,4%	548.094.778	51,4%	1.604.505.891	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Jumlah Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling	408 kali		449 kali		494 kali		494 kali		
	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	11.750 orang		19.925 orang		14.217 orang		14.217 orang		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	21.500 koleksi		22.000 koleksi		22.500 koleksi		22.500 koleksi		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			**109.320.000**		**112.053.000**		**114.854.325**		**336.227.325**	
Program Pengelolaan Arsip	Persentase Penataan Kearsipan Daerah	38,8%	89.320.000	44,4%	91.553.000	50%	93.841.825	50%	274.714.825	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip yang Dilayani	250 arsip	20.000.000	275 arsip	20.500.000	300 arsip	21.012.500	300 arsip	61.512.500	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**34.675.858.476**		**36.091.156.636**		**36.926.837.262**		**107.693.852.375**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN PERIKANAN			**1.492.500.000**		**1.529.812.500**		**1.568.057.814**		**4.590.370.314**	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	1.096,7 Ton	27.500.000	1.098,69 Ton	28.187.500	1.099,4 Ton	28.892.187	1.099,4 Ton	84.579.687	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	8.306,61 Ton	1.442.500.000	9.460,82 Ton	1.478.562.500	10.665,66 Ton	1.515.526.562	10.665,66 Ton	4.436.589.062	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	90 Kelompok	7.500.000	92 Kelompok	7.687.500	95 Kelompok	7.879.687	95 Kelompok	23.067.187	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan	48,04 Kg/ Kapita/ Tahun	15.000.000	48,59 Kg/ Kapita/ Tahun	15.375.000	49,02 Kg/ Kapita/ Tahun	15.759.378	49,02 Kg/ Kapita/ Tahun	46.134.378	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			**2.063.931.700**		**2.663.931.690**		**2.663.931.690**		**7.391.795.080**	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata	Wisata Unggulan Daerah	3 Obyek wisata	1.885.437.325	3 Obyek wisata	1.885.437.315	3 Obyek wisata	1.885.437.315	3 Obyek wisata	5.656.311.955	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisata	91,50%	178.494.375	95,70%	178.494.375	99,8%	178.494.375	99,85%	535.483.125	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengmbangan Database, pelatihan, event Promosi Wisata Budaya dan Ekraf	-	0	10 kegiatan	600.000.000	12 kegiatan	600.000.000	12 kegiatan	1.200.000.000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			**20.555.639.733**		**21.069.530.726**		**21.596.268.994**		**63.221.439.454**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	15.228.134.714	100%	15.608.838.082	100%	15.999.059.034	100%	46.836.031.830	DINAS PERTANIAN
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan	168.351 Ton	2.041.398.620	178.330 Ton	2.092.433.586	188.930 Ton	2.144.744.425	188.930 Ton	6.278.576.631	DINAS PERTANIAN
	Produksi Daging Ternak dan Telor	1.894.774 kg		1.969.474 kg		2.047.462 kg		2.047.462 kg		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian	21 unit	1.068.652.210	22 unit	1.095.368.515	23 unit	1.122.752.728	23 unit	3.286.773.453	DINAS PERTANIAN
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Kematian Ternak Besar, Ternak Kecil dan Unggas	5.300 ekor	248.848.650	5.300 ekor	255.069.866	5.300 ekor	261.446.613	5.300 ekor	765.365.129	DINAS PERTANIAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Kecamatan Lokasi Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit serta Gangguan Alam	9 Kec.	893.999.584	9 Kec.	916.349.574	9 Kec.	939.258.313	9 Kec.	2.749.607.471	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Usaha Pertanian	Produksi Perkebunan	41.495,17 ton	574.591.000	42.438,75 ton	588.971.053	43.407,96 ton	603.695.329	43.407,96 ton	1.767.272.287	DINAS PERTANIAN
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Poktan yang Ditingkatkan Kualitas Sumberdaya Insani Petani	556 Poktan	500.000.050	556 Poktan	512.500.051	556 Poktan	525.312.553	556 Poktan	1.537.812.654	DINAS PERTANIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			**8.029.763.175**		**8.230.507.255**		**8.436.269.937**		**24.696.540.367**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	6.457.073.675	100%	6.618.500.517	100%	6.783.963.030	100%	19.859.537.222	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pencapaian PAD Sektor Perdagangan	90%	576.236.000	95%	590.641.900	95%	605.407.948	95%	1.772.285.848	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Pencapaian PAD Sektor Perdagangan	90%	744.983.500	95%	763.608.088	95%	782.698.290	95%	2.291.289.878	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pencapaian PAD Sektor Perdagangan	90%	251.470.000	95%	257.756.750	95%	264.200.669	95%	773.427.419	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			**2.388.363.868**		**2.448.072.965**		**2.509.274.789**		**7.345.711.622**	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertumbuhan industri pertahun	4,97%	2.388.363.868	4,97%	2.448.072.965	5,45%	2.509.274.789	5,45%	7.345.711.622	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Jumlah dan jenis produk unggulan daerah	12 produk		14 produk		15 produk		15 produk		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			**145.660.000**		**149.301.500**		**153.034.038**		**447.995.538**	
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Perencanaan Kawasan Transmigrasi SP Pugar	100%	120.596.000	100%	123.610.900	100%	126.701.173	100%	370.908.073	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi SP Pugar	100%	25.064.000	100%	25.690.600	100%	26.332.865	100%	77.087.465	DINAS TENAGA KERJA , TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**77.972.924.676**		**79.973.889.985**		**81.973.237.234**		**239.970.434.521**	
UNSUR SEKRETARIAT DAERAH			**39.871.442.776**		**40.919.871.037**		**41.942.867.813**		**122.784.564.252**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	22.971.336.413	100%	23.546.002.598	100%	24.134.652.663	100%	70.652.365.114	SEKRETARIAT DAERAH
	Indek Reformasi Birokrasi	B (60,01)		B (61)		B (65)		B (65)		
	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (61)		B (65)		B (69)		B (69)		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat	B (76,80)		B (76,90)		B (77,00)		B (77,00)		
Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) hasi penilaian Kemendagri	Tinggi (2,9000)	15.205.130.925	Tinggi (2,9500)	15.636.511.761	Tinggi (2,9500)	16.027.424.555	Tinggi (2,9500)	46.919.069.740	**SEKRETARIAT DAERAH**
Program Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Indek Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Level 3 (60%)	1.694.975.438	Level 3 (80%)	1.737.356.678	Level 3 (100%)	1.780.790.595	Level 3 (100%)	5.213.129.398	**SEKRETARIAT DAERAH**
UNSUR SEKRETARIAT DPRD			**38.101.481.900**		**39.054.018.948**		**40.030.369.421**		**117.185.870.269**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	25.772.884.399	100%	26.417.206.510	100%	27.077.636.673	100%	79.267.727.582	**SEKRETARIAT DPRD**
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah	73,33 %	12.328.597.501	73,33 %	12.636.812.438	73,33 %	12.952.732.748	73,33 %	37.918.142.687	**SEKRETARIAT DPRD**
	Persentase Rekomendasi DPRD yang Ditindak LanjutiPersentase Rekomendasi DPRD yang Ditindak Lanjuti	95,00 %		95,00 %		95,00 %		95,00 %		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**206.721.771.231**		**211.919.151.619**		**217.247.346.599**		**635.888.269.448**	
UNSUR PERENCANAAN			**5.666.221.340**		**5.837.317.980**		**6.012.438.119**		**17.515.977.439**	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	4.385.779.415	100%	4.543.107.980	100%	4.674.142.119	100%	13.603.029.514	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD	100%	785.655.250	100%	790.110.000	100%	819.176.000	100%	2.394.941.250	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra	100%		100%		100%		100%		
	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	25%		27%		30%		30%		
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD	100%	494.786.675	100%	504.100.000	100%	519.120.000	100%	1.518.006.675	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra	100%		100%		100%		100%		
	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	25%		35%		40%		40%		
UNSUR KEUANGAN			**195.887.717.616**		**200.784.910.557**		**205.804.533.321**		**602.477.161.494**	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	6.417.272.661	100%	6.577.704.478	100%	6.742.147.089	100%	19.737.124.228	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan dokumen keuangan tepat waktu	100%	181.809.027.205	100%	186.354.252.885	100%	191.013.104.207	100%	559.176.389.297	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah milik pemerintah yang bersertifikat	80,77%	843.914.250	83,19 %	865.012.106	85,61%	886.637.409	85,61 %	2.595.563.765	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	6.133.803.500	100%	6.304.241.088	100%	6.228.939.615	100%	18.666.984.203	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD	8,00%	683.700.000	8,00%	683.700.000	8,00%	933.700.000	8,00%	2.301.100.000	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
	Desentralisasi Fiskal	7,97%		8,33%		8,83%		8,83%		
UNSUR KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**4.966.832.275**		**5.091.003.082**		**5.218.278.159**		**15.276.113.516**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	3.632.372.025	100%	3.723.181.326	100%	3.798.400.234	100%	11.119.528.584	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Kepegawaian Daerah	Persentase pejabat Struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	64%	1.334.460.250	68%	1.367.821.756	71%	1.402.017.300	71%	4.104.299.306	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**
	Persentase ASN Daerah Sesuai Kebutuhan Daerah	79%		83%		87%		87%		**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM**
UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			**201.000.000**		**205.920.000**		**212.097.000**		**619.017.000**	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Dalam Penyusunan Kebijakan	50%	201.000.000	67%	205.920.000	100%	212.097.000	100%	619.017.000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			**8.188.312.779**		**8.393.192.615**		**8.603.022.430**		**25.184.527.824**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	6.781.872.240	100%	6.951.540.365	100%	7.125.328.874	100%	20.858.741.479	**INSPEKTORAT**
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	90%	1.194.880.639	90%	1.224.762.250	90%	1.255.381.306	90%	3.675.024.195	**INSPEKTORAT**
	Persentase Penurunan Temuan	40%		40%		40%		40%		
	Persentase pengaduan yang diselesaikan	90%		90%		90%		90%		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (Integrated)	211.559.900	Level 3 (Integrated)	216.890.000	Level 3 (Integrated)	222.312.250	Level 3 (Integrated)	650.762.150	**INSPEKTORAT**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Asistensi										
	Skor Maturitas SPIP	(2,0 ≤ skor < 3,0)		(2,0 ≤ skor < 3,0)		(2,0 ≤ skor < 3,0)		(2,0 ≤ skor < 3,0)		
UNSUR KEWILAYAHAN			**31.138.840.249**		**32.131.214.678**		**33.041.579.381**		**96.311.634.308**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	4.593.860.579		4.708.707.093		4.826.424.771		14.128.992.443	**KEC. TEWEH TENGAH**
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	26.000.000	100%	26.650.000	100%	27.316.250	100%	79.966.250	**KEC. TEWEH TENGAH**
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	728.990.000	100%	747.214.750	100%	765.895.119	100%	2.242.099.869	**KEC. TEWEH TENGAH**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	1.969.158.500	100%	2.018.387.463	100%	2.068.847.149	100%	6.056.393.112	**KEC. TEWEH TIMUR**
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase kegiatan Penyelenggaraan Pemrintahan dan pelayanan publik di kecamatan	100%	84.456.500	100%	86.567.913	100%	88.732.110	100%	259.756.523	**KEC. TEWEH TIMUR**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	3.370.302.180	100%	3.454.559.734	100%	3.540.923.727	100%	10.365.785.641	**KEC. LAHEI**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	25.000.000	100%	25.625.000	100%	26.265.625	100%	76.890.625	**KEC. LAHEI**
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	744.481.916	100%	763.093.964	100%	782.171.313	100%	2.289.747.193	**KEC. LAHEI**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	2.602.684.000	100%	2.667.751.100	100%	2.732.818.200	100%	8.003.253.300	**KEC. GUNUNG TIMANG**
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	30.000.000	100%	30.750.000	100%	31.500.000	100%	92.250.000	**KEC. GUNUNG TIMANG**
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	3.000.000	100%	3.075.000	100%	3.150.000	100%	9.225.000	**KEC. GUNUNG TIMANG**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	4.103.412.337	100%	4.205.997.645	100%	4.311.147.587	100%	12.620.557.569	**KEC. MONTALLAT**
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	32.405.063	100%	33.215.190	100%	34.045.569	100%	99.665.822	**KEC. MONTALLAT**
Program Pemberdayaan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan	100%	1.464.000.000	100%	1.500.600.000	100%	1.538.115.000	100%	4.502.715.000	**KEC. MONTALLAT**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Masyarakat Desa dan Kelurahan	Masyarakat Desa dan Kelurahan									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	2.313.825.450	100%	2.583.617.497	100%	2.755.944.785	100%	7.653.387.732	KEC. GUNUNG PUREI
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	21.364.750	100%	23.855.880	100%	25.447.067	100%	70.667.697	KEC. GUNUNG PUREI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	3.816.030.834	100%	3.911.431.605	100%	4.009.217.395	100%	11.736.679.834	KEC. TEWEH BARU
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	35.500.000	100%	36.387.500	100%	37.297.188	100%	109.184.688	KEC. TEWEH BARU
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	691.987.840	100%	709.287.536	100%	727.019.724	100%	2.128.295.100	KEC. TEWEH BARU
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	2.267.383.437	100%	2.324.068.023	100%	2.382.169.723	100%	6.973.621.183	KEC. TEWEH SELATAN

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	30.000.063	100%	30.750.065	100%	31.518.816	100%	92.268.944	KEC. TEWEH SELATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	2.154.996.800	100%	2.208.871.720	100%	2.264.093.513	100%	6.627.962.033	KEC. LAHEI BARAT
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	30.000.000	100%	30.750.000	100%	31.518.750	100%	92.268.750	KEC. LAHEI BARAT
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			**5.799.416.005**		**5.944.401.405**		**6.103.611.440**		**17.847.428.850**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	100%	4.381.699.505	100%	4.491.241.993	100%	4.603.523.042	100%	13.476.464.540	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan Wasbang dan Pembinaan nilai-nilai Ideologi	150 orang	148.037.000	150 orang	151.737.925	150 orang	155.531.373	450 orang	455.306.298	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan Pengembangaa Etika serta Budaya Politik	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pendidikan politik	100 orang	187.023.000	100 orang	191.698.575	100 orang	196.491.039	300 orang	575.212.614	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	Persentase Parpol Penerima Hibah yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	100%		100%		100%		100%		
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Prganisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Terhadap Ormas dan LSM	80%	92.629.000	80%	94.944.725	80%	97.318.343	80%	284.892.068	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Narkoba	150 orang	265.115.000	150 orang	271.742.875	150 orang	278.536.447	450 orang	815.394.322	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	Jumlah Kegiatan dan Hibah FKUB	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka Kriminalitas yang tertangani	12 Kasus	724.912.500	12 Kasus	743.035.313	13 Kasus	772.211.195	13 Kasus	2.240.159.008	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	80%		80%		80%		80%		
	Jumlah Orang Asing/Tenaga Kerja Asing dan Ormas Asing yang terdata	75%		80%		80%		80%		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja program (outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada periode akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021		2022		2023				
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	didaerah									
JUMLAH BELANJA			1.136.361.567.256		1.165.089.474.551		1.194.346.501.678		3.495.847.926.111	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut,merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C).*

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan

otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program Perangkat Daerah disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan Perangkat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 - 2023 yang telah direncanakan, dimana tahun 2017 merupakan tahun dasar, tahun 2018 merupakan tahun transisi dan indikatornya masih angka proyeksi, tahun 2019 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun 2023 merupakan tahun ke lima RPJMD. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini. Perhitungan indikator kinerja (metada terlampir) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Tabel VIII.1
Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi akhir
		2017	2023
		Target	Target
Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat kota	%	66,99	92,23
Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	69,07	73,04
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,01	5,42
Indeks Gini	Nilai	0,317	0,299
Persentase Penduduk Miskin	%	5,98	4,19

Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	
		Kondisi Awal	Kondisi akhir
		2017	2023
		Target	Target
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	86,86	73,59
Angka kriminalitas yang tertangani	per 10.000 penduduk	10	13
Angka Konflik	Kasus	2	4
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	-	B

Tabel VIII.2
Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2018-2023

Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian KInerja		
		III	IV	V
		2021	2022	2023
		Target	Target	Target
Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah	%	85,35	92,23	92,23
Persentase desa/ kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik	%	81,55	88,35	95,15
Persentase desa/ kelurahan *blankspot*	%	17,18	7,77	0,00
Rata-rata lama sekolah	tahun	8,5	8,6	8,7
Angka Melek Huruf	%	99,20	99,60	99,60
Angka Harapan Hidup	tahun	71,30	71,31	71,32
Pengeluaran perkapita pertahun	Juta rupiah	9.643	9.825	10.027
PDRB sektor pertanian	Juta rupiah	571.795,0	618.194,5	668.183,8
PDRB sektor perikanan	Juta rupiah	174.743,4	180.593,6	186.685,8
PDRB sektor Perkebunan	Juta rupiah	378.721,2	387.784,1	396.640,2
PDRB sektor koperasi	Juta rupiah	139.038,2	149.466,1	160.676,1

Indikator Sasaran	Satuan	Target Capaian KInerja		
		III	IV	V
		2021	2022	2023
		Target	Target	Target
dan usaha kecil menengah				
PDRB sektor perdagangan	Juta rupiah	712.753,8	714.179,3	715.607,7
PDRB sektor industri	Juta rupiah	931.755,8	933.619,3	935.486,5
Angka Pengangguran terbuka	%	3,71	3,44	3,17
Pendapatan Perkapita Penduduk	Juta Rupiah	51,42	52,79	54,17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	73,50	73,54	73,59
Kunjungan wisata	%	91,50	95,70	99,80
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	%	87,50	87,50	93,75
Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	80	80	80
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	21,09	21,40	21,73
Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori (Nilai)	B (60,01	B (61)	B (65)
Nilai SAKIP	Predikat (Nilai)	B (61)	B (65)	B (69)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Predikat (Nilai)	B (76,80)	B (76,90)	B (77,00)
Opini BPK	Predikat (Opini ke-)	WTP (1)	WTP (1)	WTP (1)

Tabel VIII.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2021-2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III	IV	V	
			2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	84,00	85,00	86,00	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	90,00	91,00	92,00	
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	88,00	89,00	90,00	
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	76,00	77,00	78,00	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	59,00	60,00	61,00	
6	Angka Kelulusan (AL) SD	%	100,00	100,00	100,00	
7	Angka Kelulusan (AL) SMP	%	100,00	100,00	100,00	
8	Angka rata-rata lama sekolah (RLS)	tahun	8,5	8,6	8,7	
9	Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,20	99,60	99,60	
10	Guru yang bersertifikat Profesi	%	68,00	78,00	88,00	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Per 1.000 KH	3	2	2	DINAS KESEHATAN
2	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 KH	213	213	213	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III	IV	V	
			2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	Persentase	7,8	7,5	7,3	
4	Prevalensi Stunting	Persentase	24,7	22,6	20,7	
5	Persentase Penurunan Penyakit Menular (Penyakit TB, HIV dan DBD)	Persentase	100	100	100	
6	Persentase Penurunan Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Orang dengan Gangguan Jiwa/ODGJ)	Persentase	100	100	100	
7	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	Persentase	100(4)	100(5)	(100)8	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Kesehatan	Persentase	77	77	89	
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	43,82	48,25	53,13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	%	87,91	91,10	94,70	
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	56,30	61,30	66,30	
4	Persentase penduduk tangga berakses air bersih	%	51,63	54,21	56,92	
5	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak	%	70,68	74,20	77,92	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III 2021 Target	IV 2022 Target	V 2023 Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tersumbat					
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	65	70	75	
7	Ketaatan terhadap RTRW	%	33,33	66,67	100	
8	Persentase Timbunan Sampah yang di tangani	%	89,67	92,04	94,36	
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	78,86	80,49	82,20	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	Persentase Permukiman Layak Huni	%	98,12	98,67	99,22	
3	Persentase Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Daerah	%	100 (4 Ha)	100 (4 Ha)	100 (4 Ha)	
4	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan	%	100 (3 kasus)	100 (3 kasus)	100 (3 kasus)	
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban Ketentraman , Keindahan)	%	87,50	87,50	94,00	SATPOL DAN DAMKAR
2	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	(org/per RT)	2	2	2	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III	IV	V	
			2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran	%	75,00	80,13	94,00	
4	Persentase Penegakan Perda dan Perbup	%	46,88	83,33	83,33	
1	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	56,00	71,00	85,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	Persentase Unsur PB dan Kebakaran	%	76,00	86,00	90,00	
3	Persentase Peralatan PB dan Kebakaran	%	75,00	85,00	95,00	
4	Persentase Logistik	%	100	100	100	
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	21,09	21,40	21,73	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2	Persentase Desa Mandiri	%	5,38	6,45	7,53	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,66	4,19	3,46	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	Persentase koperasi aktif	%	18	20	23	
3	Persentase Peningkatan Usaha kecil dan Menengah yang Produktif	%	11	12	13	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III 2021 Target	IV 2022 Target	V 2023 Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	58.20	60.32	62.02	DINAS DALDUK KB PPPA
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	69	71	71	
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	75,61	75,62	75,63	
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai	68.10	69.87	69.87	
1	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/ Kapita/ tahun	148,24	149,45	150,23	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2	Produksi Perikanan	Ton	9403,31	10.559,51	11.765,06	
3	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/ Tahun	48,04	48,59	49,02	
4	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Kelompok	90	92	95	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	51,73	51,83	51,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	87,67	87,68	87,70	
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Nilai	84,65	84,68	84,70	
1	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan	%	77	80	85	DINAS KEPENDUDUKAN

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III 2021 Target	IV 2022 Target	V 2023 Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Kependudukan dengan Perjanjian Kerjasama	%	30	50	80	DAN PENCATATAN SIPIL
3	Indeks Kepuasaan Masyarakat	Indeks	B (78,00)	B (85,00)	A (90,00)	
1	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Terminal	Orang	2.000	2.050	2.101	DINAS PERHUBUNGAN
2	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Unit	600	615	630	
3	Jumlah Orang Melalui Dermaga	Orang	10.000	10.250	10.506	
1	Persentase Desa / Kelurahan *Blankspot*	%	17,18 %	7,77 %	0 %	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	Cakupan layanan komunikasi dan informasi daerah	%	83 %	92 %	100%	
3	Cakupan Konektivitas Jaringan Komunikasi antar Perangkat Daerah (PD)	%	100 %	100 %	100%	
4	Cakupan keamanan layanan informasi Perangkat Daerah (PD)	%	61 %	83 %	100 %	
5	Cakupan Pengembangan dan	%	100%	100%	100%	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III	IV	V	
			2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat ditingkat Kecamatan					
1	Jumlah Realisasi Investasi di Kabupaten Barito Utara	Dalam juta Rupiah	3.017.960	3.289.577	3.585.638	DINAS PENANAMAN MODAL, PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2	Jumlah Investor PMA/PMDN di Kabupaten Barito Utara	Investor	243	245	250	
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	82	82	
1	Kunjungan wisata	%	91,50	95,70	99,80	DINAS KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2	Organisasi pemuda yang aktip	%	60	70	75	
3	Prestasi olahraga	Cabang olahraga	5 cabang olahraga	5 cabang olahraga	5 cabang olahraga	
1	Persentase Penataan Kearsipan Daerah	%	38,8	44,4	50	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Orang	11.750	12.925	14.217	
3	Jumlah Pelayanan Melalui Mobil Perpustakaan Keliling	Pelayanan	408	449	494	
4	Persentase Perpustakaan Desa yang di Bina	%	43,60	47,50	51,40	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III	IV	V	
			2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Produksi Tanaman Pangan	Ton	168.351	178.330	188.930	DINAS PERTANIAN
2	Produksi Daging Ternak dan telur	Kg	1.894.774	1.969.474	2.047.462	
3	Produksi Perkebunan	Ton	41.495,17	42.438,75	43.407,96	
1	Persentase pencapaian Pendapatan Asli Daerah sektor perdagangan	%	90	95	95	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2	Pertumbuhan Industri pertahun	%	4,97	4,97	5,45	
3	Jumlah dan jenis produk unggulan daerah	Jumlah Produk Unggulan	12	14	15	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	B (60,01)	B (61)	B (65)	SEKRETARIAT DAERAH
2	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	B (61)	B (65)	B (69)	
3	Predikat Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD) hasil penilaian dari Kemendagri	Predikat	Tinggi (2,9000)	Tinggi (2,9500)	Tinggi (2,9500)	
4	Mutu Pelayanan terhadap	Predikat	B	B	B	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III 2021 Target	IV 2022 Target	V 2023 Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kepuasan Masyarakat		(76,80)	(76,90)	(77,00)	
5	Nilai Indeks Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dari LKPP	Tingkatan	Level 3 (60%)	Level 3 (80%)	Level 3 (100%)	
1	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah	%	73,33	73,33	73,33	SEKRETARIAT DPRD
2	Persentase rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti	%	95	95	95	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
1	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD	%	100,00	100,00	100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2	Persentase Renja Perangkat Daerah yang selaras Renstra	%	100,00	100,00	100,00	
3	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	%	25%	35%	40%	
4	Persentase Hasil Litbang yang Dimanfaatkan Dalam Penyusunan Kebijakan	%	50	67	100	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III 2021 Target	IV 2022 Target	V 2023 Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan PAD	%	8,00	8,00	8,00	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
2	Desentralisasi Fiskal	%	7,97	8,33	8,83	
1	Persentase penerbitan dokumen keuangan tepat waktu	%	100	100	100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
2	Persentase tanah milik pemerintah yang bersertifikat	%	80,77	83,19	85,61	
1	Persentase pejabat Struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	%	64	68	71	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA
2	Persentase ASN Daerah Sesuai Kebutuhan Daerah	%	79	83	87	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
1	Persentase Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti	%	90%	70%	70%	INSPEKTORAT
2	Persentase Penurunan Temuan	%	40%	75%	75%	
3	Skor Maturitas SPIP	Skor	3	3	3	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III	IV	V	
			2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	
5	Persentase pengaduan yang diselesaikan	%	90%	80%	80%	
UNSUR KEWILAYAHAN						
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	54,35	56,84	58,29	KECAMATAN TEWEH TENGAH
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	81,67	93,33	100	KECAMATAN TEWEH TIMUR
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	57,13	65,17	66,62	KECAMATAN LAHEI
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	85,00	95,00	100,00	KECAMATAN GUNUNG TIMANG
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	81,67	93,33	100,00	KECAMATAN MONTALLAT
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	81,67	93,33	100,00	KECAMATAN GUNUNG PUREI

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Kinerja	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			III 2021 Target	IV 2022 Target	V 2023 Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	83,33	91,67	100,00	KECAMATAN TEWEH BARU
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	81,67	93,33	100,00	KECAMATAN TEWEH SELATAN
1	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	%	81,67	93,33	100,00	KECAMATAN LAHEI BARAT
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1	Persentase Penyelesaian konflik sosial	%	80	80	80	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB IX
PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah yang dijelaskan dalam visi dan misi. Perubahan RPJMD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam dokumen Perubahan RPJMD ini menjabarkan keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan. Karena itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara umum.

9.1. Pedoman Transisi

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2018-2023, maka dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode

berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan pembangunan yang belum dapat ditangani secara tuntas sampai dengan akhir periode RPJMD, serta untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan baru yang muncul pada tahun pertama masa pemerintahan Kepala Daerah yang baru.

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Barito Utara pada tahun 2023, dan setelah dilaksanakannya Pilkada Serentak Tahun 2024 perlu disusun RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2029 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2024 akan didasarkan pada RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Kalimantan Tengah T, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Untuk target pembangunan yang telah tercapai pada periode sebelumnya, maka TAPD perlu merumuskan kembali serta menetapkan besaran target baru yang akan dicapai pada masa transisi dengan menggunakan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, dokumen RKPD masa transisi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD periode selanjutnya.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Barito Utara, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-

2023 dengan sebaik-baiknya pada tahun 2018-2023 serta masa transisi tahun 2023;

2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023;
3. Pemerintah Kabupaten Barito Utara wajib menjamin konsistensi antara Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara tahun 2018-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara wajib menjamin konsistensi antara dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, dengan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara;
5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 ke dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023;
6. Bagi program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun prioritas nasional, dimana terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap program

tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui kerjasama dengan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responbility* (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undanganan yang berlaku;

7. Dalam hal pelaksanaan Perubahan RPJMD tersebut, apabila target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka perlu dirumuskan kembali besaran target kinerja baru dan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Muara Teweh, 4 Januari 2022

BUPATI BARITO UTARA

NADALSYAH